



**KUMPULAN
PERATURAN DAN PEDOMAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)**



SPRIPIM POLRI

Jalan Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan
Email : sripim@polri.go.id

DAFTAR ISI

1. KUMPULAN INTISARI PERATURAN DAN PEDOMAN TENTANG PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
4. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
5. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
6. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
7. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT *CORONA VIRUS DISEASE*
8. INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG *REFOCUSING* KEGIATAN, RELOKASI ANGGARAN, SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
9. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTISEPTIK, BAHAN BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRI, DAN MASKER
10. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PELARANGAN SEMENTARA ORANG ASING MASUK WILAYAH NKRI
11. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA
12. PERATURAN OJK NOMOR : 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN COVID-19
13. PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASES 2019 (COVID-19)*
14. KEPUTUSAN KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 NOMOR 16 TAHUN 2020 TENTANG URAIAN TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI, SEKRETARIAT, DAN TATA KERJA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

15. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 612/MENKES/SK/V/2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KARANTINA KESEHATAN PADA PENANGGULANGAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG MERESAHKAN DUNIA
16. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : HK.01.07/MENKES/169/2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU
17. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR : HK.01.07/MENKES/182/2020 TENTANG JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
18. KEPUTUSAN KEPALA BNPB NOMOR 9A TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA
19. KEPUTUSAN KEPALA BNPB NOMOR 13A TAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA
20. TAMBAHAN :
 - a. MAKLUMAT KAPOLRI NOMOR : MAK/2/III/2020 TENTANG KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)
 - b. STR KAPOLRI NOMOR : STR/80/II/PAM.3./2020 TENTANG JUKRAH MENYIKAPI PEREDARAN VIRUS COVID-19
 - c. STR KAPOLRI NOMOR : STR/121/III/PAM.3./2020 TENTANG DIREKTIF KEGIATAN KERJA BAKTI SECARA MASIF BERKAITAN DENGAN WABAH VIRUS COVID-19
 - d. STR KAPOLRI NOMOR : STR/122/III/PAM.3./2020 TENTANG BIJAK KAPOLRI TERKAIT PERKEMBANGAN SITUASI AKIBAT WABAH VIRUS COVID 19
 - e. STR KAPOLRI NOMOR: STR/159/IV/OPS.4./2020 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN PDL II TWO TONE LENGAN BAJU TANPA DILIPAT
 - f. ST KAPOLRI NOMOR : ST/766/III/OPS.4.5./2020 TENTANG HIMBAUAN UNTUK TIDAK PANIC BUYING
 - g. ST KAPOLRI NOMOR : ST/868/III/KEP./2020 TENTANG ANTISIPASI VIRUS COVID-19
 - h. ST KAPOLRI NOMOR : ST/872/III/KEP./2020 TENTANG PEMBatasan KEGIATAN YANG MELIBATKAN BANYAK ORANG
 - i. ST KAPOLRI NOMOR : ST/884/III/KES.2/2020 TENTANG GIAT PREVENTIF FUNGSI KEPOLISIAN DI AREA PENYIMPANAN MAUPUN PENJUALAN SEMBAKO
 - j. ST KAPOLRI NOMOR :ST/889/III/BIN.1.1./2020 ARAHAN UNTUK MENJAGA KEBERSIHAN TEMPAT IBADAH DI LINGKUNGAN POLRI
 - k. ST KAPOLRI NOMOR : ST/895/III/KEP./2020 TENTANG ARAHAN KEPADA JAJARAN LANTAS UNTUK ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19
 - l. ST KAPOLRI NOMOR : ST/900/III/HUM.1.1./2020 TENTANG GIAT PREVENTIF DAMPAK NEGATIF TERKAIT VIRUS COVID 19
 - m. ST KAPOLRI NOMOR :ST/909/III/YAN.1.2./2020 TENTANG LANGKAH ANTISIPATIF PENYEBARAN VIRUS COVID 19 PADA LAYANAN BIDANG LANTAS (SIM/STNK)

- n. ST KAPOLRI NOMOR : ST/940/III/BIN.1.1/2020 TENTANG PENUNDAAN IBADAH DI TEMPAT IBADAH DI LINGKUNGAN POLRI
- o. ST KAPOLRI NOMOR : ST/941/KEP./2020 TENTANG WORK FROM HOME BAGI PNS POLRI
- p. ST KAPOLRI NOMOR : ST/942/III/OPS.1.2./2020 TENTANG ARAHAN UNTUK MEMBENTUK TIM SATGAS COVID 19 BIDDOKES POLDA JAJARAN
- q. ST KAPOLRI NOMOR : ST/965/III/KEP./2020 TENTANG ARAHAN UNTUK MENUNDA KEGIATAN RESEPSI/PESTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH ANGGOTA MAUPUN PNS POLRI GUNA MENGHIDARI PERKUMPULAN MASSA
- r. ST KAPOLRI NOMOR : ST/968/III/RES.10.1./2020 PENUNDAAN PELAKSANAAN BINKATPUAN PENYIDIK PPNS
- s. ST KAPOLRI NOMOR : ST/972/III/KEP./2020 TENTANG VICON PJU BIDDOKES DAN KARUMKIT BHAYANGKARA DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN RUMKIT BHAYANGKARA SEBAGAI TEMPAT PERAWATAN PDP COVID 19
- t. ST KAPOLRI NOMOR : ST/983/III/OPS.4.5./2020 TENTANG ARAHAN KEPADA JAJARAN BINMAS, SAMAPTA, PAMOBVIT, DAN POLAIRUD UNTUK MELAKUKAN HIMBAUAN KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PENYEBARAN VIRUS COVID 19
- u. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1001/III/KEP./2020 TENTANG JUKRAH JAJARAN LANTAS MENYEDIAKAN SARANA UNTUK ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS COVID 19
- v. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1002/III/KEP/2020 ARAHAN KEPADA JAJARAN LANTAS UNTUK MELAKSANAKAN PROTOKOL KESEHATAN DI AREA YAN PUBLIK
- w. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1003/III/IPP.2./2020 TENTANG JUKRAH KEPADA JAJARAN INTELKAM MONITORING TERKAIT PENYEBARAN VIRUS COVID 19
- x. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1004/III/IPP.2./2020 TENTANG ARAHAN JAJARAN INTELKAM MONITORING DAMPAK EKONOMI PANDEMIK VIRUS COVID 19
- y. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1007/III/HUK.5./2020 JUKRAH PENANGANAN TINDAK PIDANA UMUM SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID 19
- z. ST KAPOLRI NOMOR : 1008/III/KES.7./2020 TENTANG ARAHAN KEPADA JAJARAN UNTUK MELAKUKAN GERAKAN MASIF PENYEMPROTAN CAIRAN DISINFEKTAN
- aa. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1009/III/OPS.2./2020 TENTANG PELAKSANAAN OPSUS KONTIJENSI COVID 19 AMAN NUSA II
- bb. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1031/III/OPS.4.3./2020 TENTANG ARAHAN KEPADA DIR BINMAS UNTUK SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PENYEBARAN VIRUS COVID 19
- cc. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1041/III/KEP./2020 TENTANG ARAHAN JAJARAN LANTAS DALAM STANDAR PENANGANAN KORBAN LAKA SEBAGAI ANTISIPASI PENULARAN VIRUS COVID 19
- dd. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1042/III/KEP./2020 TENTANG SMART POLICING
- ee. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1083/IV/KEP./2020 TENTANG HIMBAUAN BAGI ANGGOTA DAN PNS POLRI BESERTA KELUARGANYA UNTUK TIDAK BERPERGIAN
- ff. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1097/IV/HUK.7.1./2020 TENTANG ASISTENSI APARATUR NEGARA YANG TERLIBAT PENANGANAN COVID-19
- gg. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1098/IV/HUK.7.1./2020 TENTANG JUKRAH PENANGANAN PERKARA KEJAHATAN DALAM MASA PSBB

- hh. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1099/IV/HUK.7.1./2020 TENTANG KETERSEDIAAN BAHAN POKOK
 - ii. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 TENTANG JUKRAH PENANGANAN TINDAK PIDANA SIBER
 - jj. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1101/IV/HUK.7.1./2020 TENTANG JUKRAH PENANGANAN PELANGGARAN KEJAHATAN TERKAIT APD DAN ALKES LAINNYA
 - kk. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1102/IV/HUK.7.1./2020 TENTANG PENANGANAN TKI
 - ll. SURAT KAPOLRI NOMOR : B/2251/IV/KEP./2020/PUSDOKKES TANGGAL 1 APRIL 2020 PERIHAL PROTOKOL ISOLASI MANDIRI
21. SURAT EDARAN KEPALA BNPB NOMOR : SE-1/BNPB/03/2020 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
 22. SURAT EDARAN MENKES NOMOR : HK.02.02/III/375/2020 TENTANG PENGGUNAAN BILIK DISINFEKSI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19
 23. SURAT EDARAN MENPAN RB NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
 24. SURAT EDARAN MENPAN RB NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PEMBatasan KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN ATAU KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
 25. SURAT EDARAN MENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASES (COVID-19) PADA SATUAN PENDIDIKAN
 26. SURAT EDARAN KPK NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
 27. SURAT EDARAN MENAKER NOMOR : M/3/HK.04/III/2020 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH DAN KELANGSUNGAN USAHA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19
 28. SURAT EDARAN KEPALA BKN NOMOR : 10/SE/IV/2020 TENTANG PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PNS ATAU SUMPAH /JANJI JABATAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK/TELECONFERENCE PADA MASA STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA
 29. SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR : 440/2622/SJ TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DAERAH
 30. FATWA MUI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19
 31. SIARAN PERS KEMENTERIAN PEREKONOMIAN NOMOR : HM.4.6/32/SET.M.EKON.2.3/03/2020 TENTANG PEMERINTAH UMUMKAN STIMULUS EKONOMI KEDUA UNTUK MENANGANI DAMPAK COVID-19



KUMPULAN INTISARI PERATURAN DAN PEDOMAN TENTANG PENANGANAN *CORONA VIRUS* *DISEASE 2019 (COVID-19)*



SPRIPIM POLRI

Jalan Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan
Email : spripim@polri.go.id

KUMPULAN PERATURAN DAN PEDOMAN TERKAIT PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. EKSTERNAL

NO	PERATURAN	TENTANG	INTISARI
1.	UU No.6 Tahun 2018	Tentang Kekarantinaan Kesehatan	Mengatur tentang Tujuan Kekarantinaan Kesehatan; Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan; bentuk Hak dan Kewajiban masyarakat dalam Kekarantinaan Kesehatan,; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana bagi yang melanggar.
2.	Peraturan Pemerintah	Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar	Mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri

	Nomor 21 Tahun 2020	(PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.
3.	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020	Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan	Mengatur pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan; Kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

4.	Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020	Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Mengatur pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau yang disebut disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
5.	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020	Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Mengatur Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), antara lain Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas.
6.	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020	Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease	Menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya

			penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.	Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020	Tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Mengatur tentang langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
8.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020	Tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, Dan Masker	Mengatur tentang larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker.
9.	Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2020	Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah NKRI	Mengatur tentang pelarangan sementara Orang Asing untuk memasuki/transit di Wilayah Indonesia.

10.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020	Tentang Insentif Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona	Pemberian insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak virus Corona untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah Covid-19.
11.	Peraturan OJK Nomor: 11 / POJK.03 / 2020	Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19	Mengatur tentang stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) dan mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
12.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020	Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19)	Mengatur tentang pedoman mekanisme penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pencatatan dan Pelaporan, serta Pembinaan dan Pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

13.	Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2020	Tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, Dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	Mengatur Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, Dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
14.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 612/MENKES/SK/V/2010	Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia	Mengatur Pedoman bagi Petugas Kesehatan mulai tingkat Puskesmas sampai tingkat Dinkes Provinsi tentang Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia dan bertujuan mencegah penyebaran penyakit yang berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat yang dapat dengan cepat menyebar antar manusia melalui kegiatan karantina kesehatan di pintu masuk dan di luar pintu masuk negara.

15.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.01.07/MENKES/169/2020	Tentang Penetapan Rumah Sakit Infeksi Emerging Tertentu	Menetapkan Rumah Sakit beserta Alamat Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, serta mengatur tugas Rumah Sakit, Pembiayaan, serta Pelaporan.
16.	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.01.07/Menkes/182/2020	Tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease (Covid-19)	Menetapkan Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Corona Virus Disease (Covid-19) beserta Tugas, Pembiayaan, dan Pemantauan.
17.	Keputusan Kepala BNPB Nomor 9A Tahun 2020	Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia	Mengatur tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona, masa Berlaku Status Darurat, serta Pembiayaan yang akan dikeluarkan.
18.	Keputusan Kepala BNPB	Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu	Mengatur Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit

	Nomor 13a Tahun 2020	Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia	Akibat Virus Corona, masa berlaku dan pembiayaan yang akan dikeluarkan.
19.	Surat Edaran Kepala BNPB Nomor: SE-1/BNPB/03/2020	Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota	Mengatur Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.
20.	Surat Edaran Menkes Nomor: HK.02.02/III/375/2020	Tentang Penggunaan Bilik Desinfeksi Dalam Rangka Pencegahan Penularan Covid-19	Berdasarkan berbagai pertimbangan, disampaikan rekomendasi kepada seluruh pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota untuk Tidak menganjurkan penggunaan bilik desinfeksi di tempat dan fasilitas umum (TFU) serta permukiman.
21.	Surat Edaran Menpan RB Nomor 19 Tahun 2020	Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran	Mengatur tentang bekerja dari rumah (work from home) beserta pengaturan, pelaporan, rapat melalui sarana teleconference, mekanisme

		Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah	evaluasi, perjalanan dinas, serta penerapan standar kebersihan.
22.	Surat Edaran Menpan RB Nomor 36 Tahun 2020	Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya pencegahan Penyebaran Covid-19	Mengatur Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan Atau Kegiatan Mudik Bagi ASN Dalam Upaya pencegahan Penyebaran Covid-19, serta perintah agar ASN mengajak masyarakat disekitar tempat tinggal untuk tidak bepergian, menjaga jarak fisik individu, membantu meringankan beban masyarakat, dan menerapkan perilaku hidup sehat.
23.	Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020	Tentang Pencegahan Corona Virus Diseases (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan	Imbauan kepada para Kadisdik Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, Pimpinan Perguruan Tinggi, serta Kepala Sekolah agar mempedomani Pencegahan Covid-19 di satuan pendidikan berdasarkan tingkat risiko penyebaran.
24.	Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020	Tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan	Mengatur Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

		Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	2019 (Covid 19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
25.	Surat Edaran Menaker Nomor: M/3/HK.04/III/2020	Tentang Perlindungan Pekerja / Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19	Permintaan kepada para Gubernur untuk mengupayakan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Kasus terkait Covid-19 di Lingkungan Kerja, dan Melaksanakan Perlindungan Pengupahan bagi pekerja / Buruh terkait Pandemi Covid-19.
26.	Surat Edaran Kepala BKN Nomor:10/SE/IV/2020	Tentang Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Atau Sumpah /Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/Teleconference Pada Masa Status Keadaan	Mengatur Susunan Acara, Kehadiran Para Pihak Pelantikan Dan Tahapan Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji PNS Atau Sumpah /Janji Jabatan Melalui Media Elektronik/Teleconference Pada Masa Status

		Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona	Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona.
27.	Surat Edaran Mendagri Nomor : 440/2622/SJ	Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah	Mengatur Gubernur dan Bupati / Walikota menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah, serta keanggotaan Gubernur pada Dewan Pengarah Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Nasional.
28.	Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020	Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19	Mengatur penyelenggaraan ibadah dalam Situasi wabah Covid-19, serta rekomendasi kepada Pemerintah untuk wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency, dan imbauan kepada Umat Islam untuk wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah

			yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.
29.	Siaran Pers Kementerian Perekonomian Nomor: HM.4.6/32/SET.M .EKON.2.3/03/20 20	Tentang Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua Untuk Menangani Dampak Covid- 19	Terkait pengumuman Pemerintah terkait Stimulus Ekonomi Kedua Untuk Menangani Dampak Covid-19, antara lain Stimulus Fiskal dalam rangka Penanganan COVID-19; Stimulus Non-Fiskal dalam rangka Penanganan COVID-19; Stimulus Sektor Keuangan Dalam Rangka Penanganan Dampak COVID-19; dan Kebijakan Pangan terkait Penanganan Dampak COVID-19

B. INTERNAL

NO.	PRODUK	TENTANG	INTISARI
1	MAKLUMAT KAPOLRI NOMOR : MAK/2/III/2020	Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)	Mengatur tentang imbauan kepada masyarakat untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengakibatkan berkumpulnya massa
2	STR KAPOLRI NOMOR : STR/80/II/PAM.3./2 020	Jukrah Menyikapi Peredaran Virus Covid-19	Mengatur tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh seluruh jajaran dalam rangka mewujudkan Sitkamtibmas tetap kondusif
3	STR KAPOLRI NOMOR : STR/121/III/PAM.3. /2020	Direktif Kegiatan Kerja Bakti Secara Masif Berkaitan Dengan Wabah Virus Covid-19	Mengatur tentang koordinasi dan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, BPBD, dan <i>stake holder</i> seutempat

4	STR KAPOLRI NOMOR : STR/122/III/PAM.3. /2020	Bijak Kapolri Terkait Perkembangan Situasi Akibat Wabah Virus Covid 19	Mengatur agar setiap Polda menyiapkan 50 s.d. 100 personel yang dilatih oleh Brimob untuk penyemprotan disinfektan
5	STR KAPOLRI NOMOR: STR/159/IV/OPS.4. /2020	Penggunaan Pakaian PDL II Two Tone Lengan Baju Tanpa Dilipat	Mengatur tentang penggunaan pakaian PDL II tone dengan lengan tidak dilipat selama Ops Aman Nusa II
6	ST/766/III/OPS.4.5. /2020	Himbauan Untuk Tidak Panic Buying	Direktif kepada Dirbinmas Polda jajaran untuk melaksanakan kegiatan imbauan dan sambang/tatap muka kepada masyarakat
7	ST/868/III/KEP./20 20	Antisipasi Virus Covid-19	Mengatur tentang kegiatan pendukung program menjaga kesehatan tubuh (menggunakan masker, <i>hand sanitizer</i> , dan protap bersalaman)
8	ST/872/III/KEP./20 20	Pembatasan Kegiatan Yang Melibatkan Banyak Orang	Mengatur tentang penundaan program kegiatan dinas yang melibatkan anggota Polri dan PNS Polri
9	ST/884/III/KES.2/2 020	Giat Preventif Fungsi Kepolisian Di Area	Mengatur tentang giat preventif memantau ketersediaan dan penjualan sembako

		Penyimpanan Maupun Penjualan Sembako	
10	ST KAPOLRI NOMOR : ST/889/III/BIN.1.1./ 2020	Arahan Untuk Menjaga Kebersihan Tempat Ibadah Di Lingkungan Polri	Mengatur tentang langkah-langkah dalam giat pembinaan/pelayanan keagamaan Polri
11	ST KAPOLRI NOMOR : ST/895/III/KEP./20 20	Arahan Kepada Jajaran Lantas Untuk Antisipasi Penyebaran Covid-19	Direktif kepada para Dirlantas Polda jajaran agar menjaga kebugaran dan kebersihan tubuh dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat
12	ST KAPOLRI NOMOR : ST/900/III/HUM.1.1 ./2020	Giat Preventif Dampak Negatif Terkait Virus Covid 19	Direktif kepada Dirsabhara meningkatkan kegiatan kepolisian di bidang preventif
13	ST KAPOLRI NOMOR : ST/909/III/YAN.1.2. /2020	Langkah Antisipatif Penyebaran Virus Covid 19 Pada Layanan Bidang Lantas (SIM/STNK)	Mengatur tentang langkah-langkah antisipasi meluasnya penyebaran virus Covid-19 pada unit yan Polri khususnya yan SIM, BPKB, dan STNK

14	ST KAPOLRI NOMOR : ST/940/III/BIN.1.1/ 2020	Penundaan Ibadah Di Tempat Ibadah Di Lingkungan Polri	Mengatur tentang penangguhan kegiatan ibadah berjamaah bagi pegawai negeri pada Polri
15	ST KAPOLRI NOMOR : ST/941/KEP./2020	Work From Home Bagi PNS Polri	Mengatur tentang pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya secara bergantian
16	ST KAPOLRI NOMOR : ST/942/III/OPS.1.2. /2020	Arahan Untuk Membentuk Tim Satgas Covid 19 Biddokes Polda Jajaran	Mengatur tentang perintah membentuk tim satgas Covid-19 kepada para Kapolda melalui Kabiddokes
17	ST KAPOLRI NOMOR : ST/965/III/KEP./20 20	Arahan Untuk Menunda Kegiatan Resepsi/Pesta Yang Diselenggarakan Oleh Anggota Maupun PNS Polri Guna Menghindari Perkumpulan Massa	Mengatur tentang arahan tidak melakukan tindakan/giat yang kontra produktif terhadap upaya bersama dalam mencegah penyebaran virus corona

18	ST KAPOLRI NOMOR : ST/968/III/RES.10. 1./2020	Penundaan Pelaksanaan Binkatpuan Penyidik PPNS	Mengatur tentang penundaan pelaksanaan binkatpuan penyidik PPNS
19	ST KAPOLRI NOMOR : ST/972/III/KEP./20 20	Vicon PJU Biddokes Dan Karumkit Bhayangkara Dalam Rangka Pemberdayaan Rumkit Bhayangkara Sebagai Tempat Perawatan PDP Covid 19	Mengatur tentang penyelenggaraan vicon OJU Dokkes dalam rangka pemberdayaan Rumkit Bhayangkara sebagai tempat perawatan PDP virus corona
20	ST KAPOLRI NOMOR : ST/983/III/OPS.4.5. /2020	Arahan Kepada Jajaran Binmas, Samapta, Pamobvit, Dan Polairud Untuk Melakukan Himbauan Kepada Masyarakat Terkait Penyebaran Virus Covid 19	Mengatur tentang perintah melaksanakan himbauan kepada masyarakat terkait penyebaran virus corona pada jajaran Binmas, Samapta, Pamobvit dan Polairud

21	ST KAPOLRI NOMOR : ST/1001/III/KEP./2 020	Jukrah Jajaran Lantas Menyediakan Sarana Untuk Antisipasi Penyebaran Virus Covid 19	Mengatur tentang arahan kepada jajaran lantas agar menyediakan sarana untukantisipasi penyebaran virus Covid 19
22	ST KAPOLRI NOMOR : ST/1002/III/KEP/20 20	Arahan Kepada Jajaran Lantas Untuk Melaksanakan Protokol Kesehatan Di Area Yan Publik	Mengatur tentang arahan untuk melaksanakan protokol kesehatan di area yan publik
23	ST KAPOLRI NOMOR : ST/1003/III/IPP.2./ 2020	Jukrah Kepada Jajaran Intelkam Monitoring Terkait Penyebaran Virus Covid 19	Mengatur tentang arahan untuk melaksanakan kordinasi dengan lembaga terkait untuk menjaga <i>suply dan demand</i> serta monitoring produk dan bahan baku
24	ST KAPOLRI NOMOR : ST/1004/III/IPP.2./ 2020	Arahan Jajaran Intelkam Monitoring Dampak Ekonomi Pandemi Virus Covid 19	Direktif kepada Dirintelkam agar melaksanakan monitor terhadap perusahaan yang mungkin terdampak penurunan IHSG dan modal asing yang dapat merugikan masyarakat dan berpotensi gangguan kamtibmas

25	ST KAPOLRI NOMOR : ST/1007/III/HUK.5./ 2020	Jukrah Penanganan Tindak Pidana Umum Selama Masa Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19	Mengatur tentang arahan penanganan tindak pidana umum selama pencegahan penyebaran virus corona
26	ST KAPOLRI NOMOR : 1008/III/KES.7./202 0	Arahan Kepada Jajaran Untuk Melakukan Gerakan Masif Penyemprotan Cairan Disinfektan	Mengatur tentang pelaksanaan penyemprotan disinfektan dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona secara serentak
27	ST KAPOLRI NOMOR : ST/1009/III/OPS.2./ 2020	Pelaksanaan Opsus Kontijensi Covid 19 Aman Nusa II	Mengatur tentang pelaksanaan Operasi Khusus Kontijensi Covid-19 Aman Nusa II
28	ST KAPOLRI NOMOR : ST/1031/III/OPS.4. 3./2020	Arahan Kepada Dir Binmas Untuk Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Penyebaran Virus Covid 19	Direktif kepada Dirbinmas jajaran tentang arahan untuk melaksanakan sosialisasi penyebaran Covid-19 kepada masyarakat

29	ST KAPOLRI NOMOR : ST/1041/III/KEP./2 020	Arahan Jajaran Lantas Dalam Standar Penanganan Korban Laka Sebagai Antisipasi Penularan Virus Covid 19	Mengatur tentang arahan jajaran lantas dalam standar penanganan korban laka sebagai antisipasi penularan virus Covid 19
30	ST KAPOLRI NOMOR : ST/1042/III/KEP./2 020	Smart Policing	Direktif kepada para Kapolda untuk menerapkan langkah-langkah pemolisian Smart Policing dalam masa Pandemi Covid-19
31	ST KAPOLRI NOMOR : ST/1083/IV/KEP./2 020	Imbauan Bagi Anggota Dan PNS Polri Beserta Keluarganya Untuk Tidak Berpergian	Perintah kepada Anggota Polri dan PNS Polri untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan atau kegiatan mudik
32	ST KAPOLRI NOMOR : ST/1097/IV/HUK.7. 1./2020	Jukrah Pedoman Pelaksanaan Tugas Fungsi Reskrim	Mengatur tentang penanganan perkara dan pedoman pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait aparatur negara yang terlibat penanganan Covid-19

33	ST KAPOLRI NOMOR : ST/1098/IV/HUK.7. 1./2020	Jukrah Penanganan Perkara Kejahatan Dalam Masa PSBB	Mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus dalam penanganan perkara kejahatan selama masa PSBB
34	ST KAPOLRI NOMOR : ST/1099/IV/HUK.7. 1./2020	Ketersediaan Bahan Pokok	Mengatur tentang penanganan perkara dan pedoman pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait ketersediaan dan proses distribusi bahan pokok
35	ST KAPOLRI NOMOR : ST/1100/IV/HUK.7. 1./2020	Jukrah Penanganan Tindak Pidana Siber	Mengatur tentang arahan penanganan tindak pidana siber selama pencegahan penyebaran corona virus
36	ST KAPOLRI NOMOR : ST/1101/IV/HK.7.1/ 2020	Jukrah Pedoman Pelaksanaan Tugas Fungsi Reksrim	Mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait kebutuhan alat perlindungan diri (APD)
37	ST KAPOLRI NOMOR :	Jukrah Pedoman Pelaksanaan Tugas Fungsi Reksrim	Mengatur tentang perintah menjalankan prosedur penanganan kesehatan baik melalui

	ST/1102/IV/HUK.7. 1/2020		laut, udara, darat , bandar udara, dan lintas batas darat negara
38	SURAT KAPOLRI NOMOR : B/2251/IV/KEP./20 20/PUSDOKKES TANGGAL 1 APRIL 2020	Protokol Isolasi Mandiri	Mengatur tentang perintah untuk mensosialisasikan protokol isolasi mandiri untuk penanganan Covid-19 kepada Kabidjkesjas Korbrimob Polri, Kasatker Puskokkes Polri, Kabiddokes Polda dan Kapoliklinik Polri



**UNDANG-UNDANGAN NO 6 TAHUN 2018
TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN**



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang;
 - b. bahwa kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional;
 - c. bahwa sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia berkomitmen melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan, dan dalam melaksanakan amanat ini Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal;

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru mengenai kekarantinaan kesehatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. **Kekarantinaan Kesehatan** adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
2. **Kedaruratan Kesehatan Masyarakat** adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
3. **Pintu Masuk** adalah tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara.
4. **Alat Angkut** adalah kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **Barang** adalah produk nyata, hewan, tumbuhan, dan jenazah atau abu jenazah yang dibawa dan/atau dikirim melalui perjalanan, termasuk benda/alat yang digunakan dalam Alat Angkut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
7. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
8. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
9. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
10. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
11. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

12. Status . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. Status Karantina adalah keadaan Alat Angkut, orang, dan Barang yang berada di suatu tempat untuk dilakukan Kekarantinaan Kesehatan.
13. Zona Karantina adalah area atau tempat tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan Kekarantinaan Kesehatan.
14. Persetujuan Karantina Kesehatan adalah surat pernyataan yang diberikan oleh pejabat karantina kesehatan kepada penanggung jawab Alat Angkut yang berupa pernyataan persetujuan bebas karantina atau persetujuan karantina terbatas.
15. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
16. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
17. Kendaraan Darat adalah suatu sarana angkut di darat yang terdiri atas kendaraan bermotor termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel dan kendaraan tidak bermotor.
18. Awak Kapal yang selanjutnya disebut Awak adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.

19. Personel . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

19. Personel Pesawat Udara yang selanjutnya disebut Personel adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Pesawat Udara oleh pemilik atau operator Pesawat Udara untuk melakukan tugas di atas Pesawat Udara.
20. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kapten Penerbang adalah penerbang yang ditugaskan oleh perusahaan atau pemilik Pesawat Udara untuk memimpin penerbangan dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penerbangan selama pengoperasian Pesawat Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat Barang, berupa terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
23. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat Barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

24. Pos Lintas Batas Darat Negara adalah Pintu Masuk orang, Barang, dan Alat Angkut melalui darat lintas negara.
25. Pengawasan Kekekarantina Kesehatan adalah kegiatan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantina kesehatan.
26. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat.
27. Terjangkit adalah kondisi seseorang yang menderita penyakit yang dapat menjadi sumber penular penyakit yang berpotensi menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
28. Terpapar adalah kondisi orang, Barang, atau Alat Angkut yang terpajan, terkontaminasi, dalam masa inkubasi, insektasi, pestasi, ratisasi, termasuk kimia dan radiasi.
29. Pejabat Karantina Kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang kesehatan yang diberi kewenangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk melaksanakan Kekekarantina Kesehatan.
30. Dokumen Karantina Kesehatan adalah surat keterangan kesehatan yang dimiliki setiap Alat Angkut, orang, dan Barang yang memenuhi persyaratan baik nasional maupun internasional.
31. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

32. Penyidik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekarantinaan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPNS Kekarantinaan Kesehatan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan.
33. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
34. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Kekarantinaan Kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. perlindungan;
- d. keadilan;
- e. nondiskriminatif;
- f. kepentingan umum;
- g. keterpaduan;
- h. kesadaran hukum; dan
- i. kedaulatan negara.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 3

Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
- d. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kejarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah secara terpadu.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (2) Dalam menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap Orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 8

Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
- (2) Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB IV
KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut penetapan Pintu Masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang Terjangkit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (3) Sebelum menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan dunia internasional.

(3) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Dalam hal Kedaruratan Kesehatan Masyarakat merupakan kejadian yang meresahkan dunia, Pemerintah Pusat memberitahukan kepada pihak internasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Pasal 13

- (1) Pada kejadian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia, Pemerintah Pusat melakukan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dengan negara lain dan/atau organisasi internasional.
- (2) Komunikasi, koordinasi, dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab, gejala dan tanda, faktor yang mempengaruhi, dan dampak yang ditimbulkan, serta tindakan yang harus dilakukan.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Karantina Wilayah di Pintu Masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Karantina Wilayah di Pintu Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB V
KEKARANTINAAN KESEHATAN
DI PINTU MASUK DAN DI WILAYAH

Pasal 15

- (1) Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan.
- (2) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
 - b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
 - c. disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau
 - d. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.
- (3) Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 16

- (1) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau lingkungan ditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.
- (2) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.
- (3) Tindakan Kekarantinaan Kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh badan usaha atau instansi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dalam situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.
- (5) Dalam pelaksanaan tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Karantina Kesehatan harus berkoordinasi dengan pihak yang terkait.

Pasal 17

Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk diselenggarakan di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara.

Pasal 18

- (1) Kekarantinaan Kesehatan di wilayah diselenggarakan di tempat atau lokasi yang diduga Terjangkit penyakit menular dan/atau Terpapar Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

(2) Penentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Penentuan tempat atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penyelidikan epidemiologi dan/atau pengujian laboratorium.
- (3) Tempat atau lokasi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah dapat berupa rumah, area, dan rumah sakit.

BAB VI
PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN
DI PINTU MASUK

Bagian Kesatu
Pengawasan di Pelabuhan

Paragraf 1
Kedatangan Kapal

Pasal 19

- (1) Setiap Kapal yang:
 - a. datang dari luar negeri;
 - b. datang dari Pelabuhan wilayah Terjangkit di dalam negeri; atau
 - c. mengambil orang dan/atau Barang dari Kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, berada dalam Status Karantina.
- (2) Nakhoda pada Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan Deklarasi Kesehatan Maritim (*Maritime Declaration of Health*) kepada Pejabat Karantina Kesehatan pada saat kedatangan Kapal.
- (3) Nakhoda pada Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang setelah dilakukan Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

(4) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (4) Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan.
- (5) Persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. persetujuan bebas karantina, dalam hal tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina Kesehatan dinyatakan lengkap dan berlaku; dan
 - b. persetujuan karantina terbatas, dalam hal ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina Kesehatan dinyatakan tidak lengkap dan tidak berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

Kapal yang memperoleh persetujuan karantina terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b harus dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau penerbitan atau pembaruan Dokumen Karantina Kesehatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 21

Nakhoda menyampaikan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan atau memberitahukan suatu keadaan di Kapal dengan memakai isyarat sebagai berikut:

- a. pada siang hari berupa:
 1. Bendera Q, yang berarti Kapal saya sehat atau saya minta Persetujuan Karantina Kesehatan;
 2. Bendera Q di atas panji pengganti kesatu, yang berarti Kapal saya tersangka; dan
 3. Bendera Q di atas Bendera L, yang berarti Kapal saya Terjangkit; dan
- b. pada malam hari berupa lampu merah di atas lampu putih dengan jarak maksimum 1,80 (satu koma delapan nol) meter, yang berarti saya belum mendapat Persetujuan Karantina Kesehatan.

Pasal 22

- (1) Jika dalam waktu berlakunya Persetujuan Karantina Kesehatan timbul suatu kematian atau penyakit yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maka Persetujuan Karantina Kesehatan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Kapal yang Persetujuan Karantina Kesehatannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menuju ke suatu Zona Karantina untuk mendapat tindakan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 23

- (1) Kapal yang tidak mematuhi peraturan Kekarantinaan Kesehatan tidak diberikan Persetujuan Karantina Kesehatan.
- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan supaya berangkat lagi atas tanggungan sendiri dan tidak diberikan izin memasuki Pelabuhan lain di wilayah Indonesia.
- (3) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan izin untuk mengambil bahan bakar, air, dan bahan makanan di bawah pengawasan Pejabat Karantina Kesehatan.

Pasal 24

Kekarantinaan Kesehatan terhadap kapal perang, kapal negara, dan kapal tamu negara diatur dengan Peraturan Menteri berkoordinasi dengan menteri atau lembaga terkait.

Paragraf 2

Keberangkatan Kapal

Pasal 25

- (1) Sebelum keberangkatan Kapal, Nakhoda wajib melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan yang masih berlaku.
- (2) Setelah Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan pada pemeriksaan oleh Pejabat Karantina Kesehatan tidak ditemukan indikasi Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat maka kepada Nakhoda dapat diberikan Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (*Port Health Quarantine Clearance*).

(3) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) Dalam hal Kapal yang akan berangkat tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (*Port Health Quarantine Clearance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), syahbandar dilarang menerbitkan surat persetujuan berlayar.

Pasal 26

- (1) Apabila pada saat keberangkatan Kapal ditemukan adanya Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat maka terhadap Kapal tersebut dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (2) Untuk Pelabuhan yang tidak memungkinkan dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan maka harus dilakukan di Pelabuhan tujuan berikutnya.

Bagian Kedua

Pengawasan di Bandar Udara

Paragraf 1

Kedatangan Pesawat Udara

Pasal 27

Setiap Pesawat Udara yang datang dari luar negeri berada dalam Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 28

- (1) Setiap Pesawat Udara yang:
- a. datang dari Bandar Udara wilayah yang Terjangkit;
 - b. terdapat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- b. terdapat orang hidup atau mati yang diduga Terjangkit; dan/atau
 - c. terdapat orang dan/atau Barang diduga Terpapar di dalam Pesawat Udara, berada dalam Status Karantina.
- (2) Kapten Penerbang wajib segera melaporkan mengenai keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada petugas lalu lintas udara untuk diteruskan kepada Pejabat Karantina Kesehatan di Bandar Udara tujuan dengan menggunakan teknologi telekomunikasi.

Pasal 29

- (1) Setelah kedatangan Pesawat Udara, Kapten Penerbang melalui pengelola Bandar Udara wajib memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan Penerbangan (*Health Part of the Aircraft General Declaration*) kepada Pejabat Karantina Kesehatan.
- (2) Dalam hal kedatangan Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Kapten Penerbang wajib secara langsung memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan Penerbangan (*Health Part of the Aircraft General Declaration*) kepada Pejabat Karantina Kesehatan.

Pasal 30

- (1) Kapten Penerbang pada Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang setelah dilakukan Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

(2) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan.
- (3) Persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. persetujuan bebas karantina, dalam hal tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina Kesehatan dinyatakan lengkap dan berlaku; dan
 - b. persetujuan karantina terbatas, dalam hal ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina Kesehatan dinyatakan tidak lengkap dan tidak berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 31

Pesawat Udara yang memperoleh persetujuan karantina terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b harus dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau penerbitan atau pembaruan Dokumen Karantina Kesehatan.

Pasal 32

Kekarantinaan Kesehatan terhadap pesawat udara perang, pesawat udara negara, dan pesawat udara tamu negara diatur dengan Peraturan Menteri berkoordinasi dengan menteri atau lembaga terkait.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Paragraf 2
Keberangkatan Pesawat Udara

Pasal 33

Sebelum keberangkatan Pesawat Udara, Kapten Penerbang wajib melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan sesuai standar Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 34

Pesawat Udara yang ditemukan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat harus dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Bagian Ketiga
Pengawasan di Pos Lintas Batas Darat Negara

Paragraf 1
Kedatangan Kendaraan Darat

Pasal 35

- (1) Setiap Kendaraan Darat yang:
- a. datang dari wilayah yang Terjangkit;
 - b. terdapat orang hidup atau mati yang diduga Terjangkit; dan/atau
 - c. terdapat orang atau Barang diduga Terpapar di dalam Kendaraan Darat, berada dalam Status Karantina.

(2) Kendaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Kendaraan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Pengawasan Kekekarantinaan Kesehatan sebelum menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang.
- (3) Kendaraan Darat yang ditemukan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat pada Pengawasan Kekekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan tindakan Kekekarantinaan Kesehatan.
- (4) Setiap Kendaraan Darat di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat oleh Pejabat Karantina Kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Kekekarantinaan Kesehatan di Pos Lintas Batas Darat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

- (1) Setelah kedatangan Kendaraan Darat, pengemudi wajib memberikan dokumen Deklarasi Kesehatan Perlintasan Darat (*Ground Crossing Declaration of Health*) kepada Pejabat Karantina Kesehatan.
- (2) Kendaraan Darat yang tidak ditemukan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat dan/atau dokumen Deklarasi Kesehatan Perlintasan Darat (*Ground Crossing Declaration of Health*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap diberikan Persetujuan Karantina Kesehatan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Paragraf 2
Keberangkatan Kendaraan Darat

Pasal 37

- (1) Sebelum keberangkatan Kendaraan Darat, pengemudi wajib melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan yang masih berlaku.
- (2) Setelah Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan tidak ditemukan indikasi Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat maka kepada pengemudi dapat diberikan Persetujuan Karantina Kesehatan.
- (3) Kendaraan Darat yang ditemukan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat harus dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Bagian Keempat
Pengawasan Awak, Personel, dan Penumpang

Pasal 38

- (1) Awak, Personel, dan penumpang yang Terjangkit dan/atau Terpapar berdasarkan informasi awal mengenai deklarasi kesehatan, pada saat kedatangan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Pejabat Karantina Kesehatan yang berwenang di atas Alat Angkut.
- (2) Awak, Personel, dan/atau penumpang yang Terjangkit dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan sesuai indikasi.

(3) Awak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (3) Awak, Personel, dan/atau penumpang yang Terpapar dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur penanggulangan kasus.
- (4) Terhadap Awak, Personel, dan/atau penumpang yang tidak Terjangkit dan/atau tidak Terpapar dapat melanjutkan perjalanannya dan diberikan kartu kewaspadaan kesehatan.
- (5) Jika ditemukan Awak, Personel, dan/atau penumpang yang Terjangkit dan/atau Terpapar, Pejabat Karantina Kesehatan harus langsung berkoordinasi dengan pihak yang terkait.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang datang dari negara dan/atau wilayah Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia dan/atau endemis, Pejabat Karantina Kesehatan melakukan:
 - a. penapisan;
 - b. pemberian kartu kewaspadaan kesehatan;
 - c. pemberian informasi tentang cara pencegahan, pengobatan, dan pelaporan suatu kejadian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia; dan
 - d. pengambilan spesimen dan/atau sampel.
- (2) Apabila hasil penapisan terhadap orang ditemukan gejala klinis sesuai dengan jenis penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia, Pejabat Karantina Kesehatan melakukan rujukan dan Isolasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 40

Dalam hal orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 tidak bersedia dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan, Pejabat Karantina Kesehatan berwenang mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat imigrasi untuk dilakukan deportasi.

Pasal 41

- (1) Setiap Awak, Personel, dan penumpang:
 - a. yang datang dari negara endemis, negara Terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan adanya vaksinasi; atau
 - b. yang akan berangkat ke negara endemis, negara Terjangkit, dan/atau negara yang mewajibkan adanya vaksinasi,
wajib memiliki sertifikat vaksinasi internasional yang masih berlaku.
- (2) Setiap Awak, Personel, dan/atau penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang tidak memiliki sertifikat vaksinasi internasional dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.
- (3) Setiap Awak, Personel, dan/atau penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak memiliki sertifikat vaksinasi internasional, dilakukan penundaan keberangkatannya oleh Pejabat Karantina Kesehatan.
- (4) Terhadap Awak, Personel, dan/atau penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan vaksinasi sesuai persyaratan dan standar yang berlaku.

(5) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (5) Ketentuan mengenai tata laksana vaksinasi dan pemberian sertifikat vaksinasi internasional diatur dengan Peraturan Menteri.
- (6) Apabila Awak, Personel, dan/atau penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak pemberian vaksin maka Pejabat Karantina Kesehatan berwenang mengeluarkan rekomendasi kepada pejabat imigrasi untuk dilakukan pembatalan pemberangkatan.

Pasal 42

- (1) Setiap Awak, Personel, dan penumpang yang akan berangkat harus dilakukan pengawasan.
- (2) Pada saat pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Awak, Personel, dan/atau penumpang memiliki Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat, Pejabat Karantina Kesehatan harus melakukan pemeriksaan medis.
- (3) Jika hasil pemeriksaan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, dan/atau tidak dipenuhi persyaratan kesehatan penerbangan atau pelayaran pada Awak, Personel, dan/atau penumpang, Pejabat Karantina Kesehatan harus merekomendasikan kepada maskapai penerbangan atau agen pelayaran untuk menunda keberangkatan Awak, Personel, dan/atau penumpang tersebut dan harus segera melakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 43 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 43

- (1) Penundaan keberangkatan orang karena tidak memiliki sertifikat vaksinasi internasional dan/atau dikenakan tindakan Kekarantinaan Kesehatan dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak imigrasi.
- (2) Terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan penjelasan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

Bagian Kelima Pengawasan Barang

Pasal 44

Setiap Barang yang memiliki Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat dalam Alat Angkut yang berada dalam Status Karantina, Pejabat Karantina Kesehatan melakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d berkoordinasi dengan pihak yang terkait.

Pasal 45

- (1) Jenazah dan/atau abu jenazah dalam Alat Angkut dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen penyebab kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika pada pemeriksaan dokumen penyebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan:
 - a. dokumen tidak lengkap maka penanggung jawab Alat Angkut harus melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - b. jenazah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- b. jenazah dan/atau abu jenazah tidak sesuai dengan dokumen maka Pejabat Karantina Kesehatan dapat berkoordinasi dengan pihak yang terkait; dan/atau
 - c. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat maka Pejabat Karantina Kesehatan melakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan.
- (3) Jika hasil pemeriksaan tidak didapatkan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat atau setelah dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pejabat Karantina Kesehatan memberikan surat persetujuan keluar atau masuk jenazah dan/atau abu jenazah dari Pelabuhan, Bandar Udara, atau Pos Lintas Batas Darat Negara.

Pasal 46

- (1) Jika terdapat Awak, Personel, dan/atau penumpang yang meninggal dalam Alat Angkut yang datang, Pejabat Karantina Kesehatan melakukan pemeriksaan jenazah untuk mengetahui penyebab kematian.
- (2) Dalam hal penyebab kematian berdasarkan hasil pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit yang memiliki risiko Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maka dilakukan tindakan Kekarantinaan Kesehatan.
- (3) Terhadap jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke rumah sakit untuk dilakukan pemulasaraan jenazah.

Pasal 47 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Barang dalam Alat Angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Sanksi Administratif

Pasal 48

- (1) Setiap Nakhoda yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) atau Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap Kapten Penerbang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) atau Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Setiap Nakhoda yang tidak melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan sehingga dikeluarkan persetujuan karantina terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf b dikenai denda administratif.
- (4) Setiap Kapten Penerbang yang tidak melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan sehingga dikeluarkan persetujuan karantina terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dikenai denda administratif.

(5) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (5) Setiap pengemudi atau penanggung jawab kendaraan darat yang tidak melengkapi Dokumen Karantina Kesehatan sehingga tidak diberikan Persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN KEKARANTINAAN KESEHATAN DI WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 49

- (1) Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pejabat Karantina Kesehatan.
- (2) Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

(3) Karantina . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (3) Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Karantina Rumah

Pasal 50

- (1) Karantina Rumah dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah.
- (2) Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, Barang, atau Alat Angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus.
- (3) Terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus.

Pasal 51

- (1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada penghuni rumah sebelum melaksanakan tindakan Karantina Rumah.
- (2) Penghuni rumah yang dikarantina selain kasus, dilarang keluar rumah selama waktu yang telah ditetapkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

Pasal 52 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 52

- (1) Selama penyelenggaraan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Bagian Ketiga
Karantina Wilayah

Pasal 53

- (1) Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.

Pasal 54

- (1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.
- (2) Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.

(3) Anggota . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (3) Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.
- (4) Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Pasal 55

- (1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Bagian Keempat Karantina Rumah Sakit

Pasal 56

- (1) Kegiatan Karantina Rumah Sakit merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh orang yang berkunjung, orang yang bertugas, pasien dan Barang, serta apapun di suatu rumah sakit bila dibuktikan berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium telah terjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasi keluar ruang isolasi.

Pasal 57 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Pasal 57

- (1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada orang yang berkunjung, orang yang bertugas di rumah sakit, dan pasien sebelum melaksanakan Karantina Rumah Sakit.
- (2) Rumah sakit yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat Karantina Kesehatan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.
- (3) Seluruh orang, Barang, dan/atau hewan yang berada di rumah sakit yang dikarantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh keluar dan masuk rumah sakit.

Pasal 58

Selama dalam tindakan Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pasal 59

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

(3) Pembatasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

DOKUMEN KARANTINA KESEHATAN

Pasal 61

- (1) Dokumen Karantina Kesehatan harus dimiliki oleh setiap Alat Angkut, orang, dan Barang yang masuk dan/atau keluar dari dalam atau luar wilayah negara Indonesia.
- (2) Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai alat pengawasan dan pencegahan masuk dan/atau keluarnya penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang menjadi sumber penularan penyakit yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

(3) Dokumen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (3) Dokumen Karantina Kesehatan memuat penjelasan suatu keadaan yang diketahui secara pasti sebagai hasil Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 62

Dokumen Karantina Kesehatan untuk Alat Angkut terdiri atas:

- a. deklarasi kesehatan;
- b. sertifikat Persetujuan Karantina Kesehatan;
- c. sertifikat sanitasi;
- d. sertifikat obat-obatan dan alat kesehatan;
- e. buku kesehatan untuk Kapal; dan
- f. Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (*Port Health Quarantine Clearance*) untuk Kapal.

Pasal 63

- (1) Deklarasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a berupa:
- a. Deklarasi Kesehatan Maritim (*Maritime Declaration of Health*) untuk Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
 - b. Deklarasi Kesehatan Penerbangan (*Health Part of the Aircraft General Declaration*) untuk Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - c. Deklarasi Kesehatan Pelintasan Darat (*Ground Crossing Declaration of Health*) untuk Kendaraan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

(2) Deklarasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- (2) Deklarasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dan diberikan oleh Nakhoda, Kapten Penerbang, atau pengemudi Kendaraan Darat kepada Pejabat Karantina Kesehatan pada saat kedatangan Alat Angkut.

Pasal 64

Sertifikat sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c berupa:

- a. Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal (*Ship Sanitation Control Exemption Certificate*) dan Sertifikat Tindakan Sanitasi Kapal (*Ship Sanitation Control Certificate*) untuk Kapal; dan
- b. Sertifikat Bebas Hapus Serangga (*Disinsection Exemption Certificate*), Sertifikat Hapus Serangga (*Disinsection Certificate*), dan Sertifikat Hapus Hama (*Disinfection Certificate*) untuk Pesawat Udara atau Kendaraan Darat.

Pasal 65

Dokumen Karantina Kesehatan untuk orang terdiri atas:

- a. Sertifikat Vaksinasi Internasional (*International Certificate of Vaccination or Prophylaxis*); dan
- b. surat keterangan pengangkutan orang sakit.

Pasal 66

(1) Dokumen Karantina Kesehatan untuk Barang terdiri atas:

- a. surat izin pengangkutan jenazah atau abu jenazah dari Pelabuhan atau Bandar Udara (*Human Remains Transport Certificate*); dan

b. sertifikat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

- b. sertifikat kesehatan untuk bahan berbahaya.
- (2) Dalam hal diperlukan Dokumen Karantina Kesehatan untuk obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan, dan bahan adiktif berdasarkan permintaan negara tertentu, Pejabat Karantina Kesehatan menerbitkan sertifikat kesehatan atau surat keterangan kesehatan obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan, dan bahan adiktif.

Pasal 67

Dokumen Karantina Kesehatan dikeluarkan oleh Pejabat Karantina Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, atau Pos Lintas Batas Darat Negara.

Pasal 68

- (1) Menteri dapat menetapkan perubahan atau penambahan Dokumen Karantina Kesehatan selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 huruf a.
- (2) Menteri dalam menetapkan perubahan atau penambahan Dokumen Karantina Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hasil pengawasan dan evaluasi serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan kekarantina kesehatan masyarakat.

Pasal 69

Dokumen Karantina Kesehatan tidak berlaku apabila:

- a. masa berlaku sudah berakhir;
- b. berubah nama;
- c. berganti bendera untuk Kapal;

d. keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- d. keterangan dalam dokumen tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- e. diperoleh secara tidak sah; dan/atau
- f. dicoret, dihapus, atau dinyatakan rusak.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara pengajuan dan penerbitan, dan pembatalan Dokumen Karantina Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

SUMBER DAYA KEKARANTINAAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

Sumber daya dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan meliputi:

- a. fasilitas dan perbekalan Kekarantinaan Kesehatan;
- b. Pejabat Karantina Kesehatan;
- c. penelitian dan pengembangan; dan
- d. pendanaan.

Bagian Kedua

Fasilitas dan Perbekalan Kekarantinaan Kesehatan

Pasal 72

(1) Fasilitas dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan meliputi:

- a. peralatan deteksi dan respons cepat;

b. ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- b. ruang wawancara atau observasi;
 - c. ruang diagnosis;
 - d. asrama karantina kesehatan;
 - e. ruang isolasi;
 - f. rumah sakit rujukan;
 - g. laboratorium rujukan; dan
 - h. transportasi evakuasi penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berfungsi dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan juga sebagai sarana pendidikan dan pelatihan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kekarantinaan Kesehatan.
- (3) Perbekalan Kekarantinaan Kesehatan meliputi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan lainnya yang diperlukan.

Bagian Ketiga Pejabat Karantina Kesehatan

Pasal 73

Pejabat Karantina Kesehatan merupakan pejabat fungsional di bidang kesehatan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang Kekarantinaan Kesehatan serta ditugaskan di instansi Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah.

Pasal 74

Perekrutan Pejabat Karantina Kesehatan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 75 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Pasal 75

- (1) Pemerintah Pusat mengatur penempatan Pejabat Karantina Kesehatan di Pintu Masuk dalam rangka penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur penempatan Pejabat Karantina Kesehatan di wilayah dalam rangka penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.
- (3) Dalam menyelenggarakan Keekarantinaan Kesehatan, Pejabat Karantina Kesehatan berwenang:
 - a. melakukan tindakan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
 - b. menetapkan tindakan Keekarantinaan Kesehatan;
 - c. menerbitkan surat rekomendasi deportasi atau penundaan keberangkatan kepada instansi yang berwenang; dan
 - d. menerbitkan surat rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan karantina di wilayah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 76

- (1) Pejabat Karantina Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berhak mendapatkan:
 - a. perlindungan hukum;
 - b. perlindungan kesehatan dari risiko kerusakan organ; dan
 - c. keselamatan jiwa.
- (2) Setiap Pejabat Karantina Kesehatan yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugasnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (3) Setiap Pejabat Karantina Kesehatan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sepanjang sesuai dengan standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 77

- (1) Penelitian dan pengembangan dilaksanakan untuk menapis dan menetapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 78

- (1) Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk pada Alat Angkut di luar situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia dibebankan pada pemilik Alat Angkut.

(3) Pendanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (3) Pendanaan mengenai pelaksanaan tindakan penyehatan yang dimohonkan pengelola Alat Angkut menjadi tanggung jawab pemohon dan merupakan penerimaan negara.

BAB X INFORMASI KEKARANTINAAN KESEHATAN

Pasal 79

Informasi Kekarantinaan Kesehatan diselenggarakan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan masuk dan/atau keluarnya kejadian dan/atau faktor risiko yang dapat menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan informasi Kekarantinaan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan informasi Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga kesehatan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Penyelenggaraan informasi Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Dalam rangka penyelenggaraan informasi Kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Pusat memberi wewenang kepada Pejabat Karantina Kesehatan untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan badan/lembaga kesehatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk.
- (2) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan di wilayah dengan melibatkan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme Pejabat Karantina Kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka kerja sama antarnegara baik secara bilateral, regional, dan internasional;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunjang peningkatan penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan; dan
 - c. meningkatkan keterpaduan berbagai sektor terkait dalam rangka koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan Kekejarantinaan Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 83

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan, Bandar Udara, dan Pos Lintas Batas Darat Negara.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 84

Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 85 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Pasal 85

PPNS Kekarantinaan Kesehatan berwenang:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- f. menahan, memeriksa, dan menyita dokumen;
- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Kekarantinaan Kesehatan;
- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan; dan/atau
- o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Pasal 86 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Pasal 86

Alat bukti yang sah dalam pemeriksaan tindak pidana di bidang Kekearantinaan Kesehatan berupa:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 87

PPNS Kekearantinaan Kesehatan dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Kekearantinaan Kesehatan dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi penyidikan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 88

Persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS Kekearantinaan Kesehatan, dan administrasi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Dalam melakukan penyidikan, PPNS Kekearantinaan Kesehatan berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyidik di lingkungan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 91

Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 92 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Pasal 92

Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

(3) Pidana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (3) Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana:
- a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga).
- (5) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga).

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur karantina udara dan karantina laut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 96 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Pasal 96

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 97

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373); dan
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 128

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan,
Departemen Hukum dan Perundang-undangan



Herfeng Cahyono



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN

I. UMUM

Pembangunan dan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia diarahkan untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Hal ini menjadi modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) yang terdiri dari pulau besar dan kecil, serta memiliki posisi yang sangat strategis, diapit oleh dua benua dan dua samudera, serta berada pada jalur lalu lintas dan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya Pintu Masuk ke wilayah Indonesia yang menjadi akses keluar masuknya faktor risiko penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar dunia dengan tingkat kepadatan yang timpang antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Keadaan ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat secara terpadu.

Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga menyebabkan meningkatnya kecepatan waktu tempuh perjalanan antarwilayah dan antarnegara yang lebih cepat dari masa inkubasi penyakit memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular baru (*new emerging diseases*) dan penyakit menular yang muncul kembali (*re-emerging diseases*). Kemajuan teknologi di berbagai bidang lainnya juga berdampak pada perubahan pola penyakit dan meningkatnya risiko kesehatan yang diakibatkan oleh radiasi nuklir,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan pengendalian faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional.

Sebagai bagian masyarakat dunia, Indonesia juga berkewajiban untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia (*Public Health Emergency of International Concern*) sebagaimana diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan (*International Health Regulations/IHR* tahun 2005). Dalam melaksanakan amanat ini, Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal.

International Health Regulations (IHR) tahun 2005 mengharuskan Indonesia meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam surveilans kesehatan dan respons, serta Kekarantina Kesehatan di wilayah dan di Pintu Masuk, baik Pelabuhan, Bandar Udara, maupun Pos Lintas Batas Darat Negara. Untuk itu diperlukan penyesuaian perangkat peraturan perundang-undangan, organisasi, dan sumber daya yang berkaitan dengan Kekarantina Kesehatan dan organisasi pelaksanaannya. Hal ini mengingat peraturan perundang-undangan terkait Kekarantina Kesehatan yang ada, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Pada saat itu kedua undang-undang tersebut mengacu pada peraturan kesehatan internasional yang disebut *International Sanitary Regulations* (ISR) tahun 1953. Kemudian ISR tersebut diganti dengan *International Health Regulations* (IHR) tahun 1969 dengan pendekatan epidemiologi yang didasarkan kepada kemampuan sistem surveilans epidemiologi. Sidang Majelis Kesehatan Dunia Tahun 2005 telah berhasil merevisi IHR tahun 1969 sehingga menjadi IHR tahun 2005 yang diberlakukan sejak tanggal 15 Juni 2007.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan ini antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Keekarantinaan Kesehatan, informasi Keekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan harus dilandasi atas perlindungan dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan universal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa Keekarantinaan Kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perlindungan kepentingan nasional dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa Keekarantinaan Kesehatan harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Huruf d . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada Setiap Orang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminatif” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan tidak membedakan perlakuan atas dasar agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial yang berakibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepentingan umum” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan dilakukan secara terpadu melibatkan lintas sektor.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran hukum” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kedaulatan negara” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan harus mengutamakan kepentingan nasional dan ikut meningkatkan upaya pengendalian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat” adalah kemampuan cegah tangkal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan dan mengendalikan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “perlakuan yang sama” adalah bahwa dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan tidak boleh bersifat diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya” antara lain kebutuhan pakaian dan perlengkapan mandi, cuci, dan buang air.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Kegiatan pengamatan/surveilans penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat dimaksudkan untuk memastikan sejauh mungkin fasilitas umum pada Pintu Masuk dalam kondisi bersih dan bebas dari sumber infeksi atau kontaminasi, termasuk vektor penyakit dan reservoir.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian vaksinasi” adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Yang dimaksud dengan “pemberian profilaksis” adalah suatu tindakan medis pemberian obat tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan lanjutan dan/atau perawatan/pengobatan.

Yang dimaksud dengan “disinfeksi terhadap orang” adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit pada permukaan tubuh manusia secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau bahan fisika.

Yang dimaksud dengan “dekontaminasi terhadap orang” adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bibit penyakit, bahan beracun, atau zat pada permukaan badan manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “disinfeksi terhadap Alat Angkut dan Barang” adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit pada dinding atau permukaan Alat Angkut, hewan, kargo, peti kemas, barang-barang, dan paket pos, secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau bahan fisika.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Yang dimaksud dengan “dekontaminasi terhadap Alat Angkut dan Barang” adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bibit penyakit atau bahan beracun atau zat pada hewan, di dalam atau pada produk untuk konsumsi atau pada benda mati lainnya, termasuk Alat Angkut yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “disinseksi terhadap Alat Angkut dan Barang” adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membunuh vektor serangga yang menyebabkan penyakit pada manusia, yang terdapat dalam bagasi, kargo, peti kemas, Alat Angkut, barang-barang, dan paket pos.

Yang dimaksud dengan “deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang” adalah tindakan yang diambil untuk mengendalikan atau membasmi vektor-vektor *rodent* penyakit yang terdapat di dalam bagasi, kargo, peti kemas, Alat Angkut, fasilitas-fasilitas, barang-barang, dan paket pos di Pintu Masuk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyehatan” adalah upaya pencegahan penurunan dan/atau upaya peningkatan kualitas media lingkungan. Penyehatan dilakukan terhadap media lingkungan berupa air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan melalui pengawasan, perlindungan, dan peningkatan kualitas.

Yang dimaksud dengan “pengamanan” adalah upaya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor risiko kesehatan atau gangguan kesehatan. Pengamanan dilakukan terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun serta radioaktif melalui antara lain dekontaminasi.

Yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan. Pengendalian dilakukan terhadap vektor dan binatang penular penyakit melalui antara lain disinfeksi, disinseksi, dan deratisasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tindakan Kekarantinaan Kesehatan tertentu” antara lain fumigasi Kapal atau Pesawat Udara, hapus serangga Kapal atau Pesawat Udara di luar situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak yang terkait” antara lain badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan tenaga nuklir dalam pelaksanaan tindakan Kekarantinaan Kesehatan terhadap orang yang Terpapar dan/atau terkontaminasi zat radioaktif.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat atau lokasi” adalah wilayah *epicenter* dan/atau wilayah terdampak Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “area” adalah tempat atau lokasi yang dapat berupa wilayah rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW), kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, atau wilayah lainnya yang ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi dan/atau pengujian laboratorium.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Awak, Personel, dan/atau penumpang yang Terpapar misalnya untuk Pesawat Udara 3 (tiga) baris ke depan dan 3 (tiga) baris ke belakang dari baris atau tempat duduk orang yang terduga (*suspect*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kartu kewaspadaan kesehatan (*health alert card*)” adalah kartu yang diberikan kepada pelaku perjalanan dengan tujuan untuk mempermudah pelacakan kasus penyakit (*case/contact tracing*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penapisan” (*screening*) adalah deteksi dini dari suatu penyakit atau usaha untuk mengidentifikasi penyakit terhadap ada tidaknya kelainan klinis melalui pemeriksaan atau prosedur tertentu yang menghasilkan kesimpulan klinis.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pejabat Karantina Kesehatan” dalam ketentuan ini adalah Pejabat Karantina Kesehatan yang berprofesi sebagai dokter.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “agen pelayaran” adalah perusahaan angkutan laut atau perusahaan yang didirikan untuk melakukan usaha keagenan Kapal.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “pihak yang terkait” antara lain bea cukai, imigrasi, karantina pertanian, karantina ikan, otoritas pintu masuk, pihak keamanan, dan pihak lainnya di luar Pintu Masuk.

Pasal 45 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66.
Cukup jelas.

Pasal 67 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Yang dimaksud dengan “informasi Kekarantinaan Kesehatan” adalah informasi tentang penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, antara lain mengenai norma, standar, pedoman dan peraturan kekarantinaan, informasi situasi penyakit global, regional, dan nasional, tindakan penyehatan, rumah sakit rujukan, instansi Kekarantinaan Kesehatan yang dapat melakukan tindakan penyehatan, dan Dokumen Karantina Kesehatan.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Personel pengendali korporasi terdiri atas setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

(2) Pembatasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pasal 3

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pasal 4

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
- (3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (3) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu.
- (4) Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



[Handwritten signature]
Yasvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

I. UMUM

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai *pandemic* dan Indonesia telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Keekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Keekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan keekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus

dan/atau . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar penduduk” antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6487



**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG**

**KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM
KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI
ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN**



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

**KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak;
- c. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan;
- e. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, serta guna memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah tersebut dalam waktu yang sangat segera, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

Mengingat : Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN.**

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

(2) Untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- (3) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:
 - a. penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
 - b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan,
perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.
- (4) Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
- (5) Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA

Bagian Kesatu

Penganggaran dan Pembiayaan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah berwenang untuk:

a. menetapkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
 2. sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan
 3. penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan secara bertahap.
- b. melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- c. melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram;
- d. melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa;
- e. menggunakan anggaran yang bersumber dari:
 1. Sisa Anggaran Lebih (SAL);
 2. dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;
 3. dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
 4. dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau
 5. dana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

5. dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - f. menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel;
 - g. menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;
 - h. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
 - i. melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
 - j. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - k. melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua

Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) Ketentuan mengenai pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Kebijakan di Bidang Perpajakan

Pasal 4

- (1) Kebijakan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) meliputi:
 - a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
 - b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 - c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
 - d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.
- (2) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Pasal 5

- (1) Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:

a. sebesar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
 - b. sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.
- (2) Wajib Pajak dalam negeri:
- a. berbentuk Perseroan Terbuka;
 - b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - c. memenuhi persyaratan tertentu,
dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berupa:
- a. pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); dan
 - b. pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

(2) Pengenaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (4) Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (5) Pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli barang atau penerima jasa di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.
- (6) Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan dapat diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan.

(7) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (7) Ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa:
- a. peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu;
 - b. penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau
 - c. pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu.
- (8) Dalam hal penetapan sebagai bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan karena penerapan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, dikenakan pajak transaksi elektronik.
- (9) Pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikenakan atas transaksi penjualan barang dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) kepada pembeli atau pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, baik secara langsung maupun melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri.
- (10) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibayar dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri.

(11) Pedagang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (11) Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (10), dapat menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau untuk memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (12) Besarnya tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
- a. tata cara penunjukan, pemungutan, dan penyetoran, serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tata cara pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (10); dan
 - c. tata cara penunjukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (11),
- diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 7

- (1) Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10), dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan, penagihan, dan upaya hukum atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) serta pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- (3) Terhadap pelaku kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dikenai sanksi administratif juga dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran.

(4) Pemutusan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (4) Pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau Pasal 6 ayat (10) tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang untuk melakukan pemutusan akses berdasarkan permintaan Menteri Keuangan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara:
 - a. pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. permintaan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (5),diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan;

b. atas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- b. atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), jatuh tempo pengembalian tersebut diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan;
- c. atas pelaksanaan hak Wajib Pajak, yang meliputi:
 - 1. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 - 2. pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 - 3. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,

yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

d. penetapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- d. penetapan periode waktu keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu kepada penetapan Pemerintah melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 9

Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka:

- a. penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan/atau
- b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pasal 10

- (1) Perubahan atas barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk berdasarkan tujuan pemakaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Perubahan atas barang impor yang dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk berdasarkan tujuan pemakaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Bagian Keempat

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.
- (3) Program pemulihan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara, penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah, dan/atau kegiatan penjaminan dengan skema yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk.
- (5) Penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk.
- (6) Skema penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijalankan oleh langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk.
- (7) Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

**Bagian Kelima
Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara**

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.
- (2) Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

**Bagian Keenam
Pelaporan**

Pasal 13

Penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

BAB III

KEBIJAKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Bagian Kesatu

Kebijakan Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 14

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5).

Pasal 15 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disebut KSSK, diberikan kewenangan untuk:
 - a. menyelenggarakan rapat melalui tatap muka atau melalui pemanfaatan teknologi informasi guna merumuskan dan menetapkan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan; dan
 - b. menetapkan skema pemberian dukungan oleh Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional.
- (2) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi, pendapat setiap anggota KSSK, pengambilan keputusan, dan keputusan KSSK disampaikan dalam rapat secara lisan dan direkam, serta keputusan rapat diparaf dan/atau ditandatangani kemudian oleh anggota KSSK dan mengikat seluruh anggota KSSK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

**Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan
oleh Bank Indonesia**

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk:

a. memberikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- a. memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik;
 - b. memberikan Pinjaman Likuiditas Khusus kepada Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh Pemerintah dan diberikan berdasarkan Keputusan KSSK;
 - c. membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, termasuk Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang diterbitkan dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - d. membeli/repo surat berharga negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dan bank selain Bank Sistemik;
 - e. mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa dalam rangka menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan; dan
 - f. memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo Surat Utang Negara atau Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

(3) Sejak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (3) Sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diatur pada ayat (2), segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal 17

- (1) Dalam pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a:
- a. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik; dan
 - b. Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian mengenai pemenuhan kecukupan agunan dan perkiraan kemampuan Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik untuk mengembalikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memutuskan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bank Sistemik yang telah mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) masih mengalami kesulitan likuiditas, Bank Sistemik dapat mengajukan permohonan Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) kepada Bank Indonesia.

(2) Terhadap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- (2) Terhadap permohonan Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan meminta penyelenggaraan rapat KSSK.
- (3) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KSSK membahas dan memutuskan pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) dengan mempertimbangkan:
 - a. Penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berisi paling kurang informasi kondisi keuangan terkini Bank Sistemik yang bersangkutan; dan
 - b. rekomendasi Bank Indonesia dengan memperhatikan hasil penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema dan mekanisme pemberian Pinjaman Likuiditas Khusus (PLK) diatur bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia dapat membeli Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara berjangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c di pasar perdana yang diperuntukkan sebagai sumber pendanaan bagi Pemerintah.
- (2) Sumber pendanaan bagi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional termasuk menjaga kesinambungan pengelolaan keuangan negara, memberikan pinjaman dan penambahan modal kepada Lembaga Penjamin Simpanan, serta pendanaan untuk restrukturisasi perbankan pada saat krisis.

(3) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai skema dan mekanisme pembelian Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana pada ayat (1) diatur bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dengan mempertimbangkan:
- a. kondisi pasar Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara;
 - b. pengaruh terhadap inflasi; dan
 - c. jenis Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara.

Bagian Ketiga

**Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan
oleh Lembaga Penjamin Simpanan**

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan diberikan kewenangan untuk:
- a. melakukan persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk penanganan permasalahan solvabilitas bank;
 - b. melakukan tindakan:
 1. penjualan/repo Surat Berharga Negara yang dimiliki kepada Bank Indonesia;
 2. penerbitan surat utang;
 3. pinjaman kepada pihak lain; dan/atau
 4. pinjaman kepada Pemerintah,dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal;
 - c. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- c. melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan penyelamatan bank selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai bank gagal dengan mempertimbangkan antara lain kondisi perekonomian, kompleksitas permasalahan bank, kebutuhan waktu penanganan, ketersediaan investor, dan/atau efektivitas penanganan permasalahan bank serta tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (*least cost test*); dan
 - d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan penjaminan simpanan untuk kelompok nasabah dengan mempertimbangkan sumber dana dan/atau peruntukkan simpanan serta besaran nilai yang dijamin bagi kelompok nasabah tersebut yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka melaksanakan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Persiapan penanganan dan peningkatan intensitas persiapan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a antara lain pertukaran data dan informasi terkini dari Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pemeriksaan bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap bank dimaksud.
- (2) Persiapan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif dan peningkatan intensitas persiapan dilakukan pada saat bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus.

Pasal 22 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

Pasal 22

- (1) Untuk mencegah krisis sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional, Pemerintah dapat menyelenggarakan program penjaminan di luar program penjaminan simpanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan.
- (2) Ketentuan mengenai lembaga penyelenggara program penjaminan, pendanaan, cakupan dan besaran nilai penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

**Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan
oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk:
 - a. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi;
 - b. menetapkan pengecualian bagi pihak tertentu dari kewajiban melakukan prinsip keterbukaan di bidang pasar modal dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan; dan
 - c. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan.

(2) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melaksanakan kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Bagian Kelima
Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan
oleh Pemerintah**

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pemerintah diberikan kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 25

Pemberian pinjaman oleh Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan sistem keuangan sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

BAB IV . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

**BAB IV
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, tidak melaksanakan atau menghambat pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

- (1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

(2) Anggota . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- (2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17B ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Pasal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

2. Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Pasal 12 ayat (3) beserta penjelasannya, Pasal 15 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

6. Pasal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

6. Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya, Pasal 36, Pasal 83, dan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Pasal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

10. Pasal 177 huruf c angka 2, Pasal 180 ayat (6), dan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
11. Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872); dan
12. Pasal 11 ayat (22), Pasal 40, Pasal 42, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410),

dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal 29

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan



[Signature]
Silvana Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH

PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

**KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN**

I. UMUM

Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5% (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu.

Perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Terganggunya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi atau pun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara.

Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020 terutama sisi Pembiayaan.

Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam KSSK, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud.

Sesuai . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, kondisi tersebut di atas telah memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang antara lain:

- a. karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan
- c. kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam kegentingan yang memaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang antara lain berdampak terhadap:

- a. perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan; dan

b. memburuknya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

b. memburuknya sistem keuangan, yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik,

Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara dalam rangka penyelamatan kesehatan, dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, serta menjaga stabilitas sektor keuangan.

Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Setelah masa penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, besaran defisit secara bertahap kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada Tahun Anggaran 2023.

Jumlah pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit tersebut dibatasi maksimal 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Huruf b

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, besaran belanja wajib (*mandatory spending*) yang terdapat dalam berbagai undang-undang dapat disesuaikan oleh Pemerintah, antara lain:

a. Anggaran kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

b. Anggaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. Anggaran untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- c. Besaran Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Dalam Negeri Bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dilakukan terhadap pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dalam tahun berjalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam bentuk penyediaan logistik beserta pendistribusiannya dan/atau belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan Pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pemerintah memberikan kewenangan kepada pejabat perbendaharaan dan pejabat pengadaan barang dan jasa untuk melakukan tindakan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia tersebut, dalam hal pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf e

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “akumulasi dana abadi pendidikan” adalah akumulasi dana abadi dari tahun-tahun sebelumnya dan tidak termasuk porsi dana abadi pendidikan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Penyertaan Modal Negara” adalah penyertaan modal negara yang bersifat *fresh money* (dana segar).

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa” antara lain berupa:

1. penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;

2. penyesuaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

2. penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
3. penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak; dan/atau
4. penyesuaian pagu anggaran Dana Desa.

Yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan Dana Desa” adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Huruf j

Hibah kepada pemerintah daerah diberikan dalam rangka penanganan bencana alam, bencana non alam, bencana kemanusiaan dan/atau kebijakan stimulus fiskal dalam rangka mengurangi dampak ekonomi atas bencana tersebut.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*)” termasuk kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan alokasi antarprogram.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Penghasilan Kena Pajak PT A pada Tahun Pajak 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak 2020:

$22\% \times \text{Rp}1.000.000.000,00 = \text{Rp}220.000.000,00.$

Huruf b

Contoh penghitungan pajak yang terutang untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Penghasilan Kena Pajak PT A pada Tahun Pajak 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak 2022:

$20\% \times \text{Rp}1.500.000.000,00 = \text{Rp}300.000.000,00.$

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat melakukan transaksi penjualan menggunakan sarana Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) milik sendiri, misalnya pedagang eceran secara daring (*retail online*). Selain itu, pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat melakukan transaksi penjualan menggunakan sarana Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri.

Model bisnis Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) antara lain *marketplace* atau penyedia *platform*/pelantar sebagai wadah tempat pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat memasang penawaran barang dan/atau jasa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan “perwakilan” adalah pihak yang ditunjuk oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, yang antara lain dapat berupa badan di Indonesia

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Ayat (2)

Dalam Peraturan Presiden dimaksud antara lain memuat:

- a. Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memuat rincian besaran Pendapatan Negara, Belanja Negara, surplus/defisit anggaran, dan Pembiayaan Anggaran; dan
- b. Pokok-pokok rincian Anggaran Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Komite Stabilitas Sistem Keuangan” adalah komite yang menyelenggarakan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan untuk melaksanakan kepentingan dan ketahanan negara di bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Koordinasi diselenggarakan berdasarkan permintaan salah satu atau lebih anggota dan dikoordinasikan oleh Sekretariat KSSK.

Huruf a

Kewenangan KSSK untuk menyelenggarakan rapat koordinasi tidak terbatas pada adanya indikasi permasalahan dari protokol manajemen krisis masing-masing anggota KSSK yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan dalam rapat koordinasi dimaksud termasuk dalam hal menetapkan batas waktu mulai dan berakhirnya kondisi ancaman terhadap perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Huruf b

Skema pemberian dukungan Pemerintah yang ditetapkan oleh KSSK merupakan bentuk peran serta dan kehadiran negara dalam rangka mengatasi permasalahan sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dengan mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung upaya mewujudkan stabilitas sistem keuangan.

Ayat (2)

Transkrip rapat dicetak oleh Sekretaris KSSK dan dokumen hasil cetakan tersebut disampaikan kepada Anggota KSSK untuk dilakukan pamarafan dan/atau penandatanganan kemudian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak pengambilan keputusan dalam rapat KSSK tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Bank Sistemik" adalah Bank Sistemik menurut Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini berlaku pula untuk bank selain Bank Sistemik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kelompok nasabah penyimpan berdasarkan kepemilikannya antara lain nasabah individu, Pemerintah Pusat/Daerah, dan Badan/Lembaga yang dibentuk oleh Undang-Undang untuk melakukan pengelolaan dana masyarakat.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan berlaku baik untuk lembaga jasa keuangan yang melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi maupun lembaga jasa keuangan yang menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” adalah emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftaran telah menjadi efektif menurut Undang-Undang mengenai pasar modal.

Huruf c

Ketentuan yang dapat diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengenai bentuk dan cara interaksi serta partisipasi antar peserta serta bentuk risalah rapat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6485



**KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19)**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan:

- a. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana.

Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas:

- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19.

Pasal 6

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas:

- A. Pengarah :
1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 3. Menteri Kesehatan; dan
 4. Menteri Keuangan.
- B. Pelaksana
- Ketua : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Wakil Ketua :
1. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
 2. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Anggota :
1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Unsur Kementerian Kesehatan;
 3. Unsur Kementerian Dalam Negeri;
 4. Unsur Kementerian Luar Negeri;
 5. Unsur Kementerian Perhubungan;
 6. Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 7. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Unsur Kementerian Agama;
 9. Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 10. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
 11. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 12. Unsur Kantor Staf Presiden.

Pasal 9

- (1) Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi, Sekretariat, dan tata kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 diatur dengan Peraturan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sesuai dengan kebutuhan dan situasi.

Pasal 10

- (1) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Presiden dan Pengarah.
- (2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Presiden dan Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 11

- (1) Gubernur dan Bupati/ Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- (2) Penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 12

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 13 Maret 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO



KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2020

**TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)***

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah meluas dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- d. bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan penambahan kementerian/lembaga dalam susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas:

A. Pengarah

- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. |
| Wakil Ketua | : | 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan |
| | | 2. Menteri Kesehatan. |
| Sekretaris | : | Menteri Keuangan. |
| Anggota | : | 1. Menteri Dalam Negeri; |
| | | 2. Menteri Luar Negeri; |
| | | 3. Menteri Pertahanan; |
| | | 4. Menteri Agama; |
| | | 5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; |
| | | 6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; |

7. Menteri Sosial;
8. Menteri Ketenagakerjaan;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
11. Menteri Perhubungan;
12. Menteri Komunikasi dan Informatika;
13. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
14. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
15. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
17. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
18. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
19. Menteri Pemuda dan Olahraga;
20. Kepala Badan Intelijen Negara;
21. Kepala Staf Kepresidenan;
22. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
23. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
24. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
26. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
27. Para Gubernur seluruh Indonesia.

B. Pelaksana

Ketua : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;

- |
2. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 3. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
 4. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia; dan
 5. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Anggota :
1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 3. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 4. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 5. Unsur Kementerian Dalam Negeri;
 6. Unsur Kementerian Luar Negeri;
 7. Unsur Kementerian Pertahanan;
 8. Unsur Kementerian Agama;
 9. Unsur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 10. Unsur Kementerian Keuangan;
 11. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Unsur Kementerian Kesehatan;
 13. Unsur Kementerian Sosial;
 14. Unsur Kementerian Ketenagakerjaan;
 15. Unsur Kementerian Perdagangan;
 16. Unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Rakyat;
 17. Unsur Perhubungan;
 18. Unsur Perumahan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 19. Unsur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 20. Unsur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

- Perencanaan Pembangunan Nasional;
21. Unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 22. Unsur Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 23. Unsur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 24. Unsur Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 25. Unsur Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
 26. Unsur Badan Intelijen Negara;
 27. Unsur Kantor Staf Presiden;
 28. Unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 29. Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 30. Unsur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 31. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
 32. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 33. Unsur lainnya yang diperlukan.”

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi, antara lain:
 - a. anggaran kementerian/lembaga, termasuk refocussing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian / lembaga; dan
 - b. anggaran cadangan belanja pemerintah.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, antara lain:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaran;

- b. belanja tidak terduga; dan
- c. pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas:
 - 1) dana transfer pemerintah pusat; dan
 - 2) dana transfer antar daerah.”

3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13A

- (1) Dalam rangka percepatan impor barang yang digunakan untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pimpinan Kementerian/Lembaga memberikan mandat pemberian pengecualian perizinan tata niaga impor kepada Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi pengecualian tata niaga impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara elektronik (online).”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 Maret 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO



**KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN
MASYARAKAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**
- KESATU** : Menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- KEDUA** : Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**REFOCUSSING KEGIATAN, RELOKASI ANGGARAN,
SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)***



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**REFOCUSING KEGIATAN, REALOKASI ANGGARAN, SERTA PENGADAAN
BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)* pada tanggal 11 Maret 2020, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Staf Kepresidenan;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Jaksa Agung;
7. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
10. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Untuk . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Untuk :
- KESATU : Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (*Refocussing* kegiatan, dan realokasi anggaran) dengan mengacu kepada protokol penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- KEDUA : Mempercepat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
- KETIGA : Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan mempermudah dan memperluas akses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

KEEMPAT . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

KEEMPAT : Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KELIMA : Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Khusus kepada:

1. Menteri Keuangan untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel.
2. Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. Menteri Kesehatan untuk mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang belum memiliki nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTISEPTIK,
BAHAN BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRI,
DAN MASKER**



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTISEPTIK, BAHAN BAKU MASKER,
ALAT PELINDUNG DIRI, DAN MASKER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) telah menyatakan bahwa Covid-19 yang disebabkan oleh virus *Corona* telah meluas penyebarannya ke seluruh dunia sehingga dinyatakan sebagai pandemik, oleh karena itu Pemerintah perlu mengambil langkah perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan pencegahan penyebaran lebih lanjut virus *Corona* di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa salah satu upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyebaran virus *Corona* di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah perlu menjaga ketersediaan antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker yang penting untuk pelayanan kesehatan dan perlindungan diri bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu pengaturan mengenai larangan sementara ekspor antiseptik, bahan baku masker, alat pelindung diri, dan masker;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTISEPTIK, BAHAN BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRI, DAN MASKER.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa.
2. Alat Pelindung Diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh sumber daya manusia dari potensi bahaya di fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Masker adalah perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara, perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit,

metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya.

4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
5. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Eksportir dilarang sementara mengekspor:
 - a. Antiseptik;
 - b. bahan baku Masker;
 - c. Alat Pelindung Diri; dan
 - d. Masker,sesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS.
- (2) Ketentuan mengenai uraian barang dan Pos Tarif/HS yang dilarang sementara ekspor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Larangan sementara ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.

Pasal 3

Eksportir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 255

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

LARANGAN SEMENTARA EKSPOR ANTISEPTIK, BAHAN BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRI, DAN MASKER

JENIS ANTISEPTIK, BAHAN BAKU MASKER, ALAT PELINDUNG DIRI, DAN MASKER YANG DILARANG SEMENTARA EKSPORNYA

	Uraian Barang	Pos Tarif
A.	Antiseptik, terdiri atas:	
	1. Antiseptik <i>hand rub</i> , <i>hand sanitizer</i> dan sejenisnya yang berbasis alkohol	Ex.3004.90.30
	2. <i>Hand rub</i> , <i>hand sanitizer</i> dan sejenisnya mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali	Ex.3808.94.10
	3. <i>Hand rub</i> , <i>hand sanitizer</i> dan sejenisnya dalam kemasan aerosol	Ex.3808.94.20
	4. <i>Hand rub</i> , <i>hand sanitizer</i> dan sejenisnya selain yang mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali, serta tidak dalam kemasan aerosol	Ex.3808.94.90
B.	Bahan Baku Masker, terdiri atas:	
	1. Kain bukan tenunan jenis <i>melblown nonwoven</i> terbuat dari filamen buatan dengan berat tidak lebih dari 25 g/m ²	Ex.5603.11.00
	2. Kain bukan tenunan jenis <i>melblown nonwoven</i> terbuat dari bahan selain filamen buatan dengan berat tidak lebih dari 25 g/m ²	Ex.5603.91.00
C.	Alat Pelindung Diri, terdiri atas:	
	1. Pakaian pelindung medis	Ex.6210.10.19
	2. Pakaian Bedah	6211.43.10
D.	Masker, terdiri atas:	
	1. Masker bedah	6307.90.40
	2. Masker lainnya dari bahan <i>nonwoven</i> , selain masker bedah	Ex.6307.90.90

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

AGUS SUPARMANTO



**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PELARANGAN SEMENTARA ORANG ASING
MASUK WILAYAH NKRI**



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.305, 2020

KEMENKUMHAM. Orang Asing. Wilayah Negara Republik Indonesia. Pelarangan Sementara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PELARANGAN SEMENTARA ORANG ASING MASUK WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* di wilayah Indonesia perlu pelarangan sementara orang asing memasuki wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk

Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSA TENTANG PELARANGAN SEMENTARA ORANG ASING MASUK WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
2. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
3. Visa Diplomatik adalah visa yang diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor Diplomatik atau paspor lain yang akan melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik di Indonesia;
4. Visa Dinas adalah visa yang diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor Dinas atau paspor lain yang akan melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik di Indonesia;
5. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
6. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
7. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun

elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.

8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Melarang sementara Orang Asing untuk memasuki/transit di Wilayah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pelarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan terhadap:
 - a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
 - b. Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
 - c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas;
 - d. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan;
 - e. Awak alat angkut; dan
 - f. Orang Asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk Wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris dari otoritas kesehatan di masing-masing negara;
 - b. telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah/negara yang bebas virus *Covid-19*;
 - c. pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang, diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi.
- (2) Pemberian izin tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 5

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang, dilakukan penangguhan dengan diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi.
- (2) Pemberian izin tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 6

Dalam keadaan tertentu, Menteri berdasarkan kewenangannya dapat mengeluarkan kebijakan lain terkait fasilitas keimigrasian sepanjang memberikan kemanfaatan umum.

Pasal 7

Dalam hal pandemi *Covid-19* telah dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang, proses perpanjangan Izin Tinggal diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 191); dan
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas

Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan, serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 271), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2020, Jam 00.00 WIB.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 23/PMK.03/2020
TENTANG
INSENTIF WAJIB PAJAK
TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA**



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23/PMK.03/2020

TENTANG

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK

WABAH VIRUS CORONA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa wabah *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu;
- b. bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak virus corona dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang, Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu mengatur pemberian insentif pajak bagi Wajib Pajak terdampak wabah virus corona;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

49/1

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh, adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Pajak Penghasilan, yang selanjutnya disingkat PPh, adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
4. Pegawai adalah adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan

40/1

kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja.

5. Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
6. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disebut KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
7. Wajib Pajak Berstatus Pusat, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Pusat, adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan kode 3 (tiga) digit terakhirnya adalah 000.
8. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, yang selanjutnya disebut KITE, meliputi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
9. Perusahaan KITE adalah badan usaha yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan fasilitas KITE sesuai perundang-undangan di bidang kepabeanan.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

12. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN, adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
13. Pengusaha Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat PKP, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.

BAB II

INSENTIF PPh PASAL 21

Pasal 2

- (1) Penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
 1. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
 2. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE;
 - b. memiliki NPWP; dan
 - c. pada masa pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
wajib dipotong PPh Pasal 21 setiap bulan oleh pemberi kerja dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.
- (2) Pajak Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung Pemerintah.
- (3) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dan telah dilaporkan pemberi kerja dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.

91

- (4) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
- (5) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pemberi kerja tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
- (6) PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.
- (7) Contoh penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi kerja kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar secara langsung menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan oleh pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 harus dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang

10/1

mendapat fasilitas KITE.

- (4) Dalam hal pemberi kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Kepala KPP dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan, menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah kepada Kepala KPP tempat pemberi kerja terdaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Atas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib dibuatkan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.03/2020" oleh pemberi kerja.
- (3) Laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan formulir dan Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat:
 - a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan
 - b. tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

40 A

Pasal 5

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah.

BAB III

INSENTIF PPh PASAL 22 IMPOR

Pasal 6

- (1) PPh Pasal 22 Impor dipungut oleh Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang.
- (2) Besarnya tarif PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- (3) PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pemungutan kepada Wajib Pajak yang:
 - a. memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.
- (4) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha yang tercantum dan telah dilaporkan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.
- (5) Pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan melalui Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- (6) Permohonan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak Pusat

401

terdaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pengajuan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE.
- (8) Kepala KPP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima menerbitkan:
 - a. Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, apabila Wajib Pajak memenuhi; atau
 - b. Surat Penolakan, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi;
kriteria Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau Perusahaan KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf H dan huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sejak tanggal Surat Keterangan Bebas diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.
- (10) Wajib Pajak yang telah mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala KPP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (11) Laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan paling lambat:
 - a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan

10/1

- b. tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

BAB IV INSENTIF ANGSURAN PPh PASAL 25

Pasal 7

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam Tahun Pajak berjalan yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 25 Undang-Undang PPh; dan/atau
- b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai penghitungan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b, diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar secara langsung menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

49/1

- (3) Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sampai dengan Masa Pajak September 2020.
- (4) Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b, Kepala KPP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima pemberitahuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menerbitkan surat pemberitahuan bahwa Wajib Pajak bersangkutan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menyampaikan laporan realisasi pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala KPP dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan realisasi pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
 - a. tanggal 20 Juli 2020, untuk Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Juni 2020; dan

4/1

- b. tanggal 20 Oktober 2020, untuk Masa Pajak Juli 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020.

BAB V
INSENTIF PPN

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang:
 - a. memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE, dan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.
- (2) Pengusaha Kena Pajak yang telah mendapatkan fasilitas KITE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melampirkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan.
- (3) Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberikan pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPT Masa PPN termasuk pembetulan Surat Pemberitahuan Masa PPN, untuk Masa Pajak sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan Masa Pajak September 2020 dan disampaikan paling lama tanggal 31 Oktober 2020.

10/1

- (4) PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pengembalian pendahuluan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
 - b. Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
 - c. PKP memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini atau fasilitas KITE yang diberikan kepada PKP masih berlaku pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan lebih bayar restitusi.
- (5) Tata cara atas pengembalian pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penelitian terhadap pemenuhan kegiatan tertentu, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 277

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP. 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/PMK.03/2020
TENTANG
INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH
VIRUS CORONA

A. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK YANG
MENDAPATKAN FASILITAS PPh PASAL 21 DITANGGUNG
PEMERINTAH (DTP)

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
1	10110	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING BUKAN UNGGAS
2	10120	KEGIATAN RUMAH POTONG DAN PENGEPAKAN DAGING UNGGAS
3	10130	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS
4	10211	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN IKAN
5	10212	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN IKAN
6	10213	INDUSTRI PEMBEKUAN IKAN
7	10214	INDUSTRI PEMINDANGAN IKAN
8	10215	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI IKAN
9	10216	INDUSTRI BERBASIS DAGING LUMATAN DAN SURIMI
10	10217	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN IKAN
11	10219	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN
12	10221	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR (BUKAN UDANG) DALAM KALENG
13	10222	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN UDANG DALAM KALENG
14	10291	INDUSTRI PENGGARAMAN/PENGERINGAN BIOTA AIR LAINNYA
15	10292	INDUSTRI PENGASAPAN/PEMANGGANGAN BIOTA AIR LAINNYA
16	10293	INDUSTRI PEMBEKUAN BIOTA AIR LAINNYA
17	10294	INDUSTRI PEMINDANGAN BIOTA AIR LAINNYA
18	10295	INDUSTRI PERAGIAN/FERMENTASI BIOTA AIR LAINNYA
19	10296	INDUSTRI BERBASIS LUMATAN BIOTA AIR LAINNYA
20	10297	INDUSTRI PENDINGINAN/PENGESAN BIOTA AIR LAINNYA
21	10299	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK BIOTA AIR LAINNYA
22	10311	INDUSTRI PENGASINAN/PEMANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
23	10312	INDUSTRI PELUMATAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
24	10313	INDUSTRI PENGERINGAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
25	10314	INDUSTRI PEMBEKUAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
26	10320	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG
27	10330	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN
28	10391	INDUSTRI TEMPE KEDELAI
29	10392	INDUSTRI TAHU KEDELAI
30	10399	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
31	10411	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI
32	10412	INDUSTRI MARGARINE
33	10413	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK HEWANI SELAIN IKAN
34	10414	INDUSTRI MINYAK IKAN

119

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
35	10415	INDUSTRI MINYAK GORENG BUKAN MINYAK KELAPA DAN MINYAK KELAPA SAWIT
36	10421	INDUSTRI KOPRA
37	10422	INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPA
38	10423	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA
39	10424	INDUSTRI TEPUNG DAN PELET KELAPA
40	10431	INDUSTRI MINYAK MAKAN KELAPAN SAWIT (CRUDE PALM OIL)
41	10432	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
42	10490	INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI LAINNYA
43	10510	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM
44	10520	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL
45	10531	INDUSTRI PENGOLAHAN ES KRIM
46	10532	INDUSTRI PENGOLAHAN ES SEJENISNYA YANG DAPAT DIMAKAN (BUKAN ES BATU DAN ES BALOK)
47	10590	INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA
48	10611	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN PADI-PADIAN DAN BIJI-BIJIAN
49	10612	INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN SORTASI KOPI
50	10613	INDUSTRI PENGUPASAN, PEMBERSIHAN DAN PENDINGINAN KAKAO
51	10614	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN BIJI-BIJIAN BUKAN KOPI DAN KAKAO
52	10615	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN KACANG-KACANGAN
53	10616	INDUSTRI PENGUPASAN DAN PEMBERSIHAN UMBI-UMBIAN (TERMASUK RIZOMA)
54	10617	INDUSTRI TEPUNG TERIGU
55	10618	INDUSTRI BERBAGAI MACAM TEPUNG DARI PADI-PADIAN, BIJI-BIJIAN, KACANG-KACANGAN,
56	10621	INDUSTRI PATI UBI KAYU
57	10622	INDUSTRI BERBAGAI MACAM PATI PALMA
58	10623	INDUSTRI GLUKOSA DAN SEJENISNYA
59	10629	INDUSTRI PATI LAINNYA
60	10631	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS
61	10632	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG
62	10633	INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG
63	10634	INDUSTRI PATI BERAS DAN JAGUNG
64	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE
65	10721	INDUSTRI GULA PASIR
66	10722	INDUSTRI GULA MERAH
67	10723	INDUSTRI SIROP
68	10729	INDUSTRI PENGOLAHAN GULA LAINNYA BUKAN SIROP
69	10731	INDUSTRI KAKAO
70	10732	INDUSTRI MAKANAN DARI COKELAT DAN KEMBANG GULA
71	10733	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING
72	10739	INDUSTRI KEMBANG GULA LAINNYA
73	10740	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA
74	10750	INDUSTRI MAKANAN DAN MASAKAN OLAHAN
75	10761	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI DAN TEH
76	10762	INDUSTRI PENGOLAHAN HERBAL (HERB INFUSION)
77	10771	INDUSTRI KECAP
78	10772	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN
79	10773	INDUSTRI PRODUK MASAK DARI KELAPA
80	10774	INDUSTRI PENGOLAHAN GARAM

491

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
81	10779	INDUSTRI PRODUK MASAK LAINNYA
82	10791	INDUSTRI MAKANAN BAYI
83	10792	INDUSTRI KUE BASAH
84	10793	INDUSTRI MAKANAN DARI KEDELE DAN KACANG-KACANGAN LAINNYA BUKAN KECAP, TEMPE DAN TAHU
85	10794	INDUSTRI KERUPUK, KERIPIK, PEYEK DAN SEJENISNYA
86	10799	INDUSTRI PRODUK MAKANAN LAINNYA
87	10801	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN
88	10802	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN
89	11010	INDUSTRI MINUMAN KERAS
90	11020	INDUSTRI MINUMAN ANGGUR (WINE)
91	11030	INDUSTRI MINUMAN KERAS DARI MALT DAN MALT
92	11040	INDUSTRI MINUMAN RINGAN
93	11050	INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL
94	11090	INDUSTRI MINUMAN LAINNYA
95	12011	INDUSTRI ROKOK KRETEK
96	12012	INDUSTRI ROKOK PUTIH
97	12019	INDUSTRI ROKOK DAN CERUTU LAINNYA
98	12091	INDUSTRI PENGERINGAN DAN PENGOLAHAN TEMBAKAU
99	12099	INDUSTRI BUMBU ROKOK SERTA KELENGKAPAN ROKOK LAINNYA
100	13111	INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL
101	13112	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG
102	13113	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT
103	13121	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)
104	13122	INDUSTRI KAIN TENUN IKAT
105	13123	INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN
106	13131	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG
107	13132	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN
108	13133	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN
109	13134	INDUSTRI BATIK
110	13911	INDUSTRI KAIN RAJUTAN
111	13912	INDUSTRI KAIN SULAMAN/BORDIR
112	13913	INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN
113	13921	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
114	13922	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN
115	13923	INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA
116	13924	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN
117	13929	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA
118	13930	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI
119	13941	INDUSTRI TALI
120	13942	INDUSTRI BARANG DARI TALI
121	13991	INDUSTRI KAIN PITA (NARROW FABRIC)
122	13992	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI
123	13993	INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)
124	13994	INDUSTRI KAIN BAN
125	13995	INDUSTRI KARUNG GONI
126	13996	INDUSTRI KARUNG BUKAN GONI

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
127	13997	INDUSTRI KAPUK
128	13999	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL
129	14111	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL
130	14112	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI KULIT
131	14120	PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN
132	14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL
133	14132	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KULIT
134	14200	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU
135	14301	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN
136	14302	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR
137	14303	INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA
138	15111	INDUSTRI PENGAWETAN KULIT
139	15112	INDUSTRI PENYAMAKAN KULIT
140	15113	INDUSTRI PENCELUPAN KULIT BULU
141	15114	INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI
142	15121	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
143	15122	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN TEKNIK/INDUSTRI
144	15123	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN HEWAN
145	15129	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA
146	15201	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI
147	15202	INDUSTRI SEPATU OLAHRAGA
148	15203	INDUSTRI SEPATU TEKNIK LAPANGAN/KEPERLUAN INDUSTRI
149	15209	INDUSTRI ALAS KAKI LAINNYA
150	16101	INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU
151	16102	INDUSTRI PENGAWETAN KAYU
152	16103	INDUSTRI PENGAWETAN ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA
153	16104	INDUSTRI PENGOLAHAN ROTAN
154	16211	INDUSTRI KAYU LAPIS
155	16212	INDUSTRI KAYU LAPIS LAMINASI, TERMASUK DECORATIVE PLYWOOD
156	16213	INDUSTRI PANEL KAYU LAINNYA
157	16214	INDUSTRI VENEER
158	16221	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU
159	16222	INDUSTRI BANGUNAN PRAFABRIKASI DARI KAYU
160	16230	INDUSTRI WADAH DARI KAYU
161	16291	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN BAMBU
162	16292	INDUSTRI BARANG ANYAMAN DARI TANAMAN BUKAN ROTAN DAN BAMBU
163	16293	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER
164	16294	INDUSTRI ALAT DAPUR DARI KAYU, ROTAN DAN BAMBU
165	16295	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN PELET KAYU
166	16299	INDUSTRI BARANG DARI KAYU, ROTAN, GABUS LAINNYA YTDL
167	17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)
168	17012	INDUSTRI KERTAS BUDAYA
169	17013	INDUSTRI KERTAS BERHARGA
170	17014	INDUSTRI KERTAS KHUSUS
171	17019	INDUSTRI KERTAS LAINNYA
172	17021	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG
173	17022	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
174	17091	INDUSTRI KERTAS TISSUE
175	17099	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL
176	18111	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM
177	18112	INDUSTRI PENCETAKAN KHUSUS
178	18120	JASA PENUNJANG PENCETAKAN
179	18201	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN SUARA DAN PIRANTI LUNAK
180	18202	REPRODUKSI MEDIA REKAMAN FILM DAN VIDEO
181	19100	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA
182	19211	INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI
183	19212	INDUSTRI PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN GAS ALAM
184	19213	INDUSTRI PEMBUATAN MINYAK PELUMAS
185	19214	INDUSTRI PENGOLAHAN KEMBALI MINYAK PELUMAS BEKAS
186	19291	INDUSTRI PRODUK DARI HASIL KILANG MINYAK BUMI
187	19292	INDUSTRI BRIKET BATU BARA
188	20111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI
189	20112	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK GAS INDUSTRI
190	20113	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN
191	20114	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA
192	20115	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN
193	20116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN
194	20117	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI MINYAK BUMI, GAS ALAM DAN BATU BARA
195	20118	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS
196	20119	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA
197	20121	INDUSTRI PUPUK ALAM/NON SINTETIS HARA MAKRO PRIMER
198	20122	INDUSTRI PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER
199	20123	INDUSTRI PUPUK BUATAN MAJEMUK HARA MAKRO PRIMER
200	20124	INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER
201	20125	INDUSTRI PUPUK HARA MAKRO SEKUNDER
202	20126	INDUSTRI PUPUK HARA MIKRO
203	20127	INDUSTRI PUPUK PELENGKAP
204	20129	INDUSTRI PUPUK LAINNYA
205	20131	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK
206	20132	INDUSTRI KARET BUATAN
207	20211	INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF)
208	20212	INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI)
209	20213	INDUSTRI ZAT PENGATUR TUMBUH
210	20214	INDUSTRI BAHAN AMELIORAN (PEMBENAH TANAH)
211	20221	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK
212	20222	INDUSTRI PERNIS (TERMASUK MASTIK)
213	20223	INDUSTRI LAK
214	20231	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA
215	20232	INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI
216	20291	INDUSTRI PEREKAT/LEM
217	20292	INDUSTRI BAHAN PELEDAK
218	20293	INDUSTRI TINTA
219	20294	INDUSTRI MINYAK ATSIRI

1091

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
220	20295	INDUSTRI KOREK API
221	20299	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL
222	20301	INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN
223	20302	INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN
224	21011	INDUSTRI BAHAN FARMASI
225	21012	INDUSTRI PRODUK FARMASI
226	21021	INDUSTRI SIMPLISIA (BAHAN OBAT TRADISIONAL)
227	21022	INDUSTRI PRODUK OBAT TRADISIONAL
228	22111	INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM
229	22112	INDUSTRI VULKANISIR BAN
230	22121	INDUSTRI PENGASAPAN KARET
231	22122	INDUSTRI REMILING KARET
232	22123	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)
233	22191	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
234	22192	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
235	22199	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL
236	22210	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK BANGUNAN
237	22220	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN
238	22230	INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA
239	22291	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN
240	22292	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA (TIDAK TERMASUK FURNITUR)
241	22293	INDUSTRI BARANG DAN PERALATAN TEKNIK/INDUSTRI DARI PLASTIK
242	22299	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL
243	23111	INDUSTRI KACA LEMBARAN
244	23112	INDUSTRI KACA PENGAMAN
245	23119	INDUSTRI KACA LAINNYA
246	23121	INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN PERALATAN RUMAH TANGGA DARI KACA
247	23122	INDUSTRI ALAT-ALAT LABORATORIUM, FARMASI DAN KESEHATAN DARI KACA
248	23123	INDUSTRI KEMASAN DARI KACA
249	23129	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI KACA
250	23911	INDUSTRI BATA, MORTAR DAN SEMEN TAHAN API
251	23919	INDUSTRI BARANG TAHAN API DARI TANAH LIAT/KERAMIK LAINNYA
252	23921	INDUSTRI BATU BATA DARI TANAH LIAT/KERAMIK
253	23922	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK
254	23923	INDUSTRI PERALATAN SANITER DARI PORSELEN
255	23929	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG
256	23931	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN
257	23932	INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TANAH LIAT/KERAMIK
258	23933	INDUSTRI ALAT LABORATORIUM DAN ALAT LISTRIK/TEKNIK DARI PORSELEN
259	23939	INDUSTRI BARANG TANAH LIAT/KERAMIK DAN PORSELEN LAINNYA BUKAN BAHAN BANGUNAN
260	23941	INDUSTRI SEMEN
261	23942	INDUSTRI KAPUR
262	23943	INDUSTRI GIPS
263	23951	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN
264	23952	INDUSTRI BARANG DARI KAPUR
265	23953	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI

MA

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
266	23954	INDUSTRI BARANG DARI GIPS UNTUK KONSTRUKSI
267	23955	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN
268	23956	INDUSTRI BARANG DARI ASBES UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
269	23957	INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI
270	23959	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES LAINNYA
271	23961	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN
272	23962	INDUSTRI BARANG DARI MARMER DAN GRANIT UNTUK KEPERLUAN BAHAN BANGUNAN
273	23963	INDUSTRI BARANG DARI BATU UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PAJANGAN
274	23969	INDUSTRI BARANG DARI MARMER, GRANIT DAN BATU LAINNYA
275	23990	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA YTDL
276	24101	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)
277	24102	INDUSTRI PENGGILOAN BAJA (STEEL ROLLING)
278	24103	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI
279	24201	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR MULIA
280	24202	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI
281	24203	INDUSTRI PENGGILOAN LOGAM BUKAN BESI
282	24204	INDUSTRI EKSTRUSI LOGAM BUKAN BESI
283	24205	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA
284	24206	INDUSTRI PENGOLAHAN URANIUM DAN BIJIH URANIUM
285	24310	INDUSTRI PENGEORAN BESI DAN BAJA
286	24320	INDUSTRI PENGEORAN LOGAM BUKAN BESI DAN BAJA
287	25111	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
288	25112	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
289	25113	INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN
290	25119	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA
291	25120	INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM
292	25130	INDUSTRI GENERATOR UAP, BUKAN KETEL PEMANAS
293	25200	INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI
294	25910	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK
295	25920	JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
296	25931	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN UNTUK PERTANIAN
297	25932	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN PERTUKANGAN
298	25933	INDUSTRI ALAT POTONG DAN PERKAKAS TANGAN YANG DIGUNAKAN DALAM RUMAH TANGGA
299	25934	INDUSTRI PERALATAN UMUM
300	25940	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM
301	25951	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT
302	25952	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT
303	25991	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA
304	25992	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM
305	25993	INDUSTRI KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM BUKAN PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA
306	25994	INDUSTRI PEMBUATAN PROFIL
307	25995	INDUSTRI LAMPU DARI LOGAM
308	25999	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL
309	26110	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
310	26120	INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA
311	26210	INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER
312	26220	INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER
313	26310	INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI
314	26320	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)
315	26390	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA
316	26410	INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI
317	26420	INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI
318	26490	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA
319	26511	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI MANUAL
320	26512	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRIK
321	26513	INDUSTRI ALAT UKUR DAN ALAT UJI ELEKTRONIK
322	26514	INDUSTRI ALAT UJI DALAM PROSES INDUSTRI
323	26520	INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU
324	26601	INDUSTRI PERALATAN IRADIASI/SINAR X, PERLENGKAPAN DAN SEJENISNYA
325	26602	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTHERAPI
326	26710	INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI
327	26791	INDUSTRI KAMERA CINEMATOGRAFI PROYEKTOR DAN PERLENGKAPANNYA
328	26792	INDUSTRI TEROPONG DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA
329	26800	INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK
330	27111	INDUSTRI MOTOR LISTRIK
331	27112	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK
332	27113	INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN
333	27120	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK
334	27201	INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER)
335	27202	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK (BATU BATERAI SEKUNDER)
336	27310	INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK
337	27320	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA
338	27330	INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL
339	27401	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET
340	27402	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)
341	27403	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN UNTUK ALAT TRANSPORTASI
342	27409	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA
343	27510	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA
344	27520	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTHERMAL RUMAH TANGGA
345	27530	INDUSTRI PERALATAN PEMANAS DAN MASAK BUKAN LISTRIK RUMAH TANGGA
346	27900	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA
347	28111	INDUSTRI MESIN UAP, TURBIN DAN KINCIR
348	28112	INDUSTRI MOTOR PEMBAKARAN DALAM
349	28113	INDUSTRI KOMPONEN DAN SUKU CADANG MESIN DAN TURBIN
350	28120	INDUSTRI PERALATAN TENAGA ZAT CAIR DAN GAS
351	28130	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP
352	28140	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN
353	28151	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG TIDAK MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK
354	28152	INDUSTRI OVEN, PERAPIAN DAN TUNGKU PEMBAKAR SEJENIS YANG MENGGUNAKAN ARUS LISTRIK

481

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
355	28160	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH
356	28171	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI MANUAL
357	28172	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRIK
358	28173	INDUSTRI MESIN KANTOR DAN AKUNTANSI ELEKTRONIK
359	28174	INDUSTRI MESIN FOTOCOPI
360	28179	INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA
361	28180	INDUSTRI PERKAKAS TANGAN YANG DIGERAKKAN TENAGA
362	28191	INDUSTRI MESIN UNTUK PEMBUNGKUS, PEMBOTOLAN DAN PENGALENGAN
363	28192	INDUSTRI MESIN TIMBANGAN
364	28193	INDUSTRI MESIN PENDINGIN
365	28199	INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM LAINNYA YTDL
366	28210	INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN
367	28221	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Logam
368	28222	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Kayu
369	28223	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu
370	28224	INDUSTRI MESIN DAN PERKAKAS MESIN UNTUK PENGelasan yang menggunakan arus listrik
371	28230	INDUSTRI MESIN METALURGI
372	28240	INDUSTRI MESIN PENAMBANGAN, PENGGALIAN DAN KONSTRUKSI
373	28250	INDUSTRI MESIN PENGOLAHAN MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU
374	28261	INDUSTRI KABINET MESIN JAHIT
375	28262	INDUSTRI MESIN JAHIT SERTA MESIN CUCI DAN MESIN Pengering untuk keperluan niaga
376	28263	INDUSTRI MESIN TEKSTIL
377	28264	INDUSTRI JARUM MESIN JAHIT, RAJUT, BORDIR DAN SEJENISNYA
378	28265	INDUSTRI MESIN PENYIAPAN DAN PEMBUATAN PRODUK KULIT
379	28291	INDUSTRI MESIN PERCETAKAN
380	28292	INDUSTRI MESIN PABRIK KERTAS
381	28299	INDUSTRI MESIN KEPERLUAN KHUSUS LAINNYA YTDL
382	29100	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
383	29200	INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER
384	29300	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
385	30111	INDUSTRI KAPAL DAN PERAHU
386	30112	INDUSTRI BANGUNAN LEPAS PANTAI DAN BANGUNAN TERAPUNG
387	30113	INDUSTRI PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN BAGIAN KAPAL
388	30120	INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL PESIAR DAN PERAHU UNTUK OLAHRAGA
389	30200	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA
390	30300	INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA
391	30400	INDUSTRI KENDARAAN PERANG
392	30911	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
393	30912	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
394	30921	INDUSTRI SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK
395	30922	INDUSTRI PERLENGKAPAN SEPEDA DAN KURSI RODA TERMASUK BECAK
396	30990	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL
397	31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU
398	31002	INDUSTRI FURNITUR DARI ROTAN DAN ATAU BAMBU
399	31003	INDUSTRI FURNITUR DARI PLASTIK

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
400	31004	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM
401	31009	INDUSTRI FURNITUR LAINNYA
402	32111	INDUSTRI PERMATA
403	32112	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
404	32113	INDUSTRI BARANG PERHIASAN DARI LOGAM MULIA BUKAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
405	32114	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN TEKNIK DAN ATAU LABORATORIUM
406	32115	INDUSTRI PERHIASAN MUTIARA
407	32119	INDUSTRI BARANG LAINNYA DARI LOGAM MULIA
408	32120	INDUSTRI PERHIASAN IMITASI DAN BARANG SEJENIS
409	32201	INDUSTRI ALAT MUSIK TRADISIONAL
410	32202	INDUSTRI ALAT MUSIK BUKAN TRADISIONAL
411	32300	INDUSTRI ALAT OLAHRAGA
412	32401	INDUSTRI ALAT PERMAINAN
413	32402	INDUSTRI MAINAN ANAK-ANAK
414	32501	INDUSTRI FURNITUR UNTUK OPERASI, PERAWATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI
415	32502	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI, PERLENGKAPAN ORTHOPAEDIC DAN PROSTHETIC
416	32503	INDUSTRI KACA MATA
417	32509	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPAN LAINNYA
418	32901	INDUSTRI ALAT TULIS DAN GAMBAR TERMASUK PERLENGKAPANNYA
419	32902	INDUSTRI PITA MESIN TULIS/GAMBAR
420	32903	INDUSTRI KERAJINAN YTDL
421	32904	INDUSTRI PERALATAN UNTUK PELINDUNG KESELAMATAN
422	32905	INDUSTRI DARI SABUT KELAPA
423	32909	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL
424	33111	JASA REPARASI PRODUK LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP
425	33112	JASA REPARASI PRODUK SENJATA DAN AMUNISI
426	33119	JASA REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA
427	33121	JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM
428	33122	JASA REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS
429	33131	JASA REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL
430	33132	JASA REPARASI PERALATAN IRRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI
431	33133	JASA REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK
432	33141	JASA REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR
433	33142	JASA REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK
434	33149	JASA REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA
435	33151	JASA REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG
436	33152	JASA REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA
437	33153	JASA REPARASI PESAWAT TERBANG
438	33159	JASA REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR
439	33190	JASA REPARASI PERALATAN LAINNYA
440	33200	JASA PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI

B. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH

- I. Tuan A (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp330.000,00.

Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan Rp198.000.000,00 (Rp16.500.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp 16.500.000,00
Pengurangan:	
Biaya Jabatan/bulan	Rp500.000,00
Iuran Pensiun/bulan	<u>Rp330.000,00</u>
	(Rp 830.000,00)
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 15.670.000,00
Penghasilan Neto Setahun	
12 x Rp15.670.000,00	Rp188.040.000,00
PTKP (K/1)	(Rp 63.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp125.040.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00	
15% x Rp75.040.000,00 = <u>Rp 11.256.000,00</u>	
	Rp 13.756.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	
Rp13.756.000,00/12	Rp 1.146.333,00

2. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp16.500.000,00
Dikurangi iuran pensiun/bulan	(Rp 330.000,00)
Dikurangi PPh Pasal 21	(Rp 1.146.333,00)
Penghasilan setelah pajak	Rp 15.023.667,00
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	<u>Rp 1.146.333,00</u>
Jumlah yang diterima	Rp16.170.000,00

41

II. Tuan B (K/0) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp21.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp420.000,00.

Penghasilan bruto Tuan B yang disetahunkan Rp252.000.000,00 (Rp21.000.000,00 x 12). Karena telah melebihi Rp200.000.000,00 maka seluruh PPh Pasal 21 terutang pada bulan Mei 2020 tidak dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Atas penghasilan tersebut PPh Pasal 21 dipotong dan disetor oleh pemberi kerja.

III. Tuan C (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00, serta menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp10.000.000,00.

Penghasilan bruto Tuan C yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 sebulan yang disetahunkan sebesar Rp180.000.000,00 (Rp15.000.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka penghasilan Tuan C yang dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP hanya atas penghasilan gaji dan tunjangan bulanan.

1. Penghitungan PPh Pasal 21 DTP bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp 15.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya Jabatan/bulan	Rp500.000,00
Iuran Pensiun/bulan	<u>Rp300.000,00</u>
	<u>(Rp 800.000,00)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 14.200.000,00
Penghasilan Neto Setahun	
12 x Rp14.200.000,00	Rp170.400.000,00
PTKP (K/1)	<u>(Rp 63.000.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp107.400.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
5% x Rp50.000.000,00 =	Rp 2.500.000,00
15% x Rp57.400.000,00 =	<u>Rp 8.610.000,00</u>
	Rp 11.110.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	
Rp11.110.000,00/12	Rp 925.833,00

Handwritten signature

Atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp925.833,00 diserahkan oleh pemberi kerja kepada Tuan C.

2. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan setahun	Rp 180.000.000,00
THR	<u>Rp 10.000.000,00</u>
Penghasilan bruto	Rp 190.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan setahun	
maksimal	Rp6.000.000,00
Iuran Pensiun setahun	<u>Rp3.600.000,00</u>
	(Rp 9.600.000,00)

Penghasilan Neto	Rp180.400.000,00
------------------	------------------

PTKP (K/1)	(Rp 63.000.000,00)
------------	--------------------

Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp117.400.000,00
--------------------------------	------------------

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00

15% x Rp67.400.000,00 = Rp10.110.000,00

Rp 12.610.000,00

PPh Pasal 21 atas THR:

PPh 21 atas seluruh penghasilan

(Gaji, tunjangan, dan THR)	Rp 12.610.000,00
----------------------------	------------------

PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap

(Gaji dan tunjangan)	(Rp 11.110.000,00)
----------------------	--------------------

PPh Pasal 21 atas THR	Rp 1.500.000,00
-----------------------	-----------------

Pemberi kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan C sebesar Rp1.500.000,00.

3. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan C bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp 15.000.000,00
--------------------	------------------

THR	Rp 10.000.000,00
-----	------------------

Dikurangi iuran pensiun/bulan	(Rp 300.000,00)
-------------------------------	-----------------

Dikurangi PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan	(Rp 1.050.833,00)
---	-------------------

Penghasilan setelah pajak	Rp 23.649.167,00
---------------------------	------------------

Ditambah PPh Pasal 21 DTP	<u>Rp 925.833,00</u>
---------------------------	----------------------

Jumlah yang diterima	Rp 24.575.000,00
----------------------	------------------

40/1

- IV. Tuan D (K/1) pegawai tetap di PT X (industry kaca mata/KLU 32503), pada bulan Juli 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000,00. PT X memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Tuan D sebesar Rp1.000.000,00.

Penghasilan bruto Tuan D yang disetahunkan Rp192.000.000,00 ((Rp15.000.000,00 + Rp1.000.000,00) x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan D dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.

1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Juli 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp 15.000.000,00
Tunjangan PPh Pasal 21	<u>Rp 1.000.000,00</u>
Penghasilan bruto	Rp 16.000.000,00
Pengurangan:	
Biaya Jabatan	Rp500.000,00
Iuran Pensiun	<u>Rp300.000,00</u>
	(Rp 800.000,00)
Penghasilan Neto Sebulan	Rp 15.200.000,00
Penghasilan Neto Setahun	
12 x Rp15.200.000,00	Rp 182.400.000,00
PTKP (K/1)	<u>(Rp 63.000.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp119.400.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	
5% x Rp50.000.000,00 = Rp 2.500.000,00	
15% x Rp69.400.000,00 = <u>Rp 10.410.000,00</u>	
	Rp 12.910.000,00
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan	
Rp12.910.000,00/12	Rp 1.075.833,00

2. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan D bulan Juli 2020:

Gaji dan tunjangan	Rp15.000.000,00
Tunjangan PPh	Rp 1.000.000,00
Dikurangi iuran pensiun/bulan	(Rp 300.000,00)
Dikurangi PPh Pasal 21	<u>(Rp 1.075.833,00)</u>
Penghasilan setelah pajak	Rp14.624.167,00
Ditambah PPh Pasal 21 DTP	<u>Rp 1.075.833,00</u>
Jumlah yang diterima	Rp15.700.000,00

C. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh
Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:

Nama : (7)
NPWP : (8)
Kode KLU : (9)
Alamat : (10)

memberitahukan: (11)

- Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP
 Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 30%

sebagaimana diatur dalam PMK ... Nomor ... untuk Masa Pajak 2020 sampai dengan September 2020.

Demikian disampaikan.

.....,2020 (12)

(13)

..... (14)

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak:

- (1) Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak.
- (2) Diisi dengan jumlah lampiran (Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai perusahaan KITE)
- (3) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- (4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (6) Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (7) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- (9) Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- (10) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- (11) Diisi dengan menandai kotak sesuai permohonan yang diajukan.
- (12) Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemanfaatan PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak.
- (13) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
- (14) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

10/1

D. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) DAN/ATAU PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

Nomor :(2)
Perihal : Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif
PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Kepada Yth.
.....
..... (3)

Berkenaan dengan surat pemberitahuan yang Saudara ajukan Nomor(4) tanggal(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang..., Saudara tidak berhak untuk memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25*), dengan alasan:

- tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang.....
- tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang.....
- tidak termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

Demikian kami sampaikan.

....., 20....(6)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(7)

Tanda Tangan
..... (8)

*) Pilih yang sesuai

Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25:

- (1) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- (5) Diisi dengan tanggal surat permohonan.
- (6) Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- (7) Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.
- (8) Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Tidak Berhak Memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25.

101

E. FORMULIR LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemberi Kerja : (1)
NPWP : (2)
Kode KLU : (3)
Masa Pajak : (4)

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP orang (5)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak ... 2020 s.d. ... 2020 (6)	Rp (7)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak ... 2020 s.d. ... 2020 (8)	Rp (9)

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP

No. (10)	Nama Pegawai (11)	NPWP (12)	NIK (13)	April/Juli*)		Mei/ Agustus*)		Juni/September*)	
				Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP	Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP	Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP
Jumlah (14)									

Demikian laporan disampaikan.

....., 2020 (15)

(16)

..... (17)

NPWP: (18)

*) : dicoret salah satu sesuai Masa Pajak

Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Realisasi PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP):

- (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- (3) Diisi dengan Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan, Masa Pajak April s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli s.d. Masa Pajak September 2020.
- (5) Diisi dengan jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- (6) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan, Masa Pajak April s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli s.d. Masa Pajak September 2020.
- (7) Diisi dengan jumlah Rupiah Penghasilan Bruto yang diterima pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan.
- (8) Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan, Masa Pajak April s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli s.d. Masa Pajak September 2020.
- (9) Diisi dengan jumlah Rupiah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan secara tunai kepada masing-masing pegawai yang berhak.
- (10) Diisi dengan nomor urut.
- (11) Diisi dengan nama pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- (12) Diisi dengan NPWP pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- (13) Diisi dengan NIK pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- (14) Diisi dengan penjumlahan Rupiah Penghasilan Bruto dan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dalam setiap Masa Pajak periode pelaporan.
- (15) Diisi dengan tanggal laporan.
- (16) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- (17) Diisi dengan nama terang Wajib Pajak Pemberi Kerja.
- (18) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Pemberi Kerja.

10/1

F. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR, PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25, DAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
1	10432	INDUSTRI MINYAK GORENG KELAPA SAWIT
2	10520	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU BUBUK DAN SUSU KENTAL
3	10710	INDUSTRI PRODUK ROTI DAN KUE
4	10740	INDUSTRI MAKARONI, MIE DAN PRODUK SEJENISNYA
5	10772	INDUSTRI BUMBU MASAK DAN PENYEDAP MASAKAN
6	10801	INDUSTRI RANSUM MAKANAN HEWAN
7	10802	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN
8	11040	INDUSTRI MINUMAN RINGAN
9	13112	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG
10	13113	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT
11	13121	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)
12	13131	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG
13	13132	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN
14	13133	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN
15	13911	INDUSTRI KAIN RAJUTAN
16	13921	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
17	13929	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA
18	13930	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI
19	13942	INDUSTRI BARANG DARI TALI
20	13992	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI
21	13993	INDUSTRI NON WOVEN (BUKAN TENUNAN)
22	13999	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL
23	14111	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL
24	14301	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN
25	15114	INDUSTRI KULIT BUATAN/IMITASI
26	15121	INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN UNTUK KEPERLUAN PRIBADI
27	15201	INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI
28	17011	INDUSTRI BUBUR KERTAS (PULP)
29	17021	INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG
30	17022	INDUSTRI KEMASAN DAN KOTAK DARI KERTAS DAN KARTON
31	17091	INDUSTRI KERTAS TISSUE
32	17099	INDUSTRI BARANG DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS LAINNYA YTDL
33	18111	INDUSTRI PENCETAKAN UMUM
34	20111	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK KHLOR DAN ALKALI
35	20113	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK PIGMEN
36	20114	INDUSTRI KIMIA DASAR ANORGANIK LAINNYA
37	20115	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG BERSUMBER DARI HASIL PERTANIAN
38	20116	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK UNTUK BAHAN BAKU ZAT WARNA DAN PIGMEN, ZAT WARNA DAN PIGMEN
39	20118	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK YANG MENGHASILKAN BAHAN KIMIA KHUSUS
40	20119	INDUSTRI KIMIA DASAR ORGANIK LAINNYA
41	20131	INDUSTRI DAMAR BUATAN (RESIN SINTETIS) DAN BAHAN BAKU PLASTIK

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
42	20211	INDUSTRI BAHAN BAKU PEMBERANTAS HAMA (BAHAN AKTIF)
43	20212	INDUSTRI PEMBERANTAS HAMA (FORMULASI)
44	20221	INDUSTRI CAT DAN TINTA CETAK
45	20231	INDUSTRI SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH KEPERLUAN RUMAH TANGGA
46	20232	INDUSTRI BAHAN KOSMETIK DAN KOSMETIK, TERMASUK PASTA GIGI
47	20291	INDUSTRI PEREKAT/LEM
48	20299	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL
49	21011	INDUSTRI BAHAN FARMASI
50	21012	INDUSTRI PRODUK FARMASI
51	22111	INDUSTRI BAN LUAR DAN BAN DALAM
52	22123	INDUSTRI KARET REMAH (CRUMB RUBBER)
53	22192	INDUSTRI BARANG DARI KARET UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
54	22199	INDUSTRI BARANG DARI KARET LAINNYA YTDL
55	22220	INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN
56	22291	INDUSTRI BARANG PLASTIK LEMBARAN
57	22299	INDUSTRI BARANG PLASTIK LAINNYA YTDL
58	23111	INDUSTRI KACA LEMBARAN
59	23922	INDUSTRI GENTENG DARI TANAH LIAT/KERAMIK
60	23929	INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DARI TANAH LIAT/KERAMIK BUKAN BATU BATA DAN GENTENG
61	23941	INDUSTRI SEMEN
62	24101	INDUSTRI BESI DAN BAJA DASAR (IRON AND STEEL MAKING)
63	24102	INDUSTRI PENGGILINGAN BAJA (STEEL ROLLING)
64	24103	INDUSTRI PIPA DAN SAMBUNGAN PIPA DARI BAJA DAN BESI
65	24202	INDUSTRI PEMBUATAN LOGAM DASAR BUKAN BESI
66	25111	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM BUKAN ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
67	25112	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM ALUMINIUM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
68	25113	INDUSTRI KONSTRUKSI BERAT SIAP PASANG DARI BAJA UNTUK BANGUNAN
69	25119	INDUSTRI BARANG DARI LOGAM SIAP PASANG UNTUK KONSTRUKSI LAINNYA
70	25910	INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK
71	25940	INDUSTRI EMBER, KALENG, DRUM DAN WADAH SEJENIS DARI LOGAM
72	25951	INDUSTRI BARANG DARI KAWAT
73	25952	INDUSTRI PAKU, MUR DAN BAUT
74	25991	INDUSTRI BRANKAS, FILLING KANTOR DAN SEJENISNYA
75	25992	INDUSTRI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN MEJA DARI LOGAM
76	25999	INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA YTDL
77	26110	INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK
78	26320	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)
79	26390	INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA
80	26410	INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI
81	26490	INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA
82	27112	INDUSTRI MESIN PEMBANGKIT LISTRIK
83	27113	INDUSTRI PENGUBAH TEGANGAN (TRANSFORMATOR), PENGUBAH ARUS (RECTIFIER) DAN

101

NO.	KODE KLU	NAMA KLU
84	27120	INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK
85	27201	INDUSTRI BATU BATERAI KERING (BATU BATERAI PRIMER)
86	27320	INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA
87	27401	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR, LAMPU PENERANGAN TERPUSAT DAN LAMPU ULTRA VIOLET
88	27402	INDUSTRI LAMPU TABUNG GAS (LAMPU PEMBUANG LISTRIK)
89	27409	INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LAINNYA
90	27510	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA
91	27520	INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTHERMAL RUMAH TANGGA
92	27900	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA
93	28130	INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP
94	28140	INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN
95	28160	INDUSTRI ALAT PENGANGKAT DAN PEMINDAH
96	29100	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
97	29300	INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH
98	30200	INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA
99	30911	INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
100	30912	INDUSTRI KOMPONEN DAN PERLENGKAPAN SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA
101	31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU
102	31004	INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM

101

G. FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)
NPWP :(5)
Jabatan :(6)

Bertindak selaku: Wajib Pajak
 Pengurus dari Wajib Pajak

Nama :(7)
NPWP :(8)
Kode KLU :(9)
Alamat :(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang..., dengan alasan*):

- termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang.....
- termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (melampirkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai Perusahaan KITE).

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., 20....(11)

Pemohon,

.....(12)

*) Pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor:

- (1) Diisi dengan nomor surat permohonan
- (2) Diisi dengan jumlah lampiran
- (3) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- (4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan)
- (5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan)
- (6) Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan)
- (7) Diisi dengan nama Wajib Pajak
- (8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- (9) Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak
- (10) Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- (11) Diisi dengan tanggal permohonan
- (12) Diisi dengan nama terang pemohon

H. FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR

Lembar ke-1: Untuk Wajib Pajak
Lembar ke-2: Untuk Pemotong/
Pemungut/DJBC
Lembar ke-3: Arsip KPP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR
NOMOR :(2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(1)
menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :(3)
NPWP :(4)
Kode KLU :(5)
Alamat :(6)

dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang....., dengan alasan*):

- termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang.....
- termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020.

....., 20....(7)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(1)

Tanda Tangan

..... (8)

*) Pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Formulir Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor:

- (1) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- (2) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak
- (4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- (5) Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak
- (6) Diisi dengan alamat Wajib Pajak
- (7) Diisi dengan tanggal terbit
- (8) Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor

MO A

I. FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

Nomor :(2)
Perihal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan
Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth.
.....
..... (3)

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor yang Saudara ajukan Nomor(4) tanggal(5) dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang..., permohonan Saudara tidak disetujui dengan alasan*):

- tidak termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F Peraturan Menteri Keuangan Nomortentang.....
- tidak termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE.

Demikian kami sampaikan.

....., 20....(6)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(7)

Tanda Tangan
..... (8)

*) Pilih salah satu

Petunjuk Pengisian Formulir Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor :

- (1) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan nomor Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan
- (4) Diisi dengan nomor surat permohonan Surat Keterangan Bebas
- (5) Diisi dengan tanggal surat permohonan
- (6) Diisi dengan tanggal penerbitan Surat Penolakan
- (7) Diisi dengan KPP yang menerbitkan Surat Penolakan
- (8) Diisi dengan nama Kepala KPP yang menerbitkan Surat Penolakan

AD 1

J. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Kode KLU :(3)
Masa Pajak :(4)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor

No. (5)	Nomor Pengajuan PIB (6)	Tanggal PIB (7)	April/Juli*)		Mei/Agustus*)		Juni/September*)	
			Nilai Impor**)	PPh 22 Impor	Nilai Impor**)	PPh 22 Impor	Nilai Impor**)	PPh 22 Impor
	Jumlah (8)							

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2020 (9)

(10)

..... (11)

NPWP..... (12)

*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

**): Nilai impor adalah *Cost Insurance, and Freight (CIF)* ditambah Bea Masuk dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh: dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya)

Petunjuk Pengisian Formulir Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor:

- (1) Diisi dengan Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan.
- (2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 impor dalam periode pelaporan.
- (3) Diisi dengan kode KLU Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan sesuai periode pelaporan, yaitu Masa Pajak April 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020 atau Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020.
- (5) Diisi dengan nomor urut.
- (6) Diisi dengan Nomor Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (7) Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Diisi dengan penjumlahan nilai impor dan nilai PPh Pasal 22 impor yang dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
- (9) Diisi dengan tanggal laporan.
- (10) Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (11) Diisi dengan nama terang Wajib Pajak yang membuat laporan.
- (12) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang membuat laporan.



K. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

I. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan

Besarnya angsuran pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp50.000.000,00. PT A menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 pada 27 April 2020:

- a. PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 28 April 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019	Rp1.125.000.000,00
Dikurangi Kredit Pajak	Rp645.000.000,00
PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29)	Rp480.000.000,00
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan Tahun Pajak 2020	Rp40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25	
Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020 (menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2019)	Rp50.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020 (40.000.000 x 30%)	Rp12.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020	Rp28.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2020 s.d. Desember 2020 (sesuai SPT Tahunan 2019)	Rp40.000.000,00

401

- b. PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 28 Juli 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019	Rp1.125.000.000,00
Dikurangi Kredit Pajak	Rp645.000.000,00
Selisih	Rp480.000.000,00
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan Tahun Pajak 2020	Rp40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25	
Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020 (menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2019)	Rp50.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Mei 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020 (yang seharusnya terutang)	Rp40.000.000,00
Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020 (40.000.000 x 30%)	Rp12.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak September 2020	Rp28.000.000,00
Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2020 s.d. Masa Pajak Desember 2020 (sesuai SPT Tahunan 2019)	Rp40.000.000,00

401

II. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban laporan berkala (Wajib Pajak masuk bursa)

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2020 sampai dengan Masa Pajak Maret 2020 sebesar Rp150.000.000,00. Informasi akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan tahun 2020 sebagai berikut:

Laporan Triwulan	Januari – Maret	April – Juni
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00

- a. PT B menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 9 April 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	April – Juni	Juli – September
Periode yang dilaporkan	Triwulan I	Triwulan II
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00
PPh Terutang	Rp525.000.000,00	Rp1.175.000.000,00
Dikurangi:		
- PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00
- Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp150.000.000,00	Rp450.000.000,00
Angsuran yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan)	Rp300.000.000,00	Rp600.000.000,00
Angsuran yang seharusnya dibayar per bulan	Rp100.000.000,00	Rp200.000.000,00
Pengurang angsuran PPh Pasal 25	Rp30.000.000,00 (Rp100.000.000,00x30%)	Rp60.000.000,00 (Rp200.000.000,00x30%)
Angsuran setelah pengurangan PPh Pasal 25	Rp70.000.000,00	Rp140.000.000,00

- b. PT B menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada 29 Juli 2020.

Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk 3 (tiga) Masa Pajak selanjutnya adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	April – Juni	Juli – September
Periode yang dilaporkan	Triwulan I	Triwulan II
Penghasilan Neto	Rp2.100.000.000,00	Rp4.700.000.000,00
PPh Terutang	Rp525.000.000,00	Rp1.175.000.000,00
Dikurangi:		
- PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp75.000.000,00	Rp125.000.000,00
- Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak sebelum Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp150.000.000,00	Rp450.000.000,00
Angsuran yang masih harus dibayar (dalam 3 bulan)	Rp300.000.000,00	Rp600.000.000,00
Angsuran yang seharusnya dibayar per bulan	Rp100.000.000,00	Rp200.000.000,00
Pengurang angsuran PPh Pasal 25	-	Rp60.000.000,00 (Rp100.000.000,00x30%)
Angsuran setelah fasilitas	Rp100.000.000,00	Rp140.000.000,00

Handwritten signature/initials

L. FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25

LAPORAN REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Wajib Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak : (3)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

No. (4)	April/Juli*)		Mei/ Agustus*)		Juni/September*)	
	PPh Terutang	Pengurang Angsuran	PPh Terutang	Pengurang Angsuran	PPh Terutang	Pengurang Angsuran

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., 2020 (5)

(6)

..... (7)

NPWP: (8)

*) : dicoret salah satu sesuai Masa Pajak



**PERATURAN OJK
NOMOR 11/POJK.03/2020
TENTANG
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL
SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL
DAMPAK PENYEBARAN COVID-19**



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 /POJK.03/2020
TENTANG
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN
COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan;
- b. bahwa dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi;
- c. bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19);

- d. bahwa kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dimaksud diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
5. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 2

- (1) Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan
 - b. kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- (3) Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
- (4) Dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (5) Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19); dan
 - b. sektor yang terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

BAB II
PENETAPAN KUALITAS ASET

Pasal 3

- (1) Penetapan kualitas aset berupa:
 - a. kredit pada BUK;
 - b. pembiayaan pada BUS atau UUS; dan/atau
 - c. penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*.
- (2) Penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.
- (3) Plafon:
 - a. kredit pada BUK;
 - b. pembiayaan pada BUS atau UUS; dan/atau
 - c. penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.

Pasal 4

- (1) Penetapan kualitas aset berupa:
 - a. kredit pada BPR; dan/atau
 - b. pembiayaan pada BPRS, bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*.
- (2) Penetapan kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.

- (3) Plafon:
- a. kredit pada BPR; dan/atau
 - b. pembiayaan pada BPRS,
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama.

BAB III

RESTRUKTURISASI KREDIT ATAU PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

- a. diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

BAB IV
PEMBERIAN PENYEDIAAN DANA BARU

Pasal 7

- (1) Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang telah diberikan sebelumnya.
- (3) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1); atau
 - b. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bank yang melakukan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran.
- (2) Bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9

- (1) Bank menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan posisi akhir bulan laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi akhir bulan April 2020, bulan Juni 2020, bulan September 2020, bulan Desember 2020, dan bulan Maret 2021.
- (2) Laporan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI
MASA BERLAKU PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 10

Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 347, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5625) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6251);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6284);

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6424); dan
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 12

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 76

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 /POJK.03/2020
TENTANG
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN
COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019

I. UMUM

Penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*).

Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah” adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Contoh:

1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) serta *travel warning* beberapa negara.
2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).
3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank:

- a. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
- b. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- c. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; atau
- d. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah penerbitan jaminan dan pembukaan *letter of credit*.

Ayat (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset:

- a. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum; atau

- b. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset:

1. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
2. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah tanpa batasan plafon.

Ayat (2)

Pelaksanaan restrukturisasi:

- a. kredit bagi BUK dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
- b. pembiayaan bagi BUS dan UUS dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah;

- c. kredit bagi BPR dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
- d. pembiayaan bagi BPRS dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (3)

Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan yaitu perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pedoman akuntansi bagi BPR atau BPRS termasuk pengakuan kerugian yang timbul untuk restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Pasal 6

Bank dapat menetapkan kualitas lancar untuk kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Contoh:

Bank melakukan restrukturisasi kredit debitur "A" setelah terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) pada tanggal 10 Februari 2020 (sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku). Kredit debitur "A" tetap dapat memperoleh perlakuan khusus sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yaitu ditetapkan lancar sejak laporan bulanan Bank posisi akhir bulan Maret 2020.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset:

1. bagi BUK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
2. bagi BUS dan UUS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah;
3. bagi BPR, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank perkreditan rakyat; atau
4. bagi BPRS, peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan dengan alamat:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6480

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 11 /POJK.03/2020
TENTANG
STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN
COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS*
DISEASE 2019

Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran

Nama Bank :

Posisi Laporan : Bulan/Tahun

No	Nama Debitur	CIF	Sektor Ekonomi	Plafon (dalam jutaan rupiah)	Baki Debet (dalam jutaan rupiah)	Kualitas Aset	Keterangan

Pedoman pengisian:

1. Dalam hal BUK memiliki UUS, Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran UUS disampaikan dalam laporan terpisah dari BUK.
2. Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran hanya diisi untuk debitur dengan plafon:
 - a. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi BUK, BPR, dan BPRS;
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain berorientasi ekspor, bagi BUS dan UUS; atau
 - c. lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain selain huruf b, bagi BUS dan UUS.
3. Dalam hal debitur memiliki beberapa rekening, Bank melaporkan 1 (satu) debitur pada 1 (satu) baris secara kumulatif pada laporan ini.
4. “Plafon” diisi dengan nilai seluruh total plafon yang diterima oleh 1 (satu) debitur.
5. Dalam hal debitur memiliki beberapa jenis “Sektor Ekonomi”, maka diisi oleh “Sektor Ekonomi” yang paling dominan terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19).
6. Jenis Sektor Ekonomi sebagai berikut:
 - a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - b. pertambangan dan penggalian;
 - c. industri pengolahan;
 - d. konstruksi;
 - e. perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - f. pengangkutan dan pergudangan;

- g. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
 - h. agen perjalanan;
 - i. kesenian, hiburan, rekreasi; atau
 - j. lainnya (sebutkan).
7. “Kualitas Aset” merupakan kualitas aset kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain saat posisi bulan laporan dan diisi dengan 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), atau 5 (macet).
8. “Keterangan” diisi dengan penjelasan terkait alasan debitur ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Contoh:

- a. penutupan jalur transportasi;
- b. rantai suplai;
- c. penundaan proyek; atau
- d. lainnya (jelaskan).

Alasan dapat diisi lebih dari 1 (satu).

Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi

Nama Bank :
Posisi Laporan : Bulan/Tahun

No	Nama Debitur	CIF	Sektor Ekonomi	Plafon (dalam jutaan rupiah)	Baki Debet (dalam jutaan rupiah)	Kualitas Aset Sebelum Direstrukturisasi	Keterangan

Pedoman pengisian:

1. Dalam hal BUK memiliki UUS, Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi UUS disampaikan dalam laporan terpisah dari BUK.
2. Laporan ini diisi dengan data per rekening kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Contoh:

- a. Debitur A memiliki rekening 1 dan rekening 2 dan hanya rekening 1 yang dilakukan restrukturisasi maka hanya rekening 1 yang dilaporkan.

- b. Debitur A memiliki rekening 1 dan rekening 2 dan semua rekening dilakukan restrukturisasi maka Bank melaporkan setiap rekening pada baris yang berbeda.
3. “Sektor Ekonomi” diisi dengan sektor ekonomi untuk kredit atau pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi. Pengisian “Sektor Ekonomi” mengikuti pedoman pengisian pada Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran.
4. “Kualitas Aset Sebelum Direstrukturisasi” diisi dengan 1 (lancar), 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan), atau 5 (macet).
5. “Keterangan” diisi dengan penjelasan terkait alasan debitur ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengisian “Keterangan” mengikuti pedoman pengisian pada Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Konsultansi Hukum dan
Harmonisasi Peraturan Perbankan 1
Direktorat Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19**



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa dalam upaya menekan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) semakin meluas, Menteri Kesehatan dapat menetapkan pembatasan sosial berskala besar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

PENETAPAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 2

Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Bagian Kedua

Permohonan Penetapan

Pasal 3

- (1) Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota.
- (2) Permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.
- (3) Permohonan dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lingkup satu kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri harus disertai dengan data:
 - a. peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
 - b. penyebaran kasus menurut waktu; dan
 - c. kejadian transmisi lokal.
- (2) Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan kurva epidemiologi.

- (3) Data penyebaran kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan peta penyebaran menurut waktu.
- (4) Data kejadian transmisi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga.
- (5) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur/bupati/walikota dalam mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Pasal 5

Selain diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 6

Permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar mengacu pada Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Menteri membentuk tim.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan kajian epidemiologis; dan
 - b. melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.
- (3) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) khususnya terkait dengan kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim memberikan rekomendasi penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan penetapan.

Pasal 8

- (1) Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 9

- (1) Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan atas dasar:
 - a. peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu;
 - b. terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu; dan
 - c. ada bukti terjadi transmisi lokal.

- (2) Selain berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga mempertimbangkan kesiapan daerah dalam hal-hal yang terkait dengan ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak, dan aspek keamanan.

Pasal 10

Dalam hal kondisi suatu daerah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri dapat mencabut penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dalam Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 12

Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan;
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
 - e. pembatasan moda transportasi; dan

- f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
- (2) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.
 - (3) Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
 - (4) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.
 - (5) Pembatasan kegiatan keagamaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
 - (6) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang.
 - (7) Pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:
 - a. supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi;

- b. fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan
 - c. tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.
- (8) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk:
- a. moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang; dan
 - b. moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
- (11) Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola/penanggung jawab fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dalam Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Gubernur dan/atau bupati/walikota melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di masing-masing wilayahnya.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk digunakan sebagai dasar menilai kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan oleh Menteri, Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga lain di luar Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan ahli/pakar terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. asistensi teknis; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Advokasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dalam rangka mendapatkan dukungan dalam bentuk kebijakan dan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- (5) Asistensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dalam rangka melakukan pendampingan teknis dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dalam rangka melakukan penilaian keberhasilan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam memutus rantai penularan yang dibuktikan dengan:
 - a. pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berjalan baik;
 - b. penurunan jumlah kasus; dan
 - c. tidak ada penyebaran ke area/wilayah baru.
- (7) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Menteri sebagai pertimbangan dalam mencabut penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada pasal 10.

Pasal 18

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, instansi berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 326

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)

A. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai *pandemic* dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dapat segera diatasi. Kekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dalam penyelenggaraan kekarantina kesehatan di wilayah, Indonesia telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) mengatur bahwa Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan usul gubernur/bupati/walikota atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan.

Untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diperlukan pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengatur lebih teknis mengenai kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk ditetapkan serta masing-masing teknis pelaksanaannya. Mengingat selama masa pandemi COVID-19 ini kemungkinan banyak orang yang sudah terinfeksi maupun ada yang belum terdeteksi, atau sedang dalam masa inkubasi, maka untuk mencegah meluasnya penyebaran di suatu wilayah melalui kontak perorangan perlu adanya pembatasan kegiatan sosial berskala besar di wilayah tersebut. Pembatasan kegiatan tertentu yang dimaksud adalah membatasi berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi tertentu. Kegiatan yang dimaksud seperti sekolah, kerja kantoran dan pabrikan, keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.

B. KRITERIA PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

1. Prasyarat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Karenanya, penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri didasarkan pada terjadinya peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan ada bukti terjadi transmisi lokal.
2. Yang dimaksud dengan kasus adalah pasien dalam pengawasan dan kasus konfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).
3. Peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian secara bermakna diketahui dari pengamatan kurva epidemiologi kasus dan/atau kematian. Adanya kecenderungan peningkatan kasus dan/atau kematian dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti peningkatan bermakna.

4. Kecepatan penyebaran penyakit di suatu area/wilayah dilakukan dengan melakukan pengamatan area/wilayah penyebaran penyakit secara harian dan mingguan. Penambahan area/wilayah penyebaran penyakit dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti cepatnya penyebaran penyakit.
5. Terjadinya transmisi lokal di suatu area/wilayah menunjukkan bahwa virus penyebab penyakit telah bersirkulasi di area/wilayah tersebut dan bukan merupakan kasus dari daerah lain.

C. TATA CARA PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota, atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Mekanisme permohonan tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. Gubernur/bupati/walikota menyampaikan usulan kepada Menteri disertai dengan data gambaran epidemiologis dan aspek lain seperti ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar lain, ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan. Data yang disampaikan kepada Menteri juga termasuk gambaran kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah.
2. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam menyampaikan usulan kepada Menteri untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu, berdasarkan penilaian terhadap kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar.
3. Permohonan oleh gubernur/bupati/walikota dapat disampaikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
4. Permohonan dari gubernur untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu di wilayah provinsi.
5. Permohonan dari bupati/walikota untuk lingkup satu kabupaten/kota di wilayahnya.
6. Dalam hal bupati/walikota akan mengajukan daerahnya ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, maka terlebih dahulu berkonsultasi kepada gubernur dan Surat permohonan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ditembuskan kepada gubernur.

7. Dalam hal terdapat kesepakatan Pemerintah Daerah lintas provinsi untuk ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara bersama, maka pengajuan permohonan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri dilakukan melalui Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Untuk itu, kepada Pemerintah Daerah yang daerahnya akan ditetapkan secara bersama-sama harus berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
8. Untuk kecepatan proses penetapan, permohonan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk file elektronik, yang ditujukan pada alamat email psbb.covid19@kemkes.go.id.
9. Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri dilakukan berdasarkan rekomendasi kajian dari tim yang dibentuk yang sudah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Kajian tersebut berupa kajian epidemiologis dan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan, dan keamanan. Untuk itu tim yang dibentuk terdiri dari unsur kementerian kesehatan, kementerian/lembaga lain yang terkait dan para ahli.
10. Menteri menyampaikan keputusan atas usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan penetapan.
11. Dalam hal permohonan penetapan belum disertai dengan data dukung, maka Pemerintah Daerah harus melengkapi data dukung paling lambat 2 (dua) hari sejak menerima pemberitahuan dan selanjutnya diajukan kembali kepada Menteri.
12. Penetapan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
13. Pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling lama disampaikan kepada Menteri dalam waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan penetapan. Dalam hal waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, maka

Menteri dapat menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Formulir permohonan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh gubernur/bupati/walikota, atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagai berikut:

Kop Surat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Nomor : (tanggal, bulan, tahun)
Hal : Permohonan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
Sifat : Segera

Yth. Menteri Kesehatan
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta 12950

Sehubungan Dengan penyebaran COVID-19 yang semakin luas di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, bersama ini kami mohon Menteri Kesehatan dapat melakukan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan data dan dokumen pendukung mengenai:

1. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
2. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
3. Penyebaran kasus menurut waktu;
4. Kejadian transmisi lokal; dan
5. Kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri Kesehatan diucapkan terima kasih.

Gubernur/Walikota/Bupati

(Nama)

Tembusan:

1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur (jika permohonan oleh Bupati/Walikota)

**Logo/Kop Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)**

Nomor : (tanggal, bulan, tahun)
Hal : Permohonan Penetapan Pembatasan
Sosial Berskala Besar
Sifat : Segera

Yth. Menteri Kesehatan
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta 12950

Sehubungan Dengan penyebaran COVID-19 yang semakin luas di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, bersama ini kami mohon Menteri Kesehatan dapat melakukan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan data dan dokumen pendukung mengenai:

1. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
2. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
3. Penyebaran kasus menurut waktu;
4. Kejadian transmisi lokal; dan
5. Kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri Kesehatan diucapkan terima kasih.

Ketua Pelaksana Gugus Tugas
Percepatan Penanganan *Coronavirus*
Disease 2019 (COVID-19)

(Nama)

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri

D. PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan selama masa inkubasi terpanjang (14 hari). Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

1. Peliburan Sekolah

- a. Yang dimaksud dengan peliburan sekolah adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif.
- b. Pembatasan kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya, dengan tetap dapat menjalankan proses pembelajaran melalui media yang paling efektif dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit.
- c. Pengecualian peliburan sekolah bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

2. Peliburan Tempat Kerja

- a. Yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.
- b. Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya sebagai berikut:
 - 1) Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perusahaan publik tertentu seperti:
 - a) Kantor Pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan:

- (1) Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI)
 - (2) Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
- b) Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan
 - c) Utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi)
 - d) Pembangkit listrik dan unit transmisi
 - e) Kantor pos
 - f) Pemadam kebakaran
 - g) Pusat informatika nasional
 - h) Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara
 - i) Bea Cukai di pelabuhan/ bandara/ perbatasan darat
 - j) Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan
 - k) Kantor pajak
 - l) Lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini
 - m) Unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan.
 - n) Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/ panti jompo/ panti sosial lainnya.

Kecuali untuk TNI/POLRI, kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

- 2) Perusahaan komersial dan swasta:
 - a) Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan (antara lain: beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buah-buahan dan sayuran, daging sapi, daging ayam, telur

ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum dalam kemasan) termasuk warung makan/rumah makan/restoran, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.

- b) Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, *call center* perbankan dan operasi ATM.
- c) Media cetak dan elektronik.
- d) Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel. IT dan Layanan yang diaktifkan dengan IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk mobilitas penyelenggara telekomunikasi, vendor/*supplier* telekomunikasi/IT, dan penyelenggara infrastruktur data.
- e) Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis.
- f) Pompa bensin, LPG, *outlet* ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
- g) Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi.
- h) Layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa Efek Jakarta.
- i) Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang.
- j) Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (*cold storage*).
- k) Layanan keamanan pribadi.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya

pengecehan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

3) Perusahaan industri dan kegiatan produksi:

- a) Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya.
- b) Unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian.
- c) Produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan.
- d) Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan.
- e) Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura.
- f) Unit produksi barang ekspor.
- g) Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

4) Perusahaan logistik dan transportasi

- a) Perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro kecil menengah.
- b) Perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan penerbangan untuk angkutan barang.
- c) Perusahaan jasa pengurusan transportasi dan penyelenggara pos.
- d) Perusahaan jasa pergudangan termasuk *cold chain*

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya

pengecualian pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

3. Pembatasan Kegiatan Keagamaan

- a. Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.
- b. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum.
- c. Pengecualian kegiatan keagamaan sebagaimana huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
- d. Pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).

4. Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Dalam bentuk pembatasan tempat atau fasilitas umum dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, kecuali:

- a. Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan akan tetap berfungsi. Transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk beroperasi.
- c. Hotel, tempat penginapan (*homestay*), pondokan dan motel, yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut.
- d. Perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina.

- e. Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan.
- f. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.

Pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.

5. Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olah raga, hiburan, akademik, dan budaya.

6. Pembatasan Moda Transportasi

a. Transportasi yang mengangkut penumpang

Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya (kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang.

b. Transportasi yang mengangkut barang

Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya tetap berjalan untuk barang penting dan esensial, antara lain:

- 1) Angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi
- 2) Angkutan barang untuk keperluan bahan pokok
- 3) Angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket
- 4) Angkutan untuk pengedaran uang
- 5) Angkutan BBM/BBG
- 6) Angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling
- 7) Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor
- 8) Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya)
- 9) Angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan assembling
- 10) Angkutan kapal penyeberangan

- c. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat tetap berjalan.
 - d. Operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, termasuk bandar udara dan pelabuhan laut TNI/POLRI, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait tetap berjalan.
7. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan pada kegiatan-kegiatan operasi militer/kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur pendukung dengan cakupan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Operasi Militer:
 - 1) Kegiatan operasi militer perang dan kegiatan operasi militer selain perang.
 - 2) Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota.
 - 3) Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam rangka menghadapi kondisi darurat negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kegiatan operasi POLRI:
 - 1) Kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan.
 - 2) Kegiatan kepolisian yang dilaksanakan unsur kepolisian untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota.
 - 3) Kegiatan rutin kepolisian untuk tetap terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

E. PENUTUP

Pembatasan Sosial Berskala Besar akan berdampak pada pembatasan ruang gerak semua masyarakat di wilayah tersebut, sehingga penanggulangan COVID-19 dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dapat berjalan efektif. Dalam menjalankan respons kedaruratan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut tetap mengedepankan keselamatan dan kepentingan masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002



**KEPUTUSAN KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
URAIAN TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI,
SEKRETARIAT, DAN TATA KERJA
PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19**



GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

KEPUTUSAN KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI, SEKRETARIAT, DAN TATA KERJA
PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KETUA GUGUS TUGAS NASIONAL PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu menetapkan Keputusan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 34);
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 TENTANG URAIAN TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI, SEKRETARIAT, DAN TATA KERJA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.
- KESATU : Menetapkan Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- KEDUA : Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2020



KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19,


DONI MONARDO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Perhubungan;
6. Menteri Komunikasi dan Informatika;
7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Menteri Agama;
9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Tentara Nasional Indonesia; dan
12. Kepala Kantor Staf Presiden.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
NOMOR 6 TAHUN 2020

URAIAN TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI, SEKRETARIAT, DAN TATA KERJA
PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)

1. **KETUA** : Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

2. **WAKIL KETUA**

- a. Wakil Ketua 1 : Asisten Operasi Panglima TNI
- b. Wakil Ketua 2 : Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas:

- a) menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
- b) mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
- c) melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- d) mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
- e) melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.

3. **SEKRETARIAT**

Sekretaris Utama, dibantu eselon II di lingkungan BNPB

Tugas:

- a. melaksanakan administrasi surat menyurat;
- b. melaksanakan kegiatan protokoler;
- c. melaksanakan dukungan kesekretariatan; dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19.

4. **PERENCANAAN DAN ANALISIS SITUASI**

- a. Deputi Bidang Sistem dan Strategi, BNPB;
- b. Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Wantanas;
- c. Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis, Kantor Staf Presiden; dan
- d. Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri, BIN.

Tugas:

- a) melaksanakan pengumpulan data;
- b) melaksanakan analisa dan kajian;
- c) merumuskan *policy brief* bagi Ketua Pelaksana Gugus Tugas;
- d) menyusun Protokol Nasional pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- e) menyusun rencana pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19; dan
- f) menyusun laporan capaian percepatan penanganan COVID-19.

5. KOMUNIKASI PUBLIK

- a. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik – Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. Deputi Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi - Kantor Staf Presiden;
- c. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB;
- d. Kepala Pusat Komunikasi Publik – Kementerian Kesehatan; dan
- e. Staf Ahli Bid Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tugas:

- a) melaksanakan komunikasi publik;
- b) *agenda setting*;
- c) menyusun strategi komunikasi;
- d) melaksanakan monitoring terhadap media pemberitaan; dan
- e) menjadi juru bicara Pelaksana Gugus Tugas.

6. BIDANG OPERASI

- a. Direrktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
- b. Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat;
- c. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI; dan
- d. Deputi Bidang Penanganan Darurat, BNPB.

Bidang Operasi, terdiri dari:

1) Subbidang Pencegahan:

- a) Direktur Kesiapsiagaan BNPB;
- b) Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan;
- c) Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Kementerian Kesehatan;
- d) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;
- e) IAI;
- f) PPNI; dan
- g) Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara dan Analisis Kebijakan Kelembagaan Setjen Wantanas.

2) Subbidang Penanganan:

Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan (didukung PERSI, ARSSI, ARSADA, PB IDI, PPNI, GAKESLAB).

3) Subbidang Pemulihan dan Layanan Dasar:

- a) Direktur Pemulihan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB;
- b) Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran – Kementerian Dalam Negeri;
- c) Direktur Bencana Alam – Kementerian Sosial;
- d) Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan - Kementerian Kesehatan; dan
- e) Direktur Tata Kelola Destinasi dan Pembangunan Berkelanjutan – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

4) Subbidang Pengamanan dan Penegakan Hukum:

- a) Waasops Kapolri;
- b) Waasops TNI; dan
- c) eselon II pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan.

Tugas:

memberi dukungan dan pendampingan upaya percepatan pencegahan, penanganan dan pemulihan di daerah.

7. BIDANG LOGISTIK

- a. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB;
- b. Asisten Logistik Panglima TNI;
- c. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan;
- d. Staf Khusus Menteri BUMN (Arya Sinulingga);
- e. Ketua Gabungan Perusahaan Farmasi ; dan
- f. Kepala Bidang Kesehatan - Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Bidang Logistik, terdiri atas:

1) Subbidang Penyiapan Potensi Sumber Daya Nasional:

- a) Direktur Kesiapsiagaan BNPB, dan
- b) Waaster Panglima TNI.

2) Subbidang Penyiapan dan Penggunaan Alat Kesehatan:

- a) Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan - Kementerian Kesehatan;
- b) Direktur Registrasi Obat, BPOM; dan
- c) Kagupus Puskesmas.

Tugas:

- a) memberi dukungan pengadaan logistik dan peralatan darurat di daerah;
- b) inventarisasi, standarisasi, mobilisasi, pengerahan sumber daya nasional; dan
- c) memberi dukungan penyediaan logistik dan peralatan darurat di daerah.

8. BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

- a. Kepala Biro Perencanaan BNPB; dan
- b. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

Bidang Administrasi dan Keuangan, terdiri atas:

- 1) **Subbidang Administrasi:** Kepala Bagian Tata Usaha BNPB
- 2) **Subbidang Keuangan:** Kepala Bagian Perbendaharaan BNPB

Tugas:

- a) melaksanakan upaya administrasi dan keuangan;
- b) melaksanakan tata usaha administrasi;
- c) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
- d) menentukan sumber pendanaan.

9. BIDANG AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

- a. Inspektur Utama BNPB;
- b. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
- c. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.

Tugas:

melakukan pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan kinerja pelaksanaan kegiatan gugus tugas Covid -19

10. BIDANG PENGENDALIAN OPERASI

- a. Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB;
- b. Kepala Pusat Pengendalian Operasi TNI;
- c. Kepala Pusat Pengendalian Operasi POLRI; dan
- d. Kepala Pusat Krisis, Kementerian Kesehatan.

Tugas:

- a) melakukan pengumpulan dan pengelolaan data (*data base*);
- b) melaksanakan pengembangan sistem informasi;
- c) membentuk jaringan komunikasi /perhubungan;
- d) memberikan dukungan teknologi; dan
- e) melaksanakan pelaporan bidang pengendalian operasi.


KETUA GUGUS TUGAS

PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19,



[Handwritten Signature]
DOMI MONARDO

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA GUGUS TUGAS NASIONAL PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)





**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 612/MENKES/SK/V/2010
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KARANTINA KESEHATAN PADA PENANGGULANGAN
KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT
YANG MERESAHKAN DUNIA**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 612/MENKES/SK/V/2010**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN KARANTINA KESEHATAN PADA
PENANGGULANGAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG
MERESAHKAN DUNIA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat *International Health Regulation* (IHR) 2005 guna mencegah penularan dan penyebaran penyakit potensial wabah yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, dipandang perlu upaya peningkatan pelaksanaan tindakan kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah melalui perumusan kebijakan teknis, prosedur dan pedoman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Kekejarantinaan Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431/Menkes/SK/IV/2007 Tentang Pedoman Pengendalian Risiko Lingkungan di Kantor Kesehatan Pelabuhan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KARANTINA KESEHATAN PADA PENANGGULANGAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG MERESAHKAN DUNIA.**
- Kedua : Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua merupakan acuan bagi para petugas kesehatan dalam pelaksanaan tindakan kekarantina baik di pintu masuk negara maupun di wilayah ketika terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat : Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Keputusan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2010

MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 612/Menkes/SK/V/2010
Tanggal : 14 Mei 2010

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KARANTINA KESEHATAN PADA PENANGGULANGAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT YANG MERESAHKAN DUNIA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat yang tertuang di dalam pembukaan UUD tahun 1945, Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kesejahteraan sosial. Salah satu upaya untuk mencapai hal di atas adalah melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.504 pulau yang terdiri dari pulau besar/kecil serta memiliki posisi sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera serta berada pada jalur lalu lintas dan perdagangan internasional dengan banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini merupakan suatu peluang, tetapi juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan.

Permasalahan kesehatan dalam jangka panjang di Indonesia dari waktu ke waktu akan semakin kompleks. Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis (posisi silang), berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang. Meningkatnya pergerakan dan perpindahan penduduk sebagai dampak peningkatan pembangunan, serta perkembangan teknologi transportasi menyebabkan kecepatan waktu tempuh perjalanan antar negara melebihi masa inkubasi penyakit. Hal ini memperbesar risiko masuk dan keluar penyakit menular (*new infectious diseases, emerging infectious diseases dan re-emerging infectious diseases*), dimana ketika pelaku perjalanan memasuki pintu masuk negara gejala klinis penyakit belum tampak. Disamping kemajuan teknologi di berbagai bidang lainnya yang menyebabkan pergeseran epidemiologi penyakit, ditandai dengan pergerakan kejadian penyakit dari satu benua ke benua lainnya, baik pergerakan secara alamiah maupun pergerakan melalui komoditas barang di era perdagangan bebas dunia yang dapat menyebabkan peningkatan faktor risiko.

Salah satu upaya di bidang kesehatan masyarakat adalah karantina kesehatan yang dalam pelaksanaannya mempunyai implikasi yang sangat luas dan kompleks meliputi aspek legalitas, biaya, kemampuan manajemen, dukungan unsur-unsur manajemen. Di samping itu mempunyai dampak ke berbagai aspek antara lain hak asasi manusia, kelangsungan dunia usaha, sosial, perekonomian, budaya, keamanan, hubungan luar negeri dan masih banyak lagi. Sebagai contoh pembatasan kegiatan dari sekelompok orang atau masyarakat di suatu tempat/ area/ wilayah karena terkurung akibat bencana banjir akan berbeda sekali dampak psikologis dengan pembatasan kegiatan karena dipaksa oleh pemerintah dalam



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

rangka pelaksanaan karantina wilayah untuk mencegah penyebaran penyakit menular yang sangat berbahaya. Pada kondisi karena banjir pada umumnya mereka bisa menerima kenyataan, sedangkan pada kondisi karantina wilayah akan banyak dampak psikologis dari masyarakat di dalam wilayah yang dikarantina tersebut sehingga mudah terjadi menimbulkan gejolak sosial.

Oleh karena itu pelaksanaan karantina kesehatan harus dalam kendali yang kuat dari pemerintah, dalam suatu koordinasi dan kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait pada seluruh tingkat administrasi dan juga dengan berbagai pihak di tingkat internasional. Maka untuk menjamin terlaksananya hal tersebut diperlukan dokumen resmi "Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia" yang menjadi acuan penyelenggaraan maupun pelaksanaan mulai di tingkat pusat sampai lapangan.

B. Tujuan

Tujuan Umum

Tercegahnya penyebaran penyakit yang berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat yang dapat dengan cepat menyebar antar manusia melalui kegiatan karantina kesehatan di pintu masuk dan di luar pintu masuk negara.

Tujuan Khusus

1. Terlaksananya kegiatan karantina kesehatan di luar pintu masuk berupa pengkarantinaan rumah, pengkarantinaan wilayah dan pengkarantinaan rumah sakit serta pembatasan sosial berskala besar pada waktu terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat dengan cepat dan tepat sesuai prosedur;
2. Terlaksananya kegiatan karantina kesehatan di pintu masuk negara berupa kegiatan pengawasan lalu lintas orang, barang dan alat angkut pada waktu terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat dengan cepat dan tepat sesuai prosedur.

C. Pengertian

1. **Alat angkut** adalah pesawat udara, kapal laut, kereta api, kendaraan darat atau sarana lain yang digunakan untuk melakukan perjalanan.
2. **Administrator PLBD** adalah suatu unit yang mengkordinasikan kegiatan di lintas batas darat.
3. **Alat Pelindung Diri** adalah peralatan yang harus dikenakan untuk melindungi petugas dari mencegah tertular penyakit menular .
4. **Bandar udara** adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
5. **Episenter** adalah wilayah geografis yang menjadi pusat/awal terjadinya suatu pandemi.
6. **Episenter Pandemi** adalah lokasi titik awal terdeteksinya sinyal epidemiologis dan sinyal virologis yang merupakan tanda terjadinya penularan suatu penyakit antar manusia yang dapat menimbulkan terjadinya pandemi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. **IHR National Focal Point** adalah institusi/ individu yang ditunjuk oleh suatu negara yang setiap saat dapat dihubungi oleh *IHR Contact Point WHO*.
8. **Isolasi Kesehatan** adalah pemisahan orang sakit/terkontaminasi kuman penyakit, atau pemisahan bagasi, peti kemas, alat angkut, barang-barang, dan paket pos yang terpapar terhadap orang/barang lainnya, sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran penyakit atau kontaminasi.
9. **Intervensi rutin dipintu masuk** adalah kegiatan yang terdiri dari pelaksanaan pengendalian kekarantinaan terhadap alat angkut, orang dan barang, pengendalian risiko lingkungan dan upaya kesehatan lintas wilayah di pintu masuk.
10. **Karantina Kesehatan** adalah semua kegiatan di pintu masuk yang terdiri dari surveilans epidemiologi faktor risiko, intervensi rutin dan respon terhadap KLB dan kegiatan di luar pintu masuk yang terdiri dari pengkarantinaan rumah, pengkarantinaan wilayah, pengkarantinaan rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit yang berpotensi KLB, wabah yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
11. **Kejadian Luar Biasa** adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/ kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
12. **Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (*Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*)** adalah Kedaruratan kesehatan masyarakat yang mengancam wilayah yang sangat luas sampai lintas negara.
13. **Kontaminasi** adalah ditemukannya bibit penyakit menular atau bahan beracun pada permukaan tubuh manusia atau hewan, atau pada suatu produk yang akan dikonsumsi atau pada benda mati lainnya termasuk alat angkut, yang dapat menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.
14. **Masa Inkubasi** adalah periode masuknya kuman/virus sampai timbulnya gejala penyakit.
15. **Lalu lintas internasional** adalah pergerakan orang, bagasi, kargo, peti kemas, alat angkut, barang atau paket pos yang melintasi perbatasan internasional, termasuk perdagangan internasional.
16. **Pandemi** adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara.
17. **Pembatasan Sosial Berskala Besar** adalah pembatasan ruang gerak kegiatan dan/atau pemisahan masyarakat, barang, peralatan, hewan dalam suatu wilayah penanggulangan dengan tujuan mengurangi transmisi penyakit melalui kontak antarmanusia.
18. **Pelabuhan** adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

19. **Pembatasan** adalah tindakan untuk membatasi pergerakan orang dalam rangka mencegah penyebaran penyakit .
20. **Penanggulangan Episenter Pandemi** adalah segala upaya yang ditujukan untuk memutuskan rantai penularan di lokasi episenter dan lokasi-lokasi yang berisiko lainnya atau membatasi penularan atau penyebaran penyakit ke daerah lain.
21. **Petugas Penanggulangan Episenter Pandemi** adalah seluruh orang yang terlibat dalam penanggulangan yang meliputi petugas TGC, petugas lapangan, petugas puskesmas, petugas rumah sakit, petugas KKP, Polisi, TNI dan petugas lainnya yang terkait.
22. **Penatalaksanaan kasus** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis dan pengobatan .
23. **Perimeter** adalah batas terluar dari wilayah penanggulangan.
24. **Pengendalian Perimeter** adalah tindakan penyehatan yang dilakukan di wilayah pembatasan sehingga tidak terjadi penyebaran suatu pandemi.
25. **Penutupan Rumah Sakit terbatas** adalah memisahkan antara pasien penyakit menular tertentu dengan pasien lainnya dalam suatu rumah sakit agar tidak terjadi penularan di dalam rumah sakit .
26. **Penutupan Rumah Sakit Menyeluruh** adalah rumah sakit ditutup, tidak ada yang boleh keluar atau masuk kecuali pasien dengan penyakit menular tertentu, selama dua kali masa inkubasi dari pasien konfirmasi terakhir, agar tidak terjadi penyebaran penularan ke luar rumah sakit.
27. **Pos Lintas Batas Darat** adalah tempat pemeriksaan lintas batas bagi pemegang Pass Lintas Batas dan paspor .
28. **Profilaksis** adalah pemberian obat kepada seseorang atau kelompok masyarakat yang mempunyai risiko terhadap kemungkinan tertular/terinfeksi suatu penyakit.
29. **Respon KLB, wabah yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia di pintu masuk** adalah tindakan/respon yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kedatangan atau keberangkatan alat angkut, orang dan barang yang berasal dari suatu daerah, negara yang terjadi suatu kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.
30. **Risiko Kesehatan masyarakat** adalah kemungkinan timbulnya pengaruh buruk dari suatu peristiwa terhadap kesehatan masyarakat dengan penekanan pada peristiwa/ faktor risiko yang dapat menyebar lintas negara atau besar bahayanya.
31. **Ring I** adalah area publik di terminal bandara, pelabuhan laut dan PLBD sampai pintu masuk penumpang ke ruang *check in* .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

32. **Ring II** adalah wilayah perimeter yang dimulai dari area pintu masuk bandara, pelabuhan laut dan PLBD.
33. **Sinyal Epidemiologi** adalah sinyal yang paling sensitif dan dapat dipercaya untuk segera memulai tindakan penanggulangan sebelum diperoleh konfirmasi virologi. Pada sinyal epidemiologi berdasarkan pada terjadinya peningkatan jumlah penderita suatu kasus penyakit menular tertentu yang belum diketahui penyebabnya pada suatu daerah/ kelompok masyarakat tertentu dalam periode waktu yang singkat dan pola yang berbeda dari penyakit tersebut sebelumnya yang biasa dikenal .
34. **Sinyal Virologi** adalah adanya gambaran antigenik dan genetik baru yang dideteksi melalui penguraian gen dari isolat suatu virus yang berasal dari manusia atau hewan yang dilakukan di laboratorium virologi. Sinyal virologi merupakan sinyal yang lebih kuat dibandingkan dengan sinyal epidemiologi. Sinyal epidemiologi dan sinyal virologi merupakan sinyal untuk mengenali munculnya virus yang dapat menimbulkan suatu pandemi.
35. **Suspek** adalah seseorang yang mempunyai gejala klinis suatu penyakit menular tertentu yang dalam tujuh hari terakhir sebelum sakit terlibat kontak dengan penderita suatu penyakit yang menjadi pandemi atau berkunjung ke daerah terjadinya episenter suatu pandemi.
36. **Surveilans Epidemiologi** adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit suatu masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadi peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan tersebut, atau dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan.
37. **Surveilans aktif** adalah kegiatan pengumpulan data dengan mendatangi sumber data dan atau melalui survei.
38. **Tindakan Penyehatan** adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas karantina kesehatan terhadap alat angkut dan barang untuk mencegah penyakit yang berisiko kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.
39. **Wilayah penanggulangan** adalah wilayah geografis dan penduduknya yang sedang dilaksanakan upaya penanggulangan KLB, wabah yang berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat.
40. **Wilayah Steril** adalah wilayah yang bebas orang, barang dan alat angkut yang berasal dari wilayah penanggulangan episenter atau pernah mengunjungi wilayah episenter dalam kurun waktu tujuh hari sebelumnya (bebas dari kasus suspek dan kontak).
41. **Wabah** adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
42. **Zona Karantina (untuk pelabuhan)** adalah tempat berlabuh bagi kapal yang datang dari pelabuhan di daerah/negara terjangkit penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, dengan jarak minimum 2 mil dari dermaga.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi penyelenggaraan karantina kesehatan di pintu masuk (pelabuhan, bandara dan PLBD) dan di luar pintu masuk yang mencakup 4 (empat) bidang yaitu:

- Sumber daya meliputi sumber tenaga (jumlah, keahlian dan pendidikan serta latihan), sarana prasarana, peralatan teknis dan pembiayaan (pembiayaan rutin, pelaksanaan karantina kesehatan dan pemantapan program karantina kesehatan);
- Data dan Informasi meliputi manajemen data, sumber data di pintu masuk dan di luar pintu masuk, pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta laporan dan penyebaran informasi;
- Jejaring & Kemitraan;
- Jejaring karantina kesehatan meliputi berbagai simpul dari luar negeri (regional, internasional) dan dalam negeri; untuk dalam negeri meliputi lintas program, lintas sektor, berbagai pihak terkait dan juga masyarakat.

Dalam membangun jejaring dan simpul kemitraan dalam penyelenggaraan karantina kesehatan harus menggunakan prinsip-prinsip antara lain kesetaraan, keterbukaan dan saling memberikan manfaat.

Mekanisme jejaring diwujudkan melalui pertemuan berkala maupun mendadak. Selain itu melalui komunikasi *e-mail*, *web* dan *bulletin*.

E. Sasaran

Sasaran dari Pedoman ini adalah Petugas Kesehatan mulai tingkat puskesmas sampai tingkat Dinas Kesehatan Propinsi dan Petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan serta Lintas Sektor terkait dalam rangka pelaksanaan program karantina kesehatan di luar pintu masuk dan di dalam pintu masuk Negara.

F. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penyelenggaraan karantina kesehatan sebagai berikut :

1. Kepentingan nasional menjadi prioritas utama tanpa mengabaikan kepentingan internasional, bersifat universal guna melindungi seluruh bangsa dari ancaman penyakit yang dapat menimbulkan bencana kemanusiaan.
2. Menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi dan kebebasan hakiki manusia.
3. Penyelenggaraan karantina kesehatan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, landasan ilmiah termasuk kajian epidemiologi serta berpedoman pada Kebijakan Nasional Bidang Kesehatan; untuk pelaksanaan di lapangan harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat serta spesifik daerah.
4. Menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan berbagai pihak yang terkait dari dalam dan luar negeri.
5. Pemberdayaan masyarakat mutlak diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan. Hal ini mengingat pada dasarnya upaya deteksi dini dan respon cepat awal munculnya kedaruratan kesehatan masyarakat dan penanggulangannya adalah dimulai dari laporan masyarakat dan selanjutnya untuk pelaksanaannya juga harus mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat termasuk swasta/dunia usaha.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Penyelenggaraan karantina kesehatan harus melibatkan berbagai pihak terkait melalui suatu mekanisme koordinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.
7. Peningkatan kemampuan karantina kesehatan di pintu masuk ditujukan terhadap kemampuan deteksi dini dan respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat sedangkan di luar pintu masuk ditujukan terhadap tindakan kekarantinaan yang meliputi pengkarantinaan rumah, pengkarantinaan wilayah dan pengkarantinaan rumah sakit serta pembatasan sosial berskala besar dan selalu ditinjau untuk disempurnakan mengikuti perkembangan situasi dan kemajuan teknologi.
8. Mekanisme pencatatan dan pelaporan perlu diupayakan secara konseptual dan sistematis mulai dari masyarakat dan berbagai pihak terkait secara cepat dan berjenjang sampai tingkat pusat yang kemudian dilanjutkan koordinasi internasional menggunakan alat komunikasi yang paling efektif dan efisien.
9. Pemenuhan sumber daya pendukung meliputi SDM (sumber daya manusia) prasarana, sarana, peralatan, logistik dan dana operasional dilanjutkan mekanisme pendistribusian sampai ke lapangan harus dipersiapkan mulai dari perencanaan yang matang berdasarkan data yang akurat dan cermat.

Strategi

Berdasarkan kebijakan tersebut diatas maka strategi yang akan diterapkan yaitu :

1. **Menyiapkan Aspek Legalitas**
Menyiapkan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman pelaksanaan, petunjuk teknis secara terus menerus sesuai dengan yang diperlukan mengikuti perkembangan epidemiologi penyakit dan kebutuhan pelaksanaan karantina kesehatan.
2. **Advokasi dan Sosialisasi**
Hal ini sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terkait, masyarakat dan swasta/dunia usaha secara terus menerus sesuai dengan yang diperlukan mengikuti kebutuhan pelaksanaan karantina kesehatan.
3. **Pengembangan Program dan Inovasi Baru**
Berdasarkan penelitian dan kaji tindak untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendala dan untuk peningkatan output seperti yang diharapkan bisa membuat inovasi program baru di pintu masuk dan di luar pintu masuk.
4. **Peningkatan Kapasitas meliputi :**
 - a. **Sumber Daya Manusia (SDM)**
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui pelatihan berjenjang yang berkualitas dalam bentuk *drill*, simulasi *table top*, simulasi fungsional dan simulasi lapangan.
 - Tim Respon Cepat perlu disiapkan mulai dari tingkat Pusat sampai Kabupaten/Kota dilengkapi sarana dan mendapat pelatihan yang sesuai standar.
 - b. **Sarana dan Prasarana**
Di Pintu Masuk, antara lain :
 - Asrama Karantina
 - Peralatan harus sesuai dengan karakteristik di pintu masuk yaitu dapat melakukan identifikasi dan respon secara cepat, tepat dan masal, contoh: thermal scanner, body clean disinfeksi, rapid test masal.
 - Pemeliharaan dan peningkatan secara kualitas dan kuantitas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Di Luar Pintu Masuk, antara lain :

- Sarana mobil evakuasi dalam rangka pelaksanaan kekarantinaan.
- Pemeliharaan dan peningkatan secara kualitas dan kuantitas.

Jenis Penyakit yang Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia :

1. Pes
2. Kolera
3. Meningitis Meningokokus
4. *Yellow Fever*
5. *Hanta Virus*
6. SARS
7. *Avian Influenza*
8. Cacar
9. Ebola
10. *Japanese Encephalitis*
11. *Poliomielitis Akut*
12. *Anthrax*
13. Virus Nipah
14. Influenza A Baru H1N1
15. dan lain-lain

G. Jenis Upaya Karantina Kesehatan

1. Karantina Kesehatan di Luar Pintu Masuk, meliputi Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit, Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
2. Karantina di Pintu Masuk (Bandara, Pelabuhan dan Lintas Batas Darat) meliputi deteksi dini dan respon cepat terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.

II. KARANTINA KESEHATAN DI LUAR PINTU MASUK NEGARA

A. Karantina Rumah

1. Pengertian

adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan penghuni suatu rumah yang diduga terinfeksi penyakit meski belum menunjukkan gejala penyakit, pemisahan barang, peralatan, hewan atau apapun yang ada di rumah tersebut yang diduga terkontaminasi dari orang/barang lain, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

2. Syarat

Jika di dalam rumah tersebut terdapat suspek suatu pandemi setelah melalui penyelidikan surveilans dan ada anggota keluarga yang kontak erat dengan suspek tersebut.

3. Kapan dilakukan

Setelah ada sinyal epidemiologi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. **Sasaran**

Anggota keluarga suspek, hewan dan peralatan/barang yang diduga kontak dengan suspek.

5. **Kegiatan yang dilakukan**

- a. Petugas karantina dengan POLRI memberikan informasi/ penjelasan maksud dan tujuan pengkarantinaan rumah kepada penghuni rumah yang akan dilakukan tindakan karantina rumah;
- b. Petugas karantina membuat berita acara pelaksanaan tindakan karantina rumah;
- c. Kepala Keluarga (anggota keluarga yang tertua) menandatangani berita acara pelaksanaan karantina rumah;
- d. Rumah yang dikarantina diberi tanda *police line* dan dijaga oleh petugas karantina dan POLRI;
- e. Anggota keluarga yang berada di dalam rumah karantina tidak boleh keluar dari rumah dan menerima tamu selama masa karantina;
- f. Hanya petugas kesehatan yang ditugaskan boleh masuk ke dalam rumah yang dikarantina dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap;
- g. Petugas melakukan pemantauan status kesehatan anggota keluarga dua kali sehari.
- h. Lamanya pengkarantinaan rumah dilaksanakan selama dua kali masa inkubasi, dilanjutkan satu minggu masa pengamatan.
- i. Pada beberapa rumah yang sangat berdekatan atau menggunakan kamar mandi dan sumur bersama maka terpaksa karantina rumah harus meliputi beberapa rumah yang berdekatan tersebut;
- j. Selama dikarantina rumah seluruh anggota keluarga diberikan pengobatan dan dilanjutkan dengan dosis profilaksis;
- k. Jika ada anggota keluarga yang sakit selama masa karantina dilakukan tindakan rujukan ke RS dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular;
- l. Petugas yang berada di luar rumah karantina menggunakan APD;
- m. APD yang sudah dipakai dibuang pada tempatnya dan melakukan disinfeksi terhadap setiap petugas yang keluar dari rumah yang dikarantina. (tata cara disinfeksi);
- n. Kebutuhan pokok selama masa karantina diberikan oleh pemerintah daerah
- o. Logistik diberikan di depan pintu rumah yang akan di karantina rumah oleh petugas logistik;
- p. Petugas membuat laporan pelaksanaan karantina rumah kepada kepala dinas kesehatan setempat setiap hari.

B. **Karantina Wilayah**

1. **Pengertian**

Adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan masyarakat dalam suatu wilayah geografis yang diduga terinfeksi penyakit meski belum menunjukkan gejala penyakit; pemisahan barang, peralatan hewan atau apapun yang ada di wilayah tersebut diduga terkontaminasi dari orang/barang lain, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

2. **Syarat**

Masyarakat dalam suatu wilayah geografis diduga telah terinfeksi (meski belum menunjukkan gejala) penyakit KLB yang berpotensi atau telah menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Kapan dilakukan

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan berupa pernyataan telah terjadi KLB episenter pandemi dengan konfirmasi laboratorium atau sinyal virologi (adanya mutasi genetik dari penyebab penyakit menular tertentu yang berpotensi dapat menyebar/menular antar manusia secara cepat dan mematikan).

4. Sasaran

Masyarakat, hewan, peralatan/barang yang ada di suatu wilayah diduga terinfeksi.

5. Kegiatan yang dilakukan

Adapun langkah-langkah kegiatan karantina wilayah meliputi:

a. Tahap Persiapan

- **Koordinasi**

Bila sinyal epidemiologi telah terdeteksi oleh Tim Gerak Cepat (TGC) dan tim verifikasi maka pemerintah daerah secepatnya melakukan penanggulangan seperlunya, sebelum konfirmasi laboratorium ditetapkan.

- **Perencanaan**

Pada saat melakukan investigasi, TGC sudah melakukan penilaian cepat untuk menetapkan kebutuhan pelaksanaan penanggulangan. Pemerintah daerah perlu menyusun perencanaan kontinjensi tentang kebutuhan yang diperlukan dalam hal logistik, tenaga dan biaya operasional.

Menetapkan batas wilayah penanggulangan dengan kriteria sebagai berikut:

- Harus seluas mungkin mengitari semua orang yang diperkirakan terduga terjangkit termasuk orang-orang yang kontak, melalui penemuan kasus dan pelacakan kontak serta secara operasional masih mungkin (layak) dipertahankan.
- Bila ditemukan kontak yang lokasinya agak jauh dari wilayah yang akan dikarantina, maka tidak perlu wilayah karantina yang diperluas, tetapi pada rumah kontak tersebut dilakukan tindakan karantina rumah
- Adanya area *buffer* adalah area kosong yang mengelilingi wilayah, rumah, rumah sakit yang dikarantina yang berfungsi untuk mencegah penyebaran penyakit ke wilayah sekitarnya.

b. Tahap Pelaksanaan

- Sejak ditetapkannya wilayah penanggulangan episenter pandemi oleh pemerintah maka semua masyarakat dan petugas di wilayah penanggulangan diberikan obat dosis profilaksis.
- Setelah itu dilakukan observasi pada wilayah penanggulangan tersebut.
- Setelah 2 kali masa inkubasi tidak ada kasus, tindakan karantina wilayah dihentikan, tetapi surveilans aktif tetap dipertahankan pada wilayah episenter pandemi selama satu bulan.
- Tersedianya metode dan peralatan untuk kegiatan komunikasi risiko dalam rangka mengantisipasi gejala yang mungkin timbul di masyarakat.
- Posisi Pos lapangan ditempatkan di dalam wilayah karantina.

Pelaksanaan Karantina Wilayah:

- a. Petugas karantina bersama dengan TGC dan POLRI memberikan informasi, pengumuman dan penjelasan kepada masyarakat tentang akan dilakukannya tindakan karantina wilayah selama kurang lebih 2 kali masa inkubasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Pemberian informasi, pengumuman dan penjelasan tersebut dapat dilakukan melalui mobil penyuluhan, brosur dan spanduk bekerjasama dengan Puskesmas;
- c. Daerah yang akan dilakukan tindakan karantina wilayah hanya mempunyai satu pintu yang berfungsi untuk masuk/keluar;
- d. Pintu masuk dan keluar dijaga oleh petugas keamanan dan petugas karantina;
- e. Selama masa tindakan karantina wilayah masyarakat yang berada di wilayah penanggulangan dianjurkan tetap tinggal di rumah masing-masing dan membatasi kegiatan yang tidak perlu di luar rumah;
- f. Masyarakat di luar wilayah penanggulangan, dilarang memasuki daerah yang dilakukan tindakan karantina wilayah;
- g. Hanya petugas logistik yang diperbolehkan masuk dan keluar wilayah penanggulangan dengan syarat menggunakan dan melepaskan APD di tenda desinfeksi untuk dilakukan tindakan desinfeksi (*body clean*) sesuai prosedur di pintu masuk wilayah tersebut;
- h. Semua petugas yang keluar dan masuk dari wilayah penanggulangan dicatat jam masuk dan keluar serta kondisi kesehatannya pada buku registrasi karantina;
- i. Petugas Surveilans dan petugas profilaksis tidak boleh keluar masuk wilayah penanggulangan selama masa karantina;
- j. Jika ada masyarakat yang sakit bukan karena penyakit pandemi di wilayah penanggulangan selama masa tindakan karantina, maka dilakukan pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter;
- k. Bila penyakitnya tidak dapat ditangani ditempat dan memerlukan pengobatan lanjut maka orang tersebut dirujuk ke RS dengan menggunakan mobil ambulans sampai di pintu keluar wilayah penanggulangan;
- l. Sesampai di pintu keluar wilayah penanggulangan orang sakit tersebut di pindahkan ke mobil evakuasi penyakit menular yang sudah ada di pintu keluar wilayah penanggulangan untuk dirujuk ke RS Rujukan;
- m. Pemberian Surat Keterangan/Izin :
Surat keterangan/izin ini merupakan kebutuhan penting bagi orang yang sedang dikarantina untuk legalitas yang menerangkan bahwa orang tersebut tidak dapat melaksanakan segala aktivitas selama yang bersangkutan terkena karantina, seperti izin untuk tidak masuk sekolah, izin untuk tidak bekerja, izin untuk menunda penyelesaian pekerjaan;
- n. Jika di wilayah penanggulangan terdapat Rumah Sakit maka pelayanan tetap dibuka hanya untuk masyarakat yang berada di wilayah penanggulangan;
- o. Petugas yang bertugas di wilayah penanggulangan selama masa tindakan karantina, harus dilengkapi surat tugas dan tanda pengenal;
- p. Barang atau benda yang keluar dari wilayah penanggulangan selama masa tindakan karantina harus dilakukan tindakan desinfeksi;
- q. Untuk bahan makanan tidak diperbolehkan keluar dari wilayah penanggulangan selama masa tindakan karantina;
- r. Petugas dan orang yang berada di wilayah penanggulangan selama masa tindakan karantina diberikan profilaksis, bila sudah tersedia vaksin pra pandemi dapat diberikan kepada petugas;
- s. Penanggung jawab operasional wilayah penanggulangan adalah Bupati/Walikota;
- t. Penanggung jawab teknis karantina wilayah adalah Kepala Dinas Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan Pengendalian Perimeter

1. Posisi pos perimeter berada di diluar *police line* (posisi *police line* sesudah area *buffer*).
2. Masyarakat di luar wilayah penanggulangan, dilarang memasuki daerah yang dilakukan tindakan karantina wilayah.
3. Bila wilayah penanggulangan dilewati oleh jalan protokol, tidak bisa dialihkan dan jalan tersebut satu-satunya jalan protokol maka yang diperbolehkan untuk lewat adalah kendaraan roda empat yang tertutup dengan syarat sebagai berikut :
 - Pos pemeriksaan jalan protokol di pintu masuk dan keluar melaksanakan pemeriksaan setiap kendaraan yang melintas.
 - Di pintu masuk, kendaraan yang melintas distop dan diberi penjelasan tentang situasi yang ada. Mobil harus ditutup jendelanya, pengemudi dan penumpang diminta menggunakan masker yang dibagikan. Petugas pintu masuk memberikan kartu pass yang berisi jam masuk dan jumlah penumpang, golongan umur dan jenis kelamin. Petugas melakukan kontak dengan petugas pintu ke luar pada saat kendaraan meninggalkan pintu masuk.
 - Di pintu keluar, kendaraan yang keluar menyerahkan kartu *pass* dan di disinfeksi petugas memeriksa kartu *pass* yang ada. APD dibuang di tempat yang sudah disediakan di pintu keluar. Kendaraan boleh melanjutkan perjalanan, untuk sementara jendela dibuka lebar.

Petugas yang menjaga perimeter adalah Polri, TNI, Petugas Karantina Kesehatan dan petugas keamanan yang ditunjuk

Wisatawan berada dalam wilayah yang sedang dalam pengkarantinaan

- Jika di wilayah penanggulangan terdapat wisatawan baik asing maupun domestik, maka dilakukan tindakan karantina terhadap para wisatawan tersebut sesuai dengan langkah karantina wilayah.
- Apabila tidak memungkinkan dilakukan tindakan pengkarantinaan terhadap para wisatawan tersebut di wilayah penanggulangan, maka dapat dilakukan pemindahan wisatawan tersebut untuk dilakukan pengkarantinaan di luar wilayah penanggulangan.
- Proses pemindahan wisatawan tersebut mengikuti prosedur rujukan penderita pandemi.
- Tempat untuk pelaksanaan karantina di luar wilayah penanggulangan dapat berupa hotel, mess dan lain-lain.
- Petugas karantina dan Polri/TNI mengawasi wisatawan tersebut di tempat karantina yang telah disediakan sampai berakhirnya masa karantina.
- Wisatawan tersebut tidak boleh ke luar maupun dikunjungi dan selama masa pengkarantinaan tetap diberikan profilaksis.

Pada saat diberlakukan pengkarantinaan wilayah maka pelabuhan, bandara, PLBD dan bila perlu di terminal, stasiun kereta api yang punya akses langsung dengan wilayah karantina juga mendukung pelaksanaan karantina wilayah dengan melaksanakan pengawasan selektif di pelabuhan, bandara, PLBD, terminal tanpa menimbulkan kepanikan. Pengawasan ditujukan untuk mencegah orang yang terindikasi berisiko keluar dari wilayah tersebut.

C. Karantina Rumah Sakit/Sarana Pelayanan Kesehatan dengan Rawat Inap

1. Pengertian

Adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan semua orang yang berada di sebagian atau seluruh di suatu Rumah Sakit ketika terjadi penularan dari



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

manusia ke manusia secara terbatas di rumah sakit tersebut yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pembatasan yang dimaksud ialah untuk orang yang berada dalam wilayah karantina RS, tidak boleh keluar wilayah karantina RS karena diduga terinfeksi penyakit meski belum menunjukkan gejala penyakit; yang berupa pemisahan orang, peralatan/barang-barang dari RS tersebut yang diduga terkontaminasi, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi yang berasal dari orang, barang yang berada/dari wilayah RS tersebut.

2. Syarat

Jika di dalam RS tersebut telah adanya kasus atau dicurigai telah terjadi penularan antar manusia di wilayah/lokasi tersebut, dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan hal berikut:

- Pertimbangan epidemiologis.
- RS berada dalam wilayah yang dinyatakan KLB/wabah/ PHEIC.
- Ada daerah *buffer* di luar wilayah yang dikarantina; bisa ditutup sebagian wilayah RS dengan syarat ada wilayah *buffer* mengelilingi bagian wilayah RS yang akan dikarantina.
- Secara operasional memungkinkan.

3. Kapan dilakukan

Dilaksanakan setelah ada perintah pelaksanaan Karantina RS dari Menteri Kesehatan setelah mendapat laporan dari Direktur RS telah terjadinya episenter pandemi di RS yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

4. Sasaran

Semua orang dan peralatan/barang yang berada di rumah sakit yang akan dilakukan pengkarantinaan RS.

5. Kegiatan yang dilakukan

Tahapan Kegiatan :

a. Tahap Persiapan/Kegiatan kewaspadaan

1. Sewaktu pemerintah telah menyatakan KLB dan melaksanakan penanggulangan KLB, RS yang merawat pasien kasus penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia tersebut harus mengantisipasi dengan persiapan sebagai berikut :
 - Seluruh jajaran RS harus memperhatikan dan menerapkan SOP yang berlaku.
 - Mulai menghitung kebutuhan (*need assessment*).
 - Sumber daya yang dibutuhkan bila diberlakukan karantina RS.
 - Pada pasien lain yang harus dilakukan rawat inap, maka disarankan terhadap pasien tersebut dan keluarganya untuk rawat inap di RS lain.
2. Sewaktu adanya peningkatan ancaman secara epidemiologis dan virologis ada peningkatan upaya yaitu:
 - Menerapkan SOP lebih ditingkatkan lagi.
 - Mulai dipersiapkan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dan rencana operasional bila diberlakukan karantina maupun isolasi RS.
 - Pada pasien lain yang harus dilakukan rawat inap, maka pasien tersebut dirujuk untuk rawat inap di RS lain.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pada tahap ini RS harus mulai :

- Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait antara lain Polri/TNI, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan lain lain serta menyusun mekanisme kerja yang disepakati bersama.
- Menyusun perhitungan kebutuhan yang diperlukan dalam hal logistik, tenaga, biaya operasional dan menyusun rencana aksi pelaksanaan.

Perhitungan kebutuhan ini harus berdasarkan hasil dari Pelaksanaan Penilaian kebutuhan (*need assessment*) :

Dalam pelaksanaan penilaian kebutuhan, petugas harus memahami secara detail pelaksanaan karantina maupun isolasi RS, sehingga mampu menggali semua data dan informasi tentang kebutuhan sumber daya misalnya kebutuhan hidup semua orang yang dikarantina secara manusiawi, gudang logistik medis, non medis, penempatan posko di RS, sarana akomodasi pengunjung RS dan petugas yang harus dikarantina, pintu keluar masuk, serta dampak dari berbagai aspek aktivitas sehari-hari yang mungkin timbul dan solusinya.

Penyediaan kebutuhan meliputi SDM, sarana, prasarana, dan logistik.

Karantina rumah sakit dilaksanakan dengan memperhatikan:

- Pertimbangan epidemiologis yaitu adanya **indikasi kuat telah terjadi penularan penyakit di wilayah RS kecuali ruang isolasi.**
- Penyakit yang dimaksud ialah penyakit yang sedang menimbulkan KLB/wabah/PHEIC di suatu wilayah melalui pernyataan resmi dari pejabat berwenang.
- Bila RS tersebut punya kaitan secara epidemiologis dengan wilayah KLB tetapi RS tersebut tidak termasuk wilayah KLB maka setelah ada keputusan dari Menteri Kesehatan lalu Bupati/Walikota wilayah keberadaan RS tersebut harus menyatakan KLB dulu dengan lokasi KLB di RS tersebut .

b. Bentuk kegiatan :

1. Penutupan menyeluruh sementara rumah sakit selama 2 kali masa inkubasi dari kasus terakhir diketahui adanya kasus pandemi.
2. Surveilans rumah sakit melakukan pendataan petugas rumah sakit yang berada di luar lingkungan rumah sakit pada saat penutupan menyeluruh sementara rumah sakit mulai diberlakukan. Bila ada gejala klinis menyerupai penyakit yang menjadi KLB/wabah harus segera ke RS, bila tidak ada gejala sementara tidak perlu bekerja sampai berakhirnya masa penutupan RS kecuali bila diperlukan.
3. Pasien, keluarga pasien, petugas kesehatan dan non kesehatan yang berada di rumah sakit saat diberlakukan penutupan menyeluruh sementara rumah sakit tidak boleh meninggalkan rumah sakit sampai masa penutupan berakhir.
4. Rumah sakit tidak menerima pasien lain kecuali bila ada pasien yang kritis, yang memerlukan pertolongan emergency (*life saving*) dapat ditolong di IGD dan pasien tidak dapat keluar dari rumah sakit sampai masa penutupan rumah sakit berakhir.
5. Perawatan pasien kasus tersebut dipisahkan dengan pasien biasa.
6. Pasokan logistik baik farmasi maupun non farmasi, peralatan medis dan non medis, serta SDM yang dibutuhkan hanya melalui satu pintu.
7. Memasang peringatan dengan spanduk bahwa rumah sakit dalam keadaan ditutup sementara.
8. Sekitar rumah sakit dijaga oleh yang berwenang (Polisi atau TNI).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Secara Khusus sebagai berikut

Kegiatan di pintu keluar masuk :

Untuk Pengawasan keluar masuk orang barang dan kendaraan dilaksanakan di pintu keluar masuk (hanya ada 1 pintu), yang bisa keluar masuk ialah kendaraan logistik dan ambulans serta jenazah dengan mengikuti prosedur.

Penghentian Karantina Rumah Sakit

Setelah 2 (dua) kali masa inkubasi dari kasus terakhir di RS tersebut dinyatakan sembuh atau meninggal.

Catatan:

Bila RS tersebut berada dalam wilayah yang diberlakukan karantina wilayah maka mengikuti ketentuan karantina wilayah.

D. Pembatasan Kegiatan Sosial Berskala Besar

1. Pengertian

Adalah pembatasan ruang gerak kegiatan dan/atau pemisahan masyarakat, barang, peralatan, hewan dalam suatu wilayah penanggulangan dengan tujuan mengurangi transmisi penyakit melalui kontak antarmanusia.

Hal tersebut mengingat selama masa tindakan karantina, banyak orang yang diduga terinfeksi penyakit maupun ada yang belum terdeteksi, atau sedang dalam masa inkubasi, karena dapat terjadi meluasnya penyebaran di wilayah penanggulangan melalui kontak perseorangan, maka diperlukan pembatasan kegiatan sosial berskala besar di wilayah tersebut.

2. Syarat

Jika di wilayah episenter yang merupakan daerah risiko tinggi banyak orang yang sudah terinfeksi dan sudah bisa menularkan tetapi belum terdeteksi karena belum timbul gejala klinis serta ada indikasi (sinyal virologi positif) dapat menimbulkan luasnya penyakit.

3. Kapan dilakukan

Setelah ada pernyataan dari Menteri Kesehatan dengan adanya sinyal virologi/konfirmasi laboratorium.

4. Sasaran

Seluruh masyarakat, hewan dan barang/peralatan yang berada pada wilayah penanggulangan yang telah ditetapkan untuk dilakukan upaya pembatasan ruang gerak di wilayah tersebut.

5. Kegiatan yang dilakukan

Prinsip pembatasan ruang gerak untuk menghindari kontak perorangan dilakukan antara lain dengan cara:

- a. Peliburan sekolah;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan (koordinasi dengan Kementerian Agama dan lembaga keagamaan);
- c. Pembatasan kegiatan di tempat/fasilitas umum, misalnya: pasar, bioskop;
- d. Pembatasan kegiatan pertemuan, perkawinan;
- e. Penutupan perkantoran dan dunia usaha;
- f. Dan lain-lain.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pelaksanaan pembatasan kegiatan sosial secara umum.

- Jika sinyal epidemiologi positif maka diinformasikan kepada pihak terkait di tingkat lapangan dan tingkat kabupaten tentang adanya kemungkinan kegiatan pembatasan sosial. Kemudian bersama pihak terkait tersebut direncanakan bentuk kegiatan.
- Jika sinyal virologi positif dan keluar instruksi dari pemerintah, maka pembatasan sosial dilakukan dan mulai memasang papan pengumuman di lokasi tempat berkumpulnya orang banyak (sekolah, pasar, tempat ibadah).

Peliburan sekolah

a. Tahap Persiapan

- Koordinasi dengan dinas pendidikan setempat dan pihak sekolah untuk menjelaskan kemungkinan adanya peliburan sekolah bila hasil virologi ternyata positif dan dikeluarkannya instruksi pemerintah untuk melaksanakan penanggulangan pandemi.
- Melakukan pendataan berupa jumlah peserta didik keseluruhan, jumlah peserta didik yang berasal dari daerah yang kemungkinan menjadi wilayah penanggulangan dan yang berada di luar wilayah penanggulangan.
- Bila jumlah peserta didik yang di luar daerah penanggulangan jumlahnya banyak, maka perlu dipersiapkan upaya penitipan peserta didik yang berasal dari luar wilayah penanggulangan ke sekolah terdekat di luar wilayah penanggulangan. Begitu juga tenaga pendidik yang sekolahnya direncanakan akan dilakukan peliburan, yang rumahnya berada di luar wilayah penanggulangan, agar menjadi tenaga pendidik bantu di sekolah diluar wilayah penanggulangan.
- Setelah masa tindakan karantina wilayah, peserta didik yang di wilayah penanggulangan selama masa tindakan karantina, berhak mengejar ketertinggalan pelajaran, termasuk ujian susulan
- Secara teknis akan diatur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kandepag (Kantor Kementerian Agama).

b. Tahap Pelaksanaan :

- Bila hasil sinyal epidemiologi positif maka Pemerintah Daerah mengeluarkan surat edaran kepada orang tua melalui komite sekolah tentang adanya kemungkinan peliburan sekolah .
- Bila sinyal virologi positif maka pendidikan formal dan informal diliburkan.

Pembatasan Kegiatan Keagamaan

Pembatasan kegiatan keagamaan berdasarkan fatwa dari MUI atau lembaga keagamaan lainnya serta kebijakan Kementerian Agama yang disosialisasikan secara intensif.

a. Tahap Persiapan Keagamaan:

Koordinasi dengan Kementerian Agama setempat dan para ulama/tokoh agama mengenai kemungkinan diadakannya pembatasan kegiatan keagamaan bila hasil penyelidikan virologis ternyata positif dan dikeluarkannya instruksi pemerintah untuk melaksanakan penanggulangan pandemi.

b. Tahap Pelaksanaan

- Bila sinyal epidemiologi positif maka dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kemungkinan pembatasan kegiatan keagamaan dan pemecahan permasalahannya oleh para ulama/tokoh agama setempat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Bila ternyata secara virologi terbukti dan dikeluarkan instruksi pemerintah untuk dilakukan karantina maka sosialisasi dapat dilakukan melalui brosur, leaflet, mobil penyuluhan keliling, Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD).
- Begitu dilakukan penanggulangan pandemi, maka pembatasan kegiatan keagamaan mulai dilaksanakan.

Penanganan Risiko Kesehatan Lingkungan di Wilayah Penanggulangan

- a. Pengendalian vektor harus tetap dijalankan, agar tidak menimbulkan masalah kesehatan yang baru.
- b. Sampah rumah tangga, perlu dikelola secara baik, mulai dari pengumpulan sampah, penampungan sementara, dan pengolahan akhir.
- c. Penyediaan air bersih perlu dikelola mulai dari pengawasan sumber air, pengelolaan sampai dengan pendistribusian.

Pengendalian Vektor

Didalam wilayah yang penanggulangan, pengendalian vektor perlu diperhatikan. Untuk menjaga agar wilayah yang dikarantina tidak berkembang penyakit yang disebarkan oleh vektor, seperti Demam Berdarah, Chikungunya, Malaria, Kolera dsb.

Kegiatan Pengendalian Vektor antara lain:

1. Monitoring tempat perindukan, seperti tempat sampah, tempat penampungan air;
2. Pelaksanaan abatisasi;
3. Pengawasan *Fogging*.

Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah dibagi menjadi 2 (dua) :

- a. Pengelolaan limbah padat.
Kegiatannya meliputi: pengumpulan sampah, penampungan sementara, pembuangan akhir.
Khusus untuk penanganan limbah medis (APD, alat suntik, dll) dilakukan dengan menggunakan *Incenerator*.
- b. Pengelolaan limbah cair.
Pembuangan limbah cair perlu memperhatikan sarana pembuangan, begitu pula sarana pengolahannya.

Penyediaan Air Bersih

Di dalam wilayah karantina yang perlu diperhatikan juga adalah penyediaan air bersih. Kondisi ini untuk mencegah terjadinya penularan penyakit yang diakibatkan oleh air.

Kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Inspeksi sanitasi di wilayah yang dikarantina;
2. Monitoring kualitas air (biologi, kimia);
3. Klorinasi pada tempat penampungan air.

Pengawasan Makanan

Pengawasan makanan dibagi menjadi 2 (dua):

1. Pengawasan untuk tempat umum;
2. Pengawasan untuk dapur umum.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Desinfeksi Ambulans Evakuasi Penyakit Menular

- a. Mobil ambulans evakuasi penyakit menular sebelum meninggalkan pos pintu masuk wilayah penanggulangan dilakukan penyemprotan terhadap seluruh body dan ban mobil evakuasi dengan menggunakan *Spraycan*.
- b. Desinfektan yang digunakan *klorin*.
- c. Petugas menggunakan sarung tangan, celemek, septu bot dan topi dalam melakukan desinfeksi.

Desinfeksi Petugas yang keluar dari wilayah karantina :

a. Persiapan :

- Menyiapkan tenda desinfeksi sebanyak 1 buah di pintu masuk;
- Menyiapkan bahan desinfektan (*Klorin*);
- Menyiapkan Alat Pelindung di tenda desinfeksi;
- Kantong Plastik;
- Sabun;
- Pakaian pengganti.

b. Prosedur :

Petugas yang keluar dari wilayah penanggulangan di pos pintu masuk dilakukan desinfeksi dengan prosedur sebagai berikut :

- Petugas masuk kedalam tenda desinfeksi dengan menggunakan APD;
- Petugas disemprot dengan cairan desinfektan selama 5 menit di ruangan yang memiliki *shower* desinfektan dan *shower* mandi;
- Kemudian petugas melepas APD dan memasukkan APD yang dilepas dan dimasukkan ke dalam kantong plastik;
- Selanjutnya petugas mandi dan mengeringkan tubuh dengan handuk;
- Setelah mandi petugas memasuki ruangan tenda yang berisi pakaian pengganti, dan menggunakan pakaian;
- Kemudian petugas keluar dari tenda dan proses desinfeksi selesai.

Dekontaminasi Barang yang keluar dari wilayah penanggulangan

a. Persiapan

- Alat pelindung diri;
- Sikat yang lunak atau sikat gigi;
- Air;
- Detergen;
- Wastafel;
- *Spraycan*.

b. Prosedur

- Kenakan sarung tangan, masker dan kaca mata pelindung ketika membersihkan barang;
- Siapkan barang yang akan didekontaminasi;
- Cuci dengan air hangat dan detergen;
- Sikat perlahan-lahan untuk menghilangkan bahan organik dari setiap permukaan termasuk gigi dan lekukan. Penyikatan dilakukan di bawah permukaan air untuk mencegah cipratan;
- Lepaskan bagian-bagian instrumen atau alat yang terbuat lebih dari satu bagian, yakinkan bahwa semua lekukan, geligi dan sambungan telah disikat, karena pada bagian ini bahan organik sering tersangkut/tertimbun;
- Bilas sampai bersih dengan air hangat sampai tidak ada sisa-sisa detergen.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Keringkan di udara;
- Gunakan detergen baru setiap kali melakukan determinasi;
- Bersihkan sikat dan wastafel;
- Buka sarung tangan dan pelindung lainnya sebelum sterilisasi/desinfeksi;
- Cuci tangan.

Pemulasaran Jenazah

- a. Jika dalam masa karantina wilayah terdapat masyarakat yang meninggal dunia dan diduga penyebabnya adalah penyakit akibat pandemi maka penanganan jenazah dilakukan sesuai dengan standar prosedur;
- b. Pelaksana penanganan jenazah di lapangan menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan;
- c. Pengemasan jenazah yang akan dibawa ke luar wilayah penanggulangan diawasi oleh petugas karantina sesuai prosedur;
- d. Bila selama tindakan karantina masih berlangsung terjadi kematian oleh sebab lain dan bila pemakaman tidak bisa dilakukan di dalam wilayah penanggulangan oleh berbagai sebab misalnya tidak ada tempat pemakaman atau alasan keluarga, maka seluruh keluarga jenazah maupun petugas di dalam yang berada di wilayah penanggulangan tetap tidak bisa ke luar daerah tersebut. Oleh karena itu jenazah dibawa oleh petugas ke pintu masuk/ke luar wilayah penanggulangan untuk diserahkan dan diurus oleh petugas/keluarga jenazah yang berada di luar wilayah karantina untuk pemakaman sesuai agamanya;
- e. Jenazah yang akan dibawa ke luar area tindakan karantina di *packing* dan disinfeksi sesuai standar tata laksana pemulasaran jenazah yang diakibatkan penyakit menular;

Biaya mengangkut jenazah sampai diserahkan ke keluarga yang berada di luar wilayah penanggulangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

E. Perencanaan Kelangsungan Dunia Usaha dan Perkantoran

1. Pengertian

Adalah bagian dari tindakan pembatasan sosial berskala besar yang bisa berupa penutupan seluruh aktivitas atau berupa pembatasan aktivitas **dunia usaha dan perkantoran** dengan syarat tertentu sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan meluasnya penyebaran penyakit atau kontaminasi di wilayah penanggulangan.

2. Syarat

Jika disuatu wilayah episenter terjadi *biologi risk* dan *non biologi risk* berdasarkan analisis dampak yang ditimbulkan.

Biologi Risk antara lain banyak orang yang sudah terinfeksi dan sudah bisa menularkan tetapi belum terdeteksi karena belum timbul gejala klinis sehingga perlu menghindari kontak personal.

Non Biologi Risk antara lain terganggunya operasional rutin dalam suatu wilayah seperti banyaknya pegawai yang tidak masuk (karena takut tertular, sakit), terputusnya pasokan bahan baku karena petugasnya tidak mau masuk, sakit, gangguan IT juga karena operator tidak masuk.

3. Kapan dilakukan

Setelah ada keputusan dari pemerintah pusat untuk dilakukan upaya karantina terhadap seluruh aktifitas dunia usaha dan perkantoran di suatu wilayah



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

episenter setelah dilakukan penilaian risiko/dampak yang paling aman/kecil dengan menggunakan skala kemungkinan terjadi dan besarnya dampak bagi kesehatan.

4. Sasaran

Seluruh masyarakat, hewan dan barang/peralatan yang berada pada wilayah yang ditetapkan episenter.

5. Kegiatan yang dilakukan

Tahapan Kegiatan :

a. Tahap Persiapan/Kegiatan Kewaspadaan

Sewaktu pemerintah setempat menyatakan terjadi KLB dan melaksanakan penanggulangan KLB. Bila ada kecenderungan akan adanya penutupan aktivitas perkantoran, dunia usaha atau hanya pembatasan aktivitas, maka pemerintah daerah harus menjelaskan mengenai hal tersebut kepada pimpinan dunia usaha dan perkantoran di wilayah tersebut untuk menyusun rencana kontijensi dan persiapan operasionalnya mengantisipasi kemungkinan diberlakukan penutupan aktivitas atau hanya berupa pembatasan. Perlu diingatkan pada pimpinan perkantoran dan dunia usaha bahwa persiapan tersebut hanya diketahui dan dilaksanakan oleh orang-orang tertentu (terbatas).

Penutupan aktifitas dilaksanakan bila penanggulangan KLB diharapkan bisa menghentikan penyebaran penyakit, sedangkan pembatasan aktifitas dilaksanakan bila perkembangan penyebaran penyakit sudah berlanjut sehingga tidak mungkin lagi dihentikan, jadi upaya hanya diarahkan untuk menghambat penyebaran penyakit misalnya sudah terjadi pandemi.

b. Tahap Pelaksanaan

Ada 2 bentuk yaitu :

- pembatasan aktivitas; dan
- penutupan.

Pembatasan aktifitas

Dilaksanakan dengan persyaratan tertentu yang mutlak harus dipatuhi.

Prinsip kegiatan pembatasan aktivitas dengan menghindari sebisa mungkin kontak personal mengacu Perencanaan Kelangsungan Dunia Usaha dan Perkantoran (*Business Continuity Plan/BCP*) yang telah dibuat oleh masing-masing kantor, dunia usaha.

III. KARANTINA KESEHATAN DI PINTU MASUK NEGARA

A. Karantina Kesehatan di Bandara

1. Pengertian

Semua kegiatan di bandara yang terdiri dari surveilans epidemiologi faktor risiko, intervensi rutin dan respon dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit yang berpotensi KLB, wabah yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2. Syarat

Apabila ada orang, barang dan pesawat yang berasal dari daerah/negara wilayah episenter/terjangkit berpotensi pandemi yang berdasarkan hasil pemeriksaan diduga terkontaminasi penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.

3. Kapan dilakukan

Dilaksanakan setelah ada pernyataan pemerintah (Menteri Kesehatan) bahwa telah terjadi episenter pandemi di suatu daerah/negara dan perintah pelaksanaan penanggulangannya.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) menindaklanjuti pernyataan pemerintah tersebut melalui instruksi IHR *National Focal Point* IHR Indonesia (Dirjen PP&PL Depkes) dengan melakukan pengawasan ketat pada keberangkatan dan kedatangan di bandara dengan memperhatikan wilayah Indonesia yang telah terjadi episenter pandemi dan informasi dari website WHO.

4. Sasaran

Orang, hewan, pesawat berikut barang/peralatan yang berasal dari daerah/negara wilayah episenter pandemi berpotensi pandemi dan diduga terkontaminasi penyakit yang termasuk menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.

5. Langkah Kegiatan yang dilakukan

a. Kegiatan Pengawasan Keberangkatan di Bandara

**1. Tindakan Kekarantinaan di Ring II
(Pemeriksaan Identitas KTP/Paspor)**

- Maksud dan tujuan pemeriksaan identitas untuk memastikan tidak ada penumpang/pengantar yang berasal dari wilayah penanggulangan
- Bila penumpang yang akan berangkat berasal dari wilayah penanggulangan maka dilakukan tindakan pengembalian orang tersebut ke wilayah penanggulangan dengan didampingi TNI/Polri untuk dilakukan tindakan kekarantinaan selama 2 kali masa inkubasi.
- Untuk mobil dan barang yang berasal dari wilayah penanggulangan sebelum dikembalikan terlebih dahulu dilakukan tindakan disinfeksi oleh petugas KKP
- Calon penumpang yang berasal dari wilayah penanggulangan yang akan dikembalikan ke wilayah penanggulangan tersebut harus menggunakan APD (seperti : masker bedah lapis 2), demikian juga dengan petugas yang mengantarnya menggunakan APD.
- Bila calon penumpang yang akan berangkat tidak berasal dari wilayah penanggulangan tapi dalam 7 (tujuh) hari terakhir pernah mengunjungi wilayah karantina, maka calon penumpang tersebut di karantina selama 2 kali masa inkubasi. Tempat karantina(asrama karantina) berada di wilayah bandara.
- Mobil dan barang calon penumpang yang akan dikarantina dilakukan tindakan disinfeksi oleh petugas KKP.
- Petugas Karantina Kesehatan harus melakukan penyelidikan epidemiologis untuk mengetahui kemana saja calon penumpang dan pengantar tersebut telah melakukan perjalanan sebelumnya.
- Pelaksana kegiatan adalah aparat keamanan (Polisi, TNI dan Keamanan Bandara) dan petugas Karantina Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Petugas yang berada di Ring II menggunakan Alat Pelindung Diri minimal Masker

2. Tindakan Kekarantinaan di Ring I

Berkaitan dengan kasus suspek suatu pandemi ada tiga kriteria :

- Dapat berangkat dengan membawa HAC bila :
 - Tidak kontak/ dalam 7 hari tidak berada di wilayah episenter pandemi; dan
 - Tidak suspek suatu penyakit yang menjadi pandemi.
- Dilakukan tindakan karantina bila :
 - Riwayat kontak/dalam 7 hari berada di wilayah episenter pandemi;
 - Tidak Suspek suatu penyakit yang menjadi pandemi
- Dilakukan rujukan ke RS Rujukan bila suspek suatu pandemi.

Yang berkaitan dengan peraturan umum kesehatan penerbangan penumpang yang sakit ditunda keberangkatannya untuk diperiksa dulu di poliklinik KKP. Kemungkinan bisa diberangkatkan setelah diperiksa oleh dokter KKP dan memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan.

Langkah Kegiatan:

1) Memberikan Informasi kepada calon penumpang

Memberikan pengumuman kepada seluruh penumpang dengan menggunakan papan pengumuman, selebaran dan secara lisan tentang situasi kondisi yang sedang terjadi yaitu adanya episenter suatu pandemi di salah satu area di wilayah pelayanan bandara ini.

2) Petugas Karantina Kesehatan memberikan penjelasan kepada calon penumpang bahwa akan dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. *Skrining* sebelum pintu masuk ruang *x-ray security* pertama di terminal keberangkatan domestic dan atau Internasional. Bila terdeteksi penyakit yang mempunyai gejala klinis termasuk salah satu penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat maka calon penumpang langsung dibawa ke poliklinik KKP untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Jika *suspek (+)* maka dirujuk ke RS Rujukan, dan barang yang dibawa dilakukan tindakan disinfeksi. Jika *Suspek (-)* tetapi berdampak pada keselamatan penerbangan maka diobati oleh dokter KKP atau dirujuk ke Rumah Sakit. Jika hasil pemeriksaan dokter bukan penyakit menular dan bukan penyakit yang beresiko untuk terbang diperbolehkan melanjutkan perjalanan.
- b. Untuk calon penumpang lainnya yang tidak menunjukkan gejala kilinis dibagi HAC untuk diisi dan selanjutnya dianalisa dan diseleksi apakah ada riwayat kontak dan memiliki keluhan seperti penyakit yang dimaksudkan (salah satu penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Apabila memiliki keluhan sebagaimana yang dimaksudkan maka dibawa ke poliklinik KKP untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika hasil pemeriksaan dokter menyatakan suspek positif maka calon penumpang tersebut dirujuk ke RS Rujukan dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular.
 - Bila hasil pemeriksaan dokter menyatakan suspek negatif maka calon penumpang tersebut diobati oleh dokter KKP atau dirujuk ke Rumah Sakit.
 - Calon penumpang lainnya yang tidak memiliki keluhan sebagaimana penyakit yang dimaksudnya dan ada riwayat kontak maka calon penumpang tersebut dilakukan tindakan karantina selama 2 kali masa inkubasi dan pemberian profilaksis di Asrama Karantina. Barang – barang yang bawa calon penumpang yang akan dikarantina dilakukan tindakan karantina.
 - Calon penumpang yang tidak memiliki keluhan dan tidak ada riwayat kontak maka calon penumpang tersebut diperbolehkan melanjutkan perjalanan.
- c. Calon penumpang yang diperbolehkan melanjutkan perjalanan dibawakan kartu HAC nya.
 - d. Seluruh petugas yang melaksanakan tindakan kekarantinaan diwajibkan menggunakan APD lengkap dan diberikan profilaksis
 - e. Kegiatan pemeriksaan diberlakukan untuk seluruh orang yang akan memasuki wilayah bandara.
 - f. Apabila calon penumpang tertunda keberangkatannya, seluruh tiket dan barang bawaan akan diurus oleh petugas tiket/ground handling.

Sasaran pada keberangkatan

Calon Penumpang, Pilot dan Pramugari, Pegawai di lingkungan bandara dan Tamu VIP.

b. Kegiatan Pengawasan Kedatangan di Bandara

1. Pengawasan Kedatangan di Bandara Terhadap Lalu Lintas Pesawat Berikut Orang dan Barang Yang Datang dari Daerah / Negara Wilayah Episenter Pandemi

Apabila masih sebatas episenter maka pengawasan kedatangan yang dilaksanakan di bandara ditujukan terhadap semua alat angkut yang berasal dari bandara yang punya akses langsung terhadap wilayah episenter.

Teknis pengawasannya sifatnya mendukung/memperkuat pengawasan yang telah dilaksanakan di bandara asal.

1) Bentuk kegiatannya

- Pilot memberitahukan kepada ATC tentang kondisi pesawat, selanjutnya informasi ini diteruskan ke AOC dan KKP.
- Pesawat diperbolehkan parkir di tempat yang telah ditentukan
- Petugas KKP yang ada bandara dengan menggunakan APD lengkap naik ke atas pesawat untuk memeriksa penumpang/crew, apakah ada penumpang/crew sakit secara visual dan memeriksa dokumen *General Declaration*.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2) Jika tidak ada penumpang/crew yang terlihat sakit

- Penumpang/ crew turun ke ruang tunggu yang telah ditentukan yang terisolir dari area publik untuk dilakukan skrining (thermal scanner bagi penyakit yang memiliki gejala klinis demam/untuk penyakit yang memiliki gejala klinis lainnya dilakukan pemeriksaan dengan *rapid test*) yang kemudian seluruh penumpang melalui *body clean* untuk menyucihamakan serta pemeriksaan HAC yang telah dibagikan dan diisi sebelumnya. Apabila ada penumpang/crew yang tidak memiliki HAC maka dibagikan HAC untuk diisi oleh penumpang/crew.
- Seluruh penumpang harus tetap berada di ruang tunggu tersebut sampai pemeriksaan terhadap seluruh penumpang dan pemeriksaan di poliklinik selesai.
- Bila dari hasil skrining ada yang terdeteksi menunjukkan gejala klinis penyakit yang termasuk kategori penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat maka orang tersebut langsung dibawa ke poliklinik KKP untuk dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik dan bila:

a. Tidak dinyatakan suspek

- Pasien tersebut diobati sesuai penyakitnya, bila perlu dirujuk ke RS.
- Seluruh penumpang di ruang tunggu diperbolehkan melanjutkan perjalanan.

b. Dinyatakan suspek

- Bila ternyata suspek, maka kasus suspek tersebut di rujuk ke RS Rujukan, barang yang dibawa dilakukan tindakan disinfeksi.
- Seluruh penumpang yang di ruang tunggu dilakukan tindakan karantina di asrama karantina 2 kali masa inkubasi dan diberi profilaksis sampai ada hasil laboratorium pasien tersebut, bila ternyata bukan suatu pandemi maka perlakuan karantina dihentikan termasuk pemberian profilaksis dihentikan, dan diperbolehkan melanjutkan perjalanan.
- Tetapi bila hasil laboratorium positif (konfirmasi) suatu pandemi maka karantina diteruskan sampai 2 kali masa inkubasi dan pemberian profilaksis.
- Walaupun hal ini kemungkinan kecil sekali mengingat sudah dilaksanakan skrining di lini 1 dan 2, tetap harus dilakukan skrining sesuai SOP.

3) Jika ada penumpang/crew yang terlihat sakit/diduga suspek di pesawat

- Penumpang/crew yang diduga suspek dipakaikan APD (seperti : masker dsb) untuk mencegah penularan kemudian dibawa ke poliklinik KKP, apabila dari pemeriksaan dinyatakan suspek , maka pasien tersebut dirujuk ke RS Rujukan.
- Setelah seluruh penumpang lainnya turun ke ruang tunggu khusus yang terisolir dari area publik, pesawat dan seluruh barang dilakukan tindakan disinfeksi dengan *body clean*.
- Seluruh penumpang dilakukan tindakan karantina di asrama karantina dan diberi profilaksis sampai ada hasil lab pasien suspek, bila ternyata bukan suatu pandemi maka perlakuan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

karantina terhadap seluruh penumpang dihentikan termasuk pemberian profilaksis dihentikan, diperbolehkan melanjutkan perjalanan.

- Tetapi bila positif (konfirmasi) maka karantina diteruskan sampai 2 kali masa inkubasi dan pemberian profilaksis dilanjutkan.
- Hal ini kemungkinan kecil sekali mengingat sudah dilaksanakan skrining di lini 1 dan 2.

- 4) **Seluruh petugas yang melaksanakan tindakan kekarantinaan diberikan profilaksis.**
- 5) **Seluruh petugas yang bertugas menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).**

2. Pengawasan Kedatangan di Bandara Terhadap Lalu Lintas Pesawat berikut Orang dan Barang yang Datang dari Daerah/Negara Wilayah Terjangkit Pandemi.

Apabila suatu negara sudah dinyatakan terjangkit (bukan episenter) maka semua alat angkut berikut penumpang dan barang seharusnya tidak boleh keluar dari negara tersebut, tetapi hal ini tergantung dari negara yang bersangkutan. Untuk mencegah penyebaran penyakit masuk ke negara kita maka seluruh pintu masuk negara harus melakukan pengawasan terhadap semua alat angkut dari negara terjangkit tersebut.

1) Persiapan

a. Koordinasi

- Kepala KKP menindaklanjuti pernyataan pemerintah melalui instruksi National Focal Point IHR Indonesia (Dirjen PP & PL) tersebut dengan melakukan koordinasi kepada Administrator Bandara sebagai pengendali fungsi koordinasi di Bandara untuk mengambil langkah pelaksanaan adanya pengawasan terhadap orang yang berasal dari daerah/negara wilayah episenter pandemi.
- Tujuan dari koordinasi tersebut agar masing-masing instansi terkait menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- Mekanisme koordinasi pada saat terjadi episenter pandemi mengikuti standar operasional yang berlaku di Bandara seperti pada saat terjadi kegawatdaruratan.
- Peran dan kewenangan masing-masing instansi perlu dipertegas dalam pelaksanaan penanggulangan terjadinya episenter pandemi di Bandara.
- Administrator Bandara dan Kantor Kesehatan Bandara secara terus menerus melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan lalu lintas alat angkut, orang, dan barang melalui Bandara terutama yang datang dari daerah/negara episenter pandemi.

b. Perencanaan

Untuk pelaksanaan kegiatan selama Kepala KKP membuat perencanaan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam hal logistik, tenaga, biaya operasional dan menyusun rencana aksi pelaksanaan adanya pengawasan orang yang berasal dari Bandara yang menjadi episenter pandemi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c. **Penyediaan Sarana dan Prasarana**

Penyediaan sarana prasarana meliputi: logistik, tenaga, dan biaya operasional yang diperlukan.

2) **Pelaksanaan**

Dilaksanakan setelah ada instruksi *National Focal Point* IHR Indonesia (Dirjen PP & PL) untuk melaksanakan pengawasan ketat terhadap kedatangan lalu lintas pesawat berikut orang dan barang yang datang dari daerah/negara terjangkit pandemi, dengan tujuan mencegah penyebaran penyakit suatu pandemi dari daerah/negara terjangkit pandemi melalui bandara tersebut.

Langkah Kegiatan :

- Pilot memberitahukan kepada ATC tentang kondisi pesawat, selanjutnya informasi ini diteruskan ke AOC (*Airlines Operator Committee*) dan KKP.
- Pesawat diperbolehkan parkir di tempat yang telah ditentukan dan berada dalam tindakan karantina.
- Kemudian Petugas KKP yang ada di bandara dengan menggunakan APD lengkap naik ke atas Pesawat untuk memeriksa penumpang/kru, apakah ada penumpang/kru sakit secara visual dan memeriksa dokumen *General Declaration*, bila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya penumpang yang menunjukkan gejala klinis maka terhadap penumpang tersebut dilakukan tindakan isolasi dan dirujuk ke RS Rujukan dengan menggunakan mobil ambulans evakuasi penyakit menular.
- Penumpang/kru turun untuk dilakukan tindakan karantina dan didisinfeksi. Pelaksanaan karantina di asrama karantina selama 2 kali masa inkubasi dan diberi profilaksis.
- Bila selama di asrama karantina ditemukan kasus suspek, kasus suspek tersebut dirujuk ke RS rujukan, dan bila kasus suspek dan ternyata hasil laboratorium positif (konfirmasi) maka berakhirnya masa karantina ialah sampai **2 kali masa inkubasi terhitung dari kasus konfirmasi terakhir** dan diberi profilaksis.
- Seluruh petugas yang melaksanakan tindakan kekarantinaan diberikan profilaksis.
- Seluruh petugas yang bertugas menggunakan APD.

B. Pengawasan Kekekarantinaan Kesehatan di Pelabuhan Laut

1. **Pengertian**

Semua kegiatan di pelabuhan laut yang terdiri dari surveilans epidemiologi faktor risiko, intervensi rutin dan respon dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit yang berpotensi KLB, wabah yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

2. **Syarat**

Apabila ada orang, barang dan kapal yang berasal dari daerah/negara wilayah episenter/terjangkit berpotensi pandemi yang berdasarkan hasil pemeriksaan diduga terkontaminasi penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Kapan dilakukan

Dilaksanakan setelah ada pernyataan pemerintah (Menteri Kesehatan) bahwa telah terjadi episenter pandemi di suatu daerah/negara dan perintah pelaksanaan penanggulangannya

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) menindaklanjuti pernyataan pemerintah tersebut melalui instruksi IHR *National Focal Point* IHR Indonesia (Dirjen PP&PL) dengan melakukan pengawasan ketat pada keberangkatan dan kedatangan di pelabuhan laut dengan memperhatikan wilayah Indonesia yang telah terjadi episenter pandemi dan informasi dari *website* WHO.

4. Sasaran

Orang, hewan, kapal berikut barang/peralatan yang berasal dari daerah/negara wilayah episenter Pandemi/terjangkit berpotensi pandemi dan diduga terkontaminasi penyakit yang termasuk menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

5. Langkah Kegiatan yang dilakukan

a. Kegiatan Pengawasan Keberangkatan di Pelabuhan Laut

1) Kegiatan Pengawasan di Ring II

- Pada dasarnya adalah **pemeriksaan identitas (KTP/paspor)** mempunyai maksud dan tujuan memastikan tidak ada orang (penumpang/pengantar/pekerja) yang berasal dari wilayah penanggulangan atau pernah singgah 7 hari sebelumnya.
- Bila ditemukan orang yang akan berangkat berasal dari wilayah penanggulangan maka dilakukan tindakan pengembalian orang tersebut ke wilayah penanggulangan dengan didampingi TNI/POLRI untuk dilakukan tindakan kekarantinaan selama 2 kali masa inkubasi.
- Kendaraan (mobil, motor, truk, kontainer) dan barang yang berasal dari wilayah penanggulangan sebelum dikembalikan terlebih dahulu dilakukan tindakan disinfeksi oleh petugas KKP.
- Bila ditemukan orang yang berasal dari wilayah penanggulangan yang akan dikembalikan ke wilayah penanggulangan tersebut harus menggunakan APD (seperti: masker bedah lapis 2), demikian juga dengan petugas yang mengantarnya menggunakan APD.
- Bila ditemukan orang yang dalam 7 (tujuh) hari terakhir pernah mengunjungi wilayah karantina, tetapi tidak berasal dari wilayah penanggulangan maka orang tersebut harus dikarantina selama 2 kali masa inkubasi. Tempat karantina (asrama karantina) berada di wilayah Pelabuhan Laut.
- Mobil dan barang orang tersebut di atas harus dilakukan tindakan disinfeksi oleh petugas KKP.
- Petugas KKP harus melakukan surveilans terhadap semua orang yang akan memasuki wilayah pelabuhan untuk mengetahui kemana saja orang tersebut telah melakukan perjalanan sebelumnya.
- Petugas yang berada di Ring II menggunakan Alat Pelindung Diri.
- Setiap *shift* petugas wajib membuat laporan kegiatan tertulis dan melaporkan kepada komandan lapangan.

Ingat semua kegiatan pemeriksaan di Ring II harus diberlakukan untuk **seluruh orang** yang akan memasuki wilayah Ring II.

2) Kegiatan Pengawasan di Ring I (batas wilayah area publik di terminal pelabuhan laut sebelum memasuki pintu pemeriksaan tiket).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dasar kegiatan berkaitan dengan kasus suspek suatu pandemi, ada (tiga) kriteria

- Dapat berangkat dengan membawa HAC bila :
 - Tidak kontak/ dalam 7 hari tidak berada di wilayah episenter pandemi dan
 - Tidak suspek suatu penyakit yang menjadi pandemi
- Dilakukan tindakan karantina bila :
 - Riwayat kontak/ dalam 7 hari berada di wilayah episenter pandemi dan
 - Tidak Suspek suatu penyakit yang menjadi pandemi
- Dilakukan rujukan ke RS Rujukan bila suspek suatu pandemi.
Penumpang dan ABK yang sakit ditunda keberangkatannya untuk diperiksa dulu di poliklinik KKP.

Langkah-langkah Kegiatan

1. Memberikan Informasi kepada calon penumpang, ABK

Memberikan Pengumuman kepada seluruh penumpang, ABK dengan menggunakan papan pengumuman, selebaran dan secara lisan tentang situasi kondisi yang sedang terjadi yaitu adanya episenter pandemi di salah satu area di wilayah pelayanan Pelabuhan Laut ini.

2. Petugas KKP memberikan penjelasan kepada calon penumpang, ABK bahwa akan dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Skrining kepada semua calon penumpang dan ABK dengan penggunaan alat skrining seperti *thermoscanner* atau *rapid test* lainnya yang dilakukan sebelum pintu pemeriksaan tiket kapal. Bila terdeteksi ada calon penumpang/ABK yang menunjukkan gejala klinis termasuk penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat maka calon penumpang, ABK langsung dibawa ke poliklinik KKP untuk dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jika *suspek (+)* maka dirujuk ke RS Rujukan, dan barang yang dibawa dilakukan tindakan disinfeksi. Jika *Suspek (-)* maka diobati oleh dokter KKP. Jika hasil pemeriksaan dokter bukan penyakit menular dan bukan penyakit yang berisiko, maka diperbolehkan melanjutkan perjalanan.
- b. Bagi calon penumpang yang tidak terdeteksi memiliki gejala klinis petugas menganalisa dan menyeleksi HAC yang telah dibagikan untuk mengetahui apakah ada riwayat kontak dan memiliki keluhan seperti penyakit yang dimaksudkan (salah satu penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat).
 - Apabila memiliki keluhan sebagaimana yang dimaksudkan maka dibawa ke poliklinik KKP untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika hasil pemeriksaan dokter menyatakan suspek positif maka calon penumpang tersebut dirujuk ke RS Rujukan dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular.
 - Bila hasil pemeriksaan dokter menyatakan suspek negatif maka calon penumpang tersebut diobati oleh dokter KKP atau dirujuk ke Rumah Sakit.
 - Calon penumpang lainnya yang tidak memiliki keluhan sebagaimana penyakit yang dimaksudkan dan ada riwayat kontak maka calon penumpang tersebut dilakukan tindakan karantina selama 2 kali masa inkubasi dan pemberian profilaksis di Asrama Karantina.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Dilakukan karantina terhadap barang-barang yang bawa calon penumpang yang akan dikarantina dilakukan tindakan karantina.
- Calon penumpang yang tidak memiliki keluhan dan tidak ada riwayat kontak maka calon penumpang tersebut diperbolehkan melanjutkan perjalanan.
- c. Calon penumpang yang diperbolehkan melanjutkan perjalanan dibawakan kartu HAC nya.
- d. Seluruh petugas yang melaksanakan tindakan kekarantinaan diwajibkan menggunakan APD lengkap dan diberikan profilaksis
- e. Kegiatan pemeriksaan diberlakukan untuk seluruh orang yang akan memasuki wilayah pelabuhan laut.
- f. Bagi calon penumpang yang tertunda keberangkatan maka tiket dan barang bawaan akan diurus oleh petugas tiket/*ground handling*.

b. Kegiatan Pengawasan Kedatangan di Pelabuhan Laut.

1) Kegiatan Pengawasan Kedatangan di Pelabuhan Laut Terhadap Lalu Lintas Kapal Berikut Orang dan Barang dari Daerah/Negara Wilayah Episentris Pandemi

Apabila masih sebatas episentris maka pengawasan kedatangan yang dilaksanakan di pelabuhan ditujukan terhadap semua alat angkut yang berasal dari pelabuhan yang punya akses langsung terhadap wilayah episentris. **Teknis pengawasannya sifatnya mendukung/memperkuat pengawasan yang telah dilaksanakan di pelabuhan asal.**

Bentuk kegiatannya

- Kapten kapal memberitahukan kepada KKP dengan menggunakan alat komunikasi radio tentang kondisi kapal.
- Kapal diperintahkan menaikkan isyarat karantina.
- Kapal diperbolehkan melepas jangkar di zona karantina.
- Dokter KKP dengan menggunakan *speed boat* ambulans, memakai APD lengkap naik ke atas kapal untuk memeriksa penumpang/ABK, apakah ada penumpang/ABK sakit secara visual dan memeriksa dokumen MDH.

Jika tidak ada penumpang/ABK yang tampak sakit

- Kapal diperbolehkan bersandar di dermaga khusus yang terpisah dari area publik.
- Penumpang/ABK turun untuk dilakukan skrining (*thermal scanner* bagi penyakit yang memiliki gejala klinis demam/ untuk penyakit yang memiliki gejala klinis lainnya dilakukan pemeriksaan dengan *rapid test*) serta seluruh penumpang melalui *body clean* untuk menyucihamakan, pemeriksaan HAC yang telah dibagikan dan diisi. Apabila ada penumpang/ABK yang tidak memiliki HAC maka dibagikan HAC untuk diisi oleh penumpang/ABK.
- Bila ada yang menunjukkan gejala klinis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat (seperti terdeteksi suhu tubuhnya $\geq 38^{\circ}$ C atau gejala klinis lainnya) maka orang tersebut langsung dibawa ke poliklinik KKP untuk dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik dan bila :

a) Tidak dinyatakan suspek

- Pasien tersebut diobati sesuai penyakitnya, bila perlu dirujuk ke RS



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Seluruh penumpang lainnya diperbolehkan melanjutkan perjalanan.
- b) **Dinyatakan suspek**
 - Bila ternyata suspek, maka kasus suspek tersebut dirujuk ke RS Rujukan, barang yang dibawa dilakukan tindakan disinfeksi.
 - Seluruh penumpang lainnya dilakukan tindakan karantina di asrama karantina 2 kali masa inkubasi dan diberi profilaksis sampai ada hasil laboratorium pasien tersebut, bila ternyata bukan termasuk penyakit yang berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat atau pandemi maka perlakuan karantina dihentikan termasuk pemberian profilaksis dihentikan, dan diperbolehkan melanjutkan perjalanan.
 - Tetapi bila hasil laboratorium positif (konfirmasi) termasuk penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat atau menjadi pandemi maka karantina diteruskan sampai 2 kali masa inkubasi dan pemberian profilaksis dilanjutkan.
 - Walaupun hal ini kemungkinan kecil sekali mengingat sudah dilaksanakan skrining di lini 1 dan 2, tetap harus dilakukan skrining sesuai SOP.

Jika ada penumpang/ABK yang tampak sakit/diduga suspek di kapal

- Penumpang/ABK yang diduga suspek dipakaikan APD (seperti : masker dsb) untuk mencegah penyebaran, dokter yang naik ke kapal melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jika dari hasil pemeriksaan dinyatakan suspek termasuk penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat atau yang menjadi pandemi, maka pasien tersebut dievakuasi dengan speed boat ambulans dan dirujuk ke RS Rujukan.
- Seluruh penumpang/ABK lainnya dilakukan tindakan karantina di kapal, apabila tidak memungkinkan maka dikarantina di asrama karantina dan diberi profilaksis sampai ada hasil lab pasien suspek.
- Bila ternyata bukan termasuk penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat atau yang menjadi pandemi maka perlakuan karantina terhadap seluruh penumpang dihentikan termasuk pemberian profilaksis dihentikan, diperbolehkan melanjutkan perjalanan.
- Tetapi bila positif (konfirmasi) maka karantina diteruskan sampai 2 kali masa inkubasi dan pemberian profilaksis.
- Walaupun hal ini kemungkinan kecil sekali mengingat sudah dilaksanakan skrining di lini 1 dan 2, maka harus tetap dilakukan skrining sesuai dengan SOP.

Seluruh petugas yang melaksanakan tindakan kekarantinaan diberikan profilaksis .

Seluruh petugas yang bertugas menggunakan APD.

2) Pengawasan Kedatangan dari di Pelabuhan Laut Terhadap Lalu Lintas Kapal Berikut Orang dan Barang dari Daerah/Negara Terjangkit Penyakit Pandemi.

Kapten kapal memberitahukan kepada KKP menggunakan alat komunikasi radio tentang kondisi kapal.

- a. Kapal melepas jangkar di zona karantina dan berada dalam tindakan karantina.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Kemudian Dokter KKP dengan menggunakan *speed boat* ambulans, memakai APD lengkap naik ke atas kapal untuk memeriksa penumpang/ABK, apakah ada penumpang/ABK sakit secara visual dan memeriksa dokumen MDH.
- c. Bila **di kapal ada kasus suspek**, kasus suspek dirujuk ke RS rujukan dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular dan seluruh penumpang/ ABK dilakukan tindakan karantina di kapal, bila tidak memungkinkan dikarantina di asrama karantina. **Lamanya masa karantina ialah 2 kali masa inkubasi** dan diberi profilaksis.
- d. Bila selama di asrama karantina ditemukan kasus suspek, kasus suspek tersebut dirujuk ke RS rujukan dan bila kasus suspek tersebut ternyata hasil laboratoriumnya positif (konfirmasi) pandemi maka berakhirnya masa karantina ialah sampai **2 kali masa inkubasi terhitung dari kasus konfirmasi terakhir** dan diberi profilaksis.
- e. Seluruh petugas yang melaksanakan tindakan kekarantinaan diberikan profilaksis.
- f. Seluruh petugas yang bertugas menggunakan APD lengkap.
- g. Alat angkut dan barang yang ada dilakukan tindakan penyehatan.

C. Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan Di Pos Lintas Batas Darat (PLBD)

1. Pengertian

Semua kegiatan di pintu gerbang masuk/keluar batas wilayah steril PLBD yang terdiri dari surveilans epidemiologi faktor risiko, intervensi rutin dan respon dalam rangka pencegahan penyebaran penyakit yang berpotensi KLB, wabah yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

2. Syarat

Apabila ada orang, alat angkut darat berikut barang baik yang berasal dari daerah/negara wilayah episenter pandemi maupun daerah/wilayah terjangkit berpotensi pandemi yang berdasarkan hasil pemeriksaan diduga terkontaminasi penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat

3. Kapan dilakukan

Dilaksanakan setelah ada pernyataan pemerintah (Menteri Kesehatan) bahwa telah terjadi episenter pandemi di suatu daerah/negara dan perintah pelaksanaan penanggulangannya

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) menindaklanjuti pernyataan pemerintah tersebut melalui instruksi IHR *National Focal Point* IHR Indonesia (Dirjen PP&PL Depkes) dengan melakukan pengawasan ketat pada keberangkatan dan kedatangan di **pintu gerbang keluar/ masuk** batas wilayah steril PLBD dengan memperhatikan wilayah Indonesia yang telah terjadi episenter pandemi dan informasi dari *website* WHO.

4. Sasaran

Orang, hewan, pesawat berikut barang/peralatan yang berasal dari daerah/negara wilayah episenter Pandemi/terjangkit berpotensi pandemi dan diduga terkontaminasi penyakit yang termasuk menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Langkah Kegiatan yang dilakukan

a. Pengawasan Keberangkatan di PLBD (Di Pintu Gerbang Masuk/Batas wilayah steril)

Bentuk Kegiatan :

Kendaraan yang akan masuk ke pintu gerbang harus satu per satu. Setiap kendaraan harus diperiksa sampai selesai. Cara pemeriksaan untuk jenis sedan/*pick up*/truk, petugas mendatangi kendaraan. Sedangkan untuk bus petugasnya masuk ke dalam kendaraan.

- Kendaraan dinyatakan aman apabila setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada penumpang yang termasuk kriteria kasus kontak, kasus suspek, orang yang berasal dari wilayah penanggulangan episenter atau pernah mengunjungi wilayah episenter dalam kurun waktu 7 hari sebelumnya.
- Kendaraan yang dinyatakan tidak aman setelah dilakukan pemeriksaan harus dilakukan tindakan disinfeksi dan dilarang masuk.

Ada 2 kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di pintu gerbang masuk/batas wilayah steril PLBD :

1) Pemeriksaan Identitas

- Pengawasan orang, barang dan alat angkut darat yang datang dari wilayah episenter pandemi (dalam negeri) yang mau masuk wilayah steril PLBD **sudah dimulai dari terminal bus**. Seluruh penumpang dalam bus yang mau berangkat menuju PLBD sudah dilakukan pemeriksaan bila "aman" dan diberi surat keterangan "aman/clear" dan dilampirkan daftar nama penumpang yang sudah diperiksa.
- Pada dasarnya adalah **pemeriksaan identitas (KTP/pasport)** yang didahului dengan penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan identitas kepada semua orang tanpa kecuali yang akan memasuki ke wilayah PLBD yang bertujuan untuk memeriksa dan memastikan tidak ada orang yang berasal dari wilayah penanggulangan atau pernah singgah 7 hari sebelumnya.
- Bila ditemukan orang yang berasal dari wilayah penanggulangan maka dilakukan tindakan pengembalian orang tersebut ke wilayah penanggulangan dengan didampingi TNI/Polri untuk dilakukan tindakan kekarantinaan.
- Bila ditemukan orang yang bukan berasal dari daerah episenter tetapi yang pernah singgah/mengunjungi wilayah episenter 7 hari sebelumnya (sebelum dilakukan penutupan wilayah) maka orang tersebut harus dikarantina.
- Sedangkan penumpang lain yang berada dalam satu kendaraan dengan orang yang berasal dari wilayah penanggulangan/pernah singgah tetapi tidak berasal dari wilayah penanggulangan maka orang tersebut dikarantina di asrama karantina.
- Oleh karena itu pemeriksaan kendaraan di pintu gerbang masuk wilayah steril PLBD harus satu persatu dan dikatakan aman bila semua penumpang dinyatakan aman.
- Untuk bus cukup melihat dan mencocokkan dengan surat izin berangkat dari terminal dan daftar penumpang sudah cocok .
- Kendaraan (mobil, motor, truk, kontainer) dan barang yang berasal dari wilayah penanggulangan sebelum dikembalikan terlebih dahulu dilakukan tindakan disinfeksi oleh petugas KKP
- Orang yang akan dikembalikan ke wilayah penanggulangan harus menggunakan APD (seperti: masker bedah lapis 2), demikian juga dengan petugas yang mengantarnya menggunakan APD.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Mobil yang ternyata ditemukan mengangkut penumpang yang terindikasi tidak boleh masuk, harus didisinfeksi begitu juga barang orang tersebut harus dilakukan tindakan disinfeksi oleh petugas KKP.
- Petugas KKP harus melakukan surveilans terhadap semua orang yang akan memasuki wilayah PLBD untuk mengetahui kemana saja orang tersebut telah melakukan perjalanan sebelumnya.
- Petugas menggunakan Alat Pelindung Diri .

2) Pencarian kasus dan kontak

Ditujukan bagi semua orang yang akan pergi ke luar dari wilayah Indonesia.

Dasar kegiatan adalah :

Berkaitan dengan kasus suspek yang termasuk penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat atau yang menjadi pandemi, ada tiga kriteria, yaitu :

- Dapat melanjutkan perjalanan :
 - Tidak kontak/dalam 7 hari tidak berada di wilayah episenter pandemi; dan
 - Tidak suspek suatu penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- Dilakukan tindakan karantina bila :
 - Riwayat kontak/dalam 7 hari berada di wilayah episenter pandemi, dan
 - tidak suspek penyakit yang menjadi pandemi.
- Dilakukan rujukan ke RS Rujukan bila calon penumpang tersebut merupakan suspek .

Berkaitan dengan penyakit menular lainnya, semua yang sakit ditunda keberangkatannya untuk diperiksa dulu di poliklinik KKP dan bila perlu dirujuk ke Rumah Sakit.

Langkah-langkah Kegiatan :

Petugas KKP memberikan penjelasan kepada orang yang akan pergi ke luar negeri tersebut bahwa akan dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Seluruh orang tersebut dibagikan HAC untuk diisi dan diserahkan kepada petugas KKP setelah melewati *Thermoscanner*.
- Skrining kepada semua calon penumpang dan pengemudi /kondektur dengan penggunaan alat skrining seperti *thermoscanner* atau *rapid test* lainnya yang dilakukan sebelum pintu pemeriksaan tiket kapal. Bila terdeteksi ada calon penumpang/ABK yang menunjukkan gejala klinis termasuk penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat maka calon penumpang, ABK langsung dibawa ke poliklinik KKP untuk dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jika *suspek (+)* maka dirujuk ke RS Rujukan, dan barang yang dibawa dilakukan tindakan disinfeksi. Jika *Suspek (-)* maka diobati oleh dokter KKP atau dirujuk ke Rumah Sakit. Jika hasil pemeriksaan dokter bukan penyakit menular dan bukan penyakit yang berisiko diperbolehkan melanjutkan perjalanan.
 - Bagi calon penumpang yang tidak terdeteksi memiliki gejala klinis petugas menganalisa dan menyeleksi HAC yang telah dibagikan untuk mengetahui apakah ada riwayat kontak dan memiliki keluhan seperti



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- penyakit yang dimaksudkan (salah satu penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat).
- Apabila memiliki keluhan sebagaimana yang dimaksudkan maka dibawa ke poliklinik KKP untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika hasil pemeriksaan dokter menyatakan suspek positif maka calon penumpang tersebut dirujuk ke RS Rujukan dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular.
 - Bila hasil pemeriksaan dokter menyatakan suspek negatif maka calon penumpang tersebut diobati oleh dokter KKP atau dirujuk ke RS.
 - Calon penumpang lainnya yang tidak memiliki keluhan sebagaimana penyakit yang dimaksudnya dan ada riwayat kontak maka calon penumpang tersebut dilakukan tindakan karantina selama 2 kali masa inkubasi dan pemberian profilaksis di Asrama Karantina. Barang-barang yang bawa calon penumpang yang akan dikarantina dilakukan tindakan karantina.
 - Calon penumpang yang tidak memiliki keluhan dan tidak ada riwayat kontak maka calon penumpang tersebut diperbolehkan melanjutkan perjalanan.
 - Sedangkan penumpang lain yang berada dalam satu kendaraan dengan orang kasus suspek maka orang tersebut dikarantina di asrama karantina.
- Orang yang diperbolehkan melanjutkan perjalanan dibawakan kartunya.
 - Seluruh petugas yang melaksanakan tindakan kekarantinaan diwajibkan menggunakan APD lengkap dan diberikan profilaksis .
 - Setiap *shift* petugas wajib **membuat laporan secara tertulis** dan melaporkan kepada komandan lapangan.

b. Pengawasan Kedatangan di PLBD

1) Pengawasan kedatangan Terhadap Lalu Lintas Alat Angkut berikut Orang dan Barang yang Datang dari Daerah/Negara Wilayah Episentris Pandemi

Tentang pencegahan dari luar negeri khususnya di PLBD, harus mengacu kepada kesepakatan kedua negara, mengingat bila jarak tempuh PLBD antar kedua negara yang sangat berdekatan, sehingga pengawasan sebaiknya cukup dilaksanakan satu kali saja di pintu keluar PLBD negara yang menjadi episentris.

Teknis Pengawasan

a) Langkah Kegiatan:

- Alat angkut yang datang dari luar negeri berhenti dulu di lokasi terbuka sesudah daerah bebas dan sebelum bangunan pemeriksaan dokumen.
- Kemudian Petugas KKP yang ada di PLBD dengan menggunakan APD lengkap mendatangi alat angkut untuk memeriksa pengemudi dan penumpang, apakah ada orang yang sakit secara visual dan memeriksa dokumen.

b) Jika tidak ada penumpang yang tampak sakit;

- maka alat angkut dan penumpang diperbolehkan masuk ke bangunan pemeriksaan dokumen (bangunan PLBD harus steril)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

untuk menurunkan semua penumpang termasuk pengemudi, kondektur dan barangnya .

- Semua penumpang setelah turun dilakukan skrining dengan menggunakan alat deteksi (seperti: *thermal scanner* atau rapid test lainnya) serta melalui body clean untuk menyucihamakan, pemeriksaan HAC yang sudah dibagikan di PLBD asal dan diisi, apabila ada yang tidak memiliki HAC maka dibagikan HAC untuk diisi oleh penumpang tersebut.
- Seluruh penumpang harus tetap berada di ruang tunggu tersebut sampai pemeriksaan terhadap seluruh penumpang dalam satu alat angkut tersebut dan pemeriksaan di poliklinik selesai.
- Bila ada yang terdeteksi menunjukkan gejala klinis termasuk penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat (seperti: suhu tubuh >38 0 C atau gejala klinis lainnya) maka orang tersebut langsung dibawa ke poliklinik KKP untuk dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik dan bila :

Tidak dinyatakan suspek

- Pasien tersebut diobati sesuai penyakitnya, bila perlu dirujuk ke RS
- Seluruh penumpang dalam satu alat angkut tersebut di ruang tunggu diperbolehkan melanjutkan perjalanan.

Dinyatakan suspek

- Bila ternyata suspek, maka kasus suspek tersebut dirujuk ke RS Rujukan, barang yang dibawa dilakukan tindakan disinfeksi.
- Seluruh penumpang yang di ruang tunggu dari alat angkut tersebut dilakukan tindakan karantina di asrama karantina 2 kali masa inkubasi dan diberi profilaksis sampai ada hasil laboratorium pasien tersebut, bila ternyata bukan termasuk penyakit yang berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat atau yang menjadi pandemi maka perlakuan karantina dihentikan termasuk pemberian profilaksis dihentikan, dan diperbolehkan melanjutkan perjalanan.
- Tetapi bila hasil laboratorium positif (konfirmasi) pandemi maka karantina diteruskan sampai 2 kali masa inkubasi dan pemberian profilaksis.
- Walaupun hal ini kemungkinan kecil sekali mengingat sudah dilaksanakan skrining di lini 1 dan 2, tetap harus dilakukan skrining sesuai SOP.

c) Jika ada penumpang/pengemudi dan kondektur yang tampak sakit/diduga suspek dalam alat angkut.

- Penumpang/pengemudi dan kondektur yang diduga suspek dipakaikan APD (seperti: masker, dsb untuk mencegah penyebaran) lalu dibawa turun ke klinik KKP, dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jika dari hasil pemeriksaan dinyatakan suspek termasuk penyakit yang berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat atau yang menjadi pandemi, maka pasien tersebut dievakuasi dengan mobil evakuasi penyakit menular dan dirujuk ke RS Rujukan.
- Seluruh penumpang/pengemudi dan kondektur lainnya dalam alat angkut tersebut dilakukan tindakan karantina di asrama karantina dan diberi profilaksis sampai ada hasil pemeriksaan laboratorium pasien suspek.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Bila ternyata bukan termasuk penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat atau yang menjadi pandemi maka perlakuan karantina terhadap seluruh penumpang dihentikan termasuk pemberian profilaksis dihentikan, diperbolehkan melanjutkan perjalanan.
- Tetapi bila positif (konfirmasi) maka karantina diteruskan sampai 2 kali masa inkubasi dan pemberian profilaksis dilanjutkan.
- Walaupun hal ini kemungkinan kecil sekali mengingat sudah dilaksanakan skrining di lini 1 dan 2, maka harus tetap dilakukan skrining sesuai dengan SOP.
- Seluruh petugas yang melaksanakan tindakan kekarantinaan diberikan profilaksis.
- Seluruh petugas yang bertugas menggunakan APD.

2) Pengawasan Kedatangan di PLBD Terhadap Alat Angkut Berikut Orang dan Barang Yang Datang Dari Daerah/Negara Terjangkit Suatu Pandemi

Apabila suatu negara sudah dinyatakan terjangkit suatu pandemi (bukan episenter) maka semua alat angkut berikut penumpang dan barang seharusnya tidak boleh keluar dari negara tersebut, tetapi hal ini tergantung dari negara yang bersangkutan. Untuk mencegah penyebaran suatu pandemi masuk ke negara kita maka seluruh PLBD harus melakukan pengawasan terhadap semua alat angkut dari negara terjangkit tersebut.

Persiapan

a. Koordinasi

- Kepala KKP menindak lanjuti pernyataan pemerintah melalui instruksi *National Focal Point IHR Indonesia* (Dirjen PP & PL) tersebut dengan melakukan koordinasi kepada Administrator PLBD sebagai pengendali fungsi koordinasi di PLBD untuk mengambil langkah pelaksanaan adanya pengawasan orang yang berasal daerah/negara yang terjangkit suatu pandemi.
- Tujuan dari koordinasi tersebut agar masing-masing instansi terkait menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- Mekanisme koordinasi pada saat terjadi episenter suatu pandemi mengikuti standar operasional yang berlaku di PLBD seperti pada saat terjadi kegawatdaruratan.
- Peran dan kewenangan masing-masing instansi perlu dipertegas dalam pelaksanaan penanggulangan terjadinya pandemi di PLBD.
- Administrator PLBD dan Kantor Kesehatan PLBD secara terus menerus melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan lalu lintas alat angkut, orang, dan barang melalui PLBD terutama yang datang dari daerah/negara yang terjangkit suatu pandemi.

b. Perencanaan

Untuk pelaksanaan kegiatan Kepala KKP membuat perencanaan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam hal logistik, tenaga, biaya operasional dan menyusun rencana aksi pelaksanaan adanya pengawasan orang yang berasal dari PLBD yang terjangkit suatu pandemi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

c. **Penyediaan Sarana dan Prasarana**

Penyediaan sarana prasarana meliputi: logistik, tenaga, dan biaya operasional yang diperlukan.

Pelaksanaan

Langkah-langkah kegiatan:

- Alat angkut yang datang dari luar negeri berhenti dulu di lokasi terbuka sesudah daerah bebas dan sebelum bangunan pemeriksaan dokumen.
- Kemudian Petugas KKP yang ada di PLBD dengan menggunakan APD lengkap mendatangi alat angkut untuk memeriksa pengemudi dan penumpang, apakah ada orang yang sakit secara visual dan memeriksa dokumen.
- Bila **di alat angkut ada kasus suspek**, kasus suspek dirujuk ke RS rujukan dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular dan seluruh penumpang/ ABK dilakukan tindakan karantina di asrama karantina. **Lamanya masa karantina ialah 2 kali masa inkubasi** dan diberikan profilaksis.
- Bila selama di asrama karantina ditemukan kasus suspek, kasus suspek tersebut dirujuk ke RS rujukan, dan bila kasus suspek dan ternyata hasil lab ternyata positif (konfirmasi) pandemi maka berakhirnya masa karantina ialah sampai **2 kali masa inkubasi terhitung dari kasus konfirmasi terakhir** dan diberi profilaksis.
- Seluruh petugas yang melaksanakan tindakan kekarantinaan diberikan profilaksis.
- Seluruh petugas yang bertugas menggunakan APD.

Kegiatan Tindakan Kekarantinaan di terminal Bus dan Stasiun KA

Tindakan kekarantinaan di terminal bus, *travel* dan stasiun KA dilaksanakan dalam upaya mendukung, memperkuat dan memperlancar pemeriksaan di bandara, pelabuhan dan PLBD.

Prinsip pengawasan di terminal bus, *travel*, dan stasiun KA adalah selektif dan tidak menimbulkan kepanikan.

Yang dimaksud selektif ialah dilaksanakan di terminal bus dan stasiun sebagai berikut :

- Dekat dengan wilayah episenter pandemi;
- Punya akses langsung ke wilayah episenter pandemi ;
- Sebagai pintu keluar pulau, negara;
- Pengawasan terhadap kedatangan dan keberangkatan;
- Prioritas pemeriksaan secara ketat ditujukan terhadap kendaraan bus; atau
- Bus, KA yang akan bertujuan ke pintu keluar pulau atau luar negeri.

Langkah Kegiatan:

- Pada dasarnya adalah **pemeriksaan identitas (KTP/paspor)** yang didahului dengan penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan identitas kepada semua calon penumpang dalam bus, KA yang mau berangkat
- Petugas memeriksa dan memastikan tidak ada orang yang berasal dari wilayah penanggulangan atau pernah singgah 7 hari sebelumnya.
- Bila ditemukan orang yang berasal dari wilayah penanggulangan maka dilakukan tindakan pengembalian orang tersebut ke wilayah penanggulangan dengan didampingi TNI/Polri.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Bila ditemukan orang yang bukan berasal dari daerah episenter tetapi yang pernah singgah/mengunjungi wilayah episenter 7 hari sebelumnya (sebelum dilakukan penutupan wilayah) maka orang tersebut harus dikarantina.
- Sedangkan penumpang lain yang sudah terlanjur berada dalam satu kendaraan dengan orang yang berasal dari wilayah penanggulangan/pernah singgah tersebut di atas maka orang tersebut juga dikarantina. Disamping itu Kendaraan (bus, gerbong KA) yang telah dimasuki penumpang berisiko tersebut di atas harus dikosongkan dari penumpang untuk dilakukan tindakan disinfeksi oleh petugas KKP, barang bawaan juga didisinfeksi, semua makanan/minuman bawaan dalam kendaraan tersebut dimusnahkan.
- Untuk menghindari kejadian tersebut diatas yang sangat merugikan orang lain, maka seluruh petugas harus melaksanakan pemeriksaan sebelum masuk wilayah steril secara ketat sesuai prosedur.
- Orang yang akan dikembalikan ke wilayah penanggulangan dan yang mau dikarantina harus menggunakan APD (contohnya: masker bedah lapis 2), demikian juga dengan petugas yang mengantarnya menggunakan APD.
- Tempat karantina (asrama karantina) harus disiapkan sebelumnya.
- Petugas KKP harus melakukan surveilans terhadap semua orang yang akan memasuki wilayah PLBD untuk mengetahui kemana saja orang tersebut telah melakukan perjalanan sebelumnya.
- Petugas menggunakan Alat Pelindung Diri lengkap.
- Bus yang sudah dinyatakan aman diberi surat keterangan aman dan dilampirkan daftar penumpang saat berangkat. Khusus untuk bus atau KA yang akan langsung ke pintu keluar pulau atau luar negeri dilarang menaikkan penumpang dalam perjalanannya.

Kegiatan di Asrama Karantina Pelabuhan Laut /Bandara/PLBD

Petugas karantina melakukan pemeriksaan rutin terhadap orang yang dilakukan karantina, sbb :

- Jika dalam pemeriksaan ditemukan masih ada orang yang menunjukkan gejala klinis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat langsung dirujuk ke Rumah sakit rujukan dengan menggunakan mobil evakuasi penyakit menular.
- Selama masa karantina orang yang di karantina dilarang menerima kunjungan dan meninggalkan asrama karantina sampai masa karantina selesai.
- Lamanya masa karantina 2 kali masa inkubasi .
- Orang yang dikarantina diberikan profilaksis.
- Lokasi asrama karantina berada di wilayah pelabuhan laut/bandara/PLBD.
- Setiap pelabuhan laut/bandara/PLBD wajib memiliki asrama karantina.

Standar Asrama karantina :

- Terdapat minimal lima kamar yang dilengkapi dengan tempat tidur;
- Ada kamar mandi dan perlengkapan lainnya;
- Ada ruangan perawat dan dokter yang terpisah dengan calon penumpang, ABK /KruPengemudi/Kondektur yang dikarantina;
- Setiap pelabuhan wajib memiliki asrama karantina;
- Lokasi asrama karantina berada dalam wilayah pelabuhan laut/bandara/PLBD.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Catatan :

Bila ternyata penumpang, ABK/Kru/Pengemudi/Kondektur yang dicurigai setelah diperiksa di poliklinik KKP ternyata hasilnya baik (aman), tetapi kapal/pesawat sudah berangkat maka penumpang, ABK/Kru/Pengemudi/Kondektur tersebut harus dijamin untuk bisa berangkat pada kapal berikutnya dan sepenuhnya dijamin oleh pemerintah. Oleh karena itu harus dibangun suatu mekanisme dan koordinasi untuk mengatasi hal-hal tersebut, berupa legalitas, koordinasi dengan Ad Pelabuhan Laut/Ad Bandara dan Agen Pelayaran/Penerbangan/Agen Alat Angkut Darat, dukungan dana dari pemerintah dan mekanisme pencairan dana.

IV. DUKUNGAN SUMBER DAYA

A. Sumber Daya Manusia

1. Jumlah Kebutuhan

Untuk penyelenggaraan karantina kesehatan harus dihitung secara cermat tentang jumlah minimal tenaga yang dibutuhkan di masing-masing tingkatan administrasi dan atau di organisasi pelaksana di lapangan serta menurut jenjang pendidikan. Dasar utama penghitungan jumlah tenaga yang dibutuhkan adalah berdasarkan beban tugas masing-masing tingkatan administrasi dan organisasi di organisasi pelaksana di lapangan. Khusus untuk pengkarantinaan wilayah perlu dipertimbangkan luas wilayah, kondisi geografi, jumlah penduduk dan sebaran penduduk dan lain-lain. Pengkarantinaan rumah sakit juga perlu mempertimbangkan tipe rumah sakit, sarana prasarana dan lain-lain.

2. Jenis Keahlian

Jenis keahlian yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan karantina kesehatan adalah sebagai berikut:

- Epidemiolog;
- Sanitarian;
- Entomolog;
- Dokter;
- Perawat;
- Analis Kimia, Lingkungan;
- Ahli Gizi;
- Administrasi termasuk bidang logistik;
- Keamanan.

3. Pembinaan dan Pelatihan

Tenaga penyelenggara dan pelaksana karantina kesehatan memerlukan pembinaan secara rutin untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme, diperlukan pelatihan secara berkala, sesuai dengan bidang keahliannya. Maka perlu penyusunan perencanaan pelatihan berikut modul pelatihannya.

4. Pemberdayaan SDM

Tenaga penyelenggara dan pelaksana yang sudah ada baik tingkat pusat maupun di daerah dan organisasi pelaksana perlu secara terus menerus diberdayakan. Selain pemberian tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas juga diperlukan adanya penghargaan dan pemenuhan hak-hak yang mendasar selain yang sudah diatur di dalam peraturan kepegawaian (PNS). Sebagai contoh adalah kemungkinan pemberian kompensasi tambahan akibat risiko tugas yang harus



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

dilaksanakan seperti risiko tertular penyakit, risiko mendapat penolakan dari masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.

B. Sumber Daya Pembiayaan

1. Jenis pembiayaan

Pembiayaan diperlukan untuk mendukung terlaksananya kegiatan karantina kesehatan mencakup:

- a. Biaya rutin
- b. Biaya pelaksanaan karantina kesehatan :
 - biaya operasional; dan
 - biaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi yang dikarantina.
- c. Biaya dalam rangka pemantapan dan pendukung program karantina kesehatan:
 - Advokasi dan sosialisasi;
 - Penyusunan legalitas;
 - Penyusunan dan penggandaan pedoman, protokol;
 - Pembinaan dan pelatihan;
 - Seminar, *workshop*;
 - Publikasi;
 - Umpan balik;
 - Komunikasi;
 - Transportasi;
 - Pembinaan/supervisi;
 - Pendidikan dan pelatihan;

2. Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan dapat dihimpun dari berbagai sumber seperti APBD, APBN, BLN serta sumber dana lain dari swasta dan masyarakat .

C. Sarana Prasarana dan Peralatan serta Logistik

Sarana, prasarana, peralatan dan logistik yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan karantina kesehatan meliputi:

1. Penyiapan asrama karantina di luar pintu masuk
2. Penyiapan ruang isolasi di pintu masuk dan rumah sakit
3. Penyiapan pos pintu masuk pada saat dilakukan pengkarantinaan wilayah
4. Penyiapan sarana disinfeksi dan dekontaminasi
5. Penyiapan peralatan kesehatan dalam rangka deteksi penyakit di pintu masuk dan di luar pintu masuk
6. Penyiapan ambulans evakuasi penyakit menular
7. Penyiapan brigade di wilayah penanggulangan pada saat dilakukan pengkarantinaan wilayah
8. Penyiapan vaksin, obat-obatan, reagen, bahan-bahan untuk disinfeksi, dekontaminasi, penyehatan lingkungan, pengendalian vektor, dokumen kesehatan (*Health Alert Card, International Certificate of Vaccination*) dan lain-lain di pintu masuk.
9. Penyiapan logistik kebutuhan hidup bagi orang atau masyarakat yang sedang dalam status dikarantina.

Mengingat karantina kesehatan banyak sekali kegiatan yang sangat spesifik maka sumber daya yang dibutuhkan harus sesuai dengan kegiatan yang spesifik tersebut.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

V. PENGORGANISASIAN DAN JEJARING KERJA

A. Tugas Kewenangan dan Peran Pelaksanaan Karantina di luar pintu masuk

1. Pemerintah Pusat

- Menyusun Pedoman dan standarisasi Karantina Kesehatan
- Pengaturan penyelenggaraan Karantina Kesehatan di tingkat pusat
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan Karantina Kesehatan di tingkat pusat dan daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten)
- Berkoordinasi atau bekerja sama dengan Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi Nasional dalam mendapatkan hasil dari analisis surveilans epidemiologi, untuk mendukung penyelenggaraan Karantina Kesehatan
- Pembinaan dan asistensi teknis
- Melakukan verifikasi epidemiologi dan virologi
- Mengumumkan adanya KLB atau pandemi
- Menyiagakan seluruh jajaran kesehatan di semua propinsi untuk melakukan persiapan antisipasi pandemi
- Pemantauan dan evaluasi
- Mengembangkan metodologi umum
- Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam dan luar negeri → berkoordinasi dengan WHO mengenai adanya episenter pandemi
- Membantu mobilisasi sumber daya nasional dan regional dalam rangka upaya penanggulangan episenter pandemi
- Melaporkan kepada Presiden

2. Pemerintah Provinsi

- Membentuk unit pelaksana karantina kesehatan di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Propinsi (bidang P2PL).
- Melaksanakan penyelenggaraan Karantina Kesehatan di wilayah propinsi berupa memfasilitasi dan membantu pelaksanaan Karantina Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota (sumber daya yang diperlukan kabupaten/kota).
- Menyiapkan rumah sakit rujukan dan rumah sakit lapangan.
- Bersama tim pusat melakukan verifikasi atas laporan adanya sinyal episenter pandemi.
- Melakukan upaya penanggulangan episenter pandemi.
- Mengkoordinasikan upaya penanggulangan antar kabupaten.
- Membangun jejaring komunikasi dan informasi yang berkaitan dengan mobilisasi sumber daya.
- Menyiapkan pendanaan dari APBD dan sumber lainnya.
- Memberikan edaran kewaspadaan kepada kabupaten dan kota dalam wilayahnya.
- Melakukan kajian/analisis situasi terhadap pelaksanaan karantina kesehatan yang telah atau akan dilaksanakan berkaitan dengan kondisi spesifik daerah/lokal.
- Melaporkan kepada Pusat upaya penanggulangan episenter pandemi.

3. Pemerintah Kabupaten/kota

- Membantu sumber daya yang diperlukan unit pelayanan yang berada di wilayahnya.
- Melaksanakan penyelenggaraan Karantina Kesehatan di wilayah kabupaten/kota.
- Pembinaan dan asistensi teknis ke Puskesmas dan RS wilayahnya.
- Melakukan upaya penanggulangan awal (seperlunya).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menyiapkan pendanaan dari APBD dan sumber lainnya.
- Bertanggungjawab secara teknis operasional dalam upaya penanggulangan episenter pandemi.

B. Tugas Kewenangan dan Peran Pelaksanaan Karantina di Pintu Masuk

1. Ditjen PP dan PL

- Menginstruksikan upaya penanggulangan episenter pandemi kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- Pengaturan dan koordinasi penyelenggaraan Karantina Kesehatan di pintu masuk negara.
- Berkoordinasi atau bekerjasama dengan Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi Nasional dalam mendapatkan hasil dari analisa surveilans epidemiologi, untuk mendukung penyelenggaraan Karantina Kesehatan.
- Memfasilitasi kebutuhan teknis dalam penanggulangan episenter pandemi di Pintu Masuk Negara.
- Pembinaan dan asistensi teknis kepada seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan.
- Monitoring dan evaluasi.
- Mengembangkan metodologi umum.
- Menyiapkan pendanaan dari APBN dan sumber lainnya .
- Melaporkan kepada Menteri Kesehatan.

2. Dinas Kesehatan Propinsi/Kota/Kabupaten

- Berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan pelabuhan dan sektor terkait upaya penanggulangan episenter pandemi.
- Penyiapan sarana rujukan serta kebutuhan pendukung lainnya dalam upaya penanggulangan episenter pandemi.
- Melaksanakan surveilans asal penumpang yang sakit dan tempat tujuan penumpang dan pengkordinasian pelacakan kontak.

3. Kantor Kesehatan Pelabuhan

- Melaksanakan upaya penyelenggaraan Karantina Kesehatan di bandara/pelabuhan/PLBD
- Pengkoordinasian upaya tindakan kekarantinaan dengan lintas sektor terkait
- Penyiapan kebutuhan sarana prasarana pelaksanaan karantina kesehatan
- Melaksanakan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh lalu lintas orang, barang dan alat angkut yang berasal dari daerah/wilayah episenter pandemi dan terjangkit pandemi dalam rangka upaya penanggulangan episenter pandemi.
- Penanganan risiko kesehatan lingkungan dalam rangka kekarantinaan
- Melakukan pelaporan ke Pusat (Ditjen PP& PL)

4. Kepolisian

- Melakukan penegakan hukum.
- Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.
- Membantu instansi terkait dan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari penanggulangan episenter pandemi.
- Membantu KKP dalam pengamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan Karantina Kesehatan di pelabuhan/bandara/PLBD.

5. Posko KLB

Berfungsi sejat teridentifikasinya sinyal epidemiologis sampai dengan keadaan episenter suatu pandemi sampai selesai ditanggulangi, mempunyai tugas.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Mengendalikan operasional penanggulangan episenter suatu pandemi sesuai dengan tingkat administrasi pemerintah.
- Memfasilitasi kegiatan kekarantinaan dalam bentuk komando, koordinasi, SE, komunikasi risiko, logistik, kegiatan intervensi Farmasi, intervensi non farmasi serta memfasilitasi kegiatan pengendalian di Pelabuhan.

C. Jejaring Kerja

1. Karantina Kesehatan di Luar Pintu Masuk

- **Pemerintah Daerah**
Sebagai pimpinan daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan karantina kesehatan di wilayahnya.
- **Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota**
Berperan sebagai koordinator teknis penanggulangan episenter di wilayah kasus.
- **Dinas Pendidikan Nasional**
Berperan sebagai fasilitator untuk menetapkan libur sekolah.
- **Kementerian Agama**
Berperan sebagai fasilitator dalam hal pemberitahuan tentang pembatasan kegiatan keagamaan berskala besar.
- **Puskesmas**
Berperan sebagai pusat pelayanan terdepan pada saat terjadinya episenter.
- **Polisi**
Berperan sebagai pengamanan pada saat karantina rumah dan wilayah.
- **Koramil**
Berperan sebagai pendukung keamanan.
- **Rumah Sakit Rujukan**
Sebagai rumah sakit yang ditunjuk khusus untuk penanganan KLB pandemi.
- **Kementerian Komunikasi dan Informasi**
Berperan memberikan dukungan terhadap sarana komunikasi pada saat terjadinya pandemi.
- **Kementerian Pertanian**
Berperan dalam melakukan pengendalian sumber bintang penular penyakit yang menjadi pandemi.
- **Kementerian Perhubungan**
Berperan sebagai pengatur lalu lintas di wilayah penanggulangan.
- **Dinas Sosial**
Berperan dalam memberikan dukungan logistik pada saat penanggulangan episenter pandemi.
- **WHO**
Berperan sebagai pendukung internasional dalam penanggulangan episenter dan verifikasi dalam penentuan penetapan pandemi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. **Karantina Kesehatan di Pintu Masuk**

- **Administrator Bandara/Pelabuhan/PLBD**
Sebagai koordinator fungsi pemerintah di bandara/pelabuhan/PLBD.
- **Angkasa Pura/Pelindo**
Sebagai fasilitator sarana dan prasarana.
- **Imigrasi**
Sebagai pemeriksa paspor di lokasi khusus.
- **Bea Cukai**
Sebagai pemeriksa barang di lokasi khusus.
- **Air lines/Agen Pelayaran /Agen Angkutan (*Ground Handling*)**
Mengurus tiket penumpang yang tertunda keberangkatannya karena dikarantina atau dirujuk dan koordinasi dalam tindakan penyehatan pada alat angkut.
- **Petugas Kesehatan dari Poliklinik di Wilayah Bandara/Pelabuhan/PLBD**
Membantu KKP dalam melakukan kegiatan teknis penanggulangan episenter pandemi.
- **Polisi/Security Bandara/KP3**
Membantu KKP dalam pengamanan di Ring II dan Ring I serta di Asrama Karantina.
- **Karantina Hewan/Tumbuhan/Ikan**
Koordinasi pelaksanaan terhadap bawaan penumpang yang suspek.
- **Rumah Sakit Rujukan**
Menerima dan menangani rujukan penumpang yang sakit.
- **Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten**
Melakukan pengkoordinasian terhadap pelacakan asal penumpang yang sakit atau kontak.

VI. **MONITORING DAN EVALUASI**

A. **Monitoring**

Monitoring adalah kegiatan untuk menentukan apakah suatu prosedur telah dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan yang ada. Apabila terjadi penyimpangan, harus segera dilakukan koreksi.

Monitoring diarahkan pada bidang-bidang yang sangat penting yang diperlukan sehari-hari untuk menjamin kelangsungan operasional penanggulangan, antara lain: ketersediaan obat, ketersediaan logistik di rumah sakit, ketersediaan APD, ketersediaan bahan pokok, jumlah kasus, jumlah kematian, kontak kasus, dan lalu lintas orang dan barang di pintu-pintu masuk.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Mekanisme Pelaporan

Pelaporan dilakukan apabila telah melaksanakan tindakan pemantauan/pengawasan yang dilaksanakan baik di luar pintu masuk maupun di pintu masuk setiap hari secara berjenjang dari tingkat pelaksana di lapangan dan diteruskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan dan diteruskan kepada Ditjen PP & PL. Format pelaporan menggunakan formulir W2 (Laporan kejadian wabah) atau bisa juga menggunakan media SMS, faksimili, e-mail dan alat komunikasi cepat lainnya.

C. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai keberhasilan upaya penanggulangan dengan melakukan analisis faktor-faktor yang menentukan hasil dari satu kegiatan. Hasil evaluasi ini merupakan dasar bagi pengambilan keputusan dan penentuan tindakan selanjutnya

D. Indikator

Indikator ditentukan berdasarkan variabel yang dianggap paling mewakili dari berbagai variabel, seperti pada:

Indikator Input:

- tersedianya petugas yang terlatih,
- tersedianya seluruh kebutuhan peralatan dalam pelaksanaan pengawasan dan logistik

Indikator Proses:

- terlaksananya kegiatan sesuai prosedur baik di luar pintu masuk maupun di pintu masuk termasuk asrama karantina
- proses pelaporan yang sesuai prosedur
- proses pengiriman logistik sesuai prosedur

Indikator output:

- Seluruh orang, barang dan alat angkut yang keluar masuk melewati proses pemeriksaan sesuai prosedur
- Tidak ada kegiatan berskala besar selama masa karantina di wilayah penanggulangan
- Laporan pelaksanaan secara lengkap dan pada masa penanggulangan tidak ditemukan kasus baru, baik di dalam maupun di luar wilayah penanggulangan yang berasal dari wilayah penanggulangan.

VII. PENUTUP

Semoga "Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia" ini bermanfaat bagi instansi lembaga *stakeholders*/pihak terkait dalam pelaksanaan Karantina Kesehatan.

Sesuai dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, maka keberhasilan pelaksanaan karantina kesehatan di Indonesia memerlukan kerjasama teknis dan operasional secara terpadu, baik secara horisontal di setiap tingkat pemerintahan dan *stakeholders* lainnya, maupun secara vertikal dengan partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam suatu sistem.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dengan mengacu pada dokumen ini, didukung rasa kebersamaan dan tanggung jawab semua pihak yang terkait serta ketegasan dari para pengambil keputusan disemua tingkat administrasi akan berhasil sesuai yang diharapkan dalam rangka mengamankan dari gangguan bidang kesehatan di wilayah negara Republik Indonesia khususnya dan dunia umumnya.



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : HK.01.07/MENKES/169/2020
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT
INFEKSI EMERGING TERTENTU**



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/169/2020
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit yang dapat menimbulkan wabah dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menanganinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
- b. memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar;
- c. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; dan
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan.

- KETIGA : Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging menyampaikan laporan secara berkala atau setiap ditemukan kasus suspek penyakit infeksi emerging tertentu kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 414/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Flu Burung (Avian Influenza), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2020

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/ /2020
TENTANG RUMAH SAKIT RUJUKAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI
EMERGING TERTENTU

RUMAH SAKIT RUJUKAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT		ALAMAT
1	Aceh	1	RSUD Dr. Zainoel Abidin	Jl. Tgk Daud Beureueh, No. 108 B. Aceh Telepon: (0651 -34562) Fax: (0651-34566) Email: rsuda@acehprov.go.id
		2	RSUD Cut Meutia Kab. Aceh Utara	Jl. Banda Aceh-Medan Km. 6 Buket Rata Lhokseumawe NAD Telepon: (0645-46334) Fax: (0645-46222) Email: rscm2016@gmail.com
2	Sumatera Utara	3	RSUP H. Adam Malik	Jl. Bunga Lau No. 17, Medan Telepon: (061-8360051) Fax: (061-8360255) Email: admin@rsham.co.id
		4	RSUD Kabanjahe	Jl Kapten Selamat Ketaren No. 08 Kabanjahe Telepon: (0628-20012) Fax: (0628-20012) Email: rsu_kabanjahe@yahoo.com
		5	RSUD Dr. Djasamen Saragih	Jl. Sutomo No. 230, Pematang Siantar Telepon: (0622-22959)
		6	RSUD Tarutung	Jl. Agus Salim No. 1 Tarutung Kab Tapanuli Utara Telepon: (0633-21303, 20450) Email: bludrsudtarutung@gmail.com
		7	RSUD Kota Padang Sidempuan	Jl. Dr. Ferdinan Lumban Tobing No. 10, Padangsidempuan Telepon: (0634-21780) Fax: (0634-21251) Email: rsud_padangsidempuan@yahoo.com
3	Sumatera Barat	8	RSUP dr. M. Djamil	Jl. Perintis Kemerdekaan Padang Telepon: (0751-32371)

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT		ALAMAT
				Fax: (0751-32371) Email: rsuddjamil@yahoo.com
		9	RSUD Dr. Achmad Mochtar	Jl. Dr. A.Rivai Bukittinggi Telepon: (0752-21720) Fax: (0752-21321) Email: rsam@sumbaprov.go.id
4	Riau	10	RSUD Arifin Achmad	Jl. Diponegoro No. 2, Pekanbaru Telepon: (0761-23418, 21618, 21657) Fax: (0761-20253) Email: hhkrsudaa@yahoo.com
		11	RSUD Kota Dumai	Jl. Tanjung Jati No. 4, Dumai. Telepon: (0765-440992) Email: rsudpelayanan@yahoo.co.id
		12	RSUD Puri Husada Tembilahan	Jl. Veteran No. 52 Tembilahan Telepon: (0768-24563) Fax: (0768-22121) Email: puri_husada@yahoo.com
5	Kepulauan Riau	13	RSUD Embung Fatimah	Jl. R. Soeprpto. Blok D 1 - 9 Batu Aji Kota Batam Telepon: (0778-364446) Fax: (0778-361363) Email: rsud_batam@yahoo.co.id
		14	RSBP Batam	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.1, Sekupang, Batam Telepon: (0778-322046, 322121) Fax: (0778-322165, 324391) Email: rsbp.official@gmail.com
		15	RSUD Muhammad Sani (Kab. Karimun)	Jl. Soekarno - Hatta No. 1 Tanjung Balai Karimun Telepon: (0777-327808) Fax: (0777-327818) Email: karimunhospital@yahoo.com
		16	RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang	Jl. W.R Supratman No. 100 Km. 8 Tanjungpinang Kepulauan Riau Telepon: (0771-7335203) Fax: (0771-7335203) Email: rsudkepritanjungpinang@yahoo.co.id
6	Jambi	17	RSUD Raden Mattaher Jambi	Jl. Letjend Suprpto No. 31 Telanaipura, Jambi 36122 Telepon: (0741-61692, 61694, 63394, 62364) Fax: (0741-60014) Email: rsudradenmattaherprovjambi@gmail.coms
7	Sumatera Selatan	18	RSUP Dr. Mohammad Hoesin	Jl. Jendral Sudirman Km. 3,5 Palembang

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT		ALAMAT
			Palembang	Telepon: (0711-354088) No Tlp IGD: (0711-315444) Fax: (0711-351318) Email: rsmhplg@yahoo.com
		19	RS Dr. Rivai Abdullah	Jl. Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kec. Banyuasin I Telepon: (0711-7537201) Fax: (0711-7537204) Email: rsdr_rivaiabdullah@yahoo.co.id
		20	RSUD Lahat	Jl. Mayjend Harun Sohar II No.28 Lahat Telepon: (0731-323080) Fax: (0731-321785) Email: rsud_lahat@yahoo.co.id
		21	RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Jl. Kol. H. Burlian Km 6 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami, Palembang 30151 Telepon: (0711-5178883, 5718889) Fax: (0711-7421333) Email: rsudprovsumsel@gmail.com
		22	RSUD Kayuagung	Jln. Letjen Yusuf Singadekane Kel. Jua-jua Kec. Kayuagung Kab. Ogan Komerling Ilir Telepon: (0712-323889) Email: rsud_kya@yahoo.com
8	Bangka Belitung	23	RSUD Dr. H. Marsidi Judono	Jl. Jend. Sudirman Aik Rayak Km. 5,5 Tanjungpandan Kab. Belitung Telepon: (0719-22190) Email: rsudbelitung@yahoo.com
		24	RSUD Depati Hamzah	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Bukit Besar Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang Telepon: (0717-438660) Email: depatihamzah_rsud@yahoo.co.id
9	Bengkulu	25	RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu	Jl. Bhayangkara Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu 38229 Telepon: (0736-52004),(0736-5111) Fax: (0736-52007) Email: rsudmyunus@gmail.com
		26	RSUD Arga Makmur	Jl. Siti Khadijah No. 08 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Telepon: (0737-521118) Email: perenc.rs@gmail.com
		27	RSUD Hasanuddin Damrah Manna	Jl. Raya Padang Panjang Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Telepon: (085381637684) Email: rsudmanna@gmail.com

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT		ALAMAT
10	Lampung	28	RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Jl. Dr. Rivai 06 Bandar Lampung 35112 Telepon: (0721-703312, 702455) Email: pelayanan.rsudam@gmail.com, humasrsudam23@gmail.com
		29	RSUD Dr. H. Bob Bazar,SKM	Jl. Lettu Rohani 14 B, Kalianda, Kab. Lampung Selatan Telepon: (0727-322159) Email: rsud.kalianda@yahoo.com
		30	RSUD Jend. Ahmad Yani Metro	Jl. Jend. A.Yani No. 13 Kota Metro Lampung Telepon: (0725-41820) Fax: (0725-48423) Email: rsudayanimetro@ymail.com
		31	RSD May Jend HM Ryacudu	Jl. Jendral Sudirman No. 2 Kotabumi Lampung Utara 34511 Telepon (0724-22095) Fax: (0724-22095) Email: rumahsakit_ryacudu@yahoo.com
11	DKI Jakarta	32	RSPI Sulianti Saroso	Jl. Baru Sunter Permai Raya Jakarta Utara Telepon: (021-6506559) Fax: (021-6401411) Email: info@rspisuliantisaroso.com
		33	RSUP Persahabatan	Jl. Persahabatan Raya No. 1, Jaktim Telepon: (021) 4891708 Fax: (021) 4711222 Email: info@rsuppersahabatan.co.id
		34	RSUP Fatmawati	Jl. RS Fatmawati Cilandak, Jaksel Telepon: (021-7501524) Fax: (021-7690123) Email: rsupf@fatmawatihospital.com
		35	RSPAD Gatot Soebroto	Jl. Dr. Abdul Rahman Saleh No. 24 Kel. Senen, Kec. Senen Jakarta Pusat Telepon: (021-3440693) Fax: (021-3440693) Email: presidentialhospital@rspadgs.net
		36	RSUD Cengkareng	Jl. Kamal Raya Bumi Cengkareng Indah Cengkareng Timur Telepon: (021) 54372874 Fax: (021) 5442693 Email: rscengkareng@jakarta.go.id
		37	RSUD Pasar Minggu	JL. TB. Simatupang No. 1 Kel.Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telepon: (021-29059999)

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT		ALAMAT
				Fax: (021-29407035) Email: rsud.pasarminggu@yahoo.com
		38	RS Umum Bhayangkara Tk. I R.Said Sukanto	Jl. Raya Bogor Kramat Jati, Jakarta Timur Telepon: (021-8093288) Fax: (021-8094005) Email: subbagren.tk1@gmail.com
		39	RSAL MintoHarjo	Jl. Bendungan Hilir 17 Jakpus Telepon: (215703081) Fax: (021-5711997) Email: set.rsmth@yahoo.com
12	Jawa Barat	40	RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	Jl. Pasteur No. 38 Bandung 40161 Telepon: (022-2034953-55) Fax: (022-2032216) Email: rsup@rshs.web.id
		41	RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu	Jl. Bukit Jarian No. 40 Bandung Telepon: (022-3034446) Fax: - Email: rsp_bandung@yahoo.co.id
		42	RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo	Jl. Raya Puncak KM. 83, Po Box 28 Cisarua Bogor Telepon: (0251-8253630) Fax: (0251-8257662) Email: info@rspg-cisarua.co.id
		43	RSUD Dr. Slamet Garut	Jl. Rumah Sakit No.12 Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut 44151 Telepon: (0262-232720) Fax: (0262-541327)
		44	RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi	Jl. Rumah Sakit No. 1 Kota Sukabumi Telepon: (0266-225180, 225181) Fax: (0266-212988) Email: rsud@sukabumikota.go.id
		45	RSUD Kabupaten Indramayu	Jl. Murah Nara No. 7 Sindang Indramayu Telepon: (0234-272655) Fax: (0234-275330) Email: rsudkabindramayu@yahoo.co.id
		46	RSD Gunung Jati Kota Cirebon	Jl. Kesambi No. 56 Kota Cirebon 45134 Telepon: (0231-206330) Fax: (0231-203336) Email: rsudgunugjaticirebon@gmail.com
		47	Rumkit Tk. II 03.05.01 Dustira	Jl. Dustira No. 1 Kota Cimahi, Jawa Barat Telepon: (022-6652207) Fax: (022-6552170)

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT		ALAMAT
				Email: rsdustira@yahoo.com
13	Banten	48	RSU Kabupaten Tangerang	Jl. A Yani No. 9 Tangerang, Kota Tangerang 15111 Telepon: (021-5512946, 5513709, 5523507) Email: rsukabupatentangerang@gmail.com
		49	RSUD Dr. Drajat Prawiranegara	Jl. Rumah Sakit No. 1 Serang Telepon: (200528) Fax: (200787) Email: rsud.serang@yahoo.com
14	Jawa Tengah	50	RSUP dr. Kariadi	Jl. Dr. Soetomo No.16, Semarang 502441 Telepon: (024-8413476) Fax: (024-8318617) Email: info@rskariadi.co.id
		51	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	Jl. KRT. Dr. Soeradji Tirtonegoro No.1, Klaten, Jawa Tengah Telepon: (0272-321020) Fax: (0272-321104) Email: rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
		52	RS Paru Dr. Ario Wirawan	Jl. Hasanudin No. 806, Salatiga Telepon: (0298-326130) Fax: (0298-322703) Email: rspariowirawan@gmail.com
		53	RSUD Kraton Kab. Pekalongan	Jl. Veteran No. 31, Pekalongan, 51117 Telepon: (0285-423225, 423523) Fax: (0285-423225) Email: rsud_keraton@pekalongankab.go.id rsudkraton@yahoo.co.id
		54	RSUD Dr Soeselo Slawi Kab. Tegal	Jl. Dr. Sutomo No. 63 Slawi, Kab. Tegal, 52419 Telepon: (0283-491016) Fax: (0283-401016-183) Email: kontak@rsudsoesole.com
		55	RSUD Dr. H. Soewondo Kendal	Jl. Laut No. 21, Kendal Telepon: (0294-381433) Fax: (0294-381573) Email: rsudsoewondokdl@gmail.com, simrskendal@yahoo.co.id
		56	RSUD Tidar Kota Magelang	Jl. Tidar No. 30 A, Kota Magelang, Jawa Tengah Telepon: (0293-362260, 362463) Fax: (0293-3868354) Email: rsudtidar@yahoo.co.id
		57	RSUD dr.Moewardi	Jl. Kol Sutarto 132, Jebres Surakarta

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT		ALAMAT
				57126 Telepon: (0271-637415) Fax: (0271-637412) Email: rsmoewardi@jatengprov.go.id
		58	RSUD Banyumas	Jl. Rumah Sakit No. 1 Banyumas Telepon: (0281-796031) Fax: (0281-796182) Email: rsudbanyumas@banyumaskab.go.id
		59	RSUD Dr. Loekmonohadi Kudus	Jl. Dr. Lukmonohadi No.19, Kudus Telepon: (0291-444001) Fax: (0291-438195) Email: rsuddrloekmonohadi@kuduskab.go.id
		60	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto Telepon: (0281-632708) Fax: (0281-631015) Email: rsmargono@jatengprov.go.id
		61	RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang	Jl. Fatmawati No. 1 Semarang 50272 Telp: (024) 6711500 Fax: (024) 6717755 Email: rsud@semarangkota.go.id
		62	RSUD Kardinah	Jl. KS Tubun No. 2, Kota Tegal, 52124 Telepon: (0283-350377, 350477) Fax: (0283-353131) Email: rsukardinahtegal@gmail.com
15	Yogyakarta	63	RSUP dr. Sardjito	Jl. Kesehatan No. 1 Sekip Sinduadi Mlati sleman Yogyakarta 55284 Telepon: (0274-631190, 587333) Fax: (0274-565639) Email: admin@sardjitohospital.co.id
		64	RSUD Panembahan Senopati	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Bantul,DIY Telepon: (0274-367381, 367386,367508) Fax: (0274-367506) Email: rsud@bantulkab.go.id
		65	RSUD Kota Yogyakarta	Jl. Wirosaban No. 1 Yogyakarta, DIY 55162 Telepon: (0274-371195, 386691, 386692) Fax: (0274-385769) Email: rsud@jogjakota.go.id
		66	RSUD Wates	Jl. Tentara Pelajar Km. 1 No. 5 Wates Kulon Progo, DIY Telepon: (0274-773169)

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT		ALAMAT
				Fax: (0274-773092) Email: rsud@kulonprogokab.go.id
16	Jawa Timur	67	RSD Dr. Soebandi	Jl. Dr. Soebandi No. 124 Kel Patrang Kab. Jember Jawa Timur 68111 Telepon: (0331-487441) Fax: (0331-487564) Email: rssoebandi.ren@gmail.com
		68	RSUD Kabupaten Kediri	Jl. Pahlawan Kusuma Bangsa No. 1 Pare, Kediri Telepon: (0354-391718) Email: rsud.kabupatenkediri@gmail.com
		69	RSUD Dr. Soetomo	Jl. Mayjend. Prof. Dr. Moestopo No. 6 - 8 Surabaya, Jawa Timur Telepon: (031-5501001) Tlp. IGD: (031-5501239) Fax: (031-55022068) Email: kontak@rsudrsoetomo.jatimprov.go. id
		70	RSUD Dr. Soedono Madiun	Jl. Dr. Soetomo 59, Madiun Telepon: (0351-464325, 464326, 454567) Fax: (0351-458054) Email: rsu_soedonomdn@gmail.com
		71	RSUD Dr. Saiful Anwar	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 2 Malang Telepon: (0341-362101) Fax: (0341-369384) Email: staf-rsu- drsaifulanwar@jatimprov.go.id yanmedrssa@gamil.com
		72	RSUD dr. R. Koesma	Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 800, Kab Tuban, Jawa Timur Telepon: (0356- 321010,325696,323266) Fax: (0356-322569) Email: rsudkoesma@gmail.com
		73	RSUD Blambangan	Jl. Letkol Istiqlah No. 49 Banyuwangi, Jawa Timur Telepon: (0333-421118, 421071,) Fax: (0333-421072) Email: rsudblambangan.bwi@gmail.com
		74	RSUD Dr R. Sosodoro	Jl. Veteran No. 36, Bojonegoro Telepon: (0353-3412133)

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT		ALAMAT
			Djatikoesoemo Bojonegoro	Fax: (0353-3412133) Email: rsudsosdor@yahoo.co.id
		75	RSUD Dr. Iskak Kab. Tulungagung	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Tulungagung Telepon: (0355-322609) Fax: (0355-322165) Email: rsu_iskak_ta@yahoo.com
		76	RSUD Sidoarjo	Jl. Mojopahit No. 667, Sidowayah, Celep, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215 Telepon: (031-8961649) Fax: (031-8943237) Email: rsudsda@yahoo.co.id
		77	RS Universitas Airlangga	Kampus C Universitas Airlangga, Mulyorejo, Surabaya 60115 Telepon: (031-5916290, 5916287, 58208280) Fax: (031-5916291) Email: sekretariat@rsua.unair.ac.id
17	Bali	78	RSUP Sanglah Denpasar	Jl. Diponegoro Denpasar, 80114 Telepon: (0361-227911-15) Fax: (0361-224206) Email: info@sanglahhospitalbali.com
		79	RSUD Sanjiwani Gianyar	Jl. Ciung Wenara No. 2 Gianyar 80511 Telepon: (0361-943049) Fax: (0361-943049) Email: sanjiwanigianyar@yahoo.com
		80	BRSU Tabanan Bali	Jl. Pahlawan No. 14 Tabanan Bali Telepon: (0361-811027, 819810, 811202) Fax: (0361-811202) Email: diklat_brsu@yahoo.com
		81	RSUD Kab. Buleleng	Jl. Ngurah Rai 30 Singaraja Telepon: (0362-22046, 3307744) Email: rsud_buleleng@yahoo.com
18	Nusa Tenggara Barat	82	RSUD Provinsi NTB	Jl. Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telepon: (0370-7502424) Tlp. IGD: (0370-7504288) Fax: (0370-621345) Email: rsud@ntbprov.go.id
		83	RSU Bima	Jl. Langsung No. 1, Rabangodu Sel, Raba, Bima, Nusa Tenggara Barat 84115 Telepon: (0374-43142) Email: rsudbima@ymail.com

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT		ALAMAT
		84	RSUD Dr. R. Soedjono Selong	Jl. Prof M Yamin, SH. No. 55 Selong Telepon IGD: (01-123-223-4567) Email: simr.rsudselong@gmail.com
		85	RS H. L. Manambai Abdulkadir	Jl. Lintas Sumbawa-Bima Km. 5 Sumbawa Besar Telepon: (0371- 2628078) Fax: (0371- 2628099) Email: rsudp_disumbawa@yahoo.com
19	Nusa Tenggara Timur	86	RSU Prof. Dr. W.Z Johannes	Jl. Dr. Moch Hatta No. 19 Kupang Telepon: (0380-833614) Fax: (0380-832892) Email: rsd_kotakupang@yahoo.com
		87	RSUD Dr. Tc Hillers	Jl. Wairklau, Maumere, Kabupaten Sikka, NTT 86113 Telepon: (081261153944) Email: info@rsudtchillers.id
		88	RSUD Komodo Labuan Bajo	Jln. Raya Labuan Bajo, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT 86554 Telepon: (081337055250) Email: rsudkomodo@yahoo.com
20	Kalimantan Barat	89	RSUD Dr. Soedarso Pontianak	Jl. dr. Soedarso No. 1 Pontianak Telepon: (0561-737701) Fax: (0561-73207736528) Email: tu.rsdrsoedarso@gmail.com
		90	RSUD Dr. Abdul Azis Singkawang	Jl. Dr. Soetomo No. 28, Pasiran-Singkawang Telepon: (0562-631798) Fax: (0562-636319) Email: rsudaa@yahoo.com
		91	RSUD Ade Mohammad Djoen Sintang	Jl. YC Oevang Oeray No. 1 Sintang kota Telepon: (0565-21002)CP: 081345435555 Email: rsudsintang@gmail.com
		92	RSUD Dr. Agoesdjarm Ketapang	Jl. D.I Panjaitan No. 51 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Ketapang, 78851 Telepon: (0534-3037239) Email: rsudagoesdjarmktp@gmail.com
21	Kalimantan Tengah	93	RSUD Dr. Doris Sylvanus	Jl. Tambun Bungai No. 4 Palangkaraya Kalimantan Tengah, 73111 Telepon: (0536-3224695),(0536-

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT		ALAMAT
				3224695) Fax: (0536-3229194) Email: rsud.dorissylvanus@gmail.com
		94	RSUD Dr Murjani Sampit	Jl. H M Arsyad No. 65 Sampit 74321 Telepon: (0531-21010) Fax: (0531-21782) Email: rsdmsampit@yahoo.com
		95	RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	Jl. Sutan Syahrir 17 Pangkalan Bun Telepon: (0532-21404) Fax: (0532-23580) Email: rsudpbun@gmail.com
22	Kalimantan Selatan	96	RSUD Ulin Banjarmasin	Jl. Jend A Yani KM 2,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan Telepon: (0511-3252180) Fax: (0511-3252229) Email: humarsudulinbanjarmasin@gmail.com
		97	RSUD H. Boejasin Pelaihari	Jl. Hadji Boejasin No. 68A, Angsau Kab. Tanah Laut Telepon: (0512-21083) Tlp.IGD: (051222009) Fax: (0512-21082) Email: rsud_hadjiboejasin@yahoo.co.id
23	Kalimantan Timur	98	RSUD Panglima Sebaya	Jl. Kusuma Bangsa Km. 5 Tanah Grogot, Kab.Paser Telepon: (0543-24563) Fax: (0543-23294) Email: rsudpanglimasebaya@yahoo.co.id
		99	RSU Taman Husada Bontang	Jl. S. Parman No. 01, Kel Belimbing, Bontang 75331 Telepon: (0548-22111) Tlp.IGD: (0548-23000) Fax (0548-29111) Email: rsudbontang@yahoo.co.id
		100	RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo	Jl. M.T. Haryono Ring Road Balikpapan No. 656 Telepon: (0542-873901, 887955, 887966) Fax: (0542-873836) Email: rskd@kaltimprov.go.id, humas.rskd@gmail.com
		101	RSUD Abdul	Jl. Palang Merah Indonesia No. 1

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT		ALAMAT
			Wahab Sjahranie	Samarinda, Kaltim 75123 Telepon: (0541-738118) Fax: (0541-741793) Email: unithumas@rsudaws.co.id pengaduan@rsudaws.co.id
		102	RSUD Aji Muhammad Parikesit	Jl. Ratu Agung No. 1 Tenggarong Seberang Kutai Kertanegara 75572 Telepon: (0541-661015) Fax: (0541-661013) Email: rsudamparikesit@yahoo.com
24	Kalimantan Utara	103	RSUD Tanjung Selor	Jl. Cendrawasih Kel Tanjung Selor Hilir, Kec Tanjung Selor Kab Bulungan Telepon: (0552-21118) Fax: (0552-22667) Email: bludrsdtanjungselor@gmail.com
		104	RSUD Tarakan	Jl. Pulau Irian No.1, Kp. Satu Skip, Tarakan Tengah, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Telepon: (0551-21166) Fax: (0551-21720) Email: rsudtarakan.kaltara@gmail.com
25	Sulawesi Utara	105	RSUP Prof. Dr. R. D Kandou	Jl. Raya Tanawangko No. 56, Manado Telepon: (0431-8383058) Fax: (0431-838204) Email: public@rsupkandou.com info@rsupkandou.com
		106	RSU Ratatotok - Buyat	Jl. J.W. Lasut Ratatotok II Kecamatan Ratatotok Telepon: (0431-3177610) Fax: (0431-3177610) Email: rsupratatotokb@yahoo.co.id
		107	RSUD Dr. Sam Ratulangi	Jl. Suprpto Luaan Tondano Timur Telepon: (0431-321171) Fax: (0431-321172) Email: rsudsamratulangi@yahoo.co.id
		108	RSUD Kota Kotamobagu	Kelurahan Pobundayan Kecamatan Kotamobagu Selatan Telepon: (0434-822816) Fax: (0434-822354) Email: rsud@kotamobagukota.go.id
26	Gorontalo	109	RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe	Jl. Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT		ALAMAT
				Telepon: (08124315555) No Tlp IGD: 085298208997 Email: rsudaloeisaboe@gmail.com
27	Sulawesi Barat	110	RSUD Provinsi Sulawesi Barat	Jl. RE Martadinata, Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat 91512 Telepon: (0426-2703260/04) Email: rsud.provinsi.sulbar@gmail.com
28	Sulawesi Tengah	111	RSUD Undata Palu	Jl. R. E. Martadinata, Tondo Kecamatan Mantikulore 94119 Telepon: (0451-4908020) Fax: (0451-421370) Email: rsundata@yahoo.com
		112	RSUD Kab. Banggai Luwuk	Jl. Imam Bonjol KM 3 No. 14 Luwuk Telepon: (0461-21820) Fax: (0461-21820) Email: rsud.luwuk@gmail.com
		113	RSU Mokopido Toli-Toli	Jl. Lanoni No.37 Kel Baru Kec Baolan kab Toli-Toli, Sulteng Telepon: (0453-21301) Fax: (0453-21301) Email: mokopido@gmail.com
		114	RSUD Kolonedale	Jl. W Monginsidi 2 Kolonedale Telepon: (0465-21010) Fax: (0465-21010) Email: rsudkolonodale@gmail.com
		115	RSU Anutapura Palu	Jl. Kangkung No. 1 Palu Telepon: (0451-460570) Fax: (0451-461567) Email: rsu_anutapurapalu@yahoo.com
29	Sulawesi Selatan	116	RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo	Jl. Perintis Kemerdekaan Km.11 Makasar Telepon: ((0411) 584677) Fax: ((0411) 587676) Email: tu@rsupwahidin.com, humas@rsupwahidin.com
		117	RS Dr. Tadjuddin Chalid, MPH	Jl. Paccerakkang No.67/Pajjaiang Daya Makassar Telepon: (0411-512902) Fax: (0411-511011) Email: rsk.tadjuddinchalid_makassar@yahoo.co.id
		118	RSU Lakipadada	Jl. Pongtiku Mandetek Tana Toraja

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT		ALAMAT
			Toraja	Telepon: (0423-22264) Fax: (0423-22881) Email: lakipadadarsud@gmail.com
		119	RSUD Kab. Sinjai	Jl. Jend Sudirman No. 47 Sinjai, Sulawesi Selatan Telepon: (0482-21132) Fax: (0482-21133) Email: rsudsinjai@gmail.com
		120	RSUD Labuang Baji	Jl. Dr. Ratulangi No.81 Makassar Telepon: (0411-872120) Fax: (0411-830454) Email: rsulabungbaji.perencanaan@gmail.com
		121	RS Tk.II Pelamonia	Jl. Jend Sudirman No. 27, Makassar Telepon: ((0411) 7402332) Fax: ((0411) 3623434) Email: rsadpelamonia@gmail.com
		122	RSU Andi Makkasau Parepare	Jl. Nurussamawati No.9 Kota Parepare Telepon: (0421-21823) Fax: (0421-27643) Email: rsudandimakkasau@gmail.com
30	Sulawesi Tenggara	123	RS Bahtera Mas Provinsi Sultra (RS Kendari)	Jl. Kapten Piere Tendean No 50 Kec Baruga Telepon: (0401-3195611) Fax: (0401-321432) Email: admin@rsud-bahteramas.go.id
31	Maluku	124	RSU Dr. M. Haulussy Ambon	Jl. dr. Kayadoe Ambon Telepon: (0911 - 344871) Fax: (0911 - 353595) Email: rsud_haulussy@malukuprov.go.id
		125	RSUP dr J. Leimena	Desa Rumah 3 Kec. Teluk Ambon
		126	RSUD Dr. P. P. Magretti Saumlaki	Jl. Ir. Soekarno - Poros Utama, Saumlaki, Tanimbar Sel Telepon: (0918-21113) Fax: (0918-21114) Email: rsud.magretti.mtb@gmail.com
32	Maluku Utara	127	RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie	Jl. Cempaka Kel. Tanah Tinggi Kota Ternate

NO.	PROVINSI	RUMAH SAKIT		ALAMAT
			Ternate	Telepon: (0921-3121281) Fax: (0921-3121777) Email: rsudchasanboesoirie@gmail.com
33	Papua	128	RSU Jayapura	Jl. Kesehatan I No. 01 Dok II Jayapura Telepon: ((0967) 533616) Fax: ((0967) 533781) Email: jyp259392@gmail.com
		129	RSU Nabire	Jl. R.E Martadinata Nabire, Papua Telepon: (0984-21845) Fax: (0984-23272) Email: rsudnabire@yahoo.co.id
		130	RSU Merauke	Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 1 Merauke Telepon: (0971-321124) Email: rsudmerauke1@gmail.com
34	Papua Barat	131	RSUD Manokwari	Jl. Bhayangkara No. 1 Manokwari Telepon: (0986-211440) Email: rsu.manokwari@gmail.com
		132	RSUD Kabupaten Sorong	Jl. Kesehatan No. 36 Sorong Telepon: (0951 - 321850) Fax: (0951 - 321763) Email: rsud.kabsorong@gmail.com

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO



**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : HK.01.07/MENKES/182/2020
TENTANG
JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/182/2020

TENTANG

JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN

CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* telah dinyatakan sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemik sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan termasuk penguatan fungsi laboratorium yang berfungsi melakukan pemeriksaan spesimen;
- b. bahwa untuk menjamin kesinambungan pemeriksaan *screening* spesimen *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* diperlukan jejaring laboratorium pemeriksaan COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik, dan Muatan Informasinya;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi *New-Emerging* dan *Re-Emerging*;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2349/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).
- KESATU : Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) terdiri atas:
- a. Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan COVID-19; dan
 - b. Laboratorium Pemeriksa COVID-19.

KEDUA : Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a merupakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Laboratorium Pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b merupakan laboratorium pada satuan kerja di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memiliki wilayah kerja sebagai berikut:

No.	Nama Laboratorium	Wilayah Kerja
1.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta	Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh
2.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang	Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung
3.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makasar	Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara
4.	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur
5.	Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua	Papua dan Papua Barat
6.	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian	Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Banten

	Penyakit Jakarta	
7.	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya	Bali, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat
8.	Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Daerah Istimewa Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah
9.	Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta	DKI Jakarta
10.	Lembaga Biologi Molekuler Eijkman	
11.	Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Universitas Indonesia
12.	Fakultas Kedokteran, Universitas Airlangga	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo dan Rumah Sakit Universitas Airlangga

- KEEMPAT : Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 dari rumah sakit/laboratorium pemeriksa COVID-19/dinas kesehatan dan/atau Laboratorium Kesehatan lain;
 - b. menyusun standar operasional prosedur mengenai pengambilan, pengelolaan, dan pemeriksaan spesimen COVID-19;
 - c. mengonfirmasi hasil pemeriksaan positif COVID-19 yang dilakukan Laboratorium Pemeriksa COVID-19 dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan;

- d. melakukan evaluasi mutu (*Quality Assurance/Quality Control*);
- e. mengirimkan tes panel pemeriksaan COVID-19 ke Laboratorium Pemeriksa COVID-19;
- f. melakukan supervisi dan pembinaan teknis ke Laboratorium Pemeriksa COVID-19; dan
- g. melakukan rekapitulasi hasil pemeriksaan dari seluruh Laboratorium Pemeriksa COVID-19.

KELIMA

: Laboratorium Pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19 dari rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya;
- b. melakukan pemeriksaan *screening* pada spesimen COVID-19 menggunakan form dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- c. mengirimkan seluruh spesimen (setelah diambil sebagian untuk pemeriksaan) ke laboratorium rujukan nasional COVID-19 dengan segera tanpa menunggu hasil pemeriksaan;
- d. mengirimkan hasil pemeriksaan positif dan negatif COVID-19 kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan dan *Public Health Emergency Operation Center* (PHEOC) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. menginformasikan hasil pemeriksaan negatif kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya untuk deteksi cepat (*realtime*) dalam rangka penegakan diagnosa sedangkan informasi hasil pemeriksaan positif hanya dapat dikeluarkan oleh

Laboratorium Rujukan Nasional COVID-19; dan

f. memberikan *feedback* kepada rumah sakit/dinas kesehatan/laboratorium kesehatan lainnya apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan material atau media pada spesimen yang diterima.

KEENAM : Pemeriksaan spesimen COVID-19 yang dilakukan oleh Laboratorium Rujukan Nasional Pemeriksaan COVID-19 dan Laboratorium Pemeriksa COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA tidak dikenakan biaya.

KETUJUH : Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Jejaring Laboratorium Pemeriksaan COVID-19 dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

KEDELAPAN : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Jejaring Laboratorium Pemeriksaan COVID-19 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing laboratorium atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2020



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

TERAWAN AGUS PUTRANTO



**KEPUTUSAN KEPALA BNPB
NOMOR 9A TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU
DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT
AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA**



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 9.A TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH
PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan perkembangan wabah virus corona di luar negeri khususnya di negara Republik Rakyat Tiongkok yang semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa;
 - b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi segenap Warga Negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri terkait ancaman Wabah Virus Corona;
 - c. bahwa dalam rangka mengantisipasi menyebarnya virus corona di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan penanganan darurat bencana yang dilaksanakan berdasarkan status keadaan darurat;
 - d. bahwa telah dilaksanakan rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga dalam rangka menggunakan mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona di Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 34);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Koordinasi antar Kementerian/Lembaga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pada tanggal 28 Januari 2020;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona.
- KEDUA : Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 32 (tiga puluh dua) hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



DONI MONARDO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif; dan
12. Sekretaris Kabinet.



**KEPUTUSAN KEPALA BNPB
NOMOR 13A TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU
DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT
VIRUS CORONA DI INDONESIA**



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 13.A TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH
PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona di Indonesia telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 - b. bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir masa berlakunya;
 - c. bahwa penyebaran virus corona semakin meluas dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 34);

4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- KEDUA : Perpanjangan Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 91 (sembilan puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2020


KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,
DONI MONARDO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
12. Sekretaris Kabinet.



TAMBAHAN
MAKLUMAT, STR DAN ST KAPOLRI



MAKLUMAT KAPOLRI

NOMOR : MAK/2/III/2020

TENTANG

KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH

DALAM PENANGANAN PENYEBARAN

VIRUS CORONA (COVID-19)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: Mak/ 2 /III/2020

Tentang

**KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
DALAM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)**

1. Bahwa mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*), dengan ini Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat:
 - a. tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu:
 - 1) pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis;
 - 2) kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga;
 - 3) kegiatan olah raga, kesenian, dan jasa hiburan;
 - 4) unjuk rasa, pawai, dan karnaval; serta
 - 5) kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.
 - b. tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan imbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah;
 - c. apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19;
 - d. tidak melakukan pembelian dan/atau menimbun kebutuhan bahan pokok maupun kebutuhan masyarakat lainnya secara berlebihan;
 - e. tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat; dan
 - f. apabila ada informasi yang tidak jelas sumbernya dapat menghubungi kepolisian setempat.
3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian Maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Maret 2020
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



[Signature]
Drs. IDHAM AZIS, M.Si.
JENDERAL POLISI



SURAT TELEGRAM RAHASIA
KAPOLRI



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT

KEPADA : PARA KAPOLDA

KLASIFIKASI : RHS

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI
3. IRWASUM POLRI
4. PARA KABA POLRI
5. PARA ASISTEN KAPOLRI

6. PARA KADIV POLRI
7. KAKORLANTAS POLRI
8. DANKORBRIMOB POLRI
9. KAPUSDOKKES POLRI

NOMOR: STR/ 80 /II/PAM.3./2020

TGL. 21 -2-2020

AAA TTK REF NOTA INTELIJEN KABAINTELKAM POLRI NOMOR: B/NI-340/I/2020/ BAINTELKAM TGL 30 JANUARI 2020 PERIHAL DAMPAK PENYEBARAN VIRUS CORONA (2019-nCoV) DARI WUHAN CHINA THDP NEGARA INDONESIA TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA MENDASARI NOTA INTELIJEN BAINTELKAM POLRI DLM MENYIKAPI BEREDARNYA WABAH VIRUS CORONA (2019-nCoV) YG MEREBAK DI WUHAN CHINA KMA DIPREDIKSI SBB TTK DUA

SATU TTK AKAN TERUS MENYEBAR KE NEGARA LAINNYA SPT JEPANG KMA AUSTRALIA KMA SINGAPURA KMA MALAYSIA KMA THAILAND KMA VIETNAM DAN TDK MENUTUP KEMUNGKINAN MENYEBAR KE INDONESIA TTK

DUA TTK KEPANIKAN DI LINGK MASY AKAN TERJADI JIKA SUDAH ADA WNI YG TERBUKTI TERKENA VIRUS CORONA (2019-nCoV) TTK

TIGA TTK TELAH MEMUKUL PEREKONOMIAN NEGARA TSB DAN AKAN BERDAMPAK KE BEBERAPA NEGARA DI DUNIA TERMASUK INDONESIA TTK

EMPAT TTK VIRUS CORONA JUGA MEMBUAT SEKTOR PARIWISATA INDONESIA MENURUN MENINGAT TURIS MANCANEGARA ASAL CHINA MERUPAKAN YG TERBANYAK YG BERKUNJUNG KE INDONESIA TTK

LIMA TTK PERDAGANGAN INDONESIA-CHINA AKAN TERGANGGU KARENA PEMERINTAH INDONESIA MEMPERKETAT MASUKNYA BARANG IMPOR MAKANAN MINUMAN DARI NEGERI PANDA TSB TTK

ENAM TTK PENJUALAN ENERGI (EKSPOR ENERGI KE CHINA) AKAN MENURUN SHG BERPOTENSI MENGGANGGU INDUSTRI ENERGI DLM NEGERI TTK

TUJUH TTK

- TUJUH TTK TERMASUK TERGANGGUNYA INDUSTRI PARIWISATA DI INDONESIA YG DPT MEMBUAT PENURUNAN OMZET PERHOTELAN DI INDONESIA TTK
- DLPN TTK BEBERAPA MASKAPAI LOKAL TELAH MEMBATALKAN PENERBANGAN KE WUHAN CHINA DAN BISA MELUAS BBRP DAERAH DI CHINA LAINNYA KMA HAL INI UTK ANTISIPASI KEMUNGKINAN MASUKNYA WABAH VIRUS CORONA MELALUI JALUR PENERBANGAN TTK
- SMBLN TTK ISU-ISU DAN PROPAGANDA DGN BAHAN DASAR VIRUS CORONA AKAN MENDOMINASI PEMBERITAAN DAN KONTEN DI MEDIA DLM BBRP HARI KE DEPAN KMA BAHKAN DIPERKIRAKAN AKAN MENJADI MATERI KONTEN-KONTEN HOAX TTK
- CCC TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DLM RANGKA MEWUJUDKAN SITKAMTIBMAS TETAP KONDUSIF MENGHADAPI MEREBAKNYA WABAH VIRUS CORONA KMA DIPERINTAHAN KPD SELURUH JAJARAN UTK MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH SBB TTK DUA
- SATU TTK KUATKAN FUNGSI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI ATAS PENYEBARAN VIRUS CORONA (2019-nCoV) DI WIL INDONESIA TTK
- DUA TTK UTK DPT MENCEGAH BEREDARNYA VIRUS CORONA KMA SURVEILANS YG TERINTEGRASI ANTARA KESEHATAN MASY DAN KESEHATAN HEWAN SHG POTENSI-POTENSI PENYAKIT INFEKSI BARU TDK MUNCUL MENJADI WABAH TTK
- TIGA TTK MENDORONG PIHAK-PIHAK YG BERKEPENTINGAN SPT IMIGRASI DAN DINAS KESEHATAN UTK MELAKUKAN ANTISIPASI TERUTAMA BERDSRKAN LALU LINTAS DI BANDARA KMA PELABUHAN DAN PERBATASAN TTK
- EMPT TTK CEGAH TERJADINYA PENYEBARAN BERITA HOAX YG DPT MENYEBABKAN KEPANIKAN DI MASY KMA UTAMAKAN SUMBER INFO DARI MEDIA MAINSTREAM ATAU PEMERINTAH DLM HAL INI KEMENTERIAN KESEHATAN TTK
- LIMA TTK LAPORKAN SETIAP BANGSIT KPD KAPOLRI UP ASOPS DLM KESEMPATAN PERTAMA TTK
- DDD TTK STR INI BERSIFAT JUKRAH UTK DILAKS TTK
- EEE TTK DUM TTK HBS



AN KAPOLRI
 ASOPS
 Drs. HERRY RUDOLF NAHAK, M.Si
 IRIJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT

KEPADA : PARA KAPOLDA

KLASIFIKASI : RHS

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI
3. IRWASUM POLRI
4. PARA KABA POLRI
5. PARA ASISTEN KAPOLRI

6. PARA KADIV POLRI
7. KAKORLANTAS POLRI
8. DANKORBRIMOB POLRI
9. KAPUSDOKKES POLRI

NOMOR: STR/ 121 /III/PAM.3./2020

TGL. 13 -3-2020

AAA TTK REF TTK

SATU TTK SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR: STR/80/II/PAM.3/2020
TGL 21 FEBRUARI 2020 TTG DIREKTIF KPD SELURUH JAJARAN
UTK MEWUJUDKAN SITKAMTIBMAS YG KONDUSIF MENGHADAPI
MEREBAKNYA WABAH VIRUS CORONA TTK

DUA TTK PERKEMB SITUASI TERKAIT DGN PENGUMUMAN WHO YG
MENYATAKAN STATUS WABAH VIRUS CORONA BARU (COVID-
19) MENJADI PANDEMI GLOBAL CORONA TTK

TIGA TTK HIMBAUAN PRESIDEN JOKO WIDODO AGAR MASY BENAR-
BENAR MENJALANKAN PROTOKOL WHO UTK MENJAGA DIRI
DARI INFEKSI CORONA DAN BERGOTONG ROYONG MENJADI
PAHLAWAN KEMANUSIAAN BAGI SESAMA TTK

EMPT TTK RAPAT INTERNAL YG DIPIMPIN OLEH WAKAPOLRI PD TGL 13
MARET 2020 TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA MEMPERHATIKAN PERKEMB SITUASI DAN
KEPANIKAN YG TERJADI AKIBAT WABAH VIRUS CORONA KMA BEBERAPA
NEGARA EROPA SPT ITALIA KMA DENMARK DAN NEGARA PHILIPINA TELAH
MENGIKUTI TIONGKOK MEMUTUSKAN UTK MELAKUKAN LOCKDOWN (MENUTUP
AKSES SE- ANTERO NEGERI DGN TUJUAN MENCEGAH SEBARAN VIRUS
CORONA) KMA TERMASUK PEMERINTAH PERANCIS DAN PORTUGAL MINGGU
INI JUGA MELAKUKAN HAL SERUPA DGN GIAT PENUTUPAN SELURUH SEKOLAH
DAN UNIVERSITAS DGN TUJUAN MENCEGAH SEBARAN VIRUS CORONA TSB TTK
MENURUT DIRJEN WHO KMA JUMLAH KASUS CORONA DI LUAR TIONGKOK
MENINGKAT 13 KALI LIPAT DLM DUA PEKAN TERAKHIR TTK PENYEBARAN DAN

TINGKAT.....

TINGKAT KEPARAHAN CORONA TELAH MENGINFEKSI LEBIH DARI 130.000 ORG DAN LEBIH DARI 4.900 DIANTARANYA MENINGGAL DUNIA TTK

- CCC TTK BERKAITAN BUTIR AAA DAN BBB DI ATAS KMA DIPERINTAHKAN KPD PARA KAPOLDA UTK MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH SBB TTK DUA
- SATU TTK LAKUKAN KOORDINASI DAN KERJA SAMA DGN TNI KMA DINAS KESEHATAN PROV KMA BPBD SETEMPAT SERTA *STAKE HOLDER* LAINNYA UTK MELAKUKAN AKSI BERSIH-BERSIH/GIAT KERJA BAKTI SECARA MASIF PD HARI SABTU TGL 14 MARET 2020 DAN MINGGU TGL 15 MARET 2020 YG MELIBATKAN MASY SEKITAR DGN SASARAN LOKASI KMA TEMPAT-TEMPAT UMUM KMA TERMINAL KMA STASIUN KMA TEMPAT IBADAH DLL TTK
- DUA TTK GIAT BERSIH-BERSIH DAN KERJA BAKTI TSB JUGA DIARAHKAN KE SELURUH MAKO POLRI TERMASUK ASRAMA POLRI DGN MELIBATKAN SELURUH ANGGOTA DAN PENDUDUK SEKITAR TTK
- TIGA TTK BERIKAN EDUKASI KPD SELURUH MASY AGAR SENANTIASA MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH SEDERHANA SPT CUCI TANGAN DGN SABUN KMA BERISALAM TANPA BERSENTUHAN DAN SELALU MENJAGA KEBERSIHAN DIRI DAN LINGKUNGAN TTK
- EMPT TTK KOORDINASIKAN DGN DINAS KESEHATAN PROV UTK MELAKUKAN PENYEMPROTAN CAIRAN DISINFEKTAN DI TEMPAT UMUM / TEMPAT BERKUMPULNYA MASSA KMA SARANA TRANSFORTASI UMUM KMA TEMPAT-TEMPAT IBADAH DLL DGN TUJUAN MEMBUNUH KUMAN DAN BAKTERI SERTA MENGANTISIPASI PENULARAN PENYAKIT LAINNYA TTK
- LIMA TTK AGAR GIAT TSB MELIBATKAN KABIDHUMAS DAN BEKERJASAMA DGN MEDIA UTK DILIPUT DAN DISIARKAN SCR MELUAS TTK
- ENAM TTK PELAKS AKAN DICEK OLEH PIMPINAN DAN DILAPORKAN PD PELAKS VICON YG AKAN DILAKS MINGGU DEPAN TTK
- TUJUH TTK LAPORKAN LANGKAH-LANGKAH YG TELAH DILAKUKAN KPD KAPOLRI UP ASOPS DLM KESEMPATAN PERTAMA TTK
- DDD TTK STR INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK
- EEE TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
 ASORS

 Drs. HERRY RUDOLF NAHAK, M.Si
 IRJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI
KEPADA : PARA KAPOLDA

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI : RHS

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI
3. IRWASUM POLRI
4. PARA KABA POLRI
5. PARA ASISTEN KAPOLRI
6. PARA KADIV POLRI
7. KAKORLANTAS POLRI
8. DANKORBRIMOB POLRI
9. KAPUSDOKKES POLRI

NOMOR: STR/ 122 /III/PAM.3./2020

TGL. 15 -3-2020

AAA TTK REF TTK

SATU TTK SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR: STR/80/II/PAM.3./2020
TGL 21 FEBRUARI 2020 TTG DIREKTIF KPD SELURUH JAJARAN
UTK MEWUJUDKAN SITKAMTIBMAS YG KONDUSIF MENGHADAPI
MEREBAKNYA WABAH VIRUS CORONA TTK

DUA TTK SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR: STR/121/III/PAM.3./2020
TGL 13 MARET 2020 TTG DIREKTIF KPD SELURUH JAJARAN UTK
MELAKUKAN PENCEGAHAN SEBARAN VIRUS CORONA TTK

TIGA TTK PERKEMB SITUASI TERKAIT DGN PENGUMUMAN WHO YG
MENYATAKAN STATUS WABAH VIRUS CORONA BARU (COVID-
19) MENJADI PANDEMI GLOBAL CORONA TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA MEMPERHATIKAN PERKEMB SITUASI YG
TERJADI AKIBAT WABAH VIRUS CORONA (COVID-19) KMA MK KAPOLRI
MENGELUARKAN KEBIJAKAN SBB TTK DUA

SATU TTK KABAHARKAM, KABARESKRIM DAN ASOPS UTK MEMANTAU
PERKEMBANGAN KETERSEDIAAN SEMBAKO DI SELURUH
WILAYAH KMA DAN BUKA CALL CENTRE UTK MELAPORKAN BILA
ADA KELANGKAAN (CALL CENTRE DISIAPKAN OLEH
KABARESKRIM) TTK

DUA TTK KASATKER DAN KASATWIL AGAR TERUS MEMONITOR
PERKEMBANGAN COVID-19 KMA IKUTI LANGKAH BIJAK
PEMERINTAH KMA DAN POLRI TIDAK MENGELUARKAN
STATEMENT APAPUN YANG JUSTRU NANTI BISA KONTRA
PRODUKTIF DGN KEBIJAKAN PEMERINTAH TTK

TIGA.....

- TIGA TTK AGAR SETIAP POLDA MENYIAPKAN 50 S.D. 100 PERSONIL YG DILATIHKAN OLEH BRIMOB/BNPB UTK MELAKS PENYEMPROTAN DISINFECTAN DI TEMPAT UMUM DG DILENGKAPI KACAMATA KMA BAJU DAN MASKER KMA TTK PENGADAAN ALAT-ALAT OLEH MASING-MASING POLDA DG VERIFIKASI DARI BRIMOB TTK
- EMPT TTK KASATKER DAN KASATWIL AGAR MENAWARKAN BANTUAN TENAGA KPD INSTITUSI PEMERINTAH TERKAIT KMA UTK DPT MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFECTAN SCR BERSAMA-SAMA DI TEMPAT-TEMPAT UMUM BERSAMA DG TNI DAN BNPB TTK
- LIMA TTK KA BIK DAN DIR INTEL JAJARAN AGAR MEMBERIKAN PEMAHAMAN KPD PIHAK-PIHAK YG AKAN MENGURUS IZIN KERAMATAAN MAUPUN MELAKUKAN AKSI UNJUK RASA UTK MENUNDA SEMENTARA WAKTU PELAKS KEGIATANNYA TTK
- ENAM TTK LAKUKAN LANGKAH-LANGKAH TSB DI ATAS DG BAIK TANPA MENIMBULKAN KEPANIKAN DLM MASYARAKAT TTK
- CCC TTK STR INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK
- DDD TTK DUM TTK HBS





SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI
DERAJAT : KILAT
KEPADA : DISTRIBUSI A KMA B DAN C
KLASIFIKASI : RAHASIA
TEMBUSAN : 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI
3. IRWASUM POLRI

NOMOR : STR/159/IV/OPS.4./2020

TGL 2 - 04 - 2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK RENKON AMAN NUSA II -2020 NOMOR : R/RENKON/2/OPS.2./2020 TGL
1 JANUARI 2020 TTG KONTINJENSI MENGHADAPI BENCANA TH 2020
TTK

DUA TTK OPERASI KEPOLISIAN TERPUSAT AMAN NUSA II PENANGANAN COVID-
19 TH 2020 TTG PERCEPATAN DAN ANTISIPASI DAMPAK WABAH
COVID-19 TH 2020 TTK

TIGA TTK JUKRAH WAKAPOLRI PD SAAT PELAKS VICON DGN KAPOLDA JJRN TGL
2 APRIL 2020 TTG RAKOR AMAN NUSA II PENANGANAN COVID-19 TH
2020 TTK

BBB TTK SEHUB DGN HAL TSB DIATAS KMA BERSAMA INI DIBERITAHUKAN KPD JENDERAL BHW
DALAM RANGKA PELAKSANAAN OPERASI AMAN NUSA II PENANGANAN COVID-19 AGAR
SELURUH ANGGOTA POLRI MENGGUNAKAN PAKAIAN PDL II TWO TONE DGN LENGAN
BAJU TDK DILIPAT TTK

CCC TTK BAGI ANGGOTA RESKRIM/INTEL KMA PENGGUNAANNYA MENYESUAIKAN DGN
PENUGASAN YG SDG DILAKS TTK

DDD TTK KETENTUAN INI BERLAKU SAMPAI DGN ADANYA PERINTAH LEBIH LANJUT TTK

EEE TTK STR INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

FFF TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
ASOPS

Drs. HERRY RUDOLF NAHAK, M.Si.
IRJEN POL



SURAT TELEGRAM

KAPOLRI



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA
UP DIRBINMAS

TEMBUSAN : 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI
3. IRWASUM POLRI
4. KABAHARKAM POLRI
5. ASOPS KAPOLRI

NOMOR : ST/766 /III/OPS.4.5./2020

TGL : 4 - 3 - 2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU NO 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK

DUA TTK PERKAP NO 6 THN 2017 TTG SOTK PD TK MABES POLRI TTK

TIGA TTK PENGUMUMAN RESMI PRESIDEN RI TGL 2 MARET 2020 TTG DUA ORG WARGA DEPOK JAWA BARAT TERINFEKSI VIRUS CORONA DI INDONESIA TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DIINFORMASIKAN KPD JENDERAL BHW DGN ADANYA 2 (DUA) ORG INDONESIA YG TERINFEKSI VIRUS CORONA (COVID-19) KMA MASY INDONESIA DILANDA KEPANIKAN DAN TELAH TERJADI AKSI BORONG SEMBAKO (BERITA EKONOMI CNN INDONESIA PADA HARI SELASA TGL 03 MARET 2020 TTK

CCC TTK ASOSIASI PENGUSAHA RITEL INDONESIA (APRINDO) MENYEBUT TERJADI LONJAKAN PENGUNJUNG TOKO RITEL SEKITAR 10 (SEPULUH) PERSEN SAMPAI DGN 15 (LIMA BELAS) PERSEN SETELAH PRESIDEN RI MENGELUARKAN PENGUMUMAN TTG WARGA DEPOK YG TERIFEKSI VIRUS CORONA KMA KONSEKUENSINYA KMA APOTEK DAN TOKO RITEL DI SEJUMLAH WILAYAH PUN KEHABISAN STOK BARANG-BARANG TTK

DDD TTK

DDD TTK DGN ADANYA SITUASI TSB DI ATAS AGAR JENDERAL
MEMERINTAHKAN DIRBINMAS DAN JAJARANNYA UTK MELAKS GIAT
SBB TTK DUA

SATU TTK MENGHIMBAU KPD MASY AGAR TDK PANIK DGN ISSUE
VIRUS CORONA DAN TDK MEMBELI SEMBAKO SCR
BERLEBIHAN TTK

DUA TTK BERKOORDINASI DGN PIHAK-PIHAK TERKAIT UTK
MENGANTISIPASI KELANGKAAN SEMBAKO DI PASARAN
TTK


TIGA TTK MELAKS SAMBANG/TATAP MUKA KE TOKO-TOKO RITEL
AGAR JGN MENIMBUN SEMBAKO TTK

EMPAT TTK MEMBATASI JML PEMBELIAN HAND SANITIZER (GEL
PEMBERSIH TGN) DAN MASKER PER ORG DIPASARAN
TTK

EEE TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

FFF TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
KABAHARKAM
UB
KAKORBINMAS



RISYAPUDIN NURSIN, S.I.K.
IRJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : DISTRIBUSI A2, B DAN C MABES POLRI

TEMBUSAN: 1.KAPOLRI
2.WAKAPOLRI

NOMOR: ST/ 868/III/KEP./2020

TGL: 13 -3- 2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU NOMOR 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK

DUA TTK PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 THN 2018 TTG PEMBINAAN JASMANI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK

TIGA TTK PERINTAH LISAN KAPOLRI TGL 13 MARET 2020 YANG BERBUNYI PETUNJUK DAN ARAHAN TTG MENGANTISIPASI VIRUS COVID-19 TTK

BBB TTK DALAM RANGKA MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PANDEMIK VIRUS CORONA (COVID-19) SELAIN MENJAGA KEBUGARAN TUBUH DIPERLUKAN KEGIATAN YG Mendukung PROGRAM TSB TTK

CCC TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DISAMPAIKAN ARAHAN PIMPINAN POLRI AGAR LAKSANAKAN SBB TTK DUA

SATU TTK MENYEDIAKAN ALAT PENGUKUR SUHU TUBUH DISETIAP PINTU MASUK GEDUNG/KANTOR DAN MELAKUKAN PENGECEKKAN SUHU TUBUH SETIAP ORANG YANG MASUK SERTA BERKOORDINASI DGN RUMAH SAKIT ATAU FASILITAS KESEHATAN TERDEKAT BILA DITEMUKAN ADANYA ORANG YANG DICURIGAI (SUSPECT) TERPAPAR VIRUS CORONA TTK

DUA TTK MENYEDIAKAN CAIRAN ANTISEPTIK (HANDSANITIZER/SABUN CUCI TANGAN) DISETIAP RUANGAN DAN MEWAJIBKAN ANGGOTA UNTUK SCR BERKALA MENCUCI TANGANNYA TTK

- TIGA TTK SELALU MENGGUNAKAN PENUTUP MULUT TERUTAMA SAAT BATUK
ATAUPUN BERSIN DAN SEGERA BUANG KE TEMPAT SAMPAH KMA
MEMBERSIHKAN BARANG-BARANG YANG SERING TERSENTUH
BANYAK ORANG/RENTAN TERKONTAMINASI TTK
- EMPAT TTK MEMBIASAKAN ATAU MENJADIKAN PROTAP DALAM
MEMBERI/MENERIMA SALAM TIDAK MELAKUKAN KONTAK FISIK SCR
LANGSUNG SEPERTI BERSALAMAN KMA CIUM PIPI KANAN KIRI DAN
BENTUK KONTAK FISIK LAINNYA KMA SEBAGAI CONTOH SALAMAN
YANG DIANJURKAN TANPA KONTAK FISIK SALAM DGN MENYATUKAN
TELAPAK TANGAN DI DEPAN DADA KMA SALAM DGN MENYENTUH
DADA KIRI DGN TANGAN KANAN KMA HORMAT SESUAI PUD TTK
- LIMA TTK AGAR SATKER ATAU SATWIL MENYIAPKAN RENCANA KONTIJENSI
DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PENYEBARAN VIRUS
COVID-19 DAN MELAKUKAN PELATIHAN BERDASARKAN PROTOKOL
WHO TTK
- ENAM TTK MELAPORKAN KEGIATANNYA KPD KAPOLRI UP AS SDM DAN UTK
KECEPATAN PROSES PELAPORAN DPT DIKIRIM MELALUI ALAMAT
EMAIL BAGBINJAS bagbinjasrowatpers.ssdm@polri.go.id TTK

DDD TTK ST INI BERSIFAT ARAHAN UNTUK DILAKS TTK

EEE TTK DUM TTK HBS





SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : DISTRIBUSI A2, B DAN C MABES POLRI

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI

NOMOR: ST/ 872/III/KEP./2020

TGL: 15 -3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU NOMOR 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TTK

DUA TTK SURAT EDARAN MENKES NOMOR: PK.02.01/B.VI/839/2020 TTG
HIMBAUAN UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI TEMPAT
KERJA TTK

TIGA TTK SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR: ST/868/III/KEP./2020 TTG
MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PANDEMIK VIRUS CORONA (COVID
19) TTK

BBB TTK DLM RANGKA TINDAK LANJUT MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PANDEMIK VIRUS
CORONA (COVID-19) SELAIN MENJAGA KEBUGARAN TUBUH DIPERLUKAN KEGIATAN
YG MENDUKUNG PROGRAM TSB TTK

CCC TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DISAMPAIKAN ARAHAN PIMPINAN POLRI AGAR
LAKSANAKAN SBB TTK DUA

SATU TTK MENJAGA AREA KERJA DAN FASILITAS BERSAMA TETAP BERSIH DAN
HIGIENIS DGN MEMBERSIHKAN PERMUKAAN ALAT-ALAT
PERKANTORAN DGN DESINFEKTAN SECARA BERKALA TTK.

DUA TTK AGAR MENGHINDARI KEGIATAN YG SIFATNYA MELIBATKAN BANYAK
ORG KMA TEMPAT UMUM SEPERTI PUSAT PERBELANJAAN DAN
TEMPAT KERAMAIAAN TTK

TIGA TTK MENUNDA PELAKS PROGRAM KEGIATAN DINAS YG MELIBATKAN
PEGAWAI NEGERI PADA POLRI (POLRI DAN PNS) SERTA MASYARAKAT
UMUM SAMPAI ADA PETUNJUK LEBIH LANJUT TTK

EMPAT TTK APABILA DLM KEADAAN MENDESAK MELAKSAKAN KEGIATAN YG MELIBATKAN BANYAK PERSONEL DAN MASYARAKAT AGAR MENGGUNAKAN FASILITAS VIDEO CONFRENCE (VICON) TTK


LIMA TTK AGAR TETAP TENANG KMA TIDAK PANIK DAN TETAP PRODUKTIF DGN MENINGKATKAN KEWASPADAAN SUPAYA PENYEBARAN COVID-19 BISA TERHAMBAT DAN DIHENTIKAN TTK

ENAM TTK MELAPORKAN KEGIATANNYA KPD KAPOLRI UP AS SDM TTK

DDD TTK ST INI BERSIFAT ARAHAN UNTUK DILAKS TTK

EEE TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
AS SDM


Dr. EKO INDRA HERI S. M.M.
IRJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA

TEMBUSAN : 1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. ASOPS KAPOLRI

NOMOR: ST/ 884 /III/ KES.2/2020

TGL: 16 -3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK ST KAPOLRI NOMOR: ST/865/III/KES.2/2020 TGL 13 MARET 2020 TTG
PENANGANAN PENYEBARAN WABAH COVID-19 TTK

DUA TTK SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR: SE/6/III/2020 TGL 15 MARET 2020 TTG
MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PANDEMIK VIRUS CORONA
(COVID-19) DILINGKUNGAN MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA
INDONESIA TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DIINFORMASIKAN KPD KA BHW DLM RANGKA
MENGANTISIPASI PANIC BUYING DAMPAK PANDEMIK VIRUS CORONA (COVID-19) DI
SELURUH WIL INDONESIA KMA AGAR MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH SBB TK DUA

SATU TTK LAKS GIAT PREVENTIF FUNGSI KEPOLISIAN DITEMPAT GROSIR KMA
GUDANG PENYIMPANAN SEMBAKO KMA PASAR TRADISIONAL KMA PASAR
MODERN KMA PASAR SWALAYAN UTK MENJAGA SITUASI KAMTIBMAS
TETAP KONDUSIF TTK

DUA TTK KOORDINASI DGN PEMERINTAH DAERAH UTK BERSAMA-SAMA TTK DUA

AA TTK MEMANTAU KETERSEDIAAN DAN PENJUALAN SEMBAKO TTK

BB TTK MENGHIMBAU AGR MASY TDK PANIK DAN TDK MEMBELI
KEBUTUHAN SEHARI-HARI SECARA BERLEBIHAN

CCC TTK ST INI BERSIFAT PEMBERITAHUAN UTK DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H., M.H
KOMJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : DISTRIBUSI A2, B DAN C MABES POLRI

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI

NOMOR: ST/ 889 /III/BIN.1.1./2020

TGL: 16 -3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU NOMOR 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TTK

DUA TTK PERATURAN POLRI NOMOR 10 THN 2018 TTG PEMBINAAN ROHANI KMA
MENTAL DAN TRADISI DI LINGK POLRI TTK

TIGA TTK SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR: ST/868/III/KEP./2020 TGL 13 MARET
2020 TTG MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PANDEMIK VIRUS
CORONA (COVID-19) TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DLM RANGKA TINDAK LANJUT ANTISIPASI
PERKEMBANGAN PANDEMIK VIRUS CORONA (COVID-19) DISAMPAIKAN ARAHAN
PIMPINAN POLRI AGAR SELURUH PEGAWAI NEGERI PD POLRI DPT MENGAMBIL HIKMAH
DARI MUSIBAH INI UTK LEBIH MENINGKATKAN KEIMANAN DAN KETAKWAAN KMA
MENDEKATKAN DIRI KPD TUHAN YG MAHA ESA KMA MEMPERBANYAK DOA MUNAJAT
MOHON PERLINDUNGAN AGAR BANGSA INDONESIA DIBERI KEKUATAN DAN
KEMAMPUAN UTK SEGERA DPT MENGATASINYA TTK

CCC TTK BERKAITAN DGN HAL DI ATAS KEMUDIAN DGN INI DISAMPAIKAN KPD TSB ALAMAT
ARAHAN TTG LANGKAH-LANGKAH DLM GIAT PEMBINAAN/PELAYANAN KEAGAMAAN
DI LINGK POLRI SBB TTK DUA

SATU TTK AGAR SEMUA TEMPAT IBADAH YG ADA DI LINGK POLRI DIJAGA SECARA
TERATUR KEBERSIHAN LANTAINYA DGN CAIRAN *DISINFECTANT* TTK

DUA TTK TEMPAT IBADAH YG MENGGUNAKAN ALAS KARPET UTK SEMENTARA
DIGULUNG KMA DICUCI DAN APABILA BERSIFAT PERMANEN DILAKUKAN
PENYEDOTAN DAN PENYEMPROTAN DGN MENGGUNAKAN CAIRAN
DISINFECTANT TTK

TIGA TTK MENJAGA KEBERSIHAN KAMAR MANDI KMA TOILET DAN TEMPAT
BERWUDU DGN MENYEDIAKAN SABUN PENCUCI TANGAN TTK

EMPAT TTK JIKA MEMUNGKINKAN AGAR DILAKUKAN PENGECEKAN SUHU TUBUH
KPD JEMAAH SAAT MEMASUKI TEMPAT IBADAH TTK

LIMA TTK

- LIMA TTK MENGIMBAU KPD JEMAAH AGAR MEMBAWA SAPU TANGAN KMA SAJADAH BERSIH DAN CAIRAN ANTISEPTIK TTK
- ENAM TTK MENGIMBAU KPD JEMAAH UTK SEMENTARA WAKTU TDK MELAKUKAN TRADISI BERJABAT TANGAN STLH SELESAI SALAT (ISLAM) DAN DEMIKIAN HALNYA KEGIATAN IBADAH AGAMA LAINNYA TTK
- TUJUH TTK MEMINTA KPD JEMAAH YG SEDANG BATUK KMA FLU DAN DEMAM AGAR MELAKSANAKAN IBADAH DI RUMAH SAMPAI SEMBUH TTK
- DELAPAN TTK MENGIMBAU KPD JEMAAH YG TDK TERINDIKASI SAKIT UTK MELAKSANAKAN IBADAH DI RUMAH SEPANJANG TDK ADA KETENTUAN AGAMA YG MEWAJIBKAN (MENGHARUSKAN) BERIBADAH DI RUMAH IBADAH TTK
- SEMBILAN TTK AGAR PARA KASATKER/KASATWIL/PENGURUS TEMPAT IBADAH UTK SEMENTARA WAKTU MENUNDA/MEMBATALKAN KEGIATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN YG BERSIFAT KONTAK FISIK SECARA MASSAL TTK
- SEPULUH TTK AGAR SATKER/SATWIL/PENGURUS TEMPAT IBADAH IKUT AKTIF MENGAWASI PENYEBARAN CORONA (COVID-19) DAN MELAKUKAN UPAYA TANGGAP/MELAPORKAN JIKA ADA JEMAAH DAN WARGA MASYARAKAT YG DICURIGAI TERDAMPAK CORONA (COVID-19) KHUSUSNYA DI SEKITAR TEMPAT IBADAH YG ADA DI LINGK POLRI TTK
- SEBELAS TTK MELAPORKAN KEGIATANNYA KPD KAPOLRI UP AS SDM DAN UTK KECEPATAN PROSES PELAPORAN DPT DIKIRIM MELALUI ALAMAT EMAIL BAGBINRELIGI ROWATPERS SSDM POLRI: religi.ssdm@polri.go.id TTK
- DDD TTK ST INI BERSIFAT ARAHAN UTK DI LAKS TTK
- EEE TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
AS SDM


Dr. EKO INDRA HERI S., M.M.
IRJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI : BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA
UP DIRLANTAS

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. ASOPS KAPOLRI
4. PARA KAPOLDA

NOMOR : ST/895 /III/KEP./2020

TGL : 17 -3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 2 THN 2002 TTG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK

DUA TTK SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR :
ST/868/III/KEP./2020 TGL 13 MARET 2020 TTG
ANTISIPASI VIRUS COVID-19 TTK

TIGA TTK SURAT EDARAN KAYANMA POLRI NOMOR : SE/6/III/2020
TGL 15 MARET 2020 TTG MENGANTISIPASI
PERKEMBANGAN PANDEMIK VIRUS CORONA (COVID-
19) DI LINGK MABES POLRI TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DIINFORMASIKAN BHW DLM
RANGKA PENANGGULANGAN VIRUS CORONA (COVID-19) KORLANTAS
POLRI MENGIMBAU KPD PARA DIRLANTAS POLDA UTK
MEMERINTAHKAN ANGGOTANYA AGAR MENJAGA KEBUGARAN
TUBUH DAN KEBERSIHAN DGN TUJUAN MENCEGAH SEBARAN VIRUS
CORONA (COVID-19) DGN MELAKS GIAT SBB TTK DUA

SATU TTK MELAKUKAN PENGECEKAN SUHU TUBUH SETIAP
ORANG YG MSK DILINGK SATKER/KANTOR YAN
LANTAS SERTA KOORD DGN RUMAH SAKIT ATAU
FASKES TERDEKAT BILA DITEMUKAN SUSPECK
TERPAPAR VIRUS CORONA TTK

DUA TTK MENYEDIAKAN DAN MEWAJIBKAN MENGGUNAKAN
HANDSANITIZER (CAIRAN ANTISEPTIK) SETIAP
ANGGOTA/TAMU YG MSK RUANGAN UTK MENCUCI
TANGAN SECARA BERKALA TTK


TIGA TTK

- TIGA TTK MENGGUNAKAN MASKER (PENUTUP MULUT) TERUTAMA
DISAAT BATUK ATAU BERSIN SERTA MENJAGA
KEBERSIHAN DILINGKUNGANNYA TTK
- EMPAT TTK MELAKS KOORD DGN DINKES UTK PENYEMPROTAN
CAIRAN DISINFECTAN DLM RANGKA ANTISIPASI
PERKEMBANGAN PENYEBARAN VIRUS CORONA TTK
- LIMA TTK MELAKS GIAT BERSIH-BERSIH DI MAKO DAN
KANTOR/LINGKUNGAN YAN LANTAS TTK
- ENAM TTK MEMBERIKAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT
TERKAIT GERAKAN PERBANYAK CUCI TANGAN DAN
SALAM TANPA BERSENTUHAN TTK

CCC TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
KAKORLANTAS


Drs. ISTIONO, M.H.
IRJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA

TEMBUSAN : 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI
3. IRWASUM POLRI
4. KABAINTELKAM POLRI
5. KABARESKRIM POLRI
6. ASRENA KAPOLRI
7. ASOPS KAPOLRI
8. KADIVPROPAM POLRI

NOMOR: ST/900 /111/HUM.1.1./2020

TGL: 17-3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK


DUA TTK KEPUTUSAN KAKORSABHARA BAHARKAM POLRI NOMOR: KEP/357/X/2019 TGL 1 OKTOBER 2019 TTG RENJA KORSABHARA BAHARKAM POLRI THN 2020 TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DIINFORMASIKAN BHW HSL PANTAUAN PEMBERITAAN MELALUI MEDIA MASSA ELEKTRONIK DAN/ATAU MEDSOS TERKAIT KASUS TERINFEKSINYA DUA WARGA DI WILAYAH DEPOK JABAR OLEH VIRUS CORONA COVID-19 KMA TLH BERDAMPAK DGN AKSI WARGA MEMBORONG SEMBAKO DI PUSAT PERBELANJAAN/PASAR KMA SHG DIKHAWATIRKAN AKAN MENIMBULKAN KEPANIKAN/GEJOLAK YG DPT MENGGANGGU STABILITAS KAMTIBMAS DI DLM NEGERI TTK

CCC TTK

- CCC TTK BERKAITAN DGN HAL DI ATAS KMA GUNA ANTISIPASI TERJADINYA BERBAGAI DAMPAK NEGATIF TERKAIT VIRUS CORONA COVID-19 KMA KPD KA AGAR MEMERINTAHKAN PARA DIRSAMAPTA MASING-MASING UTK MENINGKATKAN GIAT KEPOLISIAN DI BIDANG PREVENTIF DGN LANGKAH-LANGKAH SBB TTK DUA
- SATU TTK MELAKUKAN IMBAUAN KEPOLISIAN KPD WARGA MASY AGAR TDK PANIK MENYIKAPI SITUASI YG BERKEMBANG TERKAIT PEMBERITAAN VIRUS CORONA COVID-19 DI INDONESIA TTK
- DUA TTK MEMBANGUN HUBUNGAN YG SINERGIS DGN UNSUR DINKES KMA PEMDA KMA RMH SAKIT DAN/ATAU BALITBANG KEMENKES UTK MENDAPATKAN UPDATE DAN VALIDASI DATA TERJADINYA KASUS PEMAPARAN VIRUS CORONA COVID-19 DI WIL INDONESIA TTK
- TIGA TTK MENINGKATKAN GIAT PATROLI BAIK SCR KUANTITAS MAUPUN KUALITAS DI PUSAT-PUSAT PERBELANJAAN KMA PASAR GUNA MEMBERIKAN RASA AMAN KPD MASY TTK
- EMPAT TTK MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI DI LOKASI-LOKASI YG DIPERKIRAKAN RAWAN TERJADINYA AKSI PENIMBUNAN MASKER MAUPUN AKSI BORONG MASKER TTK
- LIMA TTK KOORD SCR SINERGIS DAN TERPADU DGN SLRH STAKE HOLDER TERKAIT DLM GIAT PENANGANAN DAN MONITORING KASUS INFEKSI VIRUS CORONA COVID-19 TTK
- ENAM TTK MELAPORKAN PERKEMBANGAN YG TERJADI DI MASY TERUTAMA APABILA ADA GEJOLAK DAN KEPANIKAN KPD KAPOLRI UP KABAHAARKAM TTK
- DDD TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK
- EEE TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
KABAHAARKAM



Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H., M.H.
KOMJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. ASRENA KAPOLRI
4. KADIVPROPAM POLRI
5. KADIVHUMAS POLRI
6. PARA DIRLANTAS POLDA

NOMOR: ST/ 009 /III/YAN.1.2./2020

TGL: 18 -3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU	TTK	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK
DUA	TTK	UNDANG-UNDANG NOMOR 22 THN 2009 TTG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TTK
TIGA	TTK	PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 THN 2015 TTG PENYELENGGARAAN SISTEM MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR TTK
EMPAT	TTK	PERATURAN KAPOLRI NOMOR 5 THN 2012 TTG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR TTK
LIMA	TTK	PERATURAN KAPOLRI NOMOR 9 THN 2012 TTG SURAT IJIN MENGEMUDI TTK
ENAM	TTK	KEPUTUSAN KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI NOMOR: KEP/137/VI/2019 TGL 24 JUNI 2019 TTG RENCANA KERJA KORPS LALU LINTAS POLRI TA 2020 TTK

TUJUH TTK.....

2 SURAT TELEGRAM KAPOLRI
NOMOR : ST/ /III/YAN.1.2./2020
TANGGAL: -3-2020

- TUJUH TTK ST KAPOLRI NOMOR: ST/121/III/PAM.3./2020 TGL 13 MARET 2020 TTG LANGKAH-LANGKAH DIREKTIF KPD PARA KAPOLDA TERKAIT PENANGGULANGAN VIRUS CORONA TTK
- DELAPAN TTK ST KAPOLRI NOMOR: ST/886/III/KEP/2020 TGL 13 MARET 2020 TTG GIAT DLM RANGKA ANTISIPASI PERKEMBANGAN PANDEMIC VIRUS CORONA TTK
- BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DIINFOKAN KPD KA BHW DLM RANGKA MENGANTISIPASI MELUASNYA PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID 19) PD UNIT YAN POLRI KHUSUSNYA UNIT YAN SIM KMA BPKB DAN STNK AGR KA MEMERINTAHKAN DIRLANTAS DAN JJRN UTK MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF SBB TTK DUA
- SATU TTK MENYEDIAKAN ALAT PENGUKUR SUHU UTK MEMERIKSA SETIAP PENGUNJUNG YG AKAN MASUK KE UNIT YAN SATPAS KMA BPKB DAN SAMSAT SERTA MENGARAHKAN KPD PENGUNJUNG YG SUHUNYA DI ATAS TIGA PULUH DELAPAN DERAJAT CELCIUS UTK TDK MASUK KE UNIT YAN DAN MEMERIKSAKAN DIRI KE RUMAH SAKIT ATAU FASILITAS KESEHATAN TERDEKAT TTK
- DUA TTK MENYEDIAKAN *HAND SANITIZER*/PEMBERSIH TANGAN DAN MEMASANG PETUNJUK CARA MEMBERSIHKAN TANGAN YG BAIK DAN BENAR PD SETIAP PINTU MASUK DAN RUANGAN UNIT YAN TTK
- TIGA TTK MENGGUNAKAN MASKER DAN SARUNG TANGAN KARET PD SAAT MELAKS YAN KPD MASY TTK
- EMPAT TTK MEMASANG BANNER INFORMASI PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA PADA SETIAP UNIT YAN SATPAS KMA BPKB DAN SAMSAT TTK
- LIMA TTK KHUSUS UTK YAN PEMBAYARAN PKB KMA SWDKLJJ DAN PENGESAHAN STNK AGAR MEMANFAATKAN APLIKASI SAMOLNAS DGN MELAKS SOSIALISASI SCR INTENSIF KPD MASY TTK
- ENAM TTK KHUSUS UTK YAN STNK PD KANTOR YAN SAMSAT YG WILAYAHNYA TELAH DIBERLAKUKAN STATUS KEADAAN LUAR BIASA KMA AGAR MELAKS KOORD DGN BAPENDA DAN PT JASA RAHARJA UTK MEMBUAT KEBIJAKAN TTG PENUNDAAN PEMBAYARAN PKB DAN SWDKLJJ TTK

CCC TTK.....

3 SURAT TELEGRAM KAPOLRI
NOMOR : ST/ /III/YAN.1.2./2020
TANGGAL: -3-2020

CCC TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
KAKORLANTAS



Drs. STIONO, M.H.
IRJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI : BIASA

KEPADA : DISTRIBUSI A2, B DAN C MABES POLRI

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI

NOMOR: ST/ 940 /III/BIN.1.1./2020

TGL: 19 -3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU NOMOR 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TTK

DUA TTK PERATURAN POLRI NOMOR 10 THN 2018 TTG PEMBINAAN ROHANI KMA
MENTAL DAN TRADISI DI LINGK POLRI TTK

TIGA TTK SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR: ST/889/III/KEP./2020 TGL 16 MARET
2020 TTG PEMBatasan PELAKSANAAN PEMBINAAN KEAGAMAAN
MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PANDEMIK COVID-19 TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DLM RANGKA TINDAK LANJUT KEBIJAKAN PRESIDEN
RI THDP ANTISIPASI PENYEBARAN PANDEMIK COVID-19 YG CEPAT DAN MELUAS
UTK BEKERJA KMA BELAJAR DAN BERIBADAH DI RUMAH SERTA MENYIKAPI FATWA
LEMBAGA-LEMBAGA KEAGAMAAN INDONESIA TERKAIT PEMBatasan PELAKSANAAN
IBADAH YG BERSIFAT KONTAK FISIK SECARA MASSAL KMA MAKA DIPERLUKAN
KEBIJAKAN DLM PELAKSANAAN IBADAH BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI TTK

CCC TTK BERKAITAN HURUF BBB DI ATAS DISAMPAIKAN ARAHAN KPD JAJARAN AGAR
KASATKER/KASATWIL/PENGURUS TEMPAT IBADAH DI LINGK POLRI YG WILAYAHNYA
DINYATAKAN MASUK KATEGORI PANDEMIK COVID-19 UTK SEMENTARA WAKTU AGAR
MENANGGUHKAN MELAKUKAN KEGIATAN IBADAH DI RUMAH IBADAH SEPERTI SALAT
JUMAT/SALAT LIMA WAKTU BERJAMAAH KMA IBADAH GEREJA KMA
PERSEMBAHYANGAN DI PURA DAN WIHARA SAMPAI ADA KEBIJAKAN LEBIH LANJUT
OLEH PEMERINTAH TTK

DDD TTK ST INI BERSIFAT ARAHAN UTK DI LAKS TTK

EEE TTK DUM TTK HBS



AN KAPOLRI
AS SDM

Dr. EKO INDRAHERI S., M.M.
IRJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : DISTRIBUSI A2, B DAN C MABES POLRI

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI

NOMOR: ST/ 991 /III/KEP./2020

TGL. 19 -3-2020

AAA TTK REF SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKASI NOMOR: 19 THN 2020 TGL 16 MARET 2020 TTG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DLM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DLM RANGKA PENCEGAHAN DAN MEMINIMALISIR PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN POLRI KMA SERTA MEMASTIKAN PELAKS TUGAS DAN FUNGSI MASING-MASING SATKER/SATWIL BERJALAN EFEKTIF KMA DISAMPAIKAN BEBERAPA HAL BERIKUT TTK DUA.

SATU TTK PENYESUAIAN SISTEM KERJA TTK DUA

AA TTK PNS POLRI DI MASING-MASING SATKER/SATWIL DAPAT MENJALANKAN TUGAS KEDINASAN DGN BEKERJA DI RUMAH/TEMPAT TINGGALNYA (*WORK FROM HOME*) DENGAN MEKANISME SBB TTK DUA

SATU TTK JUMLAH PNS POLRI MASING-MASING SATKER/SATWIL DIBAGI DALAM 2 (DUA) KELOMPOK TTK

DUA TTK TIAP KELOMPOK MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN DGN BEKERJA DI RUMAH/TEMPAT TINGGALNYA (*WORK FROM HOME*) SCR BERGANTIAN SETIAP DUA HARI KERJA TTK

BB TTK KASATKER/KASATWIL MENGATUR SISTEM KERJA YG AKUNTABEL SECARA SELEKTIF PERS DI SATKER/SATWIL YG DPT BEKERJA DI RUMAH/TEMPAT TINGGALNYA (*WORK FROM HOME*) MELALUI PEMBAGIAN KEHADIRAN DGN MEMPERTIMBANGKAN SBB TTK DUA

SATU TTK.....

- SATU TTK JENIS PEKERJAAN YG DILAKUKAN PERS TTK
- DUA TTK PETA SEBARAN COVID-19 YG DIKELUARKAN PEMERINTAH PUSAT MAUPUN PEMDA TTK
- TIGA TTK DOMISILI PERS TTK
- EMPAT TTK KONDISI KESEHATAN PERS TTK
- LIMA TTK KONDISI KESEHATAN KELUARGA PERS (DLM STATUS PEMANTAUAN/ DIDUGA/DLM PENGAWASAN/DIKONFIRMASI TERJANGKIT COVID-19) TTK
- ENAM TTK RIWAYAT PERJALANAN KE LUAR NEGERI PERS DLM TENGGANG WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KALENDER TERAKHIR TTK
- TUJUH TTK RIWAYAT INTERAKSI PERS DGN PENDERITA TERKONFIRMASI COVID-19 DLM TENGGANG WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI KALENDER TERAKHIR TTK
- DELAPAN TTK EFEKTIVITAS PELAKS TUGAS POLRI DAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT TTK
- CC TTK PENGATURAN SISTEM KERJA TSB AGAR TETAP MEMPERHATIKAN DAN TDK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN PELAYANAN KPD MASYARAKAT TTK
- DD TTK PNS POLRI YG SEDANG MELAKS TUGAS KEDINASAN DI RUMAH/TEMPAT TINGGALNYA (*WORK FROM HOME*) HARUS BERADA DI TEMPAT TINGGALNYA MASING-MASING KECUALI DLM KEADAAN MENDESAK SEPERTI MISALNYA UTK MEMENUHI KEBUTUHAN TERKAIT PANGAN KMA KESEHATAN KMA ATAUPUN KESELAMATAN KMA DAN HARUS MELAPORKAN KPD ATASAN LANGSUNG TTK
- EE TTK DLM HAL TERDAPAT RAPAT/PERTEMUAN PENTING YG HARUS DIHADIRI KMA PNS POLRI YG SEDANG MELAKS TUGAS KEDINASAN DI RUMAH/TEMPAT TINGGALNYA (*WORK FROM HOME*) DPT MENGIKUTI RAPAT TSB MELALUI SARANA *TELECONFERENCE* DAN/ATAU *VIDEO CONFERENCE* DGN MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI ATAUPUN MEDIA ELEKTRONIK TTK
- FF TTK TUNKIN BG PNS POLRI YG MELAKS TUGAS KEDINASAN DI RUMAH/TEMPAT TINGGALNYA (*WORK FROM HOME*) TETAP DIBERIKAN TTK
- GG TTK PELAKS TUGAS KEDINASAN DI RUMAH/TEMPAT TINGGALNYA (*WORK FROM HOME*) DILAKUKAN SD TGL 31 MARET 2020 DAN AKAN DIEVALUASI LBH LANJUT SESUAI DGN KEBUTUHAN TTK


HH TTK

- HH TTK SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU SISTEM KERJA INI KASATKER/KASATWIL MELAKS EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS PELAKS DAN DIPAPORKAN KPD KAPOLRI TTK
- DUA TTK PENYELENGGARAAN GIAT TTK DUA
- AA TTK SELURUH PENYELENGGARAAN TATAP MUKA YG MENGHADIRKAN BANYAK PESERTA DI LINGK SATKER/SATWIL AGAR DITUNDA/DIBATALKAN TTK
- BB TTK PENYELENGGARAAN RAPAT AGAR DILAKS SANGAT SELEKTIF SESUAI TINGKAT PRIORITAS DAN URGENSINYA DGN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ATAU MELALUI MEDIA ELEKTRONIK YG TERSEDIA TTK
- CC TTK APABILA BERDASARKAN URGENSI YG SANGAT TINGGI HARUS MELAKS RAPAT DGN METODE TATAP MUKA/PERTEMUAN LANGSUNG DI KANTOR KMA AGAR DILAKS DGN MEMPERHATIKAN JARAK AMAN ANTARA PESERTA (*SOCIAL DISTANCING*) TTK
- DD TTK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI YG TELAH MELAKUKAN PERJALANAN KE NEGARA YG TERJANGKIT COVID-19 ATAU YG PERNAH BERINTERAKSI DGN PENDERITA TERKONFIRMASI COVID-19 AGAR SEGERA MELAPORKAN KPD PENGEMBAN FUNGSI KESEHATAN (DOKKES) DI SATKER/SATWIL MASING-MASING ATAU MENGHUBUNGI *HOTLINE CENTRE CORONA* MELALUI NOMOR TLP 119 (EXT) 9 DAN/ATAU HALO KEMKES PD NOMOR 1500567 TTK
- TIGA TTK KASATKER/KASATWIL UTK MELAKUKAN LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI SATKER/SATWIL SESUAI DGN HIMBAUAN MENTERI KESEHATAN DAN JUKRAH YG TELAH DISAMPAIKAN SERTA MELAKUKAN PEMBERSIHAN/STERILISASI LINGK KERJA MASING-MASING TTK
- EMPAT TTK LAPORAN KESEHATAN TTK DUA
- AA TTK KASATKER/KASATWIL AGAR SEGERA MELAKUKAN PENANGANAN AWAL DAN MELAPORKAN KPD KAPOLRI UP KAPUSDOKKES POLRI; DALAM HAL DITEMUKAN ADANYA PEGAWAI NEGERI PD POLRI YG BERADA DLM STATUS PEMANTAUAN DAN/ATAU DIDUGA DAN/ATAU DLM PENGAWASAN DAN/ATAU DIKONFIRMASI TERJANGKIT COVID-19 TTK
- BB TTK KASATKER/KASATWIL MENYAMPAIKAN LAPORAN BERISI DATA PEGAWAI NEGERI PD POLRI YANG BERADA DLM STATUS PEMANTAUAN DAN/ATAU DIDUGA DAN/ATAU DLM PENGAWASAN DAN/ATAU DIKONFIRMASI TERJANGKIT COVID-19 KPD KAPOLRI TTK

CCC TTK

SURAT TELEGRAM KAPOLRI
NOMOR : ST/ /III/KEP./2020
TANGGAL: -3-2020

CCC TTK ST INI BERSIFAT JUKRAH UTK DILAKS TTK
DDD TTK DUM TTK HBS



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI : BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA

TEMBUSAN : 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI
3. PARA KABIDDOKKES POLDA
4. PARA KARUMKIT BHAYANGKARA

NOMOR : ST/942 /III/OPS.1.2./2020

TGL : 20 - 3 - 2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU	TTK	UU NO 24 THN 2007 TTG GUL BENCANA TTK
DUA	TTK	UU NO 6 THN 2018 TTG KEKARANTINAAN KES TTK
TIGA	TTK	PERPRES NO 7 2006 TTG PENDEMI INFLUENZA TTK
EMPAT	TTK	INPRES NO 4 2019 TTG KATPUAN DLM CEGAH KMA DETEKSI KMA RESPON WABAH PENY KMA PANDEMI GLOBAL KMA DAN KEDARURATAN NUKLIR KMA BIOLOGI DAN KIMIA TTK
LIMA	TTK	RENKON AMAN NUSA II - 2020 NO RENKON/2/I/OPS.2./2020 TGL 2 JAN 2020 TTG MENGHADAPI KONTIJENSI BENCANA THN 2020 TTK
ENAM	TTK	STR KAPOLRI NO STR/9/I/OPS.2./2020 TGL 7 JAN 2020 TTG JUKRAH OPS KONTIJENSI "AMAN NUSA II- 2020" TTK
TUJUH	TTK	STR KAPOLRI NO STR/344/I/OPS.1.2./2020 TGL 31 JAN 2020 TTG MELAKS LANGKAH LANGKAH PENANGANAN VIRUS CORONA TTK
DELAPAN	TTK	STR KAPOLRI NO STR/755/III/OPS.1.2./2020 TGL 3 MARET 2020 TTG LANGKAH LANGKAH NYATA GUNA PENCEGAHAN THDP PENYEBARAN VIRUS CORONA TTK

BBB TTK.....

- BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DIATAS KMA MENYIKAPI WABAH COVID-19 YG TELAH MENYEBAR KE BERBAGAI NEGARA TMSK DI BBRP WIL INDONESIA TTK
- CCC TTK BERRKAITAN DGN BUTIR AAA DAN BBB TSB DI ATAS KMA DIMOHON DGN HORMAT KPD KAPOLDA UTK MEMERINTAHKAN KABIDDOKKES POLDA MEMBENTUK TIM SATGAS COVID-19 DAN MELAKS LANGKAH-LANGKAH PENANGANGAN SBB TTK DUA
- SATU TTK MEMBERIKAN PENYULUHAN TTG VIRUS CORONA KMA KHUSUSNYA GEJALA-GEJALA KMA TINDAKAN YG HRS DILAKUKAN BILA ADA ANGGOTA KMA KLRG YG TERINFEKSI VIRUS SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA TTK
- DUA TTK BERKORDINASI DGN DINKES SETEMPAT TERKAIT PENANGANAN BILA ANGGOTA POLRI ATAU MASY YG TERINFEKSI VIRUS TTK
- TIGA TTK MELAKS RIKKES KPD TAMU TAMU YG DATANG KE MAKO POLRI UTK DILAKUKAN PENGECEKKAN SUHU TUBUH DGN THERMOSCANNING TTK
- DDD TTK SERTA MELAPORKAN HASILNYA KPD KAPUSDOKKES POLRI UP KABAGOPSNALMED SETIAP MINGGU MELALUI EMAIL **pusedokkes2@yahoo.com** DGN FORMAT SBB TTK DUA
- SATU TTK NOMOR TTK
- DUA TTK TEMPAT PELAKS TTK
- TIGA TTK SOSIALISASI TK
- EMPAT TTK THERMOSCAN TTK
- LIMA TTK DISINFECTAN TTK
- ENAM TTK ORANG DALAM PEMANTAUAN TTK
- TUJUH TTK PASIEN DALAM PENGAWASAN TTK
- DELAPAN TTK SUSPECT TTK
- EEE TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
KAPUSDOKKES



dr. MUSYAFAK
BRIGJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : DISTRIBUSI A2, B DAN C MABES POLRI

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI

NOMOR: ST/ 965 /III/KEP./2020

TGL. 23-3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK

DUA TTK KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7/2020 TTG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TTK

TIGA TTK KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 13 A THN 2020 TTG PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA TTK

EMPAT TTK MAKLUMAT KAPOLRI NOMOR: MAK/2/III/2020 TTG KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DLM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DISAMPAIKAN BAHWA KAPOLRI TELAH MENGELUARKAN MAKLUMAT DLM RANGKA MENCEGAH DAN MEMINIMALISIR PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) YG BERPOTENSI BERKEMBANG MENJADI GANGGUAN KAMTIBMAS TTK

CCC TTK BERKAITAN DGN POIN BBB KMA DIPERINTAHKAN KPD SELURUH PERSONEL POLRI UTK MEMAHAMI DAN MELAKS ISI MAKLUMAT DIMAKSUD SERTA TDK MELAKUKAN TINDAKAN/GIAT YG KONTRA PRODUKTIF TERHADAP UPAYA BERSAMA DLM MENCEGAH DAN MEMINIMALISIR PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) TTK

DDD TTK BAGI PERSONEL POLRI YG AKAN MELAKS GIAT YG BERHUBUNGAN DGN PERNIKAHAN/KHITANAN ATAUPUN GIAT LAIN YG MENYEBABKAN BERKUMPULNYA ORANG/MASSA DLM JUMLAH BANYAK AGAR MENGINDAHKAN BEBERAPA HAL SBB TTK DUA

SATU TTK **MENUNDA** RESEPSI/PESTA TERKAIT DGN PERNIKAHAN/KHITANAN TSB SESUAI DGN PERKEMBANGAN SITUASI YG ADA TTK

DUA TTK


DUA TTK ACARA POKOK DLM PERNIKAHAN (AKAD NIKAH) ATAUPUN KHITANAN
DAPAT TETAP DILAKS DGN MEMPERHATIKAN ASPEK PENCEGAHAN
PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) SEBAGAIMANA YG TELAH
DIARAHKAN SEBELUMNYA TTK

TIGA TTK MENUNDA SEGALA GIAT YG BERPOTENSI MENYEBABKAN
BERKUMPULNYA ORANG/MASSA DLM JUMLAH BANYAK TTK

EEE TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

FFF TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
AS SDM


DR. EKO INDRA HERI S., M.M.
IRJEN/POL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : 1. KAPOLDA SULSEL
2. KAPOLDA SULBAR
3. KAPOLDA PAPUA
4. KAPOLDA PAPUA BARAT
5. KAPOLDA SULUT

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. ASOPS KAPOLRI

NOMOR: ST/ 968 /III/RES.10.1./2020

TGL: 24 -3- 2020

AAA TTK SATU TTK DIPA BARESKRIM POLRI T.A. 2020 TTK
DUA TTK RENJA RKA-KL BARESKRIM POLRI T.A. 2020 TTK
TIGA TTK SRT PERINTAH KABARESKRIM POLRI NO
SPRIN/449/I/RES.10.1./2020/BARESKRIM TGL 22 JAN
2020 TTG PERINTAH PELAKS GIAT BINKATPUAN
PENYIDIK POLRI SELAKU PENGEMBAN FUNGSI
KORWAS DAN KEMAMPUAN SIDIK PPNS
DINAS/INSTANSI/BALAI TK PROV SERTA KASATPOL PP
PROV/KAB/KOTA T.A. 2020 TTK
EMPAT TTK PERINTAH LISAN KAPOLRI TGL 13 MARET 2020 TTG
ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA COVID-19
TTK
BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DIINFORMASIKAN KPD KA BHW DLM
RANGKA KATPUAN PENYIDIK POLRI SELAKU PENGEMBAN FUNGSI
KORWAS DAN KEMAMPUAN SIDIK PPNS DINAS/INSTANSI/BALAI SERTA
KASATPOL PP PROV/KAB/KOTA T.A. 2020 KMA GUNA ANTISIPASI
PENYEBARAN VIRUS CORONA/COVID-19 KMA PELAKSANAAN GIAT
DIMAKSUD DILAKUKAN PENUNDAAN TTK

CCC TTK

CCC TTK BERKAITAN DGN HAL TSB DI ATAS KMA DIMOHON KPD KA AGAR
MEMERINTAHKAN DIRRESKRIMSUS UTK MELAKUKAN PENUNDAAN
PELAKS BINKATPUAN SAMPAI WAKTU YG DITENTUKAN TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
KABARESKRIM


Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
KOMJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI
3. IRWASUM POLRI
4. AS SDM KAPOLRI
5. KAPUSDOKKES POLRI
6. KABIDKESJAS KORBRIMOB POLRI
7. PARA KABIDDOKKES POLDA
8. PARA KARUMKIT BHAYANGKARA

NOMOR: ST/ *972* /III/KEP./2020

TGL: *24* -3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

- SATU TTK ST KAPOLRI NO: ST/255/II/KES./2020 TGL 27 JANUARI 2020 TTG UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF GUNA PENCEGAHAN *PNEUMONIA NOVEL CORONAVIRUS* TTK
- DUA TTK ST KAPOLRI NO: ST/344/II/OPS.1.2./2020 TGL 31 JANUARI 2020 TTG MENYIKAPI WABAH *NOVEL CORONAVIRUS* TTK
- TIGA TTK STR KAPOLRI NO: STR/80/III/PAM.3./2020 TGL 21 FEBRUARI 2020 TTG NOTA INTELIJEN BAINTELKAM POLRI DLM MENYIKAPI BEREDARNYA WABAH VIRUS CORONA (2019-nCov) YG MEREBAK DI WUHAN CHINA TTK
- EMPAT TTK ST KAPOLRI NO: ST/772/III/KEP/2020 TGL 4 MARET 2020 TTG PENCEGAHAN DAN ANTISIPASII PENYEBARAN CORONAVIRUS (2019-nCov) TTK

BBB TTK

2

SURAT TELEGRAM KAPOLRI

NOMOR : ST/ 992 /III/KEP./2020

TANGGAL: 24 -3-2020

- BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA BERSAMA INI DIINFOKAN KPD JENDERAL BHW DLM RANGKA PEMBERDAYAAN RUMKIT BHAY SBG TEMPAT PERAWATAN PASIEN DLM PEMANTAUAN (PDP) DAN WISMA ATLET SBG RUMAH SAKIT DARURAT COVID-19 KMA KAPUSDOKKES POLRI AKAN MENYELENGGARAKAN VICON TTK
- CCC TTK BERKENAAN DGN BUTIR AAA DAN BBB DI ATAS KMA MHN DGN HORMAT KPD JENDERAL MEMERINTAHKAN PARA KABIDDOKKES BESERTA PJU BIDDOKKES DAN KARUMKIT BHAY BESERTA PJU RUMKIT BHAY UTK MENGIKUTI VICON KAPUSDOKKES POLRI YG AKAN DILAKS PD HARI SELASA KMA TGL 24 MARET 2020 PKL 13.00 WIB SD SELESAI DI POLDA MASING-MASING TTK
- DDD TTK ST INI BERSIFAT ARAHAN UTK DILAKS TTK
- EEE TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
KAPUSDOKKES



dr. MUSYAFAK
BRIGJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI
3. IRWASUM POLRI
4. KABAINTELKAM POLRI
5. ASRENA KAPOLRI

NOMOR: ST/ 983 /III/OPS.4.5./2020

TGL: 24-3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU NO 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK

DUA TTK TRANSKRIP PERNYATAAN PRESIDEN JOKOWI DI ISTANA BOGOR TGL 15 MARET 2020 TTG MEREBAKNYA PENYEBARAN DAN DAMPAK COVID 19 VIRUS CORONA TTK

TIGA TTK ND KABAINTELKAM POLRI NOMOR: R/ND-58/ III/2020/BAINTELKAM TGL 2 MARET 2020 PERIHAL HSL PEMANTAUAN ONLINE PASCA PERNYATAAN PRESIDEN RI TTG 2 (DUA) ORG WNI POSITIF TERPAPAR VIRUS CORONA TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA BERSAMA INI DISAMPAIKAN KPD KA AGAR MEMERINTAHKAN DIRBINMAS KMA DIRSAMAPTA KMA DIRPAMOBVIT DAN DIRPOLAIRUD UTK TTK DUA

SATU TTK BERKOORD DGN DINKES SETEMPAT UTK TTK DUA

AA TTK MEMBERIKAN IMBAUAN KPD MASY AGAR MEMBIASAKAN HIDUP SEHAT DAN BERSIH KMA MENINGKATKAN KEKEBALAN TUBUH SERTA TETAP TENANG MENYIKAPI MEREBAKNYA COVID 19 ATAU VIRUS CORONA TTK

BB TTK

2 SURAT TELEGRAM KAPOLRI
NOMOR : ST/983 /III/OPS.4.5./2020
TANGGAL: 24 -3-2020

- BB TTK APABILA SAKIT BATUK KMA PILEK AGAR
MEMAKAI MASKER UTK MENCEGAH
PENULARAN VIRUS KPD ORG LAIN TTK
- CC TTK TIDAK MELAKUKAN SALAMAN ATAU
BERJABAT TANGAN/CIUM PIPI KANAN
KIRI SATU SAMA LAIN UTK MENGHINDARI
KEMUNGKINAN PENULARAN YG TDK
TERDETEKSI DAN AGAR MENCUCI
TANGAN DGN SABUN/HAND SANITIZER
SESERING MUNGKIN TTK
- DUA TTK MENGIMBAU MASY AGAR TDK MENYEBARKAN BERITA
HOAKS YG DPT MENIMBULKAN KEPANIKAN KMA
BARANG SIAPA YG TERBUKTI MENYEBARKAN BERITA
HOAKS AKAN DIKENAKAN SANKSI PIDANA TTK
- TIGA TTK MENGIMBAU MASY UTK TDK MELAKUKAN PEMBELIAN
PRODUK KESEHATAN DAN SEMBAKO DGN CARA
BERLEBIHAN TTK
- EMPAT TTK MENGIMBAU PARA PAM SWAKARSA/SATPAM UTK
MELAKUKAN PENGAMANAN PD TEMPAT YG
DIPERKIRAKAN RAWAN TERJADI KEPANIKAN KMA
SEPERTI DI MALL/PUSAT PERBELANJAAN KMA BANK
DLL TTK
- LIMA TTK MENGIMBAU MASY UTK SEGERA MELAPOR KPD PIHAK
RUMAH SAKIT TERDEKAT BILA MENJUMPAI WARGA YG
TERINDIKASI TERPAPAR COVID 19 VIRUS CORONA TTK
- ENAM TTK MENGIMBAU PERS JAJARAN DIREKTORAT TSB AGAR
MENGUNAKAN MASKER PD SAAT DIAJAK INSTANSI
LAIN UTK MENDATANGI LOKASI YG DIDUGA TERDAPAT
ORG YG TERKENA WABAH COVID 19 VIRUS CORONA
TTK
- TUJUH TTK LAPORKAN SETIAP BANGSIT KPD KAPOLRI UP
KABAHARKAM POLRI DLM KESEMPATAN PERTAMA
TTK
- CCC TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK
- DDD TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
KABAHARKAM



Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H., M.H.
KOMJEN POL

ASLI



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA

TEMBUSAN: 1. WAKAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. ASOPS KAPOLRI
4. DIRLANTAS POLDA

NOMOR: ST/1001/III/KEP./2020

TGL : 27 3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK

DUA TTK PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TTG PEMBINAAN JASMANI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK

TIGA TTK PERINTAH LISAN KAPOLRI TGL 13 MARET 2020 YANG BERBUNYI PETUNJUK DAN ARAHAN TTG MENGANTISIPASI VIRUS COVID-19 TTK

EMPAT TTK SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR: ST/868/III/KEP./2020 TGL 13 MARET 2020 TTG PELAKS ANTISIPASI ADANYA PERKEMBANGAN PANDEMIK VIRUS CORONA (COVID-19) TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DALAM RANGKA MENINDAKLANJUTI JUKRAH KAPOLRI TSB AGAR KA MEMERINTAHKAN PARA DIRLANTAS POLDA JAJARAN UTK MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PANDEMIK VIRUS CORONA (COVID-19) UNTUK MENJAGA KEBUGARAN TUBUH TTK

CCC TTK DISAMPING MELAKS POIN BBB DI ATAS KMA SESUAI ARAHAN PIMPINAN AGAR DIRLANTAS POLDA JAJARAN MELAKS SBB TTK DUA

SATU TTK MENYEDIAKAN ALAT PENGUKUR SUHU TUBUH DI SETIAP PINTU MASUK GEDUNG/KANTOR DAN MELAKUKAN PENGECEKAN SUHU TUBUH SETIAP ORANG YANG MASUK SERTA KOORD DGN RUMAH SAKIT ATAU FASILITAS KESEHATAN TERDEKAT BILA DITEMUKAN ADANYA ORANG YANG DICURIGAI (*SUSPECT*) TERPAPAR VIRUS CORONA TTK

DUA TTK

- DUA TTK MENYEDIAKAN CAIRAN YANG BERUPA ANTISEPTIK (HANDSANITIZER/SABUN CUCI TANGAN) DISETIAP RUANGAN DAN MEWAJIBKAN ANGGOTA UTK SECARA BERKALA MENCUCI TANGANNYA TTK
- TIGA TTK SELALU GUN PENUTUP MULUT TERUTAMA SAAT BATUK ATAUPUN BERSIN DAN SEGERA BUANG KE TEMPAT SAMPAH KMA MEMBERSIHKAN BARANG-BARANG YANG SERING TERSENTUH BANYAK ORANG/RENTAN TERKONTAMINASI TTK
- EMPAT TTK MEMBIASAKAN ATAU MENJADIKAN PROTAP DALAM MEMBERI/MENERIMA SALAM TIDAK MELAKUKAN KONTAK FISIK SECARA LANGSUNG SEPERTI BERSALAMAN KMA CIUM PIPI KANAN KIRI DAN BENTUK KONTAK FISIK LAINNYA KMA SBG CONTOH SALAMAN YANG DIANJURKAN TANPA KONTAK FISIK SALAM DGN MENYATUKAN TELAPAK TANGAN DI DEPAN DADA KMA SALAM DGN MENYENTUH DADA KIRI DGN TANGAN KANAN KMA HORMAT SESUAI PUD TTK
- LIMA TTK AGAR SATKER POLDA ATAU SATWIL MENYIAPKAN RENCANA KONTIJENSI DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DAN MELAKUKAN PELATIHAN BERDASARKAN PROTOKOL WHO TTK
- DDD TTK BERKAITAN DGN HAL TSB DI ATAS KMA AGAR PARA DIRLANTAS POLDA JAJARAN SD TINGKAT POLSEK SECARA MANAJERIAL MAUPUN SECARA OPERASIONAL JUGA TETAP SIAP MENGHADAPI DAN MAMPU MEMBERIKAN YAN PRIMA KMA MEMIKIRKAN DAN MEMBUAT SEMACAM SOP PENANGANAN HAL-HAL YANG BERSIFAT *EMERGENCY* MAUPUN BENCANA YANG BERSIFAT *KONTIJENSI* DAN MENGACU PADA ASTA SIAP ANTARA LAIN TTK DUA
- SATU TTK SIAP PILUN YAITU STANDAR DAN LANGKAH-LANGKAH YANG DPT DILAKS TTK
- DUA TTK SIAP POSKO SBG PUSAT KOORD KMA KOMUNIKASI KMA KENDALI DAN INFORMASI (K3I) TTK
- TIGA TTK SIAP LAT SBG BENTUK PRA OPERASI KMA LAT DPT DIBUAT UTK PETUGAS POSKO DAN PETUGAS LAPANGAN (SESUAI SATGAS YANG DIBUAT) BISA JUGA BERBENTUK SKENARIO TTK
- EMPAT TTK SIAP CIPTA KONDISI YANG DPT DIWUJUDKAN PADA JEJARING ATAU INFORMAN MAUPUN KONTAK PERSON YANG DPT MEMBANTU ATAU MENJEMBATANI TTK
- LIMA TTK SIAP MITRA YAITU KESIAPAN KMA KESIGAPAN DAN KESATUAN LANGKAH ANTAR *STAKE HOLDER* DLM BERTINDAK DI LAPANGAN TTK

ENAM TTK

- ENAM TTK SIAP PERSONIL YANG AKAN DITUGASKAN DI POSKO PADA SATGAS MAUPUN PENGATURAN EVAKUASI PENANGANAN DAN PENGATURAN BANTUAN DSB TTK
- TUJUH TTK SIAP SARPRAS PERORANGAN KMA KELOMPOK ATAU UNIT KESATUAN TTK
- DELAPAN TTK SIAP ANGGARAN YANG MEMPUNYAI *BUDGETER* MAUPUN NON *BUDGETER* TTK
- SEMBILAN TTK MELAPORKAN KEGIATANNYA KPD KAKORLANTAS POLRI UP DIRKAMSEL DAN UTK KECEPATAN PROSES PELAPORAN DPT DIKIRIM MELALUI ALAMAT EMAIL subditstandarditkamsel@yahoo.com TTK

EEE TTK ST INI BERSIFAT JUKRAH UTK DILAKS TTK

FFF TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
KAKORLANTAS



Drs. ISTIONO, M.H.
IRJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA

TEMBUSAN : 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI
3. IRWASUM POLRI
4. ASOPS KAPOLRI
5. PARA DIRLANTAS POLDA

NOMOR: ST/ 1002/III/KEP./2020

TGL 27-3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU	TTK	UNDANG-UNDANG NOMOR 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK
DUA	TTK	PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TTG PEMBINAAN JASMANI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK
TIGA	TTK	PERINTAH LISAN KAPOLRI TGL 13 MARET 2020 TTG PETUNJUK DAN ARAHAN MENGANTISIPASI VIRUS CORONA (COVID-19) TTK
EMPAT	TTK	SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR: ST/868/III/KEP./2020 TGL 13 MARET 2020 TTG PELKS ANTISIPASI ADANYA PERKEMBANGAN PANDEMIK VIRUS CORONA (COVID-19) TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DALAM RANGKA MENINDAKLANJUTI JUKRAH KAPOLRI TSB AGAR KA MEMERINTAHKAN PARA DIRLANTAS POLDA JAJARAN UTK MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN PANDEMIK VIRUS CORONA (COVID-19) DGN MENJAGA AREA YAN PUBLIK AGAR TETAP STERIL DAN TERHINDAR DARI VIRUS CORONA (COVID-19) TTK

CCC TTK SEHUB DGN POIN BBB DI ATAS KMA SESUAI ARAHAN PIMPINAN AGAR DIRLANTAS POLDA JAJARAN MELAKS PROTOKOL AREA YAN PUBLIK PADA KONDISI COVID 19 SBB TTK DUA

SATU TTK

- SATU TTK PASTIKAN SELURUH AREA BERSIH TTK
- DUA TTK LAKUKAN PEMBERSIHAN GUN DESINFEKTAN MINIMAL 3 KALI SEHARI TERUTAMA PD WAKTU AKTIVITAS PADAT (PAGI KMA SIANG DAN SORE HARI) DI SETIAP LOKASI REPRESENTATIF (PEGANGAN PINTU KMA TOMBOL LIFT KMA PEGANGAN ESKALATOR) DLL TTK
- TIGA TTK DETEKSI SUHU TUBUH DI SETIAP TITIK PINTU MASUK KMA JIKA SUHU TUBUH MASYARAKAT TERDETEKSI DI ATAS 38 DERAJAT CELCIUS DIANJURKAN UTK SEGERA MEMERIKSAKAN KONDISI TUBUH KE FASILITAS KESEHATAN DAN TDK DIPERKENANKAN UTK MEMASUKI TEMPAT YAN PUBLIK TTK
- EMPAT TTK PASTIKAN RUANG ISOLASI TERSEDIA DGN MEMASTIKAN ADA POS PEMERIKSAAN KESEHATAN KMA RUANG TRANSIT DAN PETUGAS KESEHATAN TTK
- LIMA TTK JIKA PD SAAT YAN ADA MASYARAKAT YG SAKIT SGR DILAKUKAN RIKSA KMA JIKA KONDISINYA MEMBURUK PINDAHKAN KE RUANG TRANSIT DAN SEGERA BAWA KE RUMAH SAKIT RUJUKAN TTK
- ENAM TTK PROMOSIKAN CUCI TANGAN SECARA TERATUR DAN MENYELURUH KMA PAJANG POSTER MENGENAI PENTINGNYA CUCI TANGAN DAN TATA CARA CUCI TANGAN YG BENAR TTK
- TUJUH TTK PASTIKAN DI TEMPAT YAN PUBLIK MEMILIKI AKSES UTK CUCI TANGAN DGN SABUN DAN AIR ATAU PENCUCI TANGAN BERBASIS ALKOHOL TTK SELAIN ITU TEMPATKAN DISPENSER PEMBERSIH TANGAN DI TEMPAT-TEMPAT STRATEGIS DAN MUDAH DIJANGKAU MASYARAKAT DAN PASTIKAN DISPENSER INI DIISI ULANG SECARA TERATUR TTK
- DELAPAN TTK MENSOSIALISASIKAN ETIKA BATUK/BERSIN DI TEMPAT UMUM DAN PAJANG POSTER TTG PENTINGNYA MENERAPKAN ETIKA BATUK/BERSIN SERTA TATA CARA BERSIN/BATUK DI TEMPAT TTK
- SEMBILAN TTK PENGELOLA YAN PUBLIK HARUS MENYEDIAKAN MASKER WAJAH DAN/ATAU TISU YG DIBERIKAN UTK SELURUH MASYARAKAT YG MEMPUNYAI GEJALA FLU ATAU BATUK TTK

SEPULUH TTK

SEPULUH TTK MEMPERBAHARUI INFORMASI TTG COVID-19 SECARA
REGULER DAN MENEMPATKAN DI AREA YG MUDAH
DILIHAT OLEH PENGUNJUNG DAN PENUMPANG TTK

DDD TTK MELAP KEGIATANNYA KPD KAKORLANTAS POLRI UP DIRKAMSEL DAN UTK
KECEPATAN PROSES PELAP DPT DIKIRIM MELALUI ALAMAT EMAIL
subditstandarditkamsel@yahoo.com TTK

EEE TTK ST INI BERSIFAT JUKRAH UTK DILAKS TTK

FFF TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
KAKORLANTAS



Drs. ISTIONO, M.H.
IRJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA
UP DIRINTELKAM

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. KABAHAHARKAM POLRI
4. KABARESKRIM POLRI
5. KADIVHUMAS POLRI
6. ASOPS POLRI
7. PARA KAPOLDA

NOMOR: ST/1003/III/IPP.2./2020

TGL: 27 -3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU NO 2 THN 2002 TTG POLRI TTK

DUA TTK INFOSUS NO: R/INFOSUS-78/III/IPP.2./2020/DITEKONOMI
TGL 10 MARET 2020 TTG PENYEBARAN COVID-19 SEBABKAN
PENURUNAN IHSG PD PASAR SAHAM DI INDONESIA TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DGN INI DISAMPAIKAN INFO SBB
TTK DUA

SATU TTK PENYEBARAN COVID-19 MENYEBABKAN PENURUNAN IHSG
PD PASAR SAHAM DI INDONESIA DAN NILAI TUKAR RUPIAH
SAAT INI MENGALAMI *DEPRESIASI* MJD RP 15.990 TTK

DUA TTK DI TENGAH SITUASI PASAR SAHAM YG SANGAT TERTEKAN
AKHIR-AKHIR INI AKIBAT WABAH COVID-19 KMA YG SEMAKIN
MELUAS KE-112 NEGARA DAN MENGINFEKSI 113.585 ORG
DAN GEJOLAK HARGA MINYAK AKIBAT MENINGKATNYA
KETEGANGAN DI TIMUR TENGAH KMA ANTARA ARAB SAUDI
DAN RUSIA KMA SHG SEBABKAN KEPANIKAN DAN
KETIDAKPASTIAN PD PELAKU PASAR SAHAM TTK

TIGA TTK.....

- TIGA TTK PENURUNAN IHSG AKIBAT PENYEBARAN COVID-19 BERDAMPAK PD SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DI INDONESIA ANTARA LAIN PERBANKAN KMA CONSUMER GOODS KMA KONSTRUKSI KMA PROPERTI DAN SUMBER DAYA ALAM SERTA SEBABKAN KEPERCAYAAN INVESTOR THDP PSR MODAL DI INDONESIA MULAI MEMUDARATAU BERKURANG TTK
- EMPATTTK LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI YG TLH DILAKS OLEH OJK DAN PT BEI YAITU TTK DUA
- AA TTK OJK MENGIZINKAN SEMUA *EMITEN* ATAU PERUSAHAAN PUBLIK LAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI*BUYBACK* SAHAM SBG UPAYA MEMBERIKAN *STIMULUS* PEREKONOMIAN DAN MENGURANGI DAMPAK PASAR YG BERFLUKTUASI SCR SIGNIFIKAN KMA KETENTUAN TSB DITUANGKAN DLM SE OJK NOMOR: 3/SEOJK.04/2020 TGL 9 MARET 2020 TTG KONDISI LAIN SBG KONDISI PASAR YG BERFLUKTUASI SCR SIGNIFIKAN DLM PELAKS PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YG DIKELUARKAN OLEH *EMITEN* ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TTK
- BB TTK MEMPERKETAT GIAT TRANSAKSI *SHORT SELLING* DI PASAR MODAL DI MANA *SHORT SELLING* MERUPAKAN AKSI JUAL SAHAM YG DILAKS OLEH INVESTOR DGN MEMINJAM DANA/*ON MARGIN* ATAU SAHAM YG BLM DIMILIKI DARI SEKURITAS TTK
- CC TTK MEMBERIKAN BERBAGAI BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN DLM INVESTASI DI INDONESIA GUNA MENARIK INVESTOR ASING TTK
- CCC TTK BERKAITAN HAL TSB DI ATAS KMA AGAR DIRINTELKAM MELAKS LANGKAH-LANGKAH SBB TTK DUA
- SATU TTK KOORD DGN LEMBAGA KMA DINAS TERKAIT UTK MENJAGA *SUPLAY* DAN *DEMAND* THDP BERBAGAI KEBUTUHAN MASY DI WIL MASING-MASING TTK
- DUA TTK WAS DAN MONITORING THDP PRODUK DAN BAHAN BAKU DARI LUAR NEGERI YG MASUK KE WIL MASING-MASING TTK
- TIGA TTK TINGKATKAN WAS THDP INVESTASI DI WIL MASING-MASING AKIBAT SENTIMEN NEGATIF TERKAIT PENULARAN COVID-19 DI INDONESIA YG BERDAMPAK KPD PENGALIHAN DANA INVESTASI DI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN SETEMPAT TTK


EMPAT TTK

EMPAT TTK IMBAUAN KPD MEDIA ELEKTRONIK MAUPUN CETAK
DI KEWILAYAHANNYA AGAR MENYIARKAN PEMBERITAAN
SECARA OBYEKTIF PROPORSIONAL TERKAIT PENYEBARAN
COVID-19 DI DALAM NEGERI KMA GUNA MENCEGAH
KERESAHAN DAN KEPANIKAN DI TENGAH MASYARAKAT MAUPUN
PARA INVESTOR YG BERADA DI WIL NYA TTK

DDD TTK ST INI SBG JUKRAH DAN LAPKAN HSLNYA PD KESEMPATAN
PERTAMA KPD KAPOLRI UP KABAINTELKAM MELALUI ALAMAT EMAIL
ditekonomi.baintelkam@polri.go.id ATAU LAP SCR TERTULIS TTK

EEE TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
KABAINTELKAM


Drs. AGUNG BUDI MARYOTO, M.Si.
KOMJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA
UP DIRINTELKAM

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. KABAHARKAM POLRI
4. KABARESKRIM POLRI
5. KADIVHUMAS POLRI
6. ASOPS POLRI
7. PARA KAPOLDA

NOMOR: ST/1004/III/IPP.2./2020

TGL: 27 -3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU NO 2 THN 2002 TTG POLRI TTK

DUA TTK INFOSUS NO: R/INFOSUS-85/III/IPP.2./2020/DITEKONOMI
TGL 13 MARET 2020 TTG PERKEMBANGAN DAMPAK
WABAH COVID-19 SEBABKAN KELUARNYA ALIRAN MODAL
ASING DARI INDONESIA TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DGN INI DISAMPAIKAN INFO SBB
TTK DUA

SATU TTK PASCA *WORLD HEALTH ORGANIZATION* WHO MENETAPKAN COVID-19 SBG PANDEMI GLOBAL KMA SEBABKAN SITUASI PASAR MODAL INDONESIA MAUPUN GLOBAL SEMAKIN TERTEKAN KMA SAMPAI DGN HARI KAMIS KMA TGL 12 MARET 2020 ALIRAN MODAL ASING YG KELUAR DARI INDONESIA *CAPITAL OUTFLOW* SDH SEBESAR RP 40,16 TRILIUN DAN IHSG TLH MENGALAMI PENURUNAN SEBESAR 22,28 PERSEN KMA SHG TERJADI PEMBEKUAN SEMENTARA PERDAGANGAN *TRADING HALT* SAHAM INDONESIA KMA DAMPAK EKONOMI COVID-19 MASIH CUKUP SIGNIFIKAN KMA MENINGGAT BESARNYA KONTRIBUSI CINA THDP EKONOMI DUNIA KMA DGN ADANYA TEKANAN EKONOMI THD CINA BERPOTENSI MEMBERI EFEK KE NEGARA-NEGARA MITRA KMA TERMASUK INDONESIA KMA

ANTARA

ANTARA LAIN TERJADI PD SEKTOR WISATA KMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN ALIRAN INVESTASI TTK

- DUA TTK BILA PEMERINTAH INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA YG TERJANGKIT COVID-19 TDK MAMPU MENGATASI KEADAAN KMA MAKA DIPERKIRAKAN DPT MENGANCAM PEREKONOMIAN SECARA GLOBAL YG MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN PASAR DAN DPT MENGARAH PD KRISIS MULTIDIMENSI SECARA GLOBAL KMA SDGKAN INVESTOR DIPERKIRAKAN AKAN BERALIH KE ASET *SAFE HAVEN* DAN MELEPAS SAHAM UTK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI ATAS PENYEBARAN COVID-19 TTK
- CCC TTK BERKAITAN DGN HAL TSB KMA AGAR DIRINTELKAM MELAKS LANGKAH-LANGKAH SBB TTK DUA
- SATU TTK TINGKATKAN WAS THDP INVESTASI DI WIL MASIING-MASIING AKIBAT SENTIMEN NEGATIF ATAS PENULARAN COVID-19 DI INDONESIA YG BERDAMPAK THDP PENGALIHAN DANA INVESTASI PD PERUSAHAAN-PERUSAHAAN SETEMPAT TTK
- DUA TTK MONITOR THDP PERUSAHAAN YG MUNGKIN TERDAMPAK PENURUNAN IHSG DAN MODAL ASING YG DPT RUGIKAN MASY DAN TERJADI PHK YG BERPOTENSI TIMBULKAN GUAN KAMTIBMAS TTK
- TIGA TTK IMBAUAN KPD MEDIA ELEKTRONIK MAUPUN CETAK SERTA KEWILAYAHAN AGAR MENYIARKAN PEMBERITAAN SECARA OBYEKTIF PROPORSIONAL TERKAIT PENYEBARAN COVID-19 DALAM NEGERI KMA GUNA MENCEGAH KERESAHAN DAN KEPANIKAN DI MASYARAKAT MAUPUN PARA INVESTOR YG BERADA DI WIL NYA TTK
- DDD TTK ST INI SBG JUKRAH DAN LAPKAN HSLNYA PD KESEMPATAN PERTAMA KPD KAPOLRI UP KABAINTELKAM MELALUI ALAMAT EMAIL ditekonomi.baintelkam@polri.go.id ATAU LAP SCR TERTULIS TTK
- EEE TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
KABAINTELKAM

Drs. AGUNG BUDI MARYOTO, M.Si.
KOMJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : 1. PARA KARO/KAPUS/DIR BARESKRIM POLRI
2. PARA DIRRESKRIMUM/SUS/NARKOBA
3. PARA DIRTAHTI
4. PARA KAPOLRESTABES/RESTA/RES

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI
3. IRWASUM POLRI
4. PARA KAPOLDA

NOMOR: ST/ 1007 /III/HUK.5./2020

TGL: 27 - 03 - 2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK ST KAPOLRI NO: STR/80/III/PAM.3./2020 TGL 21 FEB 2020 TTG LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI TERKAIT MEREBAKNYA WABAH VIRUS CORONA TTK

DUA TTK ST KAPOLRI NO: STR/121/III/PAM.3./2020 TGL 13 MAR 2020 TTG LANGKAH-LANGKAH DIREKTIF KPD PARA KAPOLDA TERKAIT PENANGGULANGAN VIRUS CORONA TTK

TIGA TTK ST KAPOLRI NO: ST/868/III/KEP/2020 TGL 13 MAR 2020 TTG GIAT DLM RANGKA ANTISIPASI PERKEMBANGAN PANDEMIC VIRUS CORONA TTK

EMPAT TTK SURAT JAMPIDUM KEJAGUNG RI NO: B/1271/E/Ejp/03./2020 TGL 24 MAR 2020 TTG PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DLM MASA TANGGAP DARURAT COVID-19 TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DLM RK PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA UMUM DAN PEDOMAN PELAKS TGS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-19 AGAR MEMPEDOMANI HAL SBB TTK DUA

SATU TTK MELAK KOORDINASI DGN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI KMA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM/KALAPAS DAN KETUA PENGADILAN TINGGI/NEGERI DAERAH HUKUM MASING-MASING KMA UTK MELAK PENUNDAAN PELIMPAHAN TSK DAN BB TAHAP II TTK

DUA TTK ...

SURAT TELEGRAM KAPOLRI
NOMOR : ST/1007 /III/HUK.5./2020
TANGGAL: 27 - 03 - 2020

DUA TTK APABILA MENDESAK DLM HAL MASA TAHANAN HABIS KMA TAHAP II TTP
DPT DILAK DGN KETENTUAN PENYIDIK/KEPOLISIAN BERSEDIA
MENERIMA PENITIPAN TAHANAN TSB TTK

TIGA TTK LAKS PERSIDANGAN SESUAI DGN JADWAL YG DITETAPKAN OLEH
MAJELIS HAKIM TTK

CCC TTK ST INI BERSIFAT JUKRAH SEKALIGUS PERINTAH UTK DIPEDOMANI DAN DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

A.N. KAPOLRI
KABARESKRIM


Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
KOMJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : DISTRIBUSI A2, B DAN C MABES POLRI

TEMBUSAN: KAPOLRI

NOMOR: ST/1008/III/KES.7/2020

TGL: 27 -3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU NOMOR 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TTK

DUA TTK MAKLUMAT KAPOLRI NOMOR: MAK/2/III/2020 TANGGAL 19 MARET 2020
TTG KEPATUHAN THDP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) TTK

TIGA TTK SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR: ST/868/III/KEP./2020 TGL
13 MARET 2020 TTG ANTISIPASI PERKEMBANGAN PANDEMIK VIRUS
CORONA (COVID-19) TTK

BBB TTK DLM RANGKA MENDUKUNG KESELAMATAN MASYARAKAT KMA DIPERLUKAN GERAKAN
PREVENTIF SECARA MASIF DAN SERENTAK UTK MEMINIMALISIR TINGKAT
PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) TTK

CCC TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DISAMPAIKAN ARAHAN PIMPINAN POLRI AGAR
DILAKS SBB TTK DUA

SATU TTK MEMERINTAHKAN KPD PARA KASATKER/KASATWIL DAN SELURUH
JAJARAN DGN MELIBATKAN SEMUA SATKER/FUNGSI (BRIMOB KMA
SABHARA KMA LANTAS KMA DSB) KMA TNI KMA INSTANSI LAINNYA UTK
MELAKSANAKAN GERAKAN SERENTAK DAN MASIF KMA
PENYEMPROTAN DISINFEKTAN DGN MENGGUNAKAN SELURUH
FASILITAS RAN DINAS POLRI (WATERCANON KMA KBR KMA DLL) ATAU
DPT MEMANFAATKAN RAN DINAS LAIN SPT PEMADAM KEBAKARAN
SERTA SARANA PENDUKUNG LAINNYA TTK

DUA TTK PENYEMPROTAN DILAKS SECARA SERENTAK PD HARI SELASA PUKUL
09.00 WIB ATAU 10.00 WITA ATAU 11.00 WIT DGN MENGIKUTSERTAKAN
UNSUR TNI KMA PEMDA (DINKES KMA DSB) DAN INSTANSI LAIN SESUAI
SIKON TTK

TIGA

SURAT TELEGRAM KAPOLRI
NOMOR : ST/1008 /III/KES.7/2020
TANGGAL: 27-3-2020

TIGA TTK LOKASI PENYEMPROTAN DITENTUKAN OLEH KASATWIL
BERKOORDINASI DGN TNI KMA PEMDA DAN INSTANSI TERKAIT TTK

EMPAT TTK DGN TETAP MENGUTAMAKAN KESELAMATAN DIRI DAN KESELAMATAN
UMUM TTK

LIMA TTK MELAPORKAN KEGIATANNYA KPD KAPOLRI PD KESEMPATAN
PERTAMA TTK

DDD TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UNTUK DILAKS TTK

EEE TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
WAKA


Dr. GATOT EDDY PRAMONO, M.Si.
KOMJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. ASOPS KAPOLRI

NOMOR: ST/ 1009 /III/OPS.2/2020

TGL: 27 -3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR: STR/ /III/PAM.3/2020
TGL 16 MARET 2020 TTG DIREKTIF KPD SELURUH JAJARAN
UTK MEWUJUDKAN SITKAMTIBMAS YG KONDUSIF
MENGHADAPI MEREBAKNYA WABAH VIRUS CORONA TTK

DUA TTK RENKON "AMAN NUSA II-2020" NOMOR:
R/RENKON/2/OPS.2/2020 TGL 1 JANUARI 2020 TTG
KONTIJENSI MENGHADAPI BENCANA THN 2020 TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DIATAS DIINFOKAN KPD KA BHW SEJAK TGL 19
MARET 2020 MABES POLRI BESERTA JAJARAN POLDA WIL SDG LAKS
OPSPUS KONTINJENSI COVID-19 "AMAN NUSA II" KMA BERKAITAN DGN
HAL TSB DISAMPAIKAN KPD KA TTK DUA

SATU TTK UCAPAN TKS ATAS LAKS OPSPUS KONTINJENSI COVID-19
"AMAN NUSA II" YG SDG DILAKS OLEH AGGT DI SELURUH WIL
POLDA JAJARAN DGN BAIK DAN SEMANGAT KHUSUSNYA
DLM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN PD
MASY TTK


DUA ...

- DUA TTK UTK TETAP MENJAGA SINERGITAS TNI DAN POLRI DLM MEMBANTU MASY UTK MENCEGAH PENYEBARAN WABAH VIRUS COVID-19 KMA DGN CARA JAGA KEBERSIHAN DAN STERIL LINGKUNGAN KMA DGN MENGGUNAKAN SARPRAS YG DIMILIKI OLEH MASING SATUAN/SATGAS LAKS GUNAKAN MOBIL AWC YG DI ISI DISINFECTAN TTK
- TIGA TTK DLM LAKS DI LAPANGAN AGAR BERKOORDINASI DAN BEKERJASAMA DGN INSTANSI TERKAIT LAINNYA YAITU TNI DAN PEMDA TTK
- EMPT TTK TETAP MEMBERIKAN HIMBAUAN KPD MASY AGAR TETAP TENANG KMA TIDAK PANIK KMA TAPI TETAP LAKS DAN MENGIKUTI ARAHAN DAN ANJURAN SERTA KETETAPAN PEMERINTAH TTK

CCC TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
KABAHARKAM
SELAKU
KA OPSPUS "AMAN NUSA II-2020"



Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H., M.H.
KOMJEN POL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA
UP. DIRBINMAS

TEMBUSAN: 1. WAKAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. KABAHAARKAM POLRI

NOMOR: ST/1031/III/OPS.4.3./2020

TGL: 31-3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 2 THN 2002 TTG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK

DUA TTK PP NO 43 THN 2012 TTG TATA CARA PELAKS
KORWASBINTEKNIS THDP POLSUS KMA PPNS
KMA DAN BENTUK-BENTUK PAMSWAKARSA TTK

TIGA TTK MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: MAK/2/III/2020
TGL 19 MARET 2020 TTG KEPATUHAN THDP
KEBIJAKAN PEMERINTAH DLM PENANGANAN
PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) TTK

BBB TTK DLM RANGKA MENINDAK LANJUTI MAKLUMAT KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERKAIT DGN
CEPATNYA PENYEBARAN COVID-19 KMA AGAR PARA DIRBINMAS
MELAKUKAN KOORDINASI DGN INSTANSI/BADAN PEMERINTAH YG
MEMILIKI POLSUS UTK BERPERAN AKTIF DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 SESUAI DGN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YG MENJADI DASAR HUKUMNYA TTK

CCC TTK

- CCC TTK AGAR DIRBINMAS MEMBERIKAN ARAHAN KPD POLSUS SBB TTK
DUA
- SATU TTK TDK MENGADAKAN GIAT SOSIAL KEMASYARAKATAN
YG MENYEBABKAN BERKUMPULNYA BANYAK ORANG
KMA DAN APABILA TDK DPT DIHINDARI MAKA TETAP
HRS MENJAGA JARAK TTK
- DUA TTK TETAP TENANG DAN TDK PANIK SERTA LEBIH
MENINGKATKAN KEWASPADAAN DI LINGKUNGAN
MASING-MASING DGN SELALU MENGIKUTI
HIMBAUAN RESMI DARI PEMERINTAH TTK
- TIGA TTK TDK MELAKUKAN PEMBELIAN DAN/ATAU MENIMBUN
KEBUTUHAN BAHAN POKOK TTK
- EMPAT TTK APABILA ADA INFORMASI YG TDK JELAS SUMBERNYA
DPT MENGHUBUNGI KEPOLISIAN SETEMPAT TTK
- DDD TTK MELAPORKAN HASIL GIAT BERUPA AUDIO DAN FOTO TTK
- EEE TTK ST INI BERSIFAT PEMBERITAHUAN UTK DILAKS TTK
- FFF TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
KABAHARKAM
UB
KAKORBINMAS



RISYAPUDIN NURSIN S.I.K
IRJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA

TEMBUSAN : 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI
3. IRWASUM POLRI
4. ASOPS KAPOLRI
5. ASSDM KAPOLRI
6. KADIVPROPAM POLRI
7. PARA DIRLANTAS

NOMOR: ST/1041/III/KEP./2020

TGL: 31 -3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

- SATU TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK
- DUA TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 22 THN 2009 TTG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TTK
- TIGA TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 6 THN 2018 TTG KEKARANTINAAN KESEHATAN TTK
- EMPAT TTK KEBIJAKAN PEMERINTAH TTG SOCIAL DISTANCING TTK
- LIMA TTK MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: MAK/2/III/2020 TTG KEPATUHAN THDP KEBIJAKAN PEMERINTAH DLM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) TTK
- ENAM TTK SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR: ST/868/III/KEP./2020 TGL 13 MARET 2020 TTG PELAKS ANTISIPASI ADANYA PERKEMBANGAN PANDEMIK VIRUS CORONA (COVID-19) TTK

BBB TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DIBERITAHUKAN KPD KA BHW DLM MENGHADAPI PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19) KMA TERKAIT PENANGANAN KORBAN LAKA DGN MELIHAT JML KORBAN VIRUS CORONA (COVID-19) SEMAKIN MENINGKAT KMA AGAR KA MEMERINTAHKAN PARA DIRLANTAS UTK MELAKS STANDAR DLM PENANGANAN KORBAN LAKA SBG ANTISIPASI PENULARAN VIRUS CORONA (COVID-19) TTK

CCC TTK BERKAITAN DGN POINT BBB TSB DI ATAS KMA DISAMPAIKAN KPD KA BHW DEMI KESELAMATAN PETUGAS PENANGANAN LAKA LANTAS PERLU MEMBUAT STANDAR DLM MENANGANI KORBAN DAN SIDIK LAKA LANTAS SBB TTK DUA

SATU TTK SEBELUM MENUJU TKP LAKA LANTAS KMA PARA PETUGAS AGAR DILENGKAPI DGN ALAT PENGAMAN DIRI (APD) SCR LENGKAP SEPERTI PAKAIAN KMA MASKER KMA SARUNG TANGAN DAN HELM TTK

DUA TTK BAGI KORBAN YG MASIH HIDUP LAKUKAN LANGKAH-LANGKAH SBB TTK DUA

AA TTK JAGA JARAK THDP KORBAN PALING DEKAT SATU METER TTK

BB TTK LAKUKAN PENGUKURAN SUHU TUBUH DGN GUN ALAT PENGUKUR SUHU BADAN TTK

CC TTK JIKA SUHU TUBUHNYA TINGGI LAKUKAN INTEROGASI TERKAIT DGN INDIKASI TERPAPAR VIRUS CORONA (COVID-19) SEPERTI TENGGOROKAN SAKIT KMA SESAK NAFAS DAN PARU-PARU SAKIT SAAT BERNAFAS TTK

DD TTK SEGERA BAWA KORBAN KE RS RUJUKAN TERDEKAT AGR MENDAPATKAN PENANGANAN YG LEBIH BAIK UTK MEMASTIKAN KORBAN TTK

EE TTK PENUNDAAN PEMERIKSAAN SD KORBAN SEMBUH TTK

TIGA TTK BAGI KORBAN YG TLH MENINGGAL DUNIA LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN SBB TTK DUA

AA TTK PENANGANAN SAMA SEPERTI BIASA HANYA DIDAHULUI BERKOORD DGN DINAS KESEHATAN SETEMPAT UTK LAKUKAN PENCEGAHAN THD KORBAN APAKAH TERPAPAR VIRUS CORONA (COVID-19) ATAU TIDAK TTK

BB TTK

- BB TTK JIKA KORBAN TERPAPAR VIRUS CORONA (COVID-19) AGR DIPERLAKUKAN SESUAI PROTOKOL PENANGANAN JENAZAH TTK
- DDD TTK SELURUH PELAKS G IAT DIMAKSUD DIATAS KMA AGAR DILAPKAN SCR BERKALA SETIAP BULANNYA KPD KAKORLANTAS POLRI UP DIRKAMSEL DAN UNTUK PERCEPATAN LAP AGR DIKIRIM MELALUI ALAMAT EMAIL subditstandarditkamsel@yahoo.com TTK
- EEE TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH DAN JUKRAH UTK DILAKS TTK
- FFF TTK DUM TTK HBS





SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA

TEMBUSAN : 1. KAPOLRI
2. WAKAPOLRI
3. IRWASUM POLRI
4. ASOPS KAPOLRI
5. ASSDM KAPOLRI
6. KADIVPROPAM POLRI
7. PARA DIRLANTAS

NOMOR: ST/1042/III/KEP./2020

TGL: 31-3-2020

AAA TTK REF TTK DUA

- SATU TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 2 THN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TTK
- DUA TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 22 THN 2009 TTG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TTK
- TIGA TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 6 THN 2018 TTG KEKARANTINAAN KESEHATAN TTK
- EMPAT TTK KEBIJAKAN PEMERINTAH TTG *SOCIAL DISTANCING* TTK
- LIMA TTK MAKLUMAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: MAK/2/III/2020 TTG KEPATUHAN THDP KEBIJAKAN PEMERINTAH DLM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19) TTK
- ENAM TTK SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR: ST/868/III/KEP./2020 TGL 13 MARET 2020 TTG PELAKS ANTISIPASI ADANYA PERKEMBANGAN PANDEMIK VIRUS CORONA (COVID-19) TTK

BBB TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DIBERITAHUKAN KPD KA BHW DIMASA SULIT PANDEMI COVID-19 YG KEMUNGKINAN AKAN BERLANGSUNG CUKUP LAMA DAN BERDAMPAK LUAS THD KINERJA POLANTAS DARI TINGKAT MABES SD TINGKAT POLSEK KMA BERBAGAI *ISSUE* AKAN MJD BENTURAN-BENTURAN KERAS DAN MEMBERI TEKANAN POLITIK KMA EKONOMI KMA SOSIAL DAN KEAMANAN KMA TENTU SEMUA ITU BERDAMPAK PD KINERJA POLANTAS TERUTAMA PD SISTEM YAN PUBLIK JUGA THD HAL-HAL YG BERSIFAT *EMERGENCY* KMA MASALAH-MASALAH BID ADM DAN OPSNAL JUGA BERDAMPAK PD SDM KMA LOGISTIK DAN ANGGARAN TTK

CCC TTK BERKAITAN DGN POINT BBB TSB DI ATAS KMA DISAMPAIKAN KPD KA BHW BBRP HAL PENTING DLM SMART POLICING YG MJD LANGKAH-LANGKAH PEMOLISIAN ANTARA LAIN TTK DUA

SATU TTK POLA KERJA DI KANTOR PATUHI PROTOKOL YG ADA YG SDH DIATUR OLEH RENMIN TTK

DUA TTK MASING-MASING DIREKTORAT BAGIAN SUBDIT MENGAKTIFKAN *SMART MANAGEMENT* SALAH SATUNYA MEMBANGUN SISTEM INFORMASI YG BISA MENGANALISIS SCR CEPAT PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN MISALNYA MELALUI INEMS (*INTERNAL ELECTRONIC MAIL SYSTEM*) KMA DG PROSES INI MAKA PERINTAH/DISPOSISI AKAN LANGSUNG DITERIMA OLEH YBS DLM WAKTU SEKEJAP KMA DLM PROSESNYA SDM HRS AKTIF SADAR IT DAN TERBIASA MEMBUKA PESAN DAN MENJAWABNYA ATAU MEMBAGIKAN/MENERUSKANNYA TTK

TIGA TTK POLA OPSNAL SISTEM K3I (KOMUNIKASI KOORDINASI KOMANDO PENGENDALIAN DAN INFORMASI) MEMBERDAYAKAN TMC KMA *CALL AND COMMAND CENTER* DIPIMPIN KAPOSKO DAN DIAWAKI DLM KEKUATAN PENUH DAN DIGERAKKAN SCR AKTIF DAN MAKSIMAL SHG MAMPU MEMBACK UP OPERASI AMAN NUSA CORONA TERMASUK TUGAS-TUGAS PATWAL KMA PJR KMA BPKB KMA SAMSAT KMA UNIT DAKGAR DAN LAKA TTK

EMPAT TTK PROGRAM-PROGRAM *ROAD SAFETY POLICING* DIAKTIFKAN SPT TTK DUA

AA TTK LITERASI *ROAD SAFETY* UTK DIKMAS LANTAS SCR VIRTUAL DAN MENGAKTIFKAN JARINGAN-JARINGAN KEMITRAAN UTK MEMBERIKAN BIMBINGAN PENYULUHAN DAN MEMBERDAYAKAN POTENSI-POTENSI MASY YG ADA TTK

BB TTK

- BB TTK IRSMM (INTELLEGENT ROAD SAFETY MEDIA MANAGEMENT) SBG JEJARING LITERASI ROAD SAFETY KMA MONITORING DAN EVALUASI MEDIA KMA COUNTER BERITA HOAX KMA INFORMASI DAN LAPORAN PERSEPSI PUBLIK TTK
- CC TTK ROAD SAFETY COACHING SBG SISTEM PENINGKATAN KUALITAS PENGETAHUAN ANGGOTA YG TERUS DIBERI NUTRISI PENGETAHUAN TRANSFORMASI ILMU DAN SBG BAGIAN PENINGKATAN PROFESIONALISME DG SISTEM COACHING TTK
- DD TTK MENGAKTIFKAN SEMAKSIMAL MUNGKIN PSC (PUBLIC SAFETY CENTER) YG BERSAMA DG DINAS KESEHATAN UTK DPT MEMBERIKAN YAN PUBLIK DLM KONDISI-KONDISI KEGAWAT DARURATAN TTK
- EE TTK MEMBUAT MODEL SISTEM PAM KOTA YG BERKAITAN DG ROAD SAFETY APABILA TERJADI LOCK DOWN TTK
- FF TTK MEMBERDAYAKAN PETA DIGITAL UTK MEMONITOR DAN MENGEVALUASI SITUASI KAMSELTIBCAR LANTAS DI WILAYAH YG MJD DAERAH YAN KITA TTK
- LIMA TTK MENERAPKAN SISTEM-SISTEM ONLINE YG SDH ADA PD SIM MAUPUN SAMSAT SBG TEROBOSAN BARU YAN DI SATPAS KMS BPKB DAN SAMSAT MAUPUN TNKB SHG *PHISICALY DISTANCING* TTP TERJAGA TTK
- ENAM TTK UTK Mendukung Point 1 SD 5 AGR KA MEMERINTAHKAN PARA DIRLANTAS UTK MENYIAPKAN TTK DUA
- AA TTK POSKO (DPT MEMBERDAYAKAN TMC) TTK
- BB TTK SATGAS GABUNGAN ANTAR STAKE HOLDER UTK MENGATASI KEGIATAN-KEGIATAN HIMBAUAN MAUPUN PENINDAKAN THD PELANGGARAN ANJURAN PEMERINTAH MAUPUN MAKLUMAT KAPOLRI TTK
- CC TTK TIM BACK UP EMERGENCY TTK
- DD TTK TIM IT YG SIAP DLM Mendukung WORK FROM HOME SISTEM SMART MANAGEMENT MAUPUN PENYELENGGARAAN YAN ONLINE (IT FOR ROAD SAFETY) TTK
- EE TTK.....

EE TTK TIM MEDIA TTK
 FF TTK TIM KREATIF TTK
 GG TTK TIM LOGISTIK TTK
 HH TTK TIM KESEHATAN TTK
 II TTK TIM ANGGARAN *BUDGETER* DAN *NON*
BUDGETER TTK

TUJUH TTK SDM CADANGAN UTK TIM *BACK UP* ADMINISTRASI KMA OPSNAL KMA IT MAUPUN KONTIJENSI TERMASUK KESIAPAN KESEHATAN DAN YAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA MAUPUN MASY TTK

DELAPAN TTK PENGADAAN PRIORJTAS TUPOKSI UTK MENANGGULANGI COVID-19 SBG CONTOH BILIK PEMERIKSAAN KMA DRONE PENYEMPROTAN INFEKTAN KMA MASKER DAN INFEKTAN SERTA OBAT-OBATAN DLL TTK

DDD TTK MELALUI SMART POLICING WALAUPUN DI MASA SULIT MENGHADAPI COVID-19 POLANTAS AKAN TETAP AKTIF MENGEMBAN FUNGSIYNA YG SANGAT BERPENGARUH BESAR BAGI HIDUP DAN KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN TTK

EEE TTK SELURUH PELAKS GIAT DIMAKSUD DIATAS KMA AGR DILAPKAN SCR BERKALA SETIAP BULANNYA KPD KAKORLANTAS POLRI UP DIRKAMSEL DAN UTK MEMPERCEPAT PELAP DPT DIKIRIM MELALUI ALAMAT E MAIL subditstandarditkamsel@yahoo.com TTK

FFF TTK ST INI BERSIFAT PERINTAH UTK DILAKS TTK.

GGG TTK DUM TTK HBS





SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : DISTRIBUSI A2, B, C DAN D MABES POLRI

TEMBUSAN: KAPOLRI

NOMOR: ST/ **1003** /IV/KEP./2020

TGL. **3** -4-2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 13A THN 2020 TTG PERPANJANGAN STATUS KEADAAN
TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS
CORONA DI INDONESIA TTK

DUA TTK SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKASI NOMOR: 36 THN 2020 TGL 30 MARET 2020 TTG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DLM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DLM RANGKA PENCEGAHAN DAN MEMINIMALISIR
PENYEBARAN SERTA MENGURANGI RESIKO COVID-19 YG DISEBABKAN MOBILITAS
PENDUDUK DARI SATU WILAYAH KE WILAYAH LAINNYA DI INDONESIA KMA AGAR
PEGAWAI NEGERI PADA POLRI (ANGGOTA POLRI DAN PNS POLRI) KELUARGA **TDK
MELAKUKAN GIAT BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU GIAT MUDIK LAINNYA**
SELAMA MASA BERLAKUNYA STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH
PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA TTK

CCC TTK KASATKER/KASATWIL BERTANGGUNG JAWAB UTK MEMASTIKAN PEGAWAI NEGERI PADA
POLRI DI SATKER/SATWIL MASING-MASING TDK MELAKUKAN GIAT BEPERGIAN KE LUAR
DAERAH DAN/ATAU GIAT MUDIK SEBAGAIMANA POINT BBB TTK

DDD TTK DLM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI WILAYAH NKRI KMA PEGAWAI
NEGERI PD POLRI AGAR MENJADI CONTOH DAN MENGAJAK MASYARAKAT DI LINGK
TEMPAT TINGGALNYA UTK TTK DUA

SATU TTK TDK BEPERGIAN KELUAR DAERAH DAN/ATAU GIAT MUDIK DLM RANGKA
HARI RAYA IDUL FITRI 1441 H ATAUPUN GIAT MUDIK LAINNYA TTK

DUA TTK MENJAGA JARAK AMAN KETIKA MELAKUKAN KOMUNIKASI ANTAR
INDIVIDU (*SOCIAL/PHYSICAL DISTANCING*) TTK

TIGA TTK.....

TIGA TTK MEMBANTU MERINGANKAN BEBAN MASYARAKAT YG LEBIH
MEMBUTUHKAN DI SEKITAR TEMPAT TINGGALNYA TTK

EMPAT TTK MENERAPKAN PERILAKU HIDUP BERSIH TTK

EEE TTK SELURUH PEGAWAI NEGERI PD POLRI BESERTA KELUARGANYA AGAR SELALU
MENYAMPAIKAN INFORMASI YG POSITIF KPD MASYARAKAT TERKAIT DGN PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 TTK

FFF TTK ST INI BERSIFAT JUKRAH UTK DILAKS TTK

GGG TTK DUM TTK HBS


AN KAPOLRI
WA
DR. GATOT EDDY PRAMONO, M.Si.
KOMJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI : BIASA

KEPADA : 1. KABARESKRIM
UP. PARA KARO/KAPUS/DIR BARESKRIM POLRI
2. PARA KAPOLDA
UP. PARA DIRRESKRIMUM/SUS/NARKOBA/TAHTI

TEMBUSAN : 1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. PARA KAPOLDA

NOMOR: ST/ 1097 /IV/HUK.7.1./2020

TGL: 4 - 04 - 2020

AAA TTK REF TTK DUA

- SATU TTK UU NO 4 THN 1984 TTG WABAH PENYAKIT MENULAR (PSL 14 AYAT 1 DAN 2) TTK
- DUA TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 2 THN 2002 TTG POLRI TTK
- TIGA TTK UU NO 24 THN 2007 TTG PENANGGULANGAN BENCANA TTK
- EMPT TTK UU NO 6 THN 2018 TTG KEKARANTINAAN KESEHATAN TTK
- LIMA TTK PERPPU RI NOMOR 1 TAHUN 2020 TTG KEBIJAKAN KEUANGAN UTK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DLM RK MENGHADAPI ANCAMAN YG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN TTK
- ENAM TTK PP RI NOMOR 21 TAHUN 2020 TTG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DLM RK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TTK
- TUJUH TTK KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 2020 TTG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASY CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TTK
- DLPN TTK ST KAPOLRI NO: STR/80/II/PAM.3./2020 TGL 21 FEB 2020 TTG LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI TERKAIT MEREBAKNYA WABAH VIRUS CORONA TTK
- SMBL TTK ST KAPOLRI NO: STR/121/III/PAM.3./2020 TGL 13 MAR 2020 TTG LANGKAH-LANGKAH DIREKTIF KPD PARA KAPOLDA TERKAIT PENANGGULANGAN VIRUS CORONA TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DLM RK PENANGANAN PERKARA DAN PEDOMAN PELAKS TGS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-19 DLM PELAKS TUGAS FUNGSI RESKRIM TERKAIT ASISTENSI THDP APARATUR NEGARA YG TERLIBAT DLM PENANGANAN COVID-19 ADALAH SBB TTK DUA

AA....

SURAT TELEGRAM KAPOLRI
 NOMOR : ST/1097/IV/HUK.7.1./2020
 TANGGAL: 4 - 4 - 2020

- AA TTK PEDOMANI PERPPU RI NO 1 THN 2020 TTG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UTK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN ATAU DLM RK MENGHADAPI ANCAMAN YG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN TTK
- BB TTK DLM RK PEMBIAYAAN THDP KEBIJAKAN DAN SLRH GIAT PENANGANAN COVID-19 ADL MRPK BAGIAN DR BIAYA EKONOMI UTK PENYELAMATAN PEREKONOMIAN DR KRISIS DAN BKN MRPK KERUGIAN NEGARA (PSL 27 AYAT 1) TTK
- CC TTK APARATUR NEGARA YG BERKAITAN DGN PERPPU TSB DIATAS TDK DPT DITUNTUT BAIK SCR PERDATA MAUPUN PIDANA JIKA DLM MELAK TGS DIDASARKAN PD IKTIKAD BAIK DAN SESUAI DGN KETENT PERAT PERUJUAN (PSL 27 AYAT 2) TTK
- DD TTK SEGALA TINDAKAN TMSK KEP YG DIAMBIL BDSK PP PERPPU INI BKN MRPK OBJEK GUGATAN YG DPT DIAJUKAN KPD PTUN (PSL 27 AYAT 3) TTK
- EE TTK BDSK HAL TSB DIATAS LAK ASISTENSI THDP SELURUH GIAT APARATUR NEGARA YG TERLIBAT PENANGANAN COVID-19 SHG TDK TJD KERUGIAN NEGARA DAN GUGATAN DR PARA PIHAK ATAU MASY SBB TTK DUA
- SATU TTK PD THP PERENC GIAT (ANGGARAN DAN PROGRAM) TTK
- DUA TTK PD THP PELAKS DARI GIAT YG SESUAI DGN RENC ATAU TUJUAN PROGRAM TTK
- TIGA TTK PD THP PASCA GIAT HRS MEMENUHI SPESIFIKASI TEKNIS DAN VOLUME DARI GIAT YG DIPROGRAMKAN TTK
- EMPT TTK MEMASTIKAN APARATUR NEGARA TDK MELAK GIAT YG MENIMBULKAN NIAT JAHAT (MENSREA) KMA YG DIBARENGI PERBUATAN (ACTUS REUS) DGN TUJUAN UTK KEUNTUNGAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN TTK
- CCC TTK ST INI BERSIFAT JUKRAH SEKALIGUS PERINTAH UTK DIPEDOMANI DAN DILAKS TTK
- DDD TTK DUM TTK HBS





SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI : BIASA

KEPADA : 1. KABARESKRIM
UP. PARA KARO/KAPUS/DIR BARESKRIM POLRI
2. PARA KAPOLDA
UP. PARA DIRRESKRIMUM/SUS/NARKOBA/TAHTI

TEMBUSAN : 1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. PARA KAPOLDA

NOMOR: ST/ 1098 /IV/HUK.7.1./2020

TGL: 4 - 04 - 2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU NO 4 THN 1984 TTG WABAH PENYAKIT MENULAR (PSL 14 AYAT 1 DAN 2) TTK

DUA TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 2 THN 2002 TTG POLRI TTK

TIGA TTK UU NO 24 THN 2007 TTG PENANGGULANGAN BENCANA TTK

EMPT TTK UU NO 6 THN 2018 TTG KEKARANTINAAN KESEHATAN TTK

LIMA TTK PERPPU RI NOMOR 1 TAHUN 2020 TTG KEBIJAKAN KEUANGAN UTK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DLM RK MENGHADAPI ANCAMAN YG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN TTK

ENAM TTK PP RI NOMOR 21 TAHUN 2020 TTG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DLM RK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TTK

TUJUH TTK KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 2020 TTG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASY CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TTK

DLPN TTK ST KAPOLRI NO: STR/80/II/PAM.3./2020 TGL 21 FEB 2020 TTG LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI TERKAIT MEREBAKNYA WABAH VIRUS CORONA TTK

SMBL TTK ST KAPOLRI NO: STR/121/III/PAM.3./2020 TGL 13 MAR 2020 TTG LANGKAH-LANGKAH DIREKTIF KPD PARA KAPOLDA TERKAIT PENANGGULANGAN VIRUS CORONA TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DLM RK PENANGANAN PERKARA DAN PEDOMAN PELAKS TGS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-19 DLM PELAKS TUGAS FUNGSI RESKRIM TERKAIT PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DGN

PENGERTIAN.....

PENGERTIAN PEMBATASAN GIAT TERTENTU PENDUDUK DLM SUATU WIL YG DIDUGA TERINFEKSI COVID-19 SEDEMIKAN RUPA UTK CEGAH KEMUNGKINAN PENYEBARAN COVID-19 (PSL 1 PP RI NO 21 THN 2020) TTK DUA

SATU TTK BENTUK PELANGGARAN ATAU KEJAHATAN YG MUNGKIN TERJD DLM PENERAPAN PSBB TTK DUA

- AA TTK KJHT YG TERJD PD SAAT ARUS MUDIK GARING STREET CRIME KMA KERUSUHAN/PENJARAHAN YAITU PENCURIAN DGN KEKERASAN KMA PENCURIAN DGN PEMBERATAN KMA SBGMN DI MAKSUD DLM PSL 362 KMA 363 KMA 365 KMA 406 KMA 170 KUHP TTK
- BB TTK MENOLAK ATAU MELAWAN PETUGAS YG BERWENANG SBG MANA PSL 212 SD PSL 218 KUHP DAN MENGHALANGI PELAKS PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT SBG MANA UU NO 4 THN 1984 TTG WABAH PENYAKIT MENULAR PSL 14 AYAT 1 DAN 2 TTK
- CC TTK MENGHAMBAT KEMUDAHAN AKSES SBG MANA UU NO 24 THN 2007 TTG PENANGGULANGAN BENCANA PSL 77 JO 50 AYAT 1 DAN PSL 79 AYAT 1 DAN 2 TTK
- DD TTK KJHT ORG YG TDK MEMATUHI PENYELENGGARAAN KARANTINA KESEHATAN DAN ATAU MENGHALANGI SBG MANA UU NO 6 TAHUN 2018 TTG KEKARANTINAAN KESEHATAN PSL 93 TTK

DUA TTK AGAR MENGAMBIL LANGKAH SBB TTK DUA

- AA TTK MELAK IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN SERTA PENILAIAN DL RK PEROLEH GAMBARAN PELAKU KJHT YG MANFAATKAN WABAH COVID-19 TTK
- BB TTK BERKOORD DGN PEMDA MAUPUN PERUSAHAAN UTK MEMASANG CCTV DI LOKASI YG RAWAN TERJADINYA KEJAHATAN GARING PENJARAHAN TTK
- CC TTK LAKS GIAT KAMPANYE PERANG THD STREET CRIME UTK DPT DUK DAN PARMAS TTK
- DD TTK ANTISIPASI MODUS OPERANDI KEJAHATAN TERHADAP ORG YG BERPURA PURA MENJADI PETUGAS DISINFEKTAN TTK
- EE TTK ANTISIPASI ADANYA PENOLAKAN PEMAKAMAN KORBAN COVID-19 TTK
- FF TTK AKTIFKAN KRING SERSE DI JJRAN TTK
- GG TTK LAKS GIAT KKYD DGN SAS STREET CRIME KMA PUNGLI KMA PREMANISME TTK
- HH TTK AGR PENYIDIK DINAMIS DAN ADAPTIF DLM ANTISIPASI METAMORFOSIS ANCAMAN DAN KJHT YG SEMAKIN KOMPLEKS DI IND SPT MEDSOS YG TIMBULKAN DAMPAK NEGATIF THD KINERJA POLRI DGN KONTEN HOAX DAN HATE SPEECH YG TIMBULKAN KERESAHAN DI MASY TTK
- II TTK MELAK GAKKUM BILA TEMUKAN GAR HUKUM DI JJRAN TTK
- JJ TTK EKSPOSE SETIAP HASIL UNGGAP GUNA BERI EFEK DETEREN THD PELAKU LAINNYA TTK

SURAT TELEGRAM KAPOLRI
NOMOR : ST/1098/IV/HUK.7.1./2020
TANGGAL: 4 - 4 - 2020

CCC TTK ST INI BERSIFAT JUKRAH SEKALIGUS PERINTAH UTK DIPEDOMANI DAN DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS


AN. KAPOLRI
KABARESHIM POLRI
Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.
KOMJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI : BIASA

KEPADA : 1. KABARESKRIM
UP. PARA KARO/KAPUS/DIR BARESKRIM POLRI
2. PARA KAPOLDA
UP. PARA DIRRESKRIMUM/SUS/NARKOBATAHTI

TEMBUSAN : 1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. PARA KAPOLDA

NOMOR: ST/ 1099 /IV/HUK.7.1./2020

TGL: 4 - 04 - 2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU NO 4 THN 1984 TTG WABAH PENYAKIT MENULAR (PSL 14 AYAT 1 DAN 2) TTK

DUA TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 2 THN 2002 TTG POLRI TTK

TIGA TTK UU NO 24 THN 2007 TTG PENANGGULANGAN BENCANA TTK

EMPT TTK UU NO 6 THN 2018 TTG KEKARANTINAAN KESEHATAN TTK

LIMA TTK PERPPU RI NOMOR 1 TAHUN 2020 TTG KEBIJAKAN KEUANGAN UTK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DLM RK MENGHADAPI ANCAMAN YG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN TTK

ENAM TTK PP RI NOMOR 21 TAHUN 2020 TTG PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DLM RK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TTK

TUJUH TTK KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 2020 TTG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASY CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TTK

DLPN TTK ST KAPOLRI NO: STR/80/II/PAM.3./2020 TGL 21 FEB 2020 TTG LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI TERKAIT MEREBAKNYA WABAH VIRUS CORONA TTK

SMBL TTK ST KAPOLRI NO: STR/121/III/PAM.3./2020 TGL 13 MAR 2020 TTG LANGKAH-LANGKAH DIREKTIF KPD PARA KAPOLDA TERKAIT PENANGGULANGAN VIRUS CORONA TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DLM RK PENANGANAN PERKARA DAN PEDOMAN PELAKS TGS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-19 DLM PELAKS TUGAS FUNGSI RESKRIM TERKAIT KETERSEDIAAN BHN POKOK DAN PROSES DISTRIBUSI TTK

SATU.....

SURAT TELEGRAM KAPOLRI
 NOMOR : ST/1039/IV/HUK.7.1./2020
 TANGGAL: 4 - 4 - 2020

- SATU TTK BENTUK PELANGGARAN ATAU KEJAHATAN YG MUNGKIN TERJD DLM KETERSEDIAAN BAHAN POKOK DAN DISTRIBUSINYA TTK DUA
- AA TTK MEMAINKAN HARGA DAN MENIMBUN DGN MEMPEDOMANI PSL 29 DAN PSL 107 UU NO 7 THN 2014 TTG PERDAGANGAN KMA PSL 62 UU NO 8 THN 1999 TTG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERPRES NO 71 THN 2015 TTG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN BRNG KEBUTUHAN POKOK DAN BRNG PENTING SERTA UU LAIN YANG BERKAITAN DGN PERBUATAN TSB TTK
- BB TTK MENGHALANGI DAN MENGHAMBAT JALUR DISTRIBUSI PANGAN DGN MEMPEDOMANI PSL 107 HURUF F UU NO 27 THN 1999 TTG PERUBAHAN KUHP YG BERKAITAN DGN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA TTK
- DUA TTK AGAR MENGAMBIL LANGKAH SBB TTK DUA
- AA TTK MELAK IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN SERTA PENILAIAN DL RK PEROLEH GAMBARAN PELAKU KJHT YG MANFAATKAN WABAH COVID-19 TTK
- BB TTK LAK KERJASAMA DGN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN UTK MENJAMIN KETERSEDIAAN KEBUTUHAN BAHAN POKOK TTK
- CC TTK LAKS GIAT KAMPANYE THD KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI UTK DPT DUK DAN PARMAS TTK
- DD TTK GANGGUAN PD KOMODITI GULA DILAK PERCEPATAN PROSES IMPOR DAN MERUBAH PERUTKAN RAW SUGAR UTK GULA KRISTAL RAFINASI MENJADI GULA KRISTAL PUTIH SEDANGKAN UTK KOMODITAS BAWANG PUTIH DAN BAWANG BOMBAY DILAK DGN MENDORONG IMPORTIR REALISASIKAN IMPOR TANPA REKOMENDASI IJIN PRODUK HORTIKULTURA DAN SRT PERIJINAN IMPOR TTK
- EE TTK LAK BANTUAN GUNA MEMPERLANCAR SERTA MENGAWASI DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DARI PRODUSEN KMA IMPORTIR KMA GUDANG DISTRIBUTOR SAMPAI DGN PASAR DAN KONSUMEN TTK
- FF TTK AGR PENYIDIK DINAMIS DAN ADAPTIF DLM ANTISIPASI METAMORFOSIS ANCAMAN DAN KJHT YG SEMAKIN KOMPLEKS DI IND SPT MEDSOS YG TIMBULKAN DAMPAK NEGATIF THD KINERJA POLRI DGN KONTEN HOAX DAN HATE SPEECH YG TIMBULKAN KERESAHAN DI MASY TTK
- GG TTK MELAK GAKKUM BILA TEMUKAN GAR HUKUM DI JJR TTK
- HH TTK EKSPOSE SETIAP HASIL UNGKAP GUNA BERI EFEK DETERENT THD PELAKU LAINNYA TTK

CCC TTK ST INI BERSIFAT JUKRAH SEKALIGUS PERINTAH UTK DIPEDOMANI DAN DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS





SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI : BIASA

KEPADA : 1. KABARESKRIM
UP. PARA KARO/KAPUS/DIR BARESKRIM POLRI
2. PARA KAPOLDA
UP. PARA DIRRESKRIMUM/SUS/NARKOBA/TAHTI

TEMBUSAN : 1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. PARA KAPOLDA

NOMOR: ST/ 1100 /IV/HUK.7.1./2020

TGL: 4 - 04 - 2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU NO 4 THN 1984 TTG WABAH PENYAKIT MENULAR (PSL 14 AYAT 1 DAN 2) TTK

DUA TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 2 THN 2002 TTG POLRI TTK

TIGA TTK UU NO 24 THN 2007 TTG PENANGGULANGAN BENCANA TTK

EMPT TTK UU NO 6 THN 2018 TTG KEKARANTINAAN KESEHATAN TTK

LIMA TTK UU NO 11 THN 2008 TTG ITE TTK

ENAM TTK PERPPU RI NOMOR 1 TAHUN 2020 TTG KEBIJAKAN KEUANGAN UTK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DLM RK MENGHADAPI ANCAMAN YG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN TTK

TUJUH TTK PP RI NOMOR 21 TAHUN 2020 TTG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DLM RK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TTK

DLPN TTK KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 2020 TTG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASY CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TTK

SMBL TTK ST KAPOLRI NO: STR/80/III/PAM.3./2020 TGL 21 FEB 2020 TTG LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI TERKAIT MEREBAKNYA WABAH VIRUS CORONA TTK

SPLH TTK ST KAPOLRI NO: STR/121/III/PAM.3./2020 TGL 13 MAR 2020 TTG LANGKAH-LANGKAH DIREKTIF KPD PARA KAPOLDA TERKAIT PENANGGULANGAN VIRUS CORONA TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DLM RK PENANGANAN PERKARA DAN PEDOMAN PELAKS TGS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-19 DLM PELAKS TUGAS FUNGSI RESKRIM TERKAIT PERKEMBANGAN SITUASI SERTA OPINI DI RUANG SIBER DAN PENEGAKAN HUKUM TP SIBER ADALAH SBB TTK DUA

SATU.....

SURAT TELEGRAM KAPOLRI
 NOMOR : ST/1100/IV/HUK.7.1./2020
 TANGGAL: 4 - 4 - 2020

SATU TTK BENTUK PELANGGARAN ATAU KEJAHATAN SERTA MASALAH YG MUNGKIN TERJDI
 DLM PERKEMBANGAN SITUASI SERTA OPINI DI RUANG SIBER TTK DUA

- AA TTK KETAHANAN AKSES DATA INTERNET SELAMA MASA DARURAT
 TTK
- BB TTK PENYEBARAN HOAX TERKAIT COVID-19 DAN KEBIJAKAN
 PEMERINTAH DALAM MENGANTISIPASI PENYEBARAN WABAH
 COVID-19 SBGMN DIMAKSUD DLM PSL 14 DAN ATAU PSL 15
 UU NO 1 THN 1946 TTG PERATURAN HUKUM PIDANA TTK
- CC TTK PENGHINAAN KEPADA PENGUASA GRG PRESIDEN DAN
 PEJABAT PEMERINTAH SBGMN DIMAKSUD PSL 207 KUHP TTK
 PRAKTEK PENIPUAN PENJUALAN ONLINE ALAT-ALAT
- DD TTK KESEHATAN KMA MASKER KMA ALAT PERLINDUNGAN DIRI
 KRBK APD KRTP KMA ANTISEPTIK KMA OBAT-OBATAN DAN
 DISINFECTAN SBGMN DIMAKSUD PSL 45A AYAT (1) JO PSL 28
 AYAT (1) UU ITE TTK
- EE TTK KJHT ORG YG TDK MEMATUHI PENYELENGGARAAN
 KARANTINA KESEHATAN DAN ATAU MENGHALANGI SBG MANA
 UU NO 6 TAHUN 2018 TTG KEKARANTINAAN KESEHATAN PSL
 93 TTK

DUA TTK AGAR MENGAMBIL LANGKAH SBB TTK DUA

- AA TTK MELAK KOORD DGN PENYEDIA JASA INTERNET DI WILAYAH
 MASING-MASING TTK
- BB TTK MEMBANTU MEMBERIKAN AKSES KEPADA PENYEDIA JASA
 INTERNET YANG AKAN MELAKUKAN PERAWATAN RUTIN DAN
 INSIDENTIL TTK
- CC TTK BERIKAN DUKUNGAN KPD FUNGSI HUMAS UTK
 MENSOSIALISASIKAN KPD MASYARAKAT TERKAIT DGN
 KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DLM PENANGGULANGAN
 COVID-19 TTK
- DD TTK LAKS GIAT KAMPANYE PERANG THD CYBER CRIME UTK DPT
 DUK DAN PARMAS TTK
- EE TTK LAKS PATROLI SIBER UTK MONITORING PERKEMBANGAN
 SITUASI SERTA OPINI DI RUANG SIBER KMA DGN SASARAN
 PENYEBARAN HOAX TERKAIT COVID-19 KMA HOAX TERKAIT
 KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGANTISIPASI
 PENYEBARAN WABAH COVID-19 KMA PENGHINAAN KEPADA
 PENGUASA GRG PRESIDEN DAN PEJABAT PEMERINTAH KMA
 PRAKTEK PENIPUAN PENJUALAN ONLINE ALAT-ALAT
 KESEHATAN KMA MASKER KMA ALAT PERLINDUNGAN DIRI
 KRBK APD KRTP KMA ANTISEPTIK KMA OBAT-OBATAN DAN
 DISINFECTAN SCR ONLINE TTK
- FF TTK LAKS GAKKUM SECARA TEGAS TTK
- GG TTK EKSPOSE SETIAP HASIL UNGKAP GUNA BERI EFEK DETEREN
 THD PELAKU LAINNYA TTK

SURAT TELEGRAM KAPOLRI
NOMOR : ST/1005/IV/HUK.7.1./2020
TANGGAL: 4 - 4 - 2020

CCC TTK ST INI BERSIFAT JUKRAH SEKALIGUS PERINTAH UTK DIPEDOMANI DAN DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS

AN KAPOLRI
KABARISIRIM POLRI



Drs. LISTYO SITI PRABOWO, M.Si.
KOMJEN POL



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI : BIASA

KEPADA : 1. KABARESKRIM
UP. PARA KARO/KAPUS/DIR BARESKRIM POLRI
2. PARA KAPOLDA
UP. PARA DIRRESKRIMUM/SUS/NARKOBA/TAHTI

TEMBUSAN : 1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. PARA KAPOLDA

NOMOR: ST/ 1101 /IV/HUK.7.1./2020

TGL: 4 - 04 - 2020

AAA TTK REF TTK DUA

- SATU TTK UU NO 4 THN 1984 TTG WABAH PENYAKIT MENULAR (PSL 14 AYAT 1 DAN 2) TTK
- DUA TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 2 THN 2002 TTG POLRI TTK
- TIGA TTK UU NO 24 THN 2007 TTG PENANGGULANGAN BENCANA TTK
- EMPT TTK UU NO 36 THN 2009 TTG KESEHATAN TTK
- LIMA TTK UU NO 7 THN 2014 TTG PERDAGANGAN TTK
- ENAM TTK UU NO 6 THN 2018 TTG KEKARANTINAAN KESEHATAN TTK
- TUJUH TTK PERPPU RI NO 1 TAHUN 2020 TTG KEBIJAKAN KEUANGAN UTK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DLM RK MENGHADAPI ANCAMAN YG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN TTK
- DLPN TTK PP RI NOMOR 21 TAHUN 2020 TTG PEMBatasan SOSIAL BERSKALA BESAR DLM RK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TTK
- SMBL TTK KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 2020 TTG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASY CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TTK
- SPLH TTK ST KAPOLRI NO: STR/121/III/PAM.3./2020 TGL 13 MAR 2020 TTG LANGKAH-LANGKAH DIREKTIF KPD PARA KAPOLDA TERKAIT PENANGGULANGAN VIRUS CORONA TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DLM RK PENANGANAN PERKARA DAN PEDOMAN PELAKS TGS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-19 DLM PELAKS TUGAS FUNGSI RESKRIM TERKAIT KEBUTUHAN ALAT PERLIDUNGAN DIRI KMA HAND SANITIZER DAN ALKES LAINNYA ADALAH SBB TTK DUA

SATU.....

SATU TTK BENTUK PELANGGARAN ATAU KEJAHATAN YG MUNGKIN TERJD DLM PENERAPAN PSBB TTK DUA

- AA TTK MEMAINKAN HARGA KMA MENIMBUN KMA MENGHALANGI DAN MENGHAMBAT JALUR DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN DGN MEMPEDOMANI PSL 29 DAN PSL 107 UU NO 7 THN 2014 TTG PERDAGANGAN DAN PSL 98 UU NO 36 THN 2009 TTG KESEHATAN TTK
- BB TTK MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN ALAT PELINDUNG DIRI DAN HAND SANITIZER ATAU ALAT KESEHATAN LAINNYA YG TDK SESUAI STANDAR DAN TANPA IJIN EDAR DGN MEMPEDOMANI PSL 196 DAN PSL 197 UU NO 36 THN 2009 TTG KESEHATAN TTK

DUA TTK AGAR MENGAMBIL LANGKAH SBB TTK DUA

- AA TTK MELAK IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN SERTA PENILAIAN DL RK PEROLEH GAMBARAN TTG PELAKU KJHT KESEHATAN YG MANFAATKAN WABAH COVID-19 TTK
- BB TTK LAK KOORDINASI DG DINKES ATAUPUN DISTRIBUTOR DI WIL TERKAIT KETERSEDIAAN ATAU PASOKAN ALKES UTK MASY TTK
- CC TTK LAK BANTUAN GUNA MEMPERLANCAR SERTA MENGAWASI DISTRIBUSI ALKES DARI DISTRIBUTOR SAMPAI DGN PASAR DAN KONSUMEN TTK
- DD TTK LAKS GIAT KAMPANYE THD KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI UTK DPT DUK DAN PARMAS TTK
- EE TTK MENDORONG POK MASYARAKAT KMA SEKOLAH-SEKOLAH KEJURUAN DAN ELEMEN MASYARAKAT LAINNYA UTK MEMPRODUKSI APD SCR MANDIRI DLM PENGAWASAN DAN BIMBINGAN DINAS KESEHATAN SETEMPAT GUNA MENJAMIN KETERSEDIAAN APD BAGI PARA TENAGA MEDIS TTK
- FF TTK MELAK GAKKUM BILA TEMUKAN PENIMBUNAN DAN PENYALAHGUNAAN APD KMA ALKES TTK
- GG TTK EKSPOSE SETIAP HASIL UNGKAP GUNA BERI EFEK DETERENT THD PELAKU LAINNYA TTK

CCC TTK ST INI BERSIFAT JUKRAH SEKALIGUS PERINTAH UTK DIPEDOMANI DAN DILAKS TTK

DDD TTK DUM TTK HBS





SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI

DERAJAT : KILAT
KLASIFIKASI : BIASA

KEPADA : 1. KABARESKRIM
UP. PARA KARO/KAPUS/DIR BARESKRIM POLRI
2. PARA KAPOLDA
UP. PARA DIRRESKRIMUM/SUS/NARKOBA/TAHTI

TEMBUSAN : 1. KAPOLRI
2. IRWASUM POLRI
3. PARA KAPOLDA

NOMOR: ST/ 1102 /IV/HUK.7.1./2020

TGL: 4 - 04 - 2020

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU NO 4 THN 1984 TTG WABAH PENYAKIT MENULAR (PSL 14 AYAT 1 DAN 2) TTK

DUA TTK UNDANG-UNDANG NOMOR 2 THN 2002 TTG POLRI TTK

TIGA TTK UU NO 24 THN 2007 TTG PENANGGULANGAN BENCANA TTK

EMPT TTK UU NO 6 THN 2018 TTG KEKARANTINAAN KESEHATAN TTK

LIMA TTK PERPPU RI NOMOR 1 TAHUN 2020 TTG KEBIJAKAN KEUANGAN UTK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DLM RK MENGHADAPI ANCAMAN YG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN TTK

ENAM TTK PP RI NOMOR 21 TAHUN 2020 TTG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DLM RK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TTK

TUJUH TTK KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 2020 TTG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASY CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TTK

DLPN TTK ST KAPOLRI NO: STR/80/III/PAM.3./2020 TGL 21 FEB 2020 TTG LANGKAH-LANGKAH ANTISIPASI TERKAIT MEREBAKNYA WABAH VIRUS CORONA TTK

SMBL TTK ST KAPOLRI NO: STR/121/III/PAM.3./2020 TGL 13 MAR 2020 TTG LANGKAH-LANGKAH DIREKTIF KPD PARA KAPOLDA TERKAIT PENANGGULANGAN VIRUS CORONA TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DLM RK PENANGANAN PERKARA DAN PEDOMAN PELAKS TGS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-19 DLM PELAKS TUGAS FUNGSI RESKRIM TERKAIT PENANGANAN PENUMPANG YG BARU TIBA/TKI DARI NEGARA ENDEMIS KMA NEGARA TERJANGKIT COVID-19 ADALAH SBB TTK DUA

SATU.....

- SATU TTK MELAK KOORD DG PENYELENGGARA KARANTINA KESEHATAN KMA BPBD
 KMA DINKES KMA DINAS KARANTINA TTK
- DUA TTK MELAK KOORD DG DIR KEWILAYAHAN LAINNYA YG MJD DAERAH TRANSIT
 MAUPUN TUJUAN DLM PENANGANAN THDP TKI DR WIL ATAU DAERAH
 ENDEMIS KMA NEGARA TERJANGKIT COVID-19 TTK
- TIGA TTK PD PINTU MASUK PELABUHAN LAUT KMA BANDAR UDARA KMA POS LINTAS
 BATAS DARAT WAJIB MENDAMPINGI PTGS KES UTK LAK RIKSA THD
 PENUMPANG YG BARU TIBA/TKI TTK
- EMPAT TTK MENJALANKAN PROSEDUR PENANGANAN KESEHATAN BAIK MELALUI LAUT
 KMA UDARA KMA DARAT (PELABUHAN KMA BANDAR UDARA KMA POS LINTAS
 BATAS DARAT NEGARA) SESUAI DGN UU NO 6 THN 2018 TTG KEKARANTINAAN
 KESEHATAN SBB TTK DUA
- AA TTK PENGAWASAN DI PELABUHAN
- SATU TTK SETIAP KAPAL YG DTG DR LUAR NEGERI KMA
 PELAB WIL TERJANGKIT DI DLM NEGERI ATAU
 MENGAMBIL ORG DAN/ATAU BRG DR KPL DATANG
 DR LUAR NEGERI MAUPUN WIL TERJANGKIT (PSL
 19 AYAT 1) TTK
- DUA TTK MELAK PENGECEKAN THD DEKLARASI KESEHATAN
 MARITIM DARI NAKHODA (PSL 19 AYAT 2) TTK
- BB TTK PENGAWASAN DI BANDAR UDARA
- SATU TTK SETIAP PSWT UDARA YG DTG DR BANDAR UDARA
 WIL TERJANGKIT ATAU TDP ORG HIDUP ATAU MATI
 YG DIDUGA TERJANGKIT KMA TDP ORG DAN/ATAU
 BRG DIDUGA TERPAPAR DI DLM PSWT UDARA (PSL
 28 AYAT 1) TTK
- DUA TTK MELAK PENGECEKAN THD DEKLARASI KESEHATAN
 PENERBANGAN DARI KAPTEN PENERBANG (PSL 29
 AYAT 2) TTK
- CC TTK POS LINTAS BATAS DARAT NEGARA
- SATU TTK SETIAP KEND DRT YG DTG DR WIL TERJANGKIT
 KMA TDP ORG HIDUP ATAU MATI YG DIDUGA
 TERJANGKIT KMA TDP ORG DAN/ATAU BRG DIDUGA
 TERPAPAR DI DLM KEND DRT (PSL 35 AYAT 1) TTK
- DUA TTK MELAK PENGECEKAN THD DEKLARASI KESEHATAN
 PERLINTASAN DARAT DARI PENGEMUDI (PSL 36
 AYAT 1) TTK
- LIMA TTK APABILA DITEMUKAN PENUMPANG YG POSITIF COVID-19 DLM HASIL
 DEKLARASI KESEHATAN YG DITUNJUKKAN OLEH NAKHODA KMA KAPTEN
 PENERBANG KMA PENGEMUDI HRS DILAK PENANGANAN DLM BENTUK
 KARANTINA DAN ISOLASI (PSL 15 AYAT 1) SERTA SGR DILAK PERAWATAN DI
 RS DAERAH YG TELAH DITENTUKAN MJD RS RUJUKAN COVID-19 PD DAERAH
 KEDATANGAN TSB (PSL 38 AYAT 1) TTK

ENAM.....

- ENAM TTK BAGI PENUMPANG YG NEGATIF MAKA BERSTATUS ODP DPT MELANJUTKAN PERJALANAN DAN DIBERIKAN KARTU KEWASPADAAN KESEHATAN SERTA DISAMPAIKAN UTK LAKS ISOLASI MANDIRI PD SAAT TIBA DI DAERAH TUJUAN (PSL 38 AYAT 3) DAN DILAK PENGAWASAN PD SAAT TIBA OLEH PEJABAT KARANTINA KESEHATAN KEWILAYAHAN DAN PEJABAT PEMERINTAH SAMPAI KE TK DESA DGN DIDAMPINGI OLEH PTGS KEPOLISIAN DGN LAK LANGKAH SBB TTK DUA
- AA TTK MENYAMPAIKAN KPD PENUMPANG YG BARU TIBA UTK LAK ISOLASI MANDIRI TTK
- BB TTK PJBT PEMERINTAHAN DAERAH STMPD DAN PTGS KEPOLISIAN WAJIB BERIKAN PENJELASAN KPD PENUMPANG YG BARU TIBA/TKI SBLM MELAKS TINDAKAN ISOLASI DIRI DAN DILARANG KELUAR RUMAH SLM WAKTU YG TLH DITETAPKAN SESUAI PERATURAN SERTA MELAK PENGAWASAN TTK
- BB TTK PARA DIR DI WIL KEDATANGAN KMA TRANSIT AGAR MENYAMPAIKAN DATA PENUMPANG YG BARU TIBA/TKI DGN STATUS ODP KPD DIR DI WIL TUJUAN TTK
- TUJUH TTK MELAK GAKKUM APABILA DITEMUKAN PELANGGARAN SESUAI DGN PASAL 90 SD 93 UU NO 6 THN 2018 TTG KEKARANTINAAN KESEHATAN DAN DPT DILAK OLEH PENYIDIK POLRI ATAU PPNS (BERKOORD DGN KORWAS PPNS) TTK
- CCC TTK ST INI BERSIFAT JUKRAH SEKALIGUS PERINTAH UTK DIPEDOMANI DAN DILAKS TTK
- DDD TTK DUM TTK HBS





SURAT KAPOLRI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 1 April 2020

Nomor : B/ 2751 /IV/KEP./2020/Pusdokkes

Klasifikasi: BIASA

Lampiran : lima lembar

Perihal : protokol isolasi mandiri

Kepada


- Yth. 1. KALEMDIKLAT POLRI.
2. KABAHAARKAM POLRI.
3. DANKORBRIMOB POLRI.
4. KAKORLANTAS POLRI.
5. PARA KAPOLDA.

di

Tempat.

1. Rujukan:
 - a. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus Tugas Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - b. Surat Telegram Kapolri : ST/255/II/KES.2/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang pelaksanaan upaya promotif dan preventif guna mencegah *Pneumonia Novel Coronavirus*;
 - c. Surat Telegram Rahasia Kapolri Nomor : STR/80/III/PAM.3./2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Nota Intelijen Baintelkam Polri dalam menyikapi beredarnya Wabah Virus Corona (2019-Ncov) yang merebak di Wuhan China;
 - d. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/868/III/KEP./2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang langkah-langkah antisipasi perkembangan Pandemi *Virus Corona (Covid-19)*.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, mohon bantuan Jenderal memerintahkan kepada Kabidkesjas Korbrimob Polri, Kasatkes Pusdokkes Polri, Kabiddokkes Polda, dan Kapoliklinik Polri agar mempedomani dan mensosialisasikan Protokol Isolasi Mandiri untuk penanganan *Covid-19* ke seluruh masyarakat Polri, sebagaimana terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KAPUSDOKKES



dr. MUSYAEAK

BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolri.
2. Wakapolri.
3. Irwasum Polri.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

LAMPIRAN SURAT KAPOLRI
NOMOR : B/2251/IV/KEP./2020/PUSDOKKES
TANGGAL: 1 APRIL 2020

PROTOKOL ISOLASI MANDIRI

Tata aturan atau protokol isolasi mandiri di rumah:

1. Selalu memakai masker dan membuang masker bekas di tempat yang sudah ditentukan.
2. Jika sakit (ada gejala demam, flu, dan batuk), maka tetap di rumah. Jangan pergi bekerja, sekolah, ke pasar atau ke ruang publik untuk mencegah penularan ke masyarakat.
3. Manfaatkan fasilitas *telemedicine* atau sosial media kesehatan dan hindari transportasi publik. Beritahu dokter dan perawat tentang keluhan dan gejala, serta riwayat bekerja ke daerah terjangkit atau kontak dengan pasien Covid-19.
4. Selama di rumah, bisa bekerja dari rumah. Gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya, dan jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga.
5. Lakukan pengecekan suhu harian, amati batuk, dan sesak nafas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan dan mandi juga tempat tidur.
6. Terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta konsumsi makanan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan lakukan etika batuk dan bersin.
7. Jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan disinfektan. Selalu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi (15-30 menit).
8. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit berlanjut seperti sesak nafas dan demam tinggi, untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

BAGAIMANA.....

BAGAIMANA JIKA TERKENA COVID-19, TETAPI TIDAK BISA DIRAWAT DI RS?

Jika terkena COVID-19 tetapi tidak dapat dirawat di fasilitas kesehatan/Rumah Sakit karena tidak mau, Rumah Sakit penuh atau tidak ada Faskes, maka berikut tindakan perawatan di rumah berdasarkan kondisi :

No.	URUTAN KONDISINYA:	TINDAKAN YANG DILAKUKAN:
1.	Orang sehat yang melakukan kontak dengan orang sakit Covid19	1. Karantina rumah selama 14 hari 2. Melakukan pisah alat makan 3. ruangan non AC 4. Bersihkan tiap hari: ruangan, spre, pakaian 5. Sediakan hand rub dan alkohol minimum 75% untuk membersihkan benda-benda di rumah 6. Menjaga jarak fisik, minimum 2 meter
2	Tertular tapi tetap sehat karena antibody cepat melawan dan langsung sembuh	1. Karantina di rumah selama 14 hari 2. Melakukan pisah alat makan 3. ruangan non AC 4. bersihkan tiap hari: ruangan, spre, pakaian 5. Sediakan hand rub dan lastic minimum 75% untuk membersihkan benda-benda di rumah 6. Menjaga jarak fisik, minimum 2 meter
3	Tertular namun terlihat sehat, Virus tinggal di dalam tubuh tetapi tidak menimbulkan sakit. Ini disebut CARRIER. Ini biasanya adalah kelompok orang muda, dan merupakan kelompok penular terbesar	1. Karantina di rumah selama 14 hari 2. Melakukan pisah alat makan 3. Ruangan non AC 4. Bersihkan tiap hari: ruangan, spre, pakaian 5. Sediakan hand rub, lastic minimum 75% untuk membersihkan benda-benda di rumah 6. Menjaga jarak fisik, minimum 2 meter

4. Tertular.....

LAMPIRAN SURAT KAPOLRINOMOR : B/2251/IV/KEP./2020/PUSDOKKESTANGGAL: 1 APRIL 2020

4	Tertular dan sakit ringan (seperti flu biasa, pegal-pegal, pusing) Ini juga merupakan kelompok penular terbesar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isolasi di rumah dilanjutkan dengan karantina di rumah selama 14 hari 2. Anggota keluarga melakukan karantina di rumah. 3. Batasi jumlah orang yang merawat pasien 4. Tunjuk orang yang dalam kesehatan baik dan tidak memiliki penyakit kronis 5. Hindari kunjungan menengok yang sakit oleh orang lain 6. Batasi pergerakan pasien, minimalkan area yang digunakan bersama (dapur, kamar mandi, dll) 7. Melakukan pisah alat makan 8. Tempatkan di ruangan non AC, sering buka jendela 9. bersihkan tiap hari dengan desinfektan/alcohol 75%: ruangan, kamar mandi, dapur, dll 10. Cuci tiap hari dengan deterjen: spre, pakaian 11. Beri Vitamin C 1000mg 12. Beri Vitamin D3 25mg 13. Pastikan kecukupan asupan cairan: cairan yang manis (sukrosa) atau air jahe diberi gula merah 14. Sediakan hand rub untuk membersihkan tangan 15. Menjaga jarak fisik, minimum 2 meter
5	Tertular dan sakit berat (batukbatuk, demam, diare, sesak nafas) lalu sembuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isolasi di rumah dilanjutkan dengan karantina di rumah selama 14 hari 2. Anggota keluarga melakukan karantina di rumah 3. Batasi jumlah orang yang merawat pasien 4. Tunjuk orang yang dalam kesehatan baik dan tidak memiliki penyakit kronis 5. Hindari kunjungan menengok yang sakit dari orang lain

6. Batasi.....

4

LAMPIRAN SURAT KAPOLRINOMOR : B/2251/IV/KEP./2020/PUSDOKKESTANGGAL: 1 APRIL 2020

		6. Batasi pergerakan pasien, minimalkan area yang digunakan bersama (dapur, kamar mandi, dll) 7. Melakukan pisah alat makan 8. Tempatkan di ruangan non AC, sering buka jendela 9. bersihkan tiap hari dengan desinfektan/alkhol 75%: ruangan, kamar mandi, dapur, dll 10. Cuci tiap hari dengan deterjen: spre, pakaian 11. Vitamin C 1000mg 12. Vitamin D3 25mg 13. Paracetamol 500mg 14. Oksigen kaleng (wajib orang tua) 15. Ventoline (wajib orang tua) 16. Pastikan kecukupan asupan cairan: cairan yang manis (sukrosa) atau air jahe diberi gula merah 17. Sediakan hand rub untuk membersihkan tangan 18. Menjaga jarak fisik, minimum 2 meter
6.	Tertular dan sakit berat lalu kondisi menjadi gawat sehingga meninggal dunia	

CARA MERAWAT PASIEN COVID-19 DI RUMAH :

1. Kenakan masker yang pas dengan wajah saat berada di kamar yang sama dengan pasien. Hindari menyentuh atau mengatur masker dengan tangan yang tidak bersih. Ganti masker segera saat terkontaminasi. Cuci tangan setelah melepas masker.
2. Cuci tangan setelah melakukan kontak langsung dengan pasien, atau setelah memasuki atau keluar dari ruang isolasi pasien. Cuci tangan sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah pergi ke toilet, dan ketika tangan terlihat kotor. Jika tangan tidak tampak kotor, bersihkan dengan pembersih tangan/hand-sanitizer; jika tangan tampak kotor, cuci dengan sabun dan air.

3. Pakailah.....

5

LAMPIRAN SURAT KAPOLRI

NOMOR : B/2251/IV/KEP./2020/PUSDOKKES

TANGGAL: 1 APRIL 2020

3. Pakailah sarung tangan sekali pakai saat membersihkan mulut dan saluran pernapasan pasien serta untuk menangani kotoran dan urin pasien. Jangan membuang sarung tangan dengan sembarangan.
4. Hindari kontak langsung dengan pasien atau barang-barang yang terkontaminasi oleh pasien (sikat gigi, peralatan makan, makanan, minuman, handuk, sprei, dll). Cuci piring dengan deterjen atau buang setelah digunakan.
5. Pakailah sarung tangan sekali pakai dan pakaian pelindung (seperti celemek lastic) sebelum membersihkan dan menyentuh pakalan, alas tidur dan permukaan benda yang terkontaminasi oleh sekresi manusia. Cuci tangan sebelum mengenakan sarung tangan dan setelah melepasnya.
6. Pasien perlu tetap berhubungan dengan professional medis sampai pulih total.

PERBEDAAN KARANTINA RUMAH DAN ISOLASI RUMAH

KARANTINA RUMAH	ISOLASI RUMAH
Berlaku untuk kelompok dan anggota rumah tangga yang melakukan kontak dengan kasus COVID-19.	Berlaku untuk orang dengan gejala serius COVID-19 (flu biasa, pegal-pegal, pusing).
Berlaku untuk orang yang pernah berada atau singgah di negara yang memiliki kasus COVID-19.	Berlaku untuk orang dengan gejala infeksi pernafasan dan sedang diuji COVID-19.
	Berlaku untuk orang dikonfirmasi dengan COVID-19, tetapi tidak perlu dirawat di rumah sakit.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KARUSDOKKES





**SURAT EDARAN KEPALA BNPB
NOMOR : SE-1/BNPB/03/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 TINGKAT PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA**



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**

SURAT EDARAN

Nomor : SE- 1 /BNPB/03/2020

Tentang

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Sehubungan dengan meningkatnya jumlah kasus infeksi dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, serta dengan memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*, bersama ini disampaikan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tingkat provinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan respon pencegahan, antisipasi dan penanganan penyebaran Covid-19 secara terpadu dan terkoordinasi;
2. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dipimpin langsung oleh Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan wakil Komandan TNI dan Kepala Kepolisian pada Satuan Kewilayahan, dibantu Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Dinas Kesehatan untuk mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah sesuai kewenangan bidang tugas;
3. Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk dengan mengacu dan berkoordinasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Keppres 9/2020;
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dalam melaksanakan tugasnya

berkoordinasi dengan Satuan Kewilayah TNI dan Polri baik dalam mendukung percepatan penanganan Covid-19 maupun menjaga stabilitas keamanan atas kondisi yang dihadapi;

5. Organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tingkat provinsi dan kabupaten/kota, melaksanakan koordinasi dan komando optimalisasi sumber daya daerah bagi percepatan penanganan Covid-19;
6. Dalam hal terdapat celah kebutuhan dalam percepatan penanganan Covid-19 agar segera disampaikan kepada Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Keppres 9/2020.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Maret 2020
Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana,



Doni Monardo

Tembusan:

1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI
3. Menteri Koordinator Bidang PMK
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Kesehatan
6. Sekretaris Daerah Provinsi
7. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota



**SURAT EDARAN MENKES
NOMOR : HK.02.02/III/375/2020
TENTANG
PENGUNAAN BILIK DISINFEKSI
DALAM RANGKA PENCEGAHAN
PENULARAN COVID-19**



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 Pswt. Dirjen 2201, Setditjen 8226, Dit Kesga 1260, Dit Kesling 7905,
Dit Kesjor 7909, Dit Gizi Masyarakat 7002, Dit Promkes dan Dayamas 84826
Faksimile (021) 5203117



Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: HK.02.02/III/375/2020

TENTANG
PENGUNAAN BILIK DESINFEKSI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai *pandemic* dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang dapat menyebar antar manusia, yaitu kontak langsung dengan orang yang terinfeksi (menyentuh dan berjabat tangan) atau melalui droplet orang yang terinfeksi pada saat batuk atau bersin, dan menyentuh benda atau permukaan yang terkena droplet, kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata sebelum mencuci tangan. Droplet juga dapat terhirup langsung melalui hidung atau mulut.

Penularan COVID-19 dapat terjadi di rumah, tempat dan fasilitas umum (TFU), tempat kerja dan tempat rekreasi, sehingga perlu dilakukan kegiatan pencegahan penularan seperti: penyediaan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun/*hand sanitizer*, pembersihan dan desinfeksi ruangan dan permukaan, penerapan *physical distancing*, pengelolaan sarana sanitasi yang memenuhi syarat.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pertimbangan kembali bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penggunaan bilik desinfeksi dalam rangka pencegahan penularan COVID-19.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

Sehubungan dengan banyaknya penggunaan bilik desinfeksi (*disinfection chamber*) di berbagai tempat untuk pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab wabah COVID-19, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Desinfeksi adalah proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati (non-biologis, seperti pakaian, lantai, dinding) (*Centers for Disease Control and Prevention*, CDC). Desinfeksi dilakukan terhadap permukaan (lantai, dinding, peralatan, dan lain-lain), ruangan, pakaian, dan Alat Pelindung Diri (APD).
2. Bilik desinfeksi yang sekarang banyak digunakan di masyarakat untuk mendesinfeksi permukaan tubuh yang tidak tertutup, pakaian dan barang-barang yang digunakan atau dibawa oleh manusia. Berdasarkan informasi dari lapangan, berbagai macam cairan desinfektan yang digunakan untuk bilik desinfeksi ini diantaranya adalah *diluted bleach* (larutan pemutih/natrium hipoklorit), klorin dan sejenisnya, etanol 70%, amonium kuarterner (seperti benzalkonium klorida), hidrogen peroksida (H₂O₂) dan sebagainya. Desinfektan tersebut merupakan desinfektan yang digunakan untuk mendesinfeksi ruangan dan permukaan, seperti lantai, perabot, peralatan kerja, pegangan tangga atau eskalator, moda transportasi, dan lain-lain.
3. Menurut WHO, menyemprotkan desinfektan ke tubuh dapat berbahaya untuk membran mukosa (misal: mata, mulut) sehingga berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan merusak pakaian. Paparan desinfektan langsung ke tubuh secara terus-menerus dapat menyebabkan iritasi kulit dan iritasi pada saluran pernafasan. Selain itu, penggunaan desinfektan jenis larutan hipoklorit pada konsentrasi tinggi dapat mengakibatkan kulit terbakar parah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dengan ini disampaikan rekomendasi kepada seluruh pimpinan Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Tidak menganjurkan penggunaan bilik desinfeksi di tempat dan fasilitas umum (TFU) serta permukiman.
2. Solusi aman untuk pencegahan penularan virus SARS-CoV-2 saat ini adalah:
 - a. Melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun dan air mengalir dengan rutin atau gunakan *hand sanitizer*,

- b. Membersihkan dan melakukan desinfeksi secara rutin permukaan dan benda-benda yang sering disentuh, misalnya: perabot, peralatan kerja, ruangan, pegangan tangga atau eskalator, moda transportasi, dan lain-lain,
- c. Jika harus keluar rumah, hindari kerumunan, jaga jarak dan menggunakan masker,
- d. Membuka jendela untuk mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Jika menggunakan kipas angin atau AC, perlu dilakukan pemeliharaan secara rutin, dan
- e. Segera mandi dan mengganti pakaian setelah bepergian.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 3 April 2020

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat,



dr. Kirana Pritasari, MQIH

Tembusan:

Menteri Kesehatan RI



**SURAT EDARAN MENPAN RB
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA ASN
DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH**



**KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

16 Maret 2020

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Kepala Badan Intelijen Negara Indonesia;
 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Para Gubernur;
 12. Para Bupati; dan
 13. Para Walikota.

di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 19 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH**

A. Latar Belakang

Bahwa dengan meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam), dan arahan Presiden agar disusun kebijakan yang memungkinkan sebagian Aparatur Sipil Negara untuk dapat bekerja dari rumah perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi pemerintah sebagai upaya pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara dalam upaya pencegahan dan meminimalisir penyebaran COVID-19.

2. Tujuan:

- a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.
- b. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing-masing unit organisasi pada Instansi Pemerintah.
- c. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik di Instansi Pemerintah dapat tetap berjalan efektif.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pedoman pelaksanaan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah.

D. Ketentuan

1. Penyesuaian Sistem Kerja

- a. Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Instansi Pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*). Namun demikian, Pejabat Pembina Kepegawaian harus memastikan terdapat minimal 2 (dua) level Pejabat Struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.
- b. Berkaitan dengan hal tersebut, para Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Daerah mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan, antara lain:
 - 1) Jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
 - 2) Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - 3) Domisili pegawai;
 - 4) Kondisi kesehatan pegawai;
 - 5) Kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19);

- 6) Riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir;
 - 7) Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
 - 8) Efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
- c. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
 - d. Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan, ataupun keselamatan, dan harus melaporkannya kepada atasan langsung.
 - e. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri, Aparatur Sipil Negara yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana *teleconference* dan/atau *video conference* dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
 - f. Pemerintah tetap memberikan tunjangan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*).
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.
 - h. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, pimpinan instansi melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas
- a. Seluruh penyelenggaraan tatap muka yang menghadirkan banyak peserta baik di lingkungan instansi pusat maupun instansi daerah agar ditunda atau dibatalkan.
 - b. Penyelenggaraan rapat-rapat agar dilakukan sangat selektif sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau melalui media elektronik yang tersedia.
 - c. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*social distancing*).
 - d. Perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas dan urgensi yang harus dilaksanakan.
 - e. Instansi Pemerintah agar melakukan penundaan perjalanan dinas ke luar negeri.

- f. Bagi Aparatur Sipil Negara yang telah melakukan perjalanan ke negara yang terjangkit COVID-19 atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi COVID-19 agar segera menghubungi *Hotline Centre Corona* melalui Nomor Telepon 119 (ext) 9 dan/atau Halo Kemkes pada Nomor 1500567.
3. Penerapan Standar Kebersihan

Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan untuk melakukan pembersihan/sterilisasi lingkungan kerja masing-masing Instansi Pemerintah.
 4. Laporan Kesehatan
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Satuan Kerja pada unit organisasi segera melaporkan kepada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing dalam hal ditemukan adanya pegawai di lingkungan kerja yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah menyampaikan laporan berisi data Aparatur Sipil Negara yang berada dalam status pemantauan dan/atau diduga dan/atau dalam pengawasan dan/atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

E. Penutup

1. Para pimpinan Instansi Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada masing-masing unit organisasi di bawahnya.
2. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah diatur oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Daerah masing-masing.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Tjahjoe Kumolo

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



**SURAT EDARAN MENPAN RB
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BERPERGIAN KE LUAR
DAERAH DAN ATAU KEGIATAN MUDIK BAGI ASN
DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID-19**



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

30 Maret 2020

- Yth.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Sekretaris Kabinet;
 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Kepala Badan Intelijen Negara Indonesia;
 7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Para Gubernur;
 12. Para Bupati; dan
 13. Para Walikota.

di

Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR:36 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

1. Berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A.Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang menyatakan bahwa status keadaan tertentu darurat bencana berlaku sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, untuk mencegah perluasan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berkaitan dengan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi Aparatur Sipil Negara pada Kementerian/Lembaga/Daerah.

2. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, agar Aparatur Sipil Negara dan keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya selama masa berlakunya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona.
3. Para Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah memastikan agar Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
4. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk:
 - a. tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah ataupun kegiatan mudik lainnya;
 - b. menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu (*social/physical distancing*);
 - c. membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Selain itu, Aparatur Sipil Negara agar menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

Demikian, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi,

Hanjo Kumolo



Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.



**SURAT EDARAN MENDIKBUD
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN COVID-19
PADA SATUAN PENDIDIKAN**



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
PADA SATUAN PENDIDIKAN

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 4. Pemimpin Perguruan Tinggi
 5. Kepala Sekolah
- di seluruh Indonesia.

Dalam rangka pencegahan perkembangan dan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di lingkungan satuan pendidikan, dengan hormat kami mengimbau Saudara agar segera menginstruksikan kepada satuan pendidikan di wilayah kerja Saudara untuk:

1. mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) atau unit layanan kesehatan di perguruan tinggi dengan cara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19;
2. berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat untuk mengetahui apakah Dinas Kesehatan telah memiliki semacam rencana atau persiapan dalam menghadapi Covid-19;
3. memastikan ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (*tissue*) di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan;
4. memastikan bahwa warga satuan pendidikan menggunakan sarana CTPS (minimal 20 detik) dan pengering tangan sekali pakai sebagaimana mestinya, dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) lainnya;
5. memastikan satuan pendidikan melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (*keyboard*) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut;
6. memonitor absensi (ketidakhadiran) warga satuan pendidikan;
7. memberikan izin kepada warga satuan pendidikan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan;
8. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada);

9. melaporkan kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernafasan;
10. mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada pendidik dan tenaga kependidikan lain yang mampu;
11. berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi jika level ketidakhadiran dianggap sangat mengganggu proses belajar-mengajar untuk mendapatkan pertimbangan apakah kegiatan belajar-mengajar perlu diliburkan sementara;
12. satuan pendidikan tidak harus mampu mengidentifikasi Covid-19. Kementerian Kesehatan yang akan melakukannya, sehingga satuan pendidikan harus melaporkan dugaan Covid-19 kepada Kementerian Kesehatan setempat untuk dilakukan pengujian. Perlu diingat bahwa, mayoritas penyakit terkait dengan pernafasan bukan merupakan Covid-19;
13. memastikan makanan yang disediakan di satuan pendidikan merupakan makanan yang sudah dimasak sampai matang;
14. mengingatkan seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman, dan alat musik tiup;
15. mengingatkan warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya);
16. menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan (berkemah, studi wisata);
17. membatasi tamu dari luar satuan pendidikan;
18. warga satuan pendidikan dan keluarga yang berpergian ke negara-negara terjangkit yang dipublikasikan World Health Organization (WHO) diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area satuan pendidikan untuk 14 hari saat kembali ke tanah air.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 Maret 2020

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,



Nadiem Anwar Makarim

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri; dan
5. Menteri Kesehatan.

LAMPIRAN SURAT EDARAN
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENCEGAHAN VIRUS COVID-19
 BERDASARKAN TINGKAT RISIKO PENYEBARAN

Tingkat Risiko Penyebaran Virus COVID-19	Rendah (Tidak ada anggota masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang terjangkit virus)	Sedang (Ada beberapa anggota masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang diduga terjangkit virus)	Tinggi (Ada anggota masyarakat terkonfirmasi terjangkit di lingkungannya)
Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membiasakan pola hidup bersih, sehat, dan kegiatan olah raga yang teratur. 2. Membersihkan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (<i>keyboard</i>) dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan dengan desinfektan paling sedikit 2 kali setiap hari. 3. Menghindari kontak fisik secara langsung seperti bersalaman, mencium pipi, mencium tangan, berpelukan, dan sebagainya. 4. Cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir selama 20 detik saat tiba di lingkungan satuan pendidikan dan dilakukan sesering mungkin. 5. Mengingatkan warga satuan pendidikan sedapat mungkin untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut secara langsung. 6. Jika batuk atau bersin, ditutup dengan pangkal lengan atau menggunakan tisu sekali buang. 7. Satuan pendidikan meminta orang tua untuk menjemput peserta didik apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan pendidikan hendaknya melaporkan kepada dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) terhadap gejala-gejala adanya warga satuan pendidikan yang terjangkit virus. 2. Satuan pendidikan harus menyediakan masker untuk warganya yang batuk atau pilek saja. Kemudian diminta untuk pulang dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Warga satuan pendidikan tersebut harus istirahat sampai sembuh. 3. Warga satuan pendidikan yang sehat tidak memerlukan masker. 4. Satuan pendidikan yang berlokasi di daerah berbatasan atau di sekitar bandara/pelabuhan disarankan untuk menyediakan masker dan desinfektan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan pendidikan mewajibkan warganya yang diduga/terkonfirmasi untuk tinggal di rumah dan menghubungi dinas kesehatan atau kementerian kesehatan (melalui nomor telepon 021-5210411 atau 0812-12123119). 2. Jika terdapat warga satuan pendidikan terkonfirmasi terjangkit virus, kelas-kelas yang berhubungan dengan warga satuan pendidikan tersebut harus diliburkan selama 14 hari. 3. Warga satuan pendidikan yang diliburkan dan menunjukkan gejala terinfeksi Covid-19 harus melaporkan diri ke fasilitas kesehatan setempat. 4. Identitas warga satuan pendidikan yang terinfeksi Covid-19 harus dirahasiakan kecuali kepada pihak berwenang. 5. Dilarang memberikan nama, foto, dan alamat warga satuan pendidikan yang terinfeksi Covid-19 kepada media atau publik.

	<p>a. demam lebih dari 37,5 °C; dan</p> <p>b. gejala dan/atau masalah pernapasan seperti bersin, hidung tersumbat, batuk, atau sesak nafas.</p> <p>8. Mengingatkan warga satuan pendidikan untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat.</p> <p>9. Menyosialisasikan tentang Covid-19 menggunakan materi dari Kementerian Kesehatan dalam berbagai kegiatan.</p> <p>10. Sumber informasi yang dapat dipercaya adalah Kementerian Kesehatan dan World Health Organization (WHO) sehingga warga satuan pendidikan berhati-hati terhadap informasi dari internet atau media sosial tentang Covid-19.</p> <p>11. Memantau suhu tubuh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan tamu.</p> <p>12. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan/ atau kegiatan di lingkungan luar sekolah misalnya berkemah atau studi wisata.</p> <p>13. Melakukan kegiatan olahraga secara rutin.</p> <p>14. Membatasi tamu dari luar satuan pendidikan.</p> <p>15. Keluarga yang berpergian ke negara-negara terjangkit Covid-19 yang dipublikasikan oleh WHO pada tautan ini: https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeee1b9125cd diminta untuk melakukan isolasi diri selama 14 (empat belas) hari saat kembali ke tanah air.</p>		
--	---	--	--

	<p>16. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga satuan pendidikan.</p> <p>17. Jika satuan pendidikan memiliki termometer tembak (infra merah) maka dapat melakukan pengukuran suhu tubuh untuk warga satuan pendidikan yang hadir di satuan pendidikan.</p> <p>18. Satuan pendidikan harus menyediakan masker untuk warganya yang batuk atau pilek saja. Kemudian diminta untuk pulang dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, sedangkan warga satuan pendidikan yang sehat tidak perlu menggunakan masker.</p>		
--	---	--	--



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,

Nadison Anwar Makarim



**SURAT EDARAN KPK
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENGGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 TERKAIT DENGAN
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19
2. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor **8** Tahun 2020

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas antara lain melakukan tindakan-tindakan Pencegahan, Koordinasi, dan Monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Mengingat saat ini salah satu prioritas nasional adalah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi sebagai berikut:

1. PBJ tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk aturan yang secara khusus yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan COVID-19. KPK mendorong keterlibatan aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan PBJ serta berkonsultasi dengan LKPP.
2. Prinsip PBJ pada kondisi darurat yaitu efektif, transparan, dan akuntabel, dengan tetap berpegang pada konsep harga terbaik (*value for money*) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa bahwa salah satu tujuan PBJ adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Sehingga, harga tidak menjadi variabel yang berdiri sendiri namun perlu juga mempertimbangan variabel lain pembentuk harga terutama kualitas dan waktu di tengah situasi darurat/bencana ini. Prinsip transparan dan akuntabel harus dijalankan dengan mendokumentasikan dan membuka setiap tahapan pengadaan dalam rangka mencari harga terbaik (*value for money*) tersebut.

3. KPK mengingatkan agar dalam seluruh tahapan pelaksanaan PBJ, selalu menghindari perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi, diantaranya:
- a. **Tidak melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang/jasa.**
Persekongkolan/kolusi yang biasa terjadi antara penyelenggara negara/ASN/pejabat publik dengan penyedia barang/jasa diantaranya adalah mengatur harga barang/jasa bersama dengan penyedia, atau mengatur pemenang di antara penyedia.
 - b. **Tidak memperoleh *kickback* dari penyedia**
Kickback adalah pembayaran balik dari penyedia, dimana pembayaran balik tersebut merupakan bagian dari jumlah kontrak yang diterima penyedia. Inisiatif *kickback* bisa datang dari penyedia atau dapat juga merupakan persekongkolan/kolusi antara penyelenggara Negara/ASN/pejabat publik dengan penyedia.
 - c. **Tidak mengandung unsur penyuapan.**
Penyelenggara negara/ASN/pejabat publik tidak boleh menerima pemberian atau janji dengan maksud melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewenangannya atau karena pengaruh atau wewenang yang dimilikinya. Suap menyuap dalam PBJ melibatkan 2 unsur yaitu pemberi suap (penyedia Barang/Jasa) dan penerima suap (penyelenggara negara/ASN/pejabat publik yang berwenang dalam pengadaan barang/jasa)
 - d. **Tidak mengandung unsur gratifikasi.**
Gratifikasi yaitu segala bentuk pemberian dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan jabatan serta berlawanan dengan tugas dan kewajiban selaku penyelenggara negara/ASN/pejabat publik. Penyelenggara negara/PNS/pejabat publik tidak boleh menerima hadiah atau pemberian apapun, walaupun proses PBJ telah berjalan secara baik sesuai dengan prosedur. Gratifikasi dapat meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
 - e. **Tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan.**
Penyelenggara negara/ASN/pejabat publik dapat memiliki potensi benturan kepentingan dalam pengadaan, misalnya calon penyedia barang/jasa adalah kerabat/anggota keluarga/teman dari penyelenggara negara/ASN/pejabat publik yang berwenang baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses PBJ tersebut. Situasi tersebut jika tidak dihindari atau tidak dimitigasi maka dapat berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.
 - f. **Tidak mengandung unsur kecurangan dan atau mal-administrasi**
Penyelenggara negara/ASN/pejabat publik tidak berbuat curang dan/atau sengaja memanipulasi administrasi PBJ yang melibatkan pihak penyedia maupun pejabat berwenang dalam PBJ. Perbuatan curang dan atau kesengajaan dalam memanipulasi administrasi PBJ yang melibatkan pihak penyedia maupun pejabat berwenang dalam PBJ merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.
 - g. **Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat** sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman hukuman bagi yang berniat jahat memanfaatkan kondisi darurat adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.

- h. **Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi**, padahal mengetahui dengan sadar akan ada akibat yang dapat menimbulkan kerugian negara tetapi membiarkan (*delik omisi*) atau dengan sengaja (*met opzet*) sebagai pelaku atau turut serta melakukan atau turut membantu melakukan atau membujuk melakukan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 April 2020

Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi,



Tembusan:

1. Yth. Presiden Republik Indonesia
2. Yth. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
5. Yth. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia
7. Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8. Yth. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah



**SURAT EDARAN MENAKER
NOMOR : M/3/HK.04/III/2020
TENTANG
PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH
DAN KELANGSUNGAN USAHA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN COVID-19**



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

17 Maret 2020

Yth. Para Gubernur
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/3/HK.04/III/2020
TENTANG
PELINDUNGAN PEKERJA/BURUH DAN KELANGSUNGAN USAHA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19**

Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization (WHO)* yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, perlu dilakukan langkah-langkah guna melindungi pekerja/buruh serta kelangsungan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, diminta kepada para Gubernur untuk:

- I. Mengupayakan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Kasus terkait *COVID-19* di Lingkungan Kerja.
 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 2. Menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah pembinaan dan pengawasan Saudara.
 3. Mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus *COVID-19* di tempat kerja.
 4. Memerintahkan setiap Pimpinan Perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran *COVID-19* pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program K3, pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.
 5. Mendorong setiap Pimpinan Perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi *COVID-19* dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha.
 6. Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat *COVID-19*, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

- II. Melaksanakan Pelindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh terkait Pandemi COVID-19.
1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.
 2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.
 3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
 4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan dan menyampaikan surat edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara.

Demikian surat edaran ini, untuk dipedomani.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju.



SURAT EDARAN KEPALA BKN

NOMOR : 10/SE/IV/2020

TENTANG

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PNS ATAU

SUMPAH /JANJI JABATAN MELALUI

MEDIA ELEKTRONIK/TELECONFERENCE

PADA MASA STATUS KEADAAN TERTENTU

DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT

AKIBAT VIRUS CORONA



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

**SURAT EDARAN
NOMOR 10/SE/IV/2020
TENTANG
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN
SUMPAH/JANJI PNS ATAU SUMPAH/JANJI JABATAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK/ *TELECONFERENCE*
PADA MASA STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA
WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA**

1. Latar Belakang
Berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona dan agar pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dapat berjalan optimal, perlu memberikan pedoman pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan pada masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu:
 - a. sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan melalui media elektronik/ *teleconference* pada masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona.

- b. untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan PNS pada instansi pemerintah, khususnya pada masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat ketentuan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan pada masa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona, yang meliputi:

- a. Susunan acara;
- b. Kehadiran para pihak; dan
- c. Tahapan pelaksanaan.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
- b. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2017.
- c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

5. Isi Surat Edaran

Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan, ditentukan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan melalui media elektronik/*teleconference*, sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Corona.

- b. Susunan Acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan paling kurang memuat:
- 1) menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - 2) pembacaan Keputusan Pengangkatan PNS atau Pengangkatan dalam Jabatan;
 - 3) pembacaan naskah pelantikan;
 - 4) pengambilan sumpah/janji; dan
 - 5) penandatanganan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- c. Pengaturan terkait pihak yang hadir dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan dilakukan sebagai berikut:
- 1) Pejabat yang melantik dapat hadir secara fisik pada tempat/*venue* pelantikan maupun hadir secara jarak jauh/*virtual*;
 - 2) Calon PNS atau PNS yang akan dilantik dan diambil sumpah/janji hadir secara jarak jauh/*virtual* atau hadir secara fisik jika jumlahnya sedikit;
 - 3) Rohaniwan sesuai agama dan/atau kepercayaan dari Calon PNS atau PNS yang akan dilantik, hadir secara fisik;
 - 4) 2 (dua) orang saksi, hadir secara fisik;
 - 5) Pembaca Keputusan, hadir secara fisik;
 - 6) Petugas penandatanganan Berita Acara atau petugas protokol lainnya, hadir secara fisik;
 - 7) Perwakilan Calon PNS atau PNS yang akan dilantik secara simbolik, hadir secara fisik; dan
 - 8) Pihak yang hadir secara fisik pada tempat/*venue* pelantikan dan pengambilan sumpah/janji harus memperhatikan *physical distancing* dan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah.

- d. Tahapan pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS atau sumpah/janji jabatan antara lain sebagai berikut:
- 1) Pengecekan kehadiran peserta pelantikan yang akan dilantik baik secara fisik maupun secara *virtual*;
 - 2) Layar Utama/*Main Screen* digunakan untuk menampilkan pejabat yang melantik, Calon PNS atau PNS yang dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan, rohaniwan, dan 2 (dua) orang saksi;
 - 3) Pembaca Keputusan membacakan nama dan jabatan Calon PNS atau PNS yang dilantik baik yang hadir secara fisik pada tempat/*venue* pelantikan maupun hadir secara jarak jauh/*virtual*;
 - 4) Rohaniwan mendampingi perwakilan Calon PNS atau PNS pada saat mengucapkan kata-kata sumpah/janji, kalimat demi kalimat, mengikuti sumpah/janji yang diucapkan Pejabat yang melantik;
 - 5) Calon PNS atau PNS yang dilantik atau diambil sumpah/janji yang hadir secara jarak jauh/*virtual* wajib mengucapkan kata-kata sumpah/janji, kalimat demi kalimat, mengikuti sumpah/janji yang diucapkan Pejabat yang melantik;
 - 6) Penandatanganan Berita Acara Pelantikan dilakukan oleh perwakilan Calon PNS atau PNS yang dilantik dan 2 (dua) saksi, serta Pejabat yang melantik; dan
 - 7) Tahapan lainnya sesuai kebutuhan instansi masing-masing.
- e. Bunyi/lafal sumpah/janji, naskah pelantikan, berita acara pelantikan, dan hal lain terkait pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Ketentuan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan yang diatur dalam Surat Edaran ini, berlaku juga bagi non PNS yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



#

Tembusan Yth:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



**SURAT EDARAN MENDAGRI
NOMOR : 440/2622/SJ
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 DAERAH**



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Maret 2020

Yth. 1. Saudara/i Gubernur;
2. Saudara/i Bupati/Walikota
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 440/2622/SJ

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAERAH

Dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, diminta kepada Saudara/i Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah. Disamping itu, Gubernur juga menjadi Anggota Dewan Pengarah Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Nasional
2. Sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, Gubernur dan Bupati/walikota mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Antisipasi dan penanganan COVID-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
 - b. Penyusunan susunan organisasi, keanggotaan, dan tugas pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, berpedoman pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

- c. Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD.
3. Pemerintah Daerah dapat menetapkan status keadaan darurat siaga bencana COVID-19 dan/atau keadaan tanggap darurat bencana COVID-19 di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain:
 - a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota/provinsi.
 - b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19, Gubernur, Bupati/Walikota menetapkan status bencana Covid-19.
4. Dalam hal perumusan kebijakan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah harus melakukan:
 - a. Analisa yang matang, mendalam, dan berdasarkan *evidence-based* untuk memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul di masyarakat serta memastikan keamanan dan keselamatan tenaga penyedia layanan kesehatan sebagai garda terdepan serta memberikan layanan bagi masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - b. Menyiapkan dan menyiagakan segala bentuk sumberdaya dan fasilitas kesehatan yang dimiliki, antara lain dengan bekerjasama dengan rumah sakit swasta sebagai rujukan penderita COVID-19, menambah ruang isolasi di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan dan pendukung lainnya, serta meningkatkan kapasitas Puskesmas atau layanan kesehatan primer untuk berperan dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.
 - c. Melakukan *refocussing* kegiatan untuk menjamin kemudahan pelaksanaan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah COVID-19 di daerah sebagaimana amanat Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - d. Melaksanakan sosialisasi pembatasan sosial (*social distancing*) dan karantina mandiri (*self-quarantine*) yang melibatkan semua jajaran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dengan memperhatikan protokol-protokol terkait penanganan COVID-19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat edaran ini.

- e. Dalam hal pembatasan sosial menyebabkan dampak bagi kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah maka daerah dapat memberikan bantuan sosial.
 - f. Melibatkan asosiasi profesi, tenaga professional yang bekerja di lapangan, pelaku usaha dan masyarakat sipil untuk memastikan upaya penanganan sampai di level terbawah.
 - g. Konsultasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 secara berkala kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
5. Surat edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D


Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID19; dan
10. Sekretaris Kabinet.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 440/26222/SJ
TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAERAH

A. Struktur Organisasi Pelaksana Gugus Tugas Daerah



B. Anggota dan Tugas Pelaksana Gugus Tugas Tingkat Provinsi

ANGGOTA	PJ TUGAS	TUGAS
Gubernur	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi.
Kodam/Korem Kapolda	Wakil 1 Wakil 2	Mewakili Gubernur dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Provinsi.
BPBD	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi surat menyurat; 2. Kegiatan protokoler; dan 3. Dukungan sekretariat.
Dinkominfo, Dinkes, LSM, Swasta, Media, Sosial Media	Humas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi publik; 2. Agenda setting; 3. Strategi komunikasi; 4. Media monitoring; dan 5. Juru bicara.
BPBD, TNI, BUMD, BINDA, IDI, Universitas, LSM, Swasta	Perencanaan, data, pakar, dan analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data; 2. Analisa; 3. Kajian; 4. <i>Policy brief</i>; 5. Protokol nasional; 6. Perencanaan; dan 7. Laporan capaian.

ANGGOTA	PJ TUGAS	TUGAS
Dinas Kesehatan dan TNI	Operasi	Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di daerah.
Dinkes, BUMD, Dishub, Disdik, Kanwil Kemenag, Dinas Kominfo, Dintan, TNI, Polri, LSM, Swasta Dll	Pencegahan	Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
Dinkes, BUMD, Dishub, Dinsos, Disdik, TNI, Polri, LSM, Swasta, PPNI, IDI	Penanganan	Melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
Dinsos, BUMD, Polri, TNI, PMI, LSM, Swasta)	Pemulihan dan layanan dasar	Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
Polri, TNI, BINA, Satpol PP)	Pengamanan dan Gakum	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
BPBD, Dinkes dll.	Logistik	Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah.
DPKAD, TNI, Polri, BUMD, Dinsos.	Penyiapan potensi Sumber Daya Daerah	Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.
Dinkes, TNI, Polri, BUMD, Disdik, PPNI, IDI	Penyiapan dan penggunaan Alkes	Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah.
BPBD, TNI, Dinkes	Administrasi	Tata usaha administrasi.
BPBD, DPKAD, BUMD, Dinkes	Keuangan	1. Laporan pertanggungjawaban keuangan; dan 2. Sumber pendanaan.
BPBD, Kejaksaan Tinggi, BPKP Perwakilan, Inspektorat Daerah	Akuntabilitas dan pengawasan	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja.
BPBD, TNI, Polri, Dinkes, Diskominfo, swasta, LSM	Pusdalops	1) Pengumpulan dan pengelolaan data (<i>data base</i>); 2) Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik 3) Pelaporan.

C. Anggota Dan Tugas Pelaksana Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota

ANGGOTA	PJ TUGAS	TUGAS
Bupati/Walikota	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan; 2. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan; 3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; 4. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan 5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat kabupaten/kota.
KODIM/KORAMIL KAPOLRES BPBD	Wakil 1 Wakil 2 Sekretariat	<p>Mewakili Bupati/Walikota dalam melaksanakan Tugas Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/Kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi surat menyurat; 2. Kegiatan protokoler; dan 3. Dukungan sekretariat.
Dinkominfo, Dinkes, LSM, Swasta, Media, Sosial Media	Humas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi publik; 2. Agenda setting; 3. Strategi komunikasi; 4. Media monitoring; dan 5. Juru bicara.
BPBD TNI, BUMD, BINDA, IDI, Akademisi, LSM, Swasta	Perencanaan, data, pakar, dan analisis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data; 2. Analisa; 3. Kajian; 4. <i>Policy brief</i>; 5. Protokol nasional; 6. Perencanaan; dan 7. Laporan capaian.
Dinas Kesehatan atau TNI	Operasi	Melaksanakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan di daerah

ANGGOTA	PJ TUGAS	TUGAS
Dinkes, (BUMD, Dishub, Disdik, Kantor Urusan Agama, Dinas Kominfo, Dintan, TNI, Polri, LSM, Swasta)	Pencegahan	Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
Dinkes, BUMD, Dishub, Dinsos, Disdik, TNI, Polri, LSM, Swasta, PPNI, IDI	Penanganan	Melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
Dinsos, BUMD, Polri, TNI, PMI, LSM, Swasta	Pemulihan dan layanan dasar	Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
Polri, TNI, BINDA, Satpol PP	Pengamanan dan Gakum	Melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
BPBD	Logistik	Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah.
DPKAD, TNI, Polri, BUMD, Dinsos	Penyiapan potensi Sumber Daya Daerah	Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah.
Dinkes, TNI, Polri, BUMD, Disdik, PPNI, IDI	Penyiapan dan penggunaan Alkes	Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah.
BPBD, TNI, Dinkes)	Administrasi	Tata usaha administrasi.
BPBD, DPKAD, BUMD, Dinkes	Keuangan	1. Laporan pertanggungjawaban keuangan; dan 2. Sumber pendanaan.
BPBD, Kejaksaan Negeri, Inspektorat Daerah	Akuntabilitas dan pengawasan	Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja
BPBD, TNI, Polri, Dinkes, Diskominfo, swasta, LSM	Pusdalops	1. Pengumpulan dan pengelolaan data (<i>data base</i>); 2. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi, dan elektronik; dan 3. Pelaporan.

*Catatan: Rincian Anggota Dan Uraian Tugas Dapat Disesuaikan Dengan Kebutuhan.

D. Protokol Penggunaan Belanja Tidak Terduga

1. Latar belakang

Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar dengan jumlah kasus dan korban jiwa terus bertambah. Di tengah situasi krisis ini, peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang akurat, selain juga melakukan tugas sebagai pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah lebih baik. Namun di sisi lain, sebagai pembuat kebijakan bagi pemerintah pusat dan pelaksana kebijakan bagi pemerintah daerah bersinggungan langsung khususnya yang bertugas di lapangan, sehingga sangat rentan terpapar penyakit yang dipicu infeksi Covid-19 ini dan bisa menjadi penular ke orang lain, termasuk kepada keluarga. Dengan latar belakang ini, Protokol Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) disusun, agar penganggaran daerah dalam penanganan Covid-19 ini dapat berjalan dengan lancar, bagi pemerintah daerah yang tidak tersedia anggaran dalam APBD. BTT dapat digunakan dalam keadaan darurat bencana yang terdiri dari 3 fase yaitu Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

a. Langkah-langkah Fase Siaga Darurat:

- 1) pengaktifan Posko penanganan Covid-19 di daerah masing-masing;
- 2) pembentukan Gugus Tugas Tim Kaji Cepat;
- 3) lakukan pengkajian cepat (identifikasi untuk pemenuhan kebutuhan dan sumber daya yang diperlukan apabila ditetapkan Status Tanggap Darurat) terhadap dampak virus corona di daerah;
- 4) hasil kaji cepat dijadikan salah satu dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Status Siaga Darurat; dan
- 5) kegiatan:
 - a) pengawasan dan pemantauan dari pos penanganan Covid-19 di daerah masing-masing;
 - b) meningkatkan penyebaran informasi tentang pencegahan penyebaran Covid-19 melalui Kepala Daerah serta pemangku kepentingan strategis di daerah. Meningkatkan Pola Hidup Masyarakat Sehat (PHMS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas); dan
 - c) koordinasi dengan Gugus Tugas Daerah maupun Gugus Tugas Nasional.

b. Langkah-langkah Fase Tanggap Darurat:

- 1) pembentukan Gugus Tugas Tim Kaji Cepat;
- 2) lakukan pengkajian cepat terhadap dampak virus corona di daerah;
- 3) hasil kaji cepat dijadikan salah satu dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Status Tanggap Darurat dan selanjutnya berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; dan
- 4) mengoptimalkan APBD untuk penanganan COVID19 untuk digunakan mekanisme BTT sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020:
 - a) dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APBD untuk pengendalian Covid-19, menggunakan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; dan
 - b) dalam hal BTT tidak mencukupi dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- c. Langkah-langkah Fase Transisi Darurat ke Pemulihan
 - 1) pemantauan dan pengawasan fase transisi darurat ke pemulihan pasca penanganan Covid-19;
 - 2) dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan pasca penanganan terdapat indikasi serupa dengan kejadian awal Covid-19, Gugus Tugas Daerah diharapkan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional; dan
 - 3) tetap melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
2. Mekanisme dan tata cara penatausahaan BTT berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 untuk mengoptimalkan penggunaan belanja tidak terduga yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan cara:
 - a. Perangkat Daerah yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi semua usulan Perangkat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan masing-masing dapat mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD, sesuai kebijakan Kepala Daerah;
 - b. PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D TU berdasarkan RKB paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - c. Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU sebagaimana dimaksud angka 2 diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah pengusul RKB;
 - d. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB;
 - e. Kepala perangkat daerah pengusul RKB bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana percepatan penanggulangan COVID-19 yang dikelolanya;
 - f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah pengusul RKB, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja; dan
 - g. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.
3. Penggunaan BTT Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Belanja Tidak Terduga sesuai kebutuhan pada keadaan darurat bencana untuk:
 - a. Pencarian dan penyelamatan, meliputi:
 - 1) kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif COVID-19;
 - 2) penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 - 3) uang lelah/honor dalam pencarian dan penyelamatan;
 - 4) transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak;
 - 5) peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 - 6) pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, hand sanitizer, dan lain sebagainya); dan
 - 7) pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya).
 - b. Pertolongan darurat, meliputi:

tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah;

 - 1) uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat;
 - 2) sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;

- 3) pengadaan atau sewa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien COVID-19;
 - 4) pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan;
 - 5) pengambilan sampel, pengangkutan (transport), dan pemeriksaan laboratorium;
 - 6) pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda, dan lain sebagainya); dan
 - 7) pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain: Reagen RTPCR, Viral transfer media, Rapid Diagnostic test, Nasal swa, dan Ventilator.
- c. Evakuasi korban, meliputi:
- 1) evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
 - 2) uang Lelah/honor dalam rangka evakuasi korban;
 - 3) tindakan khusus penanganan jenazah positif COVID-19;
 - 4) penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat;
 - 5) segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
 - 6) pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi:
- 1) pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait COVID-19;
 - 2) pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - a) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan; dan
 - b) pengadaan MCK darurat,
 - 3) sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - 4) sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
 - 5) transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.
- e. Pangan, meliputi:
- 1) pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - a) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - b) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia,
 - 2) pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;

- 3) pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
 - 4) transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadapan dapur umum.
- f. Sandang, meliputi:
- 1) pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya Masker bedah, Masker N95, Surgical Gown, Goggle, Hazmat suit, Gloves, Penu-tup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan; Pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 - 2) pengadaan baju untuk pasien COVID-19 sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 - 3) pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - 4) transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- g. Pelayanan kesehatan, meliputi:
- 1) pengadaan disinfektan, alkohol, APD, dan lain sebagainya;
 - 2) pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian;
 - 3) pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
 - 4) transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- h. Papan, meliputi:
- 1) pembangunan rumah sakit darurat khusus COVID-19;
 - 2) penambahan ruang isolasi di RS rujukan;
 - 3) sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat COVID-19;
 - 4) penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai screening awal COVID-19;
 - 5) pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, infusion pump, urin bag, ambu bag, edical ventilator, nebulizer, dan lain sebagainya; dan
 - 6) transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

E. Protokol tempat umum

Protokol di tempat publik. Tempat publik yang dimaksud adalah: taman bermain, jalur hijau, perbelanjaan dalam ruang, ruang spontan dalam lingkungan hunian, ruang terbuka komunitas, mall dan pasar.

Langkah-langkah pencegahan Covid-19 pada tempat publik:

1. Pastikan seluruh area umum dalam keadaan bersih dengan cara melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari, terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dll).
2. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi ≥ 38.0 C, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum.
3. Pastikan ruang isolasi tersedia di acara besar (contoh: konser, seminar, dll). Memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan di setiap acara besar. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan.
4. Menyediakan pos kesehatan di pusat perbelanjaan dan pasar tradisional.
5. Mempromosikan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) dengan cara memasang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar.
6. Pastikan tempat umum memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol.
7. Tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat di tempat umum serta dan pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur.
8. Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi strategis di setiap tempat umum.

F. Protokol acara resmi

Protokol Acara Resmi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar serta pencegahan penularan Covid-19 dapat dilakukan.

Dalam pencegahan penularan Covid-19 perlu kelengkapan dan perlengkapan dalam rapat, sebagai berikut:

1. Rapat diupayakan dilakukan tanpa bertatap muka secara langsung dengan menggunakan teknologi *video conference*.
2. Langkah-langkah yang dilakukan apabila rapat harus dilakukan dengan bertatap muka, pada saat pra rapat sebagai berikut:
 - a. sebelum ruang rapat digunakan, perlu disterilisasi dengan penyemprotan desinfektan;
 - b. tersedianya hand sanitizer dan hand soap di tempat-tempat strategis seperti: pintu masuk acara, lift, ruang makan, area kamar mandi dll;
 - c. sebelum memasuki ruang rapat harus terlebih dahulu tes suhu (termal scanner) dan tidak boleh melebihi suhu 38° C;
 - d. dalam mengisi daftar hadir atau administrasi lain diutamakan menggunakan alat tulis masing-masing, tidak diperkenankan bergantian; dan

- e. mengatur jarak tempat duduk antara satu dengan yang lainnya \pm 1-2 m dan menghindari kontak fisik langsung seperti: jabat tangan, berpelukan, dll.
3. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat rapat, sebagai berikut:
 - a. durasi rapat agar lebih cepat tanpa mengurangi bobot dari rapat tersebut;
 - b. membatasi penggunaan microfone bergantian; dan
 - c. apabila terdapat gejala batuk, flu, demam dan sesak nafas tidak diperkenankan untuk mengikuti acara tersebut serta etika pada saat batuk untuk menutup mulut atau menggunakan masker.
4. Langkah-langkah yang dilakukan pada pasca rapat, sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan dan pengisian ulang *hand sanitizer* dan *hand soap* di tempat-tempat strategis seperti: pintu masuk acara, *lift*, ruang makan, area kamar mandi dll; dan
 - b. melakukan pembersihan ruang rapat dan kelengkapan rapat dengan penyemprotan desinfektan.

Dalam pencegahan penularan Covid-19 perlu kelengkapan dan perlengkapan dalam upacara resmi, sebagai berikut:

1. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat pra upacara resmi sebagai berikut:
 - a. memeriksa kebersihan dan melakukan disterilisasi dengan penyemprotan desinfektan;
 - b. tersedianya hand sanitizer dan hand soap di tempat-tempat strategis seperti: pintu masuk acara, *lift*, ruang makan, area kamar mandi dll;
 - c. sebelum memasuki tempat upacara harus terlebih dahulu tes suhu (termal scanner) dan tidak boleh melebihi suhu 38 ° C;
 - d. apabila terdapat gejala batuk, flu, demam dan sesak nafas tidak diperkenankan untuk mengikuti upacara;
 - e. dalam mengisi daftar hadir atau administrasi lain diutamakan menggunakan alat tulis masing-masing, tidak diperkenankan bergantian; dan
 - f. mengatur jarak barisan antara satu dengan yang lainnya \pm 1-2 m dan menghindari kontak fisik langsung seperti: jabat tangan, berpelukan, dll.
2. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat upacara resmi sebagai berikut:
 - a. durasi berlangsungnya upacara agar lebih dipersingkat; dan
 - b. pemeriksaan dan sterilisasi kelengkapan dan perlengkapan upacara.
3. Langkah-langkah yang dilakukan pada pasca upacara, sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan dan pengisian ulang *hand sanitizer* dan *hand soap* di tempat-tempat strategis seperti: pintu masuk acara, ruang makan, area kamar mandi dll; dan
 - b. melakukan pembersihan tempat dan kelengkapan upacara dengan penyemprotan desinfektan.

G. Protokol Kantor Pemerintahan

Protokol kantor pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar serta pencegahan penularan Covid-19 dapat dilakukan.

1. Jika para karyawan dengan jenis tugas tertentu tidak dapat bekerja dari rumah maka Karyawan disarankan untuk memantau kesehatan mereka sendiri melalui suhu tubuh dan gejala-gejala khusus.
2. Karyawan HARUS menghindari tempat kerja jika memiliki gejala-gejala infeksi COVID-19 yang mencurigakan (termasuk demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak dada, dispnea, kelelahan, mual dan muntah diare, konjungtivitis, nyeri otot, dll.).
3. Karyawan dengan gejala-gejala yang mencurigakan di atas HARUS SEGERA diminta untuk meninggalkan tempat kerja dan menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau menghubungi call center penanganan COVID-19.

4. Barang publik harus dibersihkan dan didesinfeksi secara teratur.
5. Pertahankan sirkulasi udara di ruang kantor. Pastikan semua fasilitas ventilasi bekerja secara efisien. Filter AC harus dibersihkan secara teratur dan ventilasi dengan membuka jendela harus diperkuat.
6. Kamar kecil harus dilengkapi dengan pembersih tangan yang cukup dan memastikan pengoperasian fasilitas air yang normal termasuk faucet.
7. Jagalah agar lingkungan tetap bersih dan rapi, dan bersihkan sampah tepat waktu.

H. Protokol Untuk Kelompok Rentan (Kelompok Lanjut Usia)

1. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa kelompok lanjut usia (lansia) memperoleh sosialisasi dan perlindungan pribadi, memahami langkah-langkah perawatan, persyaratan kebersihan tangan, misalnya; hindari berbagi barang pribadi; memperhatikan ventilasi; dan menerapkan langkah-langkah disinfektan.
2. Ketika lansia memiliki gejala yang mencurigakan seperti demam, batuk, sakit tenggorokan, sesak dada, dispnea, kelelahan, mual dan muntah, diare, konjungtivitis, nyeri otot, dll., Langkah-langkah berikut harus diambil:
 - a. karantina/isolasi mandiri dan hindari kontak dekat dengan orang lain;
 - b. status kesehatan harus dinilai oleh staf medis dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan abnormal akan dipindahkan ke lembaga medis. Mengenakan masker sangat dianjurkan dalam perjalanan ke rumah sakit, menghindari penggunaan kendaraan umum (jika memungkinkan), dan segera melakukan pendaftaran serta menerima observasi medis. dan tidak melakukan kontak dengan orang lain;
 - c. orang yang memiliki kontak dekat dengan kasus terduga harus mendapatkan pengawasan khusus;
 - d. mengurangi pertemuan yang tidak perlu, pesta makan malam, dan grup lainnya;
 - e. jika ada lansia dengan gejala yang mencurigakan didiagnosis COVID-19, mereka yang berhubungan dekat harus menerima pengamatan medis selama 14 hari. Setelah pasien pergi (seperti rawat inap, kematian, dll.);
 - f. ruangan tempat tinggal dan kemungkinan bahan yang terkontaminasi harus diterapkan prosedur desinfeksi tepat waktu;
 - g. prosedur disinfeksi khusus harus dioperasikan atau diinstruksikan oleh para profesional dari Pemerintah Daerah, atau pihak ketiga yang berkualifikasi; dan
 - h. tempat tinggal tanpa disinfeksi tidak disarankan untuk digunakan.

I. Protokol Untuk Kelompok Rentan (Pelajar)

1. Pelajar yang memiliki riwayat tinggal atau bepergian di negara epidemi tinggi (seperti Tiongkok, Italia, Korea Selatan) disarankan untuk memiliki periode karantina rumah selama 14 hari sebelum kembali ke sekolah. (jika *study from home* tidak dapat dilaksanakan).
2. Setelah kembali ke sekolah, pihak sekolah wajib memonitor suhu tubuh dan status kesehatan setiap hari, meminimalkan keluar kelas untuk keperluan yang tidak perlu dan menghindari kontak dengan orang lain.
3. Kenakan masker dengan benar saat melakukan kontak dengan guru dan siswa lainnya, dan meminimalkan kontak dengan orang lain.
4. Otoritas sekolah harus memantau kesehatan siswa dengan cermat, mengukur suhu tubuh dua kali sehari, mencatat absen, keberangkatan awal, dan meninggalkan sekolah.
5. Jika gejala yang mencurigakan ditemukan di antara siswa, otoritas sekolah harus segera melaporkan kepada staf manajemen epidemi dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan/BPBD untuk melakukan manajemen kontak dan disinfeksi.

6. Sekolah harus menghindari penyelenggaraan pertemuan skala besar, memperkuat ventilasi dan pembersihan ruang kelas, asrama, perpustakaan, pusat kegiatan, kantin, auditorium, kantor guru, toilet dan area aktivitas lainnya, di mana pembersih tangan dan desinfektan tangan harus disediakan.
7. Otoritas sekolah melakukan pengajaran online dan kelas perbaikan untuk siswa yang ketinggalan kelas karena sakit. Bagi mereka yang menunda ujian karena sakit, ujian susulan harus segera diatur.

Selama Sekolah di rumah (*study from home*):

1. Semua siswa harus tinggal di rumah seperti yang diperintahkan oleh sekolah; hindari mengunjungi kerabat dan teman, menghadiri keramaian, makan malam, dan pergi ke tempat-tempat umum yang ramai, terutama tempat-tempat yang tidak berventilasi dan tertutup.
2. Orang tua disarankan untuk melakukan pemantauan kesehatan anak sehari-hari dan melaporkan hasilnya kepada sekolah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah atau sekolah.
3. Di akhir program sekolah di rumah, siswa tanpa gejala yang mencurigakan dapat kembali ke sekolah dengan normal. Mereka yang memiliki gejala yang mencurigakan harus segera memberi tahu sekolah masing-masing dan mencari perawatan medis tepat waktu, dan kembali ke sekolah setelah pemulihan dengan dibuktikan dengan surat keterangan sehat.

Saat Kembali ke Sekolah (jika *study from home*) tidak dapat dilaksanakan atau *study from home* telah berakhir):

1. Kenakan masker saat datang ke sekolah.
2. Jaga kebersihan tangan setiap saat dan kurangi kontak dengan barang public.
3. Pantau kesehatan dan ukur suhu tubuh setiap hari.
4. Perhatikan status kesehatan orang-orang sekitar dan hindari kontak secara langsung.
5. Jika mengalami gejala yang mencurigakan selama perjalanan, kenakan kendaraan. atau area dalam kendaraan. saat merasa demam. kontak dengan orang yang memiliki gejala yang mencurigakan segera konsultasikan dengan dokter tepat waktu jika perlu.
6. Pelajar yang perlu pergi ke rumah sakit selama perjalanan harus memberi tahu dokter tentang perjalanan dan riwayat hidup daerah epidemi, dan bekerja sama dengan dokter untuk melakukan penyelidikan yang relevan.
7. Simpan informasi tiket perjalanan dengan benar jika diperlukan pelacakan kontak terdekat.

J. Protokol Untuk Karantina Mandiri

1. Aturan umum:
 - a. penduduk dengan gejala yang mencurigakan perlu tinggal di kamar tunggal yang berventilasi baik dan WAJIB menolak semua jenis kunjungan;
 - b. Anggota keluarga harus tinggal di kamar yang berbeda;
 - c. Tinggal setidaknya satu meter dan tidur di tempat tidur terpisah jika kondisinya tidak memungkinkan; dan
 - d. Penduduk dengan gejala yang mencurigakan harus menghindari kegiatan, membatasi ruang hidup, dan memastikan ruang bersama (seperti dapur dan kamar mandi) berventilasi baik (menjaga jendela tetap terbuka),
2. Pengaturan Pengasuh:
 - a. yang terbaik adalah memiliki anggota keluarga biasa yang sehat dan bebas dari penyakit kronis untuk merawat pasien;

- b. selalu mengenakan masker dan alat peindung diri lainnya; dan
 - c. cuci tangan dan selau memperhatikan kebersihan,
3. Pencegahan Penularan:
- a. anggota keluarga yang hidup dengan orang-orang yang memiliki gejala yang mencurigakan harus mengenakan masker; dan
 - b. jaga kebersihan tangan setiap saat dan hindari kontak langsung dengan sekresi tubuh, dan jangan berbagi benda apa pun yang dapat menyebabkan infeksi kontak tidak langsung,
4. Perawatan Kontaminan:
- a. sarung tangan bekas, handuk kertas, masker, dan limbah lainnya harus ditempatkan di kantong sampah khusus di kamar pasien dan ditandai sebagai kontaminan sebelum dibuang; dan
 - b. pembuangan harus dibungkus rapi dan dilakukan setiap hari,
5. Orang dengan salah satu dari gejala berikut harus segera berhenti karantina mandiri dan menghubungi fasilitas kesehatan terdekat
- a. kesulitan bernapas (termasuk meningkatnya sesak dada;
 - b. gangguan kesadaran (termasuk lesu, bicara tidak jelas, ketidakmampuan melakukan hal-hal kecil), sesak napas dan terengah-rengah setelah melakukan kegiatan) tidak dapat membedakan antara siang dan malam);
 - c. Diare;
 - d. Demam dengan suhu tubuh lebih tinggi dari 39 ° C; dan
 - e. Anggota keluarga lainnya menunjukkan gejala yang diduga infeksi COVID-19.



MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. Dr. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D



**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH
DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19**

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 14 Tahun 2020
Tentang

PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG : a. bahwa COVID-19 telah tersebar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia;
- b. bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi;
- c. bahwa perlu langkah-langkah keagamaan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19 agar tidak meluas;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 untuk dijadikan pedoman:

MENINGAT : 1. Firman Allah SWT:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ . الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاغِبُونَ [البقرة: 155 ، 156]

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji`uun". (QS. Al-Baqarah [2]: 155-156)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ [التغابن: 11]

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Taghabun [64]: 11)

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
[التوبة: 51]

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal". (QS. Al-Taubah [9] : 51)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ [الحديد: 22، 23]

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam Kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. (QS. al-Hadid [57]: 22-23)

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [الأنفال: 25]

Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. (QS. Al-Anfal [8]: 25)

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... [البقرة: 195]

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ... (QS. al-Baqarah [2]: 195)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ...
[التغابن: 16]

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu ... (QS. al-Taghabun [64]: 16)

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ... (البقرة : 185)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا»

Dari Nabi saw sesungguhnya beliau bersabda: "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari)

أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا كَانَ بِسَرْعَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ - فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»

Sesungguhnya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam, saat sampai di wilyaah bernama Sargh. Saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar jika Nabi Muhammad saw pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR. al-Bukhari).

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْعَ لَقِيَهُ أَمْرَاءُ الْأَجْنَادِ، أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ الْأُولَى، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي الْأَنْصَارَ، فَدَعَوْهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشِيخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ، فَدَعَوْهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ - فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ

بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ» قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهُ عَمْرُثُمَّ انْصَرَفَ

Sesungguhnya ‘Umar ibn al-Khaththab ra keluar menuju Syam. Hingga ketika sampai di Sargh, beliau ditemui oleh para Amir pasukan yakni Abu ‘Ubaidah ibn al-Jarrah dan para sahabatnya. Mereka memberitahukan kepadanya bahwasanya wabah sedang melanda bumi Syam. Ibn ‘Abbas berkata: ‘Umar lalu berkata: *“Panggilkan untukku kaum Muhajirin awal (yang mengalami shalat ke dua qiblat, yakni yang berhijrah sebelum qiblat dipindahkan ke Masjidil-Haram—Syarah an-Nawawi).”* Ia lalu bermusyawarah dengan mereka dan memberitahukan bahwa wabah sedang melanda Syam. Mereka kemudian berbeda pendapat. Sebagian berkata: *“Anda sudah keluar untuk satu keperluan dan kami tidak memandang pantas anda kembali darinya.”* Sebagian lainnya berkata: *“Anda membawa rombongan khususnya para shahabat Rasulullah saw, kami tidak memandang baik anda membawa mereka masuk ke wabah tersebut.”* ‘Umar lalu berkata: *“Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku.”* Kemudian ‘Umar berkata: *“Panggilkan untukku kaum Anshar.”* Maka aku (Ibn ‘Abbas) panggil mereka dan ia lalu bermusyawarah dengan mereka. Ternyata kaum Anshar berbeda pendapat seperti halnya Muhajirin. ‘Umar lalu berkata: *“Silahkan kalian semua beranjak dari tempatku.”* Kemudian ‘Umar berkata: *“Panggilkan untukku kaum tua Quraisy dari Muhajir al-Fath (yang hijrah sesudah pindah qiblat dan sebelum Fathu Makkah).”* Maka aku (Ibn ‘Abbas) panggil mereka. Ternyata tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, semuanya menyarankan: *“Sebaiknya anda pulang kembali bersama rombongan dan jangan membawa mereka masuk ke wabah itu.”* Umar lalu menyerukan kepada rombongan: *“Sungguh besok aku akan berkendaraan pulang, maka bersiap-siaplah kalian.”* Abu ‘Ubaidah ibn al-Jarrah berkata: *“Apakah engkau hendak lari dari taqdir Allah?”* ‘Umar menjawab: *“Seandainya saja yang mengatakan itu bukan engkau wahai Abu ‘Ubaidah. Ya, kami lari dari taqdir Allah menuju taqdir Allah juga. Bukankah jika kamu menggembala unta dan turun ke sebuah lembah yang di sana ada dua tepi lembah, yang satu subur dan yang satu tandus, lalu ketika kamu menggembala di tepi yang subur berarti kamu menggembala dengan taqdir Allah? Dan bukankah pula ketika kamu menggembala di tepi lembah yang tandus, kamu juga menggembalanya dengan taqdir Allah?.”* Ibn ‘Abbas berkata: ‘Abdurrahman ibn ‘Auf kemudian datang, ia tidak hadir musyawarah sebelumnya karena ada keperluan. ‘Abdurrahman lalu berkata: *“Aku punya ilmu tentang permasalahan ini. Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Jika kalian mendengar ada wabah di satu daerah, janganlah kalian datang ke sana. Tetapi jika wabah itu menyerang satu daerah ketika kalian sudah ada di daerah*

tersebut, janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Kata Ibn 'Abbas: 'Umar lalu bertahmid kepada Allah dan kemudian pulang. (HR. al-Bukhari)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُورَدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ»

Rasulullah saw bersabda: *Jangan campurkan (onta) yang sakit ke dalam (onta) yang sehat.*" [HR Muslim]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ»

Rasulullah saw bersabda: "Tidak ada penyakit menular, thiyarah dan burung hantu dan shafar (yang dianggap membawa kesialan). Dan larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa." (HR. al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفِرُّوا مِنْهُ"

Rasulullah saw bersabda: "Wabah Tha'un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Allah Azza Wajall yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hambaNya. Jika kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tha'un, maka jangan sekali-kali memasuki daerahnya, jika Tha'un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian keluar darinya." (HR. Muslim)

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النَّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ»

Nabi saw. bersabda: "Amal-amal umatku disampaikan kepadaku, amal baik atau amal buruknya. Kutemukan diantara amal terbaik adalah menyingkirkan hal membahayakan dari jalan. Dan kutemukan diantara amal terburuknya adalah dahak di masjid yang tidak dibersihkan" (HR Muslim)

سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. (رواه البخاري ومسلم)

Abu Hurairah berkata : Aku mendengar Rasulullah bersabda : "Apa saja yang aku larang kamu melaksanakannya, hendaklah kamu jauhi dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan menyalahi nabi-nabi mereka (tidak mau taat dan patuh)". (HR. al-Bukhari dan Muslim)

مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوْ الْبَصَلَ مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا

Barang siapa makan bawang putih dan bawang merah atau lainnya tidak boleh mendekati masjid. (HR. al-Bukhari)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَمِعَ الْمُتَنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ، عَذْرٌ»، قَالُوا: وَمَا الْعَذْرُ؟، قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ».

Barang siapa yang mendengar azan wajib baginya sholat berjamaah di masjid, kecuali ada uzur". Para sahabat bertanya : "Apa maksud uzur?". Jawab Rasulullah SAW: "Ketakutan atau sakit." (HR. Abu Daud)

3. Qaidah Fiqhiyyah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain".

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan"

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya harus ditolak"

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan"

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Kemudlaratan dibatasi sesuai kadarnya".

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan".

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat al-Nawawi dalam kitab al-Majmu' juz 4 halaman 352 tentang gugurnya kewajiban shalat Jum'at:

(الثَّلَاثَةُ) لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى الْمَرِيضِ سِوَاءَ فَاتَتِ الْجُمُعَةُ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِتَخَلُّفِهِ لِنُقْصَانِ الْعَدَدِ أَمْ لَا لِحَدِيثِ طَارِقٍ وَغَيْرِهِ قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ لَوْ تَكَلَّفَ الْمَرِيضُ الْمَشَقَّةَ وَحَضَرَ كَانَ أَفْضَلَ قَالَ أَصْحَابُنَا الْمَرَضُ الْمُسْقِطُ

لِلْجُمُعَةِ هُوَ الَّذِي يَلْحَقُ صَاحِبَهُ بِقَصْدِ الْجُمُعَةِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ غَيْرُ مُحْتَمَلَةٍ
 قَالَ الْمُتَوَلَّى وَيَلْتَحِقُ بِالْمَرِيضِ فِي هَذَا مَنْ بِهِ إِسْهَالٌ كَثِيرٌ قَالَ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ
 لَا يَضْبِطُ نَفْسَهُ حَرَمٌ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ تَلْوِيئُهُ الْمَسْجِدَ
 قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ فَهَذَا الْمَرِيضُ الْمُسْقِطُ لِلْجُمُعَةِ أَخَفُّ مِنَ الْمَرِيضِ
 الْمُسْقِطِ لِلْقِيَامِ فِي الْفَرِيضَةِ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ بِمَشَقَّةِ الْوَحْلِ وَالْمَطَرِ وَنَحْوِهِمَا اهـ

(Ketiga) Tidak wajib shalat Jum'at bagi orang sakit, meskipun shalat jum'atnya orang kampung tidak sah karena jumlah jama'ahnya kurang karena ketidakhadirannya. Berdasarkan hadis riwayat Thariq dan lainnya, al-bandanijy berkata: "andaikan orang yang sakit memaksakan untuk sholat jum'at maka lebih utama". Imam-imam madzhab Syafi'i berpendapat: "bahwa sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at adalah sakitnya orang yang mendapatkan masyaqqah yang berat bila dia hadir pada shalat jum'at". Imam al-Mutawalli berkata: "Orang yang terkena diare berat juga tidak wajib shalat jum'at, bahkan jika dia tidak mampu menahan diarenya maka haramnya baginya shalat berjama'ah di masjid, karena akan menyebabkan masjid menjadi najis". Imam al-Haramain berkata: "Sakit yang menggugurkan kewajiban shalat jum'at itu lebih ringan keadaanya dari pada sakit yang menggugurkan kewajiban berdiri saat sholat fardhu. Sakit tersebut seperti uzur jalanan becek atau hujan atau semisalnya".

2. Pendapat Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadhal al Hadramy al Sa'dy al Madzhajy dalam kitab al-Mukaddimah al-Hadramiyah hal 91 tentang udzur shalat Jum'at dan shalat jama'ah:

أَعْدَارُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ الْمَطْرَانِ بَلْ تَوْبَهُ وَلَمْ يَجِدْ كُنَّا وَالْمَرِيضَ الَّذِي
 يَشْقُ كَمَشَقَّتِهِ وَتَمْرِيضٍ مِنْ لَا مَتَعِدَ لَهُ وَإِشْرَافِ الْقَرِيبِ عَلَى الْمَوْتِ أَوْ
 يَأْنَسُ بِهِ وَمِثْلَهُ الزَّوْجَةِ وَالصَّهْرِ وَالْمَمْلُوكِ وَالصَّدِيقِ وَالْأَسْتَاذِ وَالْمُعْتَقِ
 وَالْعَتِيقِ وَمَنْ الْأَعْدَارِ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَرْضِهِ أَوْ مَالِهِ وَمَلَاذِمَةَ غَرِيمِهِ
 وَهُوَ مُعْسِرٌ وَرَجَاءٌ عَفْوٌ عَقُوبَةٌ عَلَيْهِ وَمَدَافِعَةُ الْحَدَثِ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ
 وَفَقْدَ لِبَسٍ لَائِقٍ وَغَلْبَةَ النَّوْمِ وَشِدَّةَ الرِّيحِ بِاللَّيْلِ وَشِدَّةَ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ
 وَالْبَرْدِ وَالْوَحْلِ وَالْحَرِّ ظَهْرًا وَسَفَرِ الرَّفْقَةِ وَأَكَلَ مِنْتَنَ نِيءٍ إِنْ لَمْ يُمَكِّنْهُ
 إِزَالَتَهُ وَتَقَطِيرِ سَقُوفِ الْأَسْوَاقِ وَالزَّلْزَلَةِ

Di antara udzur shalat Jum'at dan shalat berjama'ah adalah hujan yang dapat membasahi pakaiannya dan tidak ditemukan pelindung hujan, sakit yang teramat sangat, merawat orang sakit yang tidak terdapat yang mengurusinya, mengawasi kerabat (istri, mertua, budak, teman, ustadz, orang yang memerdekannya) yang hendak meninggal atau berputus asa, khawatir akan keselamatan jiwa atau hartanya, menyertai creditor dan berharap pengertiannya karena kemiskinannya, menahan hadats sementara waktu masih lapang, ketiadaan pakaian yang layak, kantuk yang teramat sangat, angin

kencang, kelaparan, kehausan, kedinginan, jalanan becek, cuaca panas, bepergian ke sahabat dekat, memakan makanan busuk setengah matang yang tidak bisa dihilangkan baunya, runtuhnya atap-atap pasar, dan gempa.

3. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada tanggal 16 maret 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19

Pertama : **Ketentuan Umum**
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :
COVID-19 adalah *coronavirus disease*, penyakit menular yang disebabkan oleh *coronavirus* yang ditemukan pada tahun 2019.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/*rawatib*, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan *tabligh akbar*.
3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/*rawatib*, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.
 - b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung (*bersalaman, berpelukan, cium tangan*),

membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.
5. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.
6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib menaatinya.
7. Pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.
8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 hukumnya haram.
9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca *Qunut Nazilah* di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah COVID-19.

Ketiga

: **Rekomendasi**

1. Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency.
2. Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi dan pengobatan terhadap

orang yang terpapar COVID-19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah.

3. Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi orang yang suspect atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara buruk.

Keempat

: **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Rajab 1441 H
16 Maret 2020 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

Mengetahui,
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Wakil Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA

DR. H. ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag



SIARAN PERS

KEMENTERIAN PEREKONOMIAN

NOMOR : HM.4.6/32/SET.M.EKON.2.3/03/2020

TENTANG

**PEMERINTAH UMUMKAN STIMULUS EKONOMI KEDUA
UNTUK MENANGANI DAMPAK COVID-19**



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SIARAN PERS

No. HM.4.6/32/SET.M.EKON.2.3/03/2020

Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua untuk Menangani Dampak COVID-19

Jakarta, 13 Maret 2020

Pada 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa Wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi pandemi. Artinya, wabah penyakit ini telah terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Jumlah kasus di seluruh dunia mencapai angka 120.000 dan kematian telah melebihi 4.300. Kondisi tersebut mendesak pemerintah seluruh dunia untuk meningkatkan upaya pembatasan.

“Dampak terhadap sektor ekonomi tentu tidak dapat dielakkan lagi. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan akan berkontraksi semakin dalam. Untuk itu, Pemerintah memerhatikan isu-isu yang memerlukan kebijakan khusus,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers tentang Stimulus Ekonomi Kedua Penanganan Dampak COVID-19, Jumat (13/2) di kantornya.

Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan (1) ketersediaan stok dan pasokan pangan yang akan mempengaruhi stabilitas harga pangan; (2) pembatasan perjalanan dan mobilitas pekerja yang mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi; (3) disrupsi produksi, distribusi, dan rantai pasok yang mempengaruhi kinerja sektor manufaktur dan turunannya; serta 4) kejatuhan harga minyak dunia akibat pelemahan permintaan dan perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia.

Menko Airlangga menjelaskan, untuk menjaga agar sektor riil tetap bergerak serta menjaga daya beli masyarakat demi mendorong kinerja ekonomi domestik, Pemerintah kembali mengeluarkan stimulus ekonomi baik stimulus fiskal maupun non-fiskal.

Stimulus Fiskal dalam rangka Penanganan COVID-19

• **Pertama, relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)**

Relaksasi diberikan melalui skema PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan Rp200 juta pada sektor industri pengolahan (termasuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor–Industri Kecil dan Menengah/KITE IKM). PPh DTP diberikan selama 6 bulan, terhitung mulai bulan April hingga September 2020. Nilai besaran yang ditanggung pemerintah sebesar Rp8,60 triliun. Diharapkan para pekerja di sektor industri pengolahan tersebut mendapatkan tambahan penghasilan untuk mempertahankan daya beli.

No. HM.4.6/32/SET.M.EKON.2.3/03/2020

- **Kedua, relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor (PPH Pasal 22 Impor)**

Relaksasi diberikan melalui skema pembebasan PPh Pasal 22 Impor kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE IKM. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan selama 6 bulan terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan pembebasan sebesar Rp8,15 triliun. Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya memberikan ruang *cashflow* bagi industri sebagai kompensasi *switching cost* (biaya sehubungan perubahan negara asal impor).

- **Ketiga, relaksasi Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPH Pasal 25)**

Relaksasi diberikan melalui skema pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE-IKM selama 6 bulan terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan pengurangan sebesar Rp4,2 triliun. Sebagaimana halnya relaksasi PPh Pasal 22 Impor, melalui kebijakan ini diharapkan industri memperoleh ruang *cashflow* sebagai kompensasi *switching cost* (biaya sehubungan perubahan negara asal impor dan negara tujuan ekspor). Selain itu, dengan upaya mengubah negara tujuan ekspor, diharapkan akan terjadi peningkatan ekspor.

- **Keempat, relaksasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Relaksasi diberikan melalui restitusi PPN dipercepat (pengembalian pendahuluan) bagi 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE-IKM. Restitusi PPN dipercepat diberikan selama 6 bulan, terhitung mulai bulan April hingga September 2020 dengan total perkiraan besaran restitusi sebesar Rp1,97 triliun. Tidak ada batasan nilai restitusi PPN khusus bagi para eksportir, sementara bagi para non-eksportir besaran nilai restitusi PPN ditetapkan paling banyak Rp5 miliar. Dengan adanya percepatan restitusi, Wajib Pajak dapat lebih optimal menjaga likuiditasnya.

Stimulus Non-Fiskal dalam rangka Penanganan COVID-19

Guna melengkapi paket kebijakan stimulus fiskal yang telah disampaikan, Pemerintah juga telah menyiapkan paket kebijakan non-fiskal yang bertujuan untuk lebih memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor-impor. Stimulus non-fiskal tersebut meliputi:

Pertama, penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk aktivitas ekspor yang tujuannya untuk meningkatkan kelancaran ekspor dan daya saing. Dalam hal ini dokumen *Health Certificate* serta *V-Legal* tidak lagi menjadi dokumen persyaratan ekspor kecuali diperlukan oleh eksportir. Implikasinya, terdapat pengurangan Lartas ekspor sebanyak 749 kode HS yang terdiri dari 443 kode HS pada komoditi ikan dan produk ikan dan 306 kode HS untuk produk industri kehutanan.

Kedua, penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk aktivitas impor khususnya bahan baku yang tujuannya untuk meningkatkan kelancaran dan ketersediaan bahan baku. Stimulus ini diberikan kepada perusahaan yang berstatus sebagai produsen dan pada tahap awal akan diterapkan pada produk Besi Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang selanjutnya akan diterapkan pula pada produk pangan strategis seperti garam industri, gula, tepung sebagai bahan baku industri manufaktur. Terkait dengan duplikasi peraturan impor, Pemerintah juga akan melakukan penyederhanaan terutama pada komoditi: Hortikultura, Hewan dan Produk Hewan, serta Obat, Bahan Obat dan Makanan.

Ketiga, percepatan proses ekspor dan impor untuk *Reputable Traders*, yakni perusahaan-perusahaan terkait dengan kegiatan ekspor-impor yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Pada prinsipnya, perusahaan dengan reputasi baik akan diberikan insentif tambahan dalam bentuk percepatan proses ekspor dan impor yakni: penerapan *auto response* dan *auto approval* untuk proses Lartas baik ekspor maupun impor serta penghapusan Laporan Surveyor terhadap komoditas yang diwajibkan. Hingga saat ini sudah ada 735 *reputable traders* yang terdiri dari 109 perusahaan AEO/*Authorized Economic Operator* dan 626 perusahaan yang tergolong MITA/Mitra Utama Kepabeanan.

Keempat, peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor-impor, serta pengawasan melalui pengembangan *National Logistics Ecosystem (NLE)*. NLE merupakan platform yang memfasilitasi kolaborasi sistem informasi antar Instansi Pemerintah dan Swasta untuk simplikasi dan sinkronisasi arus informasi dan dokumen dalam kegiatan ekspor/impor di pelabuhan dan kegiatan perdagangan/distribusi barang dalam negeri melalui sharing data, simplikasi proses bisnis, dan penghapusan repetisi, serta duplikasi. Roadmap NLE mencakup antara lain integrasi antara INSW, Inaport, Inatrade, CEISA, sistem trucking, sistem gudang, sistem transportasi, sistem terminal operator, dan lainnya. Diharapkan dengan kehadiran NLE tersebut, dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional dengan cara mengintegrasikan layanan pemerintah (G2G2B) dengan platform-platform logistik yang telah beroperasi (B2B).

Stimulus Sektor Keuangan Dalam Rangka Penanganan Dampak COVID-19

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan beberapa kebijakan *countercyclical* melalui Peraturan OJK (POJK) tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19, yang berisi:

1. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk dalam hal ini adalah debitur UMKM.
2. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 - a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit s.d Rp10 miliar; dan
 - b. Bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan tanpa melihat batasan plafon kredit atau jenis debitur, termasuk debitur UMKM. Kualitas kredit/pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi ditetapkan lancar setelah direstrukturisasi
3. Untuk debitur UMKM, Bank juga dapat menerapkan 2 kebijakan stimulus tersebut, yaitu:
 - a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain berdasarkan ketepatan membayar pokok dan/atau bunga; dan
 - b. Melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan UMKM tersebut, dengan kualitas yang dapat langsung menjadi Lancar setelah dilakukan restrukturisasi kredit.

Insentif lain bagi pekerja sebagai stimulus atas dampak penyebaran COVID-19 adalah relaksasi pada Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), yaitu:

- a. BP Jamsostek mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan relaksasi keuangan bagi dunia usaha.
- b. Pemberian stimulus akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, yang formulasinya tidak mempengaruhi manfaat kepada peserta dan tidak mengganggu ketahanan dana program jaminan sosial.

- c. Agar pemberian stimulus ini tidak mengganggu operasional dan pelayanan BP Jamsostek peserta, perlu juga dilakukan penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur Rencana Kerja dan Anggaran BP Jamsostek.
- d. Pemberian stimulus ini perlu diatur dalam ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pangan terkait Penanganan Dampak COVID-19

Pemerintah tetap menjamin ketersediaan pasokan pangan utama dan strategis bagi penduduk dengan harga terjangkau. Pangan utama dan strategis yang dimaksud adalah beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir dan minyak goreng.

Dalam rentang waktu 6 bulan ke depan (Maret s.d Agustus 2020), termasuk menghadapi Ramadan dan Idulfitri, proyeksi ketersediaan 11 komoditas strategis dipastikan aman. Sebagian besar pemenuhan pangan tersebut dipasok dari produksi dalam negeri, hanya komoditas bawang putih, daging sapi/kerbau, dan gula pasir yang pemenuhannya sebagian masih melalui impor.

Bagi beberapa komoditas yang pemenuhannya masih melalui impor terdampak COVID-19 secara global, langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan mempercepat proses penerbitan rekomendasi impor. Sampai dengan tanggal 10 Maret 2020, Kementerian Pertanian telah menerbitkan 37 Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), salah satunya adalah rekomendasi impor bawang putih sebanyak 196,5 ribu ton, di mana sebanyak 34,8 ribu ton sudah terbit izin impornya dari Kementerian Perdagangan. Pemerintah juga terus mencarikan negara produsen bawang putih selain Tiongkok, di antaranya adalah India, Mesir, Bangladesh, dan beberapa negara lain.

Hadir dalam konferensi pers ini antara lain Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, dan Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Ilyas Lubis. (idc/iqb)

**Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Susiwijono**

Website : www.ekon.go.id
Twitter & Instagram : @perekonomianRI
Email : humas@ekon.go.id